REKONSTRUKSI PENGATURAN

DASAR KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PERKARA PIDANA

UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

DISERTASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar
Doktor Ilmu Hukum

Oleh:

Handry Argatama Ellion

NIM. 157010100111005

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

M A L A N G

2 0 1 8

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Repository Universitas Brawijaya

DISERTASI

REKONSTRUKSI PENGATURAN
DASAR KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PERKARA PIDANA
UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Oleh:
Handry Argatama Ellion
NIM. 157010100111005

Telah dipertahankan di depan majelis penguji dalam
Ujian Akhir Disertasi (Terbuka) pada tanggal 26 Juli 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Promotor,
Promotor

Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
NIP. 195108251979031004

Ko-Promotor I,

Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.
NIP. 195911181986011002

Ko-Promotor II,

Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.
NIP. 195707171984031002

Malang. 26 Juli 2018
Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Mengetahui:
Ketua
Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.
NIP. 195911181986011002

KOMISI PEMBIMBING DAN MAJELIS PENGUJI

DISERTASI

REKONSTRUKSI PENGATURAN
DASAR KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PERKARA PIDANA
UNTUK MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Nama Mahasiswa	: Handry Argatama Ellion
NIM	: 157010100111005
Program Doktor	: Ilmu Hukum

Komisi Pembimbing

Promotor	: Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
Ko-Promotor I	: Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.
Ko-Promotor II	: Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Majelis Penguji

Dosen Penguji 1	: Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S.
Dosen Penguji 2	: Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H.
Dosen Penguji 3	: Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S.
Dosen Penguji 4	: Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S.
Dosen Penguji 5	: Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum.
Dosen Penguji 6	: Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.
Dosen Penguji 7	: Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H.
Dosen Penguji Tamu	: Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Tanggal Ujian Kelayakan Disertasi (Tertutup)	: 6 Juni 2018
Tanggal Ujian Akhir Disertasi (Terbuka)	: 26 Juli 2018

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN

ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah DISERTASI ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 26 Juli 2018
Mahasiswa,

Nama : Handry Argatama Ellion
NIM :157010100111005
PS : Imu Hukum
Program Doktor Ilmu Hukum

Repository Universitas Brawijaya

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur ke depan Allah SWT, karena atas karunia-Nya, maka Disertasi ini dapat diselesaikan. Disertasi ini adalah salah satu tahapan yang harus ditempuh dalam menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Dalam hal ini adalah:

1. Rektor Universitas Brawijaya Malang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh dan menyelesaikan Pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen dan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan yang telah memberikan ijin belajar dan memberikan dukungan selama menempuh pendidikan lanjut pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Komisi Pembimbing Disertasi yaitu Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., selaku Promotor, Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor I, dan Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., selaku Ko-Promotor II yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah memberikan bimbingannya.
4. Majelis Penguji Disertasi yang terdiri dari: Prof. Dr. Sudarsono, S.H., M.S., Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., Dr. Bambang Sugiri, S.H.,

M.S., Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum., Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H., Dr. Moh. Fadli, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku Penguji Tamu yang berkenan menguji dan memberikan masukannya pada disertasi ini.

5. Para Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmu berharga dan Staff Administrasi yang telah membantu urusan administrasi selama mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Dr. H. Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Bapak Dr. (Jur). Arbijoto, S.H., S.S., M.H. M.B.L., M.Fil., dan Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LLM., S.H. yang telah memberikan banyak masukan berharga untuk penelitian disertasi ini.
7. Para rekan-rekan mahasiswa pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2015 yang memberikan semangat selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan Disertasi.
8. Semua member dari Perkumpulan Pegipegi.com dengan ucapan penuh semangat: "*You Rock Guys!*".
9. Almarhum/Almarhumah Papa dan Mama serta Almarhum/Almarhumah Bapak dan Ibu Mertua serta keluarga Dendy Lesmana Ellion, S.H., M.Si. dan Noerista Soeryawati, S.H., M.H. serta keluarga Heru Pinardi Asmara, S.H., M.Si. dan Supiyati Wahyuni yang selalu dan telah menjadi aspirasi dan inspirasi selama ini.
10. Dan terutama sekali kepada keluarga kecilku yaitu istriku tercinta Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., serta buah hatiku Xander El-Shaday Bara Asmara Ellion dan Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion yang dengan penuh sayang selalu

mencurahkan perhatian dan menjadi sumber kekuatan terbesar selama menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini.

11. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu dengan ikhlas memberikan dukungan dan pertolongannya selama ini.

Demikianlah ucapan terima kasih ini telah dihaturkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Malang, 26 Juli 2018

Handry Argatama Ellion

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

CURRICULUM VITAE (CV)

1. Nama lengkap : Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.
2. Tempat/Tanggal lahir : Sukabumi, 24 Januari 1977
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Wakil Ketua
6. Unit Kerja : Pengadilan Negeri Pasuruan
7. Instansi : Mahkamah Agung R.I.
8. Status Perkawinan : Menikah
9. Isteri : Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.
10. Anak Ke-1 : Xander El-Shaday Bara Asmara Ellion
11. Anak Ke-2 : Xabian El-Judicio Bara Asmara Ellion
12. Riwayat Pendidikan:
    1) SDN Trijaya II Kota Bekasi
    2) SMPN 1 Kota Sukabumi
    3) SMAN 3 Kota Sukabumi
    4) Sarjana Hukum (S.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kota Yogyakarta
    5) Sarjana Filsafat (S.Fil.) dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Kota Yogyakarta
    6) Magister Hukum (M.H.) dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Kota Denpasar
13. Riwayat Pekerjaan:
    1) Calon Hakim Pengadilan Negeri Cibadak (Kabupaten Sukabumi)
    2) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung (Kabupaten Tabalong)
    3) Hakim Pengadilan Negeri Semarapura (Kabupaten Klungkung)
    4) Hakim Pengadilan Negeri Blitar (Kabupaten dan Kota Blitar)
    5) Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen (Kabupaten Malang)
    6) Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan (Kota Pasuruan)

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Repository Universitas Brawijaya

RINGKASAN

Disertasi ini berjudul: ***Rekonstruksi Pengaturan Dasar Kewenangan Hakim Mengadili Perkara Pidana Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan***. Disertasi ini meneliti tentang pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini adalah penelitian hukum yang mengkaji secara normatif ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP melalui pendekatan filosofis dan pendekatan analisis dengan analisis bahan hukumnya adalah analisis deskriptif, interpretatif, reflektif, rekonstruktif, dan preskriptif. Persoalan dalam penelitian ini akan dikaji menggunakan kerangka teoretik berupa Teori Kewenangan, Teori Legislasi, Teori Penemuan Hukum, dan Teori Keadilan Substantif dan kerangka konseptual berupa Konsep Jabatan Hakim dan Konsep Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Ratio legis atau pertimbangan hukum pembentuk undang-undang dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang hanya berdasarkan KUHAP adalah penegasan adanya asas legalitas dan pembatasan kewenangan hakim mengadili dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.
2. Ratio decidendi atau pertimbangan hakim mengadili suatu perkara tidak selalu dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana ketentuan dalam KUHAP adalah penegasan adanya asas keadilan dan kekuasaan kehakiman mengadili dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan.
3. Implikasi hukum yang bisa timbul dari ratio legis dan ratio decidendi tersebut adalah adanya ketidakpastian dalam penentuan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana.
4. Rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang ideal berupa pemaknaan pengertian mengadili yaitu hakikat, cara/metode, dan tujuan hakim mengadili berdasarkan Konsep Mengadili Seutuhnya (*Comprehensive Adjudication Concept*) yang merupakan hasil sintesis antara konstruksi dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang hanya berdasarkan hukum dalam arti sempit yaitu undang-undang dengan dekonstruksinya yaitu dasar kewenangan hakim mengadili perkara yang berdasarkan hukum dalam arti luas. Rekonstruksinya berupa pemaknaan pengertian mengadili sebagai kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan undang-undang dengan memperhatikan tujuan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum yang berkeadilan dimana dasar kewenangan hakim mengadili perkara selain berdasarkan undang-undang juga berdasarkan hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan Prinsip Hukum Umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia berdasarkan Konsep Mengadili Seutuhnya.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Kewenangan Hakim, Mengadili, Perkara Pidana.

Repository Universitas Brawijaya

SUMMARY

This dissertation entitled: ***Reconstruction of Basic Arrangement of Judge Authority to Adjudicate Criminal Case to Achieve Justice Law Enforcement****. This dissertation examines the basic regulation of the authority of the judge to adjudicate criminal cases based on Article 1 Number 9 of Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code or the Criminal Procedure Code (KUHAP). This research is a law that examines the normative provisions of Articles 1 to 9 KUHAP through philosophical approach and the approach of analysis with material analysis of law is descriptive analysis, interpretive, reflective, reconstructive, And prescriptive. The issue in this study will be assessed using the theoretical framework of a theoretical authority, legislation theory, the theory of judge made the law, and the theory of substantive justice and the conceptual framework of the concept of the roles of judges and law enforcement concept of justice.*

The results of this study indicate that:

5. *Ratio legis or legal considerations of the legislator from the basic arrangement of the judicial authority to adjudicate criminal cases which are only based on the Criminal Procedure Code are the assertion of the principle of legality and restriction of the jurisdiction of judges in the framework of the protection of human rights.*
6. *Ratio decidendi or judges consideration to adjudicate a case not always in matters and the manner stipulated in this law as provided in the Criminal Procedure Code is an affirmation of the principle of justice and judicial authorities in the framework of law and justice enforcement.*
7. *Legal implications that can arise from the ratio legis and ratio decidendi is the uncertainty in the determination of the basis of the authority of the judge to adjudicate criminal case.*
8. *Reconstruction of the basic regulation of the authority of the judge to adjudicate the ideal criminal case in the meaning of the judicial understanding, namely the nature, the method, and the purpose of the judge adjudicate based on the Comprehensive Adjudication Concept which is the result of synthesis between the basic construction of the jurisdiction of justice based on the law in the narrow sense of the law with deconstruction that is the basis of the jurisdiction of judges judging the case based on the law in a broad sense. The reconstruction is in the form of the meaning of understanding judging as the authority of the judge to receive, examine and decide criminal cases based on the law with due regard to the purpose of an independent judicial power to administer the judiciary in order to enforce the law and justice in which the basis of the jurisdiction of judges adjudicates cases other than by law also based on the unwritten law, the legal values, and the sense of community justice in accordance with Pancasila and the General Legal Principles recognized by the peoples of the nations of the world on the basis of the Comprehensive Adjudication Concept.*

Keywords: Reconstruction, Judge Authority, To Adjudicate, Criminal Case.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu bentuk kekuasaan negara sebagai konsekuensi negara hukum tersebut adalah adanya kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman memiliki fungsi utama untuk menyelenggarakan peradilan. Pengaturan kewenangan penyelenggaraan peradilan pada intinya adalah pengaturan dasar kewenangan pengadilan mengadili perkara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. [1]

---

[1] Dalam berbagai undang-undang yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman maka hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman selalu dipersonifikasikan dengan proses atau lembaganya yaitu peradilan atau pengadilan, padahal pelaku kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan untuk mengadili perkara secara riil terletak pada hakim. Sebagai contoh dalam Pasal 25 (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Umum menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan diwujudkan dengan pembentukan pengadilan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan peradilan negara menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung) menyatakan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya di sebut MA) adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Pengadilan dalam konteks kekuasaan negara adalah bagian dari kekuasaan bidang yudikatif yang pelaksana kewenangan mengadilinya melekat pada hakim. Hakim berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada MA dan hakim pada badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus. Pengertian hakim dan hakim konstitusi berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Dasar kewenangan hakim mengadili perkara merupakan kewenangan yang diamanatkan langsung dalam konstitusi dan undang-undang yang pada pokoknya adalah kewenangan hakim mengadili perkara guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengertian hakim pengadilan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

Adanya hal itu yang lalu mendorong munculnya Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim sebagai usul dari Dewan Perwakilan Rakyat yang berusaha mendudukkan dan memposisikan lagi secara jelas jabatan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan mengadili secara riil.

Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Umum) adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.[2]

Salah satu fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelenggarakan peradilan pidana. Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebagai bentuk penegakan hukum pidana material yang dilakukan berdasarkan hukum pidana formal atau hukum acara pidana (selanjutnya disebut hukum acara pidana). Peradilan pidana adalah proses penegakan hukum pidana material dari mulai penyelidikan sampai dengan putusan pengadilan dan bahkan ada yang berpendapat sampai dengan pelaksanaan (eksekusi) dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Pasal 1 Angka 8 KUHAP menyatakan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang undang-undang untuk mengadili.[3]

Pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana adalah seperangkat aturan hukum mengenai landasan, prosedur, dan batas kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara pidana yang diajukan kepadanya. Pengaturan

---

[2] Sudikno Mertokusumo berpendapat peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan dan pengadilan bukan semata-mata sebagai badan untuk mengadili melainkan sebagai pengertian yang abstrak yaitu hal memberikan keadilan sehingga memberikan keadilan berarti bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberikan keadilan yaitu memberikan kepada yang bersangkutan atau konkretnya kepada yang memohon keadilan. Peradilan dengan perkataan lain adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara (Sudikno Mertokusumo, ***Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia***, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 3).

[3] Wirjono Prodjodikoro berpandangan hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam hukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum Atjara Pidana Di Indonesia***, (Bandung: Sumur Bandung, 1970), hlm. 13). Syaiful Bakhri berkeyakinan bahwa hukum pidana materiil dan formil sebagai rumpun hukum publik memiliki hubungan tidak terpisahkan dan saling menunjang, karena hukum acara pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil, dan mengatur cara dan proses pengambilan keputusan hakim (Syaiful Bakhri, ***Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana***, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2015), hlm. 95-96).

dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana terdapat dalam KUHAP. Pasal 2 KUHAP menentukan KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan yang dalam penjelasan KUHAP menggariskan ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Pasal 3 KUHAP menentukan peradilan dilakukan menurut undang-undang ini. Ketentuan dari Pasal 2 dan 3 KUHAP merupakan gambaran bahwa peradilan pidana dalam KUHAP secara substantif mengikuti asas-asas dalam hukum pidana material.[4]

Pasal 1 Angka 9 KUHAP telah mencantumkan adanya pengertian mengadili. Pengertian mengadili sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[5] Pengertian mengadili sebagaimana yang dituangkan dalam KUHAP

---

[4] Jan Remmelink berpendapat hukum pidana material disebut sebagai *jus poenale*, sedangkan hak untuk memidana disebut sebagai *jus puniendi*. Kedua hal itu sangat berkaitan satu sama lain sehingga upaya mempelajarinya harus dilakukan karena mempelajari hukum pidana material tanpa sekaligus menarik implikasi pidana prosesuil darinya tidak mungkin dilakukan. Jan Remmelink melanjutkan bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formal terdapat dalam undang-undang dari suatu negara yang dalam hal ini untuk Negara Belanda adalah adanya S*trafvorderingsrecht* atau Sv. Ketentuan Pasal 1 Sv menyatakan: *Strafvordering heft allen plaats op de wijze, bij de wet voorzien* (Prosedur pidana diselenggarakan hanya atas dasar dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang). Jan Remmelink menambahkan ternyata ketentuan itu tidak berlaku secara mutlak karena dalam praktik terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Negara Belanda (*Hoge Raad*) yang tidak mengikuti ketentuan itu. Sebagai contoh adalah sejumlah ajaran hukum acara pidana mengenai ajaran tentang bukti-bukti yang diperoleh secara melawan hukum (Jan Remmelink, ***Hukum Pidana***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 3-4 dan 360).

[5] Secara etimologis kata mengadili berasal dari kata dasar adil. Kata adil berasal dari Bahasa Arab yaitu *'adl* (**عدل**) atau *'aadilun* (**عادل**) yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus.. Secara terminologis pengertian mengadili adalah memeriksa, menimbang, dan memutuskan (perkara, sengketa), menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat). Sebagai contoh dalam penggunaan kalimatnya adalah hakim mengadili perkara pidana (Pusat Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 70). Kata mengadili memiliki kesamaan dengan kata *adjudicate* dalam Bahasa Inggris. Berdasarkan *Black's Law Dictionary* maka definsi *adjudicate* adalah *to rule upon judicially* atau mengadili secara

merupakan pengertian mengenai dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana di Indonesia. Pengertian mengadili dalam KUHAP tersebut tidak dirinci lagi dalam pasal tersebut maupun di dalam pasal lainnya lebih lanjut, sedangkan dalam penjelasan KUHAP hanya dicantumkan bahwa pasal tersebut telah cukup jelas.[6]

Pengaturan mengenai hukum acara pidana tidak hanya dalam KUHAP. Selain dalam KUHAP juga terdapat dalam undang-undang lain yang mengatur hukum acara secara khusus sesuai dengan kekhususan tindak pidana materialnya. Undang-undang di luar KUHAP yang bersifat khusus pada umumnya mengikuti ketentuan dalam KUHAP, kecuali jika ditentukan lain dalam undang-undang khusus itu dalam artian ada aturan dan tata cara yang menyimpang dari ketentuan yang terdapat dan yang diatur secara jelas dan tegas di dalam KUHAP sehingga memberikan kemungkinan prosedur beracara di luar KUHAP. Secara umum pedoman utama yang merupakan suatu unifikasi dan kodifikasi hukum acara di Indonesia dalam proses penyelesaian perkara pidana terdapat dalam KUHAP.[7]

---

yudisial (Bryan A Garner, ***Black's Law Dictionary***, Eighth Edition, (St. Paul Minnesota: Thomson West, 2004), hlm. 45).

[6] Ada perbedaan redaksional antara KUHAP dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam mencantumkan kata mengadili. Dalam KUHAP maka kata mengadili ditempatkan sebagai serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus, sedangkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka kata mengadili ditempatkan sejajar dengan tindakan hakim lainnya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan hukumnya. Ketentuan itu juga terdapat dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Umum yang menyatakan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga terdapat dalam penjelasan umumnya yang menyatakan peradilan umum secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana. Dalam Rancangan KUHAP Tahun 2012 (Berdasarkan Surat Presiden Nomor R-87/Pres/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 dan Keterangan Presiden Atas RUU KUHAP tanggal 6 Maret 2013) yang sampai saat ini masih dibahas ternyata konsep mengadili dan pengertiannya bahkan tidak ada atau tidak dicantumkan di dalamnya. Hal ini menjadi suatu hal yang sangat menarik sehingga akan ditelusuri juga dalam penelitian ini mengapa konsep mengadili dan pengertiannya tidak dicantumkan.

[7] Moeljatno berpandangan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan ketentuan hukum pidana sehingga antara hukum pidana dengan hukum acara pidana ada hubungan

Salah satu asas terpenting dalam hukum pidana adalah asas legalitas. KUHAP tidak menyatakan secara eksplisit adanya asas legalitas, namun KUHAP sebagai hukum acara pidana mengikuti asas-asas dalam hukum pidana material. Asas legalitas terkait dengan adanya aturan hukum yang secara legal formal dibentuk sebelumnya. [8] Asas legalitas dalam hukum pidana adalah asas yang menjadi dasar suatu aturan hukum menjadi bersifat normatif. Adanya asas legalitas memiliki konsekuensi logis bahwa aturan dalam hukum pidana harus dituangkan dalam bentuk tertulis agar dapat diketahui dan dipahami semua orang. Adanya asas legalitas dalam KUHAP berhubungan dengan dasar kewenangan penegak hukum dalam melakukan tindakan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan KUHAP. Salah satunya tercermin dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP yang membatasi serangkaian tindakan hakim mengadili perkara pidana yang hanya berdasarkan undang-undang ini yaitu dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP saja. [9]

---

erat. Adanya hubungan yang erat itu menyebabkan kadang sukar untuk menentukan apakah suatu aturan pidana itu merupakan hukum pidana material atau hukum acara pidana. Sebagai contoh adanya ketentuan mengenai *ne bis in idem* atau *verjaring* (Moeljatno, ***Hukum Acara Pidana***, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1975), hlm. 1). Adanya hukum acara pidana sebagai aturan hukum dalam menegakkan hukum pidana material juga terdapat dibeberapa negara di dunia misalnya hukum acara pidana terdapat di Belanda dengan istilah *Wetboek van Strafvorderingsrecht* atau *Strafprocesrecht*, di Perancis dengan istilah *Code d'Instruction Criminelle*, di Jerman dengan istilah *Deutsche Strafprozessodnung*, di Inggris dengan istilah *Procedure of Criminal*, dan di Amerika Serikat dengan istilah Criminal *Procedure Rules (*Andi Sofyan dan Abd. Asis, ***Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar***, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2).

[8] Bagian Penjelasan Rancangan KUHAP Tahun 2012 mencantumkan bahwa adanya asas legalitas demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum acara pidana.

[9] Paul Johann Anselm Ritter von Feurbach pada tahun 1801 dalam bukunya *Lehrbuch des Peinlichen Rechts* merumuskan adagium *nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya). Berdasarkan asas tersebut terdapat empat makna asas legalitas yaitu: aturan hukum pidana harus tertulis *(lex scripta)*, aturan hukum pidana harus jelas *(lex certa)*, interpretasi terhadap aturan hukum pidana harus ketat dengan konsekuensi analogi tidak diperbolehkan *(lex stricta)*, dan aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut *(lex praeviae)* (Lihat dan bandingkan: Eddy O.S. Hiariej, ***Prinsip-Prinsip Hukum Pidana***, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 47 dan 80). Eddy O.S. Hiariej juga

Sejarah pembuatan aturan yang tertuang secara tertulis mengenai aturan hukum yang berisi perbuatan yang dilarang dan sanksinya maupun aturan hukum yang berisi prosedur penegakan hukumnya sudah ada sejak dahulu kala. Beberapa produk hukum pidana di masa lampau diantaranya Hukum Urukagina (2360 SM), Hukum Ur-Nammu (2100 SM), Hukum Lipit-Ihstar (1930 SM), dan Hukum Hammurabi (1792 SM) telah menunjukkan adanya hukum tertulis menyangkut aturan hukum dan juga prosedur hukumnya terutama dalam ranah hukum pidana menjadi hal yang penting dalam rangka tertib hukum di masyarakat. [10] Bukti sejarah menunjukkan upaya pembentukan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum akan menumbuhkan upaya pembuatan hukum yang dibuat secara tertulis.[11]

---

mengidentifikasikan asas legalitas tidak mengikat secara penuh dalam hukum pidana internasional berdasarkan pandangan Machteld Boot yang berpendapat hukum pidana internasional harus diterapkan dengan standar yang berbeda karena tidak terkodifikasi dan berdasarkan pandangan Cherif Bassiouni yang berpendapat hukum pidana internasional tidak dapat diberlakukan secara ketat karena dapat berasal dari kebiasaan internasional, serta berdasarkan pandangan Steven R. Ratner dan Jason S. Abrams yang berpendapat hukum pidana internasional memiliki dimensi khusus karena tidak dikodifikasi dan juga ada yang di dasarkan pada hukum kebiasaan internasional (Eddy O.S. Hiariej, ***Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum***, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm.41-42). Namun pandangan mengenai asas legalitas tersebut tidak secara eksplisit membedakan apakah asas legalitas tersebut hanya berlaku dalam hukum pidana material saja ataukah juga berlaku dalam hukum acara pidana dan juga tidak dicantumkan secara eksplisit dalam aturan hukum mengenai asas legalitas itu di KUHP ataupun di KUHAP.

Andi Hamzah berpandangan terdapat asas legalitas baik dalam Hukum Pidana Materiil maupun dalam Hukum Acara Pidana. Asas legalitas dalam hukum acara pidana adalah cara mengadili dalam proses pidana di suatu negara yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang bukan peraturan di bawah undang-undang. Asas legalitas dalam Hukum Acara Pidana lebih ketat daripada Hukum Pidana Materiil karena Hukum Pidana Materiil berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Wettelijk Strafbepaling*), sedangkan Hukum Acara Pidana hanya berdasarkan undang-undang, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak boleh membuat Hukum Acara Pidana (Andi Hamzah, ***Hukum Pidana***, (Jakarta: Sofmedia, 2015), hlm. 51-52). Andi Hamzah dan RM. Surachman selanjut menambahkan bahwa berdasarkan hukum acara perbandingan (*procedure compare*) maka Hukum Acara Pidana di negara-negara kubu *Eropa Kontinental* selalu mencantumkan baik secara eksplisit maupun implisit adanya asas legalitas (*legality principle*), sedangkan di negara-negara kubu *Common Law* maka asas legalitas tidak dicantumkan mengingat lebih mementingkan yurisprudensi (*case laws*) daripada kodifikasi (*code*) (Andi Hamzah dan RM. Surachman, ***Pre-Trial Justice Dan Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 26 dan 27.

[10] Herman Bakir, ***Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan***, (Jakarta: Refika Aditama, 2009), hlm. 20-27).

[11] Sejarah pembentukan aturan hukum lainnya terutama dalam tradisi hukum di Inggris yaitu Piagam *Magna Charta* 1215, Rancangan *Bill Of Rights* 1628, dan *Hobeas Corpus Act* 1679 di pandang bukan hanya dari sisi perlindungan hak asasi manusia semata tetapi juga di pandang dari sisi titik awal pembentukan dan pengaturan hukum acara pidana karena di dalamnya berisi

Berbagai pemikiran dan upaya membuat aturan tertulis dan bahkan melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum pidana material dan hukum acara pidana telah dilakukan oleh para pembentuk hukum. Pembuatan aturan tertulis yang dilakukan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya kepastian hukum dalam bidang hukum pidana. Pada saat ini sebagian negara-negara di dunia telah memiliki hukum pidana material dan hukum acara pidana secara tertulis.[12]

Pembentukan aturan hukum pidana yang tertulis saat ini dapat dijumpai baik pada negara-negara yang sistem hukumnya menganut hukum tertulis maupun pada negara-negara yang sistem hukumnya menganut hukum kebiasaan. Aturan tertulis hukum pidana material dan hukum acara pidana ternyata tidak hanya di

---

prosedur legal dalam proses peradilan diantaranya berisi pengaturan proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan peradilan yang menginspirasi tradisi hukum di Prancis untuk membentuk *Arbitrium Judicis* (peradilan pidana yang memberikan hakim kewenangan mengkualifikasi perbuatan pidana) dan merumuskan *Code Penal/Code Napoleon*.

Sejarah perkembangan hukum dapat dijadikan acuan dalam pengembangan hukum secara teoritis dan praktis. Sejarah dalam konteks ilmu dapat di kaji dari pemikiran Thomas S. Kuhn yang memandang sejarah dalam konteks paradigma ilmu bukan hanya sebagai suatu kronologis tetapi sebagai suatu *transformasi* yang menentukan citra sains sekarang (Thomas S. Kuhn, ***Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains***, Terjemahan: *The Structure Of Scientific Revolutions*, Penerjemah: Tjun Surjaman, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

John Gilissen dan Frits Gorle memandang sejarah mengenai hukum dapat membantu untuk mengerti norma atau ketentuan hukum yang berlaku pada masa sekarang (John Gilissen dan Frits Gorle, ***Sejarah Hukum: Suatu Pengantar***, Terjemahan: *Historische Inleiding Tot Het Recht*, Penerjemah: Freddy Tengker, (Bandung: Refika Aditama, 2007).

Selain itu ada juga pemikiran dari Bernard Arief Sidharta yang memandang sejarah dalam konteks memahami teks hukum yaitu hukum memerlukan sejarah hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis tentang hukum yang berlaku pada masa kini dan yang dibutuhkan di masa depan (Bernard Arief Sidharta, ***Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum***, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 130).

Pandangan itu juga sama dengan pandangan Sunarmi yang menyatakan pemahaman utuh tentang teks suatu pasal tertentu dari undang-undang berarti harus memahami juga asal mula, perkembangan, dan perubahan dari undang-undang itu (Sunarmi, ***Sejarah Hukum***, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 24).

[12] Peter Mahmud Marzuki berpendapat norma adalah kaidah atau standar perilaku, sedangkan aturan adalah sesuatu yang tertuang dalam peraturan (Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 50-52). Pendapat itu berkesesuaian dengan Merriam-Webster yang mendefinisikan norma sebagai sesuatu perilaku atau cara untuk melakukan sesuatu yang diharapkan dan juga berkesesuaian dengan Joop Hage yang mendefinisikan aturan sebagai pernyataan yang secara formal menetapkan cara atau ukuran perilaku (A'an Efendi,

negara-negara Eropa Kontinental yang secara tradisi menganut hukum tertulis (*Statutory Law/Civil Law*), akan tetapi juga mulai ada di negara-negara Anglo-Saxon yang secara tradisi menganut hukum kebiasaan (*Case Law/Common Law*) meskipun masih secara terbatas.[13]

Pembentukan aturan hukum pidana secara tertulis yang merupakan perwujudan asas legalitas juga berlaku di Indonesia. Aturan tertulis mengenai hukum pidana material di Indonesia tertuang di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya di sebut KUHP) dan undang-undang khusus lainnya di luar KUHP yang isinya adalah mengenai penentuan secara material perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidananya. Aturan tertulis mengenai hukum acara pidana di Indonesia tertuang dalam KUHAP dan undang-undang khusus lainnya di luar KUHAP yang isinya adalah mengenai penentuan secara formil tindakan yang harus dilakukan penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana material.

Adanya Pasal 1 Angka 9 KUHAP merupakan suatu pembatasan bahwa dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana hanya berdasarkan undang-undang ini saja yang tentunya hanya berdasarkan pada KUHAP. Realitasnya

---

Freddy Poernomo, dan IG. NG Indra S. Ranuh, ***Teori Hukum***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 155 dan 181).

[13] Di Inggris yang menganut hukum kebiasaan (*Case Law/Common Law*) meskipun tidak ada hukum pidana materiil yang tertulis, namun telah ada hukum tertulis mengenai hukum acara pidana diantaranya yang dibuat oleh *Criminal Procedure Rule Committe* yaitu *Criminal Procedure Rules* yang mengatur mengenai praktik dan prosedur peradilan pidana di Criminal Division (*Magistrates Courts, The Crown Court, Dan Court Of Appeal*) serta di *High Court* (Ministry Of Justice. ***Criminal Procedure Rules***. (UK: Ministry Of Justice, 2015), Available From: URL: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/criminal), di akses tanggal 28 Feberuari 2016. Di Amerika Serikat yang juga menganut hukum kebiasaan (*Case Law/Common Law*) telah ada hukum tertulis mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana diantaranya adalah *Title 18 Of The United States Code* yang merupakan hukum pidana (*penal code*) dan hukum acara pidana (*criminal procedure*) bagi Pemerintahan Federal Amerika Serikat (U.S. House Of Representatives: The Office of the Law Revision Counsel. ***United States Code***. (US: The Office of the Law Revision Counsel: U.S. House Of Representatives, 2015), Available From: URL: http://uscode.house.gov/browse.xhtml), di akses tanggal 28 Februari 2016. Studi komparatif mengenai sistem hukum tertulis dan sistem hukum kebiasaan dapat dipahami juga melalui tulisan dari Peter De Cruz, ***Perbandingan Sistem Hukum***, Terjemahan: *Comparative Law In A Changing*

hakim dalam mengadili perkara pidana seringkali tidak sepenuhnya mendasarkan diri pada ketentuan dalam KUHAP.[14] Dalam praktik peradilan pidana maka hakim sering mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan lainnya dan bahkan melakukan penemuan hukum berupa interpretasi atau konstruksi terhadap ketentuan dalam KUHAP.[15] Putusan hakim yang demikian ternyata selalu

---

World, Penerjemah: Narulita Yusron, Penyunting: Nuraini Mangunsong, (Bandung: Nusa Media, 2010).

[14] Pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana di Indonesia menurut KUHAP adalah berdasarkan undang-undang ini. Namun demikian beberapa putusan hakim sebagai hasil dari serangkaian tindakan hakim mengadili telah melakukan penerobosan hukum terhadap aturan hukum dalam KUHAP diantaranya adalah:

1. Putusan mengenai diperbolehkannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas (Putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 atas nama Terdakwa R. Sonson Natalegawa).
2. Putusan mengenai diperbolehkannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 atas nama Terdakwa Muchtar Pakpahan).
3. Putusan mengenai diperbolehkannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dan hakim menjatuhkan pidana dalam putusan peninjauan kembali melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula (Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto).
4. Putusan mengenai diperbolehkannya Terdakwa yang masih hidup namun tidak hadir dalam persidangan mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan diwakili oleh keluarga atau ahli warisnya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Sudjiono Timan).
5. Putusan yang menghukum perusahaan atau korporasi untuk membayar denda pajak padahal korporasi tersebut tidak didakwa sebagai terdakwa dalam perkara tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak).
6. Putusan mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yang tidak diatur dalam KUHAP (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah).
7. Putusan mengenai penetapan tersangka sebagai objek praperadilan yang tidak diatur dalam KUHAP (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel. atas nama Pemohon Budi Gunawan).

[15] Pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana di Belanda berdasarkan *Strafvorderingsrecht* atau Sv adalah berdasarkan undang-undang. Sebagai perbandingan di Negara Belanda maka ada ketentuan Pasal 1 KUHAP (*Strafvorderingsrecht* atau Sv) yaitu Hukum Acara Pidana diselenggarakan hanya atas dasar dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang. Ketentuan itu merupakan konsekuensi dari Konstitusi Negara Belanda (*Grond Wet*) Tahun 1983 yaitu Pasal 107 yang menyatakan Peradilan harus diatur dengan undang-undang dalam arti formal dan Pasal 113 Ayat (1) dan 3 yang menyatakan kekuasaan kehakiman diserahi mengadili perbuatan pidana dan pidana perampasan kebebasan hanya dapat dijatuhkan oleh kekuasaan kehakiman. Adanya aturan itu menyebabkan dasar kewenangan hakim mengadili perkara harus berdasarkan undang-undang. Namun demikian adakalanya Mahkamah Agung Negara Belanda (*Hoge Raad*) mengijinkan penyimpangan terhadap hukum acara pidana diantaranya adalah:

mengundang perdebatan hukum. Perdebatan hukum terjadi karena belum terdapat suatu kesamaan pendapat (*communis opinion doctorum*) tentang dasar kewenangan hakim yang demikian itu karena sering dianggap bertentangan dengan aturan hukum dalam KUHAP.[16]

Salah satu inti dari dasar kewenangan hakim mengadili perkara berhubungan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam tataran implementasi penegakan hukum telah banyak menimbulkan pertanyaan khususnya mengenai ruang lingkup dan batasannya dihubungkan dengan putusan hakim terhadap suatu perkara yang ada serta kewenangan hakim mengadili perkara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dipahami selain daripada kemerdekaan pengadilan dan hakim dari pengaruh atau intervensi pihak lain juga sering dipahami sebagai suatu jalan alternatif terakhir dalam penegakan hukum dan keadilan ketika pengadilan dan hakim memandang aturan hukum tertulis (baca: undang-undang) yang ada ternyata sudah tidak memadai untuk diterapkan sehingga memerlukan reaktualisasi secara sistematik (karena adanya aturan hukum tertulis kabur, kosong, konflik, atau tidak lengkap)

---

1. Putusan mengenai diperbolehkannya kesaksian yang didengar dari orang lain diterima sebagai alat bukti yang sah padahal hal itu bertentangan dengan Pasal 342 Ayat (1) Sv. Yang menyatakan kesaksian tidak boleh didengar dari orang lain (Putusan *Hoge Raad* 20-12-1926).
2. Putusan mengenai diperbolehkannya kesaksian anonim padahal hal itu bertentangan dengan Pasal 187 Sv yang menyatakan seorang saksi memberikan keterangan dihadapan Terdakwa dan/atau pembelanya (Putusan *Hoge Raad* 04-05-1982).

(D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.P.H. Sutorius, ***Hukum Pidana***, Editor Penerjemah: J.E. Sahetapy, (Yogyakarta, Liberty, 2004), hlm. 14-15).

Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam konteks kaidah hukum yurisprudensi menjabarkan bahwa terdapat cara mengunggulkan yurisprudensi terhadap undang-undang melalui *contra legem* jika hakim benar-benar dapat mengkonstruksi secara komparatif analisis bobot yurisprudensi ternyata lebih potensial menegakkan kelayakan dan perlindungan kepentingan umum sehingga yurisprudensi yang sudah mantap ditegakkan sebagai dasar dan rujukan hukum oleh hakim dalam mengadili (Lihat dan bandingkan: Ahmad Kamil dan M. Fauzan, ***Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi***, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 46-48 dan juga M. Fauzan, ***Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi: Norma-Norma Baru Dalam Hukum Kasus*** (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 285.

[16] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

maupun secara realistik/fungsionalistik/kritik (karena adanya perkembangan dalam masyarakat).[17]

Dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana sebagaimana ketentuan dalam KUHAP didasarkan pada pandangan bahwa ketentuan prosedural dalam hukum acara pidana sudah sempurna dan adalah sebagai aturan main (*rules of the game*) yang sudah sangat jelas dan tidak perlu untuk diinterpretasi atau dikonstruksi lagi. Beberapa ahli hukum menyatakan hukum acara pidana itu bersifat absolut. Sifat absolut itu terutama dalam penerapan hukum acara pidana karena adanya tuntutan akan suatu kepastian hukum dalam pelaksanaannya.[18] Adanya sifat itu mengakibatkan tidak dimungkinkan adanya serangkaian tindakan hakim mengadili perkara pidana di luar prosedur dalam KUHAP. Padahal aturan hukum dalam KUHAP tidak sempurna sehingga dalam praktik peradilan tidak jarang hakim melakukan penemuan hukum terhadap KUHAP dalam kerangka kewenangan hakim melakukan kekuasaan kehakiman. Putusan hakim yang melakukan terobosan hukum itu bukanlah putusan yang rutin dilakukan tetapi putusan itu muncul karena ada sesuatu hal yang sangat penting dan mendesak secara hukum. Putusan yang demikian terlepas dari berbagai pandangan yang ada tetap merupakan sesuatu yang berwibawa karena secara formal dituangkan dalam bentuk putusan yang memiliki kekuatan berlaku dan mengikat semua pihak dalam suatu penyelesaian perkara konkret.[19]

---

[17] Ahmad Kamil, ***Filsafat Kebebasan Hakim***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7.

[18] Luhut M.P. Pangaribuan, ***Hukum Pidana Khusus***, (Depok: Pustaka Kemang, 2015), hlm. 6.

[19] Ahmad Rifai, ***Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 11. Adanya asas legalitas memiliki implikasi larangan menggunakan analogi karena ada keharusan menggunakan undang-undang pidana yang berlaku. Implikasi itu berasal dari ide dasar (*basic idea*) asas legalitas untuk melindungi hak-hak individual warga negara dari kesewenangan penguasa termasuk kewenangan hakim dengan melihat fungsi asas legalitas sebagai fungsi perlindungan terhadap warga negara dan fungsi pembatasan terhadap

Permasalahan pengaturan dasar kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana adalah pertanyaan mengenai apakah dimungkinkan bagi hakim dalam proses mengadili perkara pidana tidak hanya berdasarkan KUHAP saja. Permasalahan itu tentu saja akan sangat berhubungan dengan perspektif kekuasaan kehakiman yaitu persoalan pengaturan dasar kewenangan hakim dalam mengadili perkara yang dihubungkan dengan aturan hukum yang ada. Tujuan dari penyelenggaraan peradilan berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman adalah guna menegakkan hukum dan keadilan dalam artian ruang lingkup dasar kewenangan hakim mengadili dilakukan selain dalam menerapkan undang-undang juga untuk menegakkan hukum dalam arti yang luas.[20]

---

kekuasaan penguasa dan/atau kesewenangan hakim (Lihat dan bandingkan dalam: Deni Setyo Bagus Yuherawan, ***Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana (Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana)***, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 5-6).

[20] Sejarah penemuan hukum oleh hakim dengan metode interpretasi secara ekstensif atau metode konstruksi secara analogi sebenarnya sudah dilakukan namun lebih banyak dalam ranah hukum pidana material. Dari adanya penemuan hukum oleh hakim hal itu paling tidak ada 3 (tiga) pandangan mengenai boleh tidaknya penggunaan metode analogi dalam hukum pidana yaitu:

1. Pandangan yang menolak analogi yaitu Van Bemmelen, Van Hattum, Jan Remmelink dan Moeljatno.
2. Pandangan yang tidak secara tegas menolak atau menerima analogi yaitu Hazewinkel Suringa dan Vos.
3. Pandangan yang menerima analogi yaitu Roling yang berpendapat analogi itu tidak lain dari suatu sendi interpretasi di mana tujuan undang-undang harus lebih diutamakan daripada redaksi undang-undang dan Jonkers yang berpendapat ada berbagai macam metode interpretasi sehingga penolakan interpretasi analogi kurang tepat dengan mengingat adanya beberapa putusan dalam peradilan pidana yang melakukan penerapan analogi serta terutama adalah Pompe yang lebih jauh lagi berpendapat pertimbangan hakim dapat menentukan rasio undang-undang dan penggunaan analogi tidak dilarang terhadap hukum pidana dan untuk hukum acara pidana berlaku juga hal itu (Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Op.Cit.*, hlm.71-83).

Perbedaan pendapat mengenai dasar kewenangan hakim melakukan penemuan hukum terhadap hukum acara pidana juga mengemuka pada saat ini. Salah satunya yang paling terkini adalah dalam menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel. atas nama Pemohon Budi Gunawan. Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan dan mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MA) Laica Marzuki berbeda pendapat ketika mengomentari mengenai putusan praperadilan kasus Budi Gunawan yang diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi. Bagir Manan berpendapat undang-undang sendiri sudah merumuskan objek praperadilan secara limitatif, hanya itu yang menjadi objek praperadilan, sehingga untuk kelancaran dan praktik, jika sudah limitatif maka tidak boleh ditambah dan ditafsirkan lain, sedangkan Laica Marzuki berpendapat hakim tidak boleh jadi terompet undang-undang saja, tetapi mesti kreatif sehingga menilai hakim mencoba

Pemahaman akan kedua undang-undang tersebut di atas terlihat saling bertolak belakang atau bersifat antinomi. KUHAP memiliki semangat bahwa dasar kewenangan hakim mengadili adalah undang-undang ini yang bersifat tertutup dan tidak dimungkinkan adanya penerapan hukum acara pidana di luar KUHAP, tetapi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memiliki semangat bahwa dasar kewenangan hakim mengadili adalah hukum yang bersifat terbuka dan dimungkinkan adanya penemuan hukum dalam proses mengadili.[21]

---

mengembangkan hukum dengan mengabulkan permohonan praperadilan itu (Hukum Online, ***Bagir Sebut Putusan Sarpin Nekat, Laica Membela***, Available From: URL: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553a0023c78e1/bagir-sebut-putusan-sarpin-nekat--laica-membela, Jumat, 25 April 2015, diakses tanggal 11 November 2016).

Perbedaan pendapat menanggapi putusan tersebut juga terjadi antara Andi Hamzah yang menyatakan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana hakim tidak boleh menciptakan undang-undang, tetapi menerapkan undang-undang yang sudah ada, namanya menggunakan asas legalitas, sedangkan Romli Atmasasmita berpendapat mereka yang beraliran positivisme selalu berkaca pada asas legalitas seperti pada abad ke-18, sedangkan masa sekarang hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan, dan juga hakim tidak hanya melihat peraturan formal, tetapi juga perkembangan hukum di masyarakat sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman (Badilum MARI, ***Dinamika Dalam Putusan Praperadilan***, Laporan Khusus dalam: Majalah Dandapala: Penjaga Keadilan. (Jakarta: Edisi I, Tahun 1, Maret, 2015), hlm. 18-27).

Putusan praperadilan yang hampir serupa sebenarnya pernah ada sebelumnya yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel. atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fattah yang diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Suko Harsono yang pada pokoknya telah menyatakan Penetapan Tersangka merupakan objek praperadilan (Hukum Online, ***Hakim Praperadilan Chevron Kena Hukuman Disiplin***, Available From: URL: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt515efe1c0bc32/hakim-praperadilan-chevron-kena hukuman-disiplin, Jumat,05 April 2013, diakses tanggal 11 November 2016).

Terdapat perbedaan dalam menyikapi profesionalisme hakim dalam mengadili perkara tersebut padahal putusan kedua perkara itu memiliki kesamaan yaitu adanya penemuan hukum oleh hakim yang menyatakan Penetapan Tersangka merupakan objek praperadilan yang berakibat adanya perbedaan mengenai karier kedua hakim tersebut yaitu hakim praperadilan perkara pemohon Bachtiar Abdul Fattah yaitu Hakim Suko Harsono di demosi dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus menjadi hakim Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, sedangkan hakim praperadilan perkara pemohon Budi Gunawanyaitu hakim Sarpin Rizaldi di promosi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tipe A.

[21] KUHAP pada dasarnya menekankan pada pelaksanaan tata cara atau prosedur dalam penanganan perkara pidana. Pengertian mengenai kewenangan dan tindakan dari aparat penegak hukum sudah diberikan definisi yang jelas dalam pasal 1 KUHAP termasuk pengertian mengadili sebagai kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam menyelesaikan perkara pidana. Persoalannya adalah apakah ketika hakim mengadili perkara pidana tidak berpedoman pada KUHAP dengan alasan melakukan penemuan hukum dalam rangka penerobosan ketentuan dalam KUHAP maka tindakan hakim itu tidak jarang disebut sebagai tindakan yang mengarah kepada apa yang disebut dengan peradilan sesat (*miscarriage of justice/rechterlijke dwaling*).

Adami Chazawi memberikan pengertian peradilan sesat adalah kegiatan mengadili dengan memeriksa perkara atau orang yang diadili oleh pengadilan untuk mengambil keputusan yang

Pasal 1 Angka 9 KUHAP telah menentukan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim…berdasarkan asas bebas…. Adanya frasa 'bebas' seakan memberikan suatu ruang bagi adanya tindakan hakim untuk melakukan penemuan hukum terhadap KUHAP. Namun adanya frasa 'dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini' telah membatasi asas bebas itu yaitu bebas sepanjang dalam hal dan menurut cara yang diatur KUHAP. Frasa 'dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini' merupakan suatu batasan bahwa asas bebas untuk mengadili perkara pidana dalam KUHAP bersifat tertutup dan tidak memberikan ruang terhadap ketentuan hukum lainnya di luar KUHAP dan tidak memberikan peluang adanya interpretasi atau bahkan konstruksi hukum terhadap ketentuan di dalamnya.[22]

Persoalannya adalah secara teoretis dan realistis KUHAP akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Adanya undang-undang lain selain KUHAP dan peranan hakim melakukan penemuan hukum terhadap aturan dalam KUHAP menjadi relevan ketika terdapat peristiwa konkret yang prosedur penyelesaiannya dianggap tidak jelas di atur atau tidak diatur atau bahkan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, padahal proses terhadap perkara itu

---

dilakukan dengan salah jalan, salah prosedurnya, salah menerapkan aturannya, menghasilkan putusan yang merugikan terdakwa. Peradilan sesat terjadi karena sesat fakta dan karena sesat hukumnya menghasilkan putusan yang merugikan terdakwa. Semua pihak yang terlibat bertanggungjawab, namun yang paling bertanggungjawab adalah pihak yang langsung menyebabkan peradilan sesat. Peradilan sesat selalu menimbulkan kewajiban hukum bagi negara untuk mengganti kerugian dan merehabilitasi nama baik korban (Adami Chazawi. ***Apakah Peradilan Sesat***. Available From: URL: http://adamichazawi.blogspot.co.id/2009/11/apakah-peradilan sesat_5619.html, di akses tanggal 01 Mei 2017).

[22] Hukum acara pidana menekankan pada pelaksanaan tata cara dan batasan pelaksanaannya lebih bersifat teknis daripada etik. Ketentuan dalam KUHAP tidak memberikan sanksi terhadap hakim apabila ada proses mengadili yang tidak sesuai dengan KUHAP. Kewenangan hakim dalam KUHAP sebagian besar hanya memberikan pilihan apakah hakim akan menggunakan kewenangannya atau tidak sepanjang diatur KUHAP, seperti misalnya wewenang untuk menahan atau tidak menahan atau alternatif menahan dengan pilihan tahanan yaitu tahanan rumah tahanan negara, tahanan kota, atau tahanan rumah. Pasal 197 KUHAP juga hanya

harus diselesaikan secara adil dengan tujuan untuk mencari kebenaran material. Pengertian mengadili pada Pasal 1 Angka 9 KUHAP yang bersifat tertutup dan tidak memberikan ruang terhadap interpretasi apalagi konstruksi terhadap aturan KUHAP oleh hakim merupakan batasan pelaksanaan berdasar prosedur dalam mengadili perkara pidana yang implikasi secara hukum diantaranya adalah berhubungan dengan hukum lainnya yaitu undang-undang lain dan putusan hakim yang ada.[23]

---

menyatakan adanya akibat yaitu putusan batal demi hukum sepanjang mengenai tidak dipenuhinya sistematika putusan hakim didalamnya.

[23] Putusan pengadilan sebagai produk dari mengadili adalah benar dan sah sebelum ada putusan pengadilan lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya sesuai asas *res judicata pro veritate habeteur* dan dipandang sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai semangat *independent judiciary*. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mencantumkan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang melanggar hukum acara ternyata dianggap tidak sesuai dengan asas dari mengadili yang mensyaratkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sebagai contoh ketentuan Pasal 96, 100, dan 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan ancaman sanksi pidana bagi pejabat pengadilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang melanggar ketentuan diversi dan penahanan anak pada akhirnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 dinyatakan sebagai pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Adanya putusan hakim akan selalu berhubungan dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim yang dalam pengawasannya berhubungan dengan kewenangan hakim yang harus dijalankan secara profesional oleh lembaga lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ahmad Fadlil Sumadi berpendapat profesionalisme hakim berhubungan dengan pengaturan pengawasan dan pembinaan hakim berdasarkan potret desain fakta hukum (*ius constitutum*) yaitu:

1. Dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi terhadap peradilan di bawahnya berdasarkan aras konstitusional, aras undang-undang pokok dan undang, undang organik, dan aras peraturan teknis Mahkamah Agung.
2. Dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal lembaga negara non kekuasaan kehakiman khusus terhadap perilaku hakim.

Pengaturan pengawasan dan pembinaan hakim berdasarkan potret desain konsep hukum (*ius constituendum*) dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi terhadap peradilan di bawahnya berdasarkan alokasi proporsional antara kepentingan antinomik dalam perspektif prinsip manajemen dan prinsip pengadilan dalam negara hukum demokratis yang didasarkan pada:

1. Ukuran efektifitas peradilan yaitu saksama dan sewajarnya dan ukuran efisiensi yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berkarakter independen dan parsial yang juga hakim sebagai pejabat pelaksananya.
3. Hakim adalah anggota dari komunitas yang didalamnya terdapat keanggotaan yang sejajar (*community of equal*) yang kepemimpinannya berdasarkan musyawarah (*primus inter pares)*.
4. Pengaturan pengawasan manajerial terhadap pengadilan dan hakim harus tetap dapat menjamin independensi dan imparsialitas, kesejajaran, dan kepemimpinan *primus inter pares* sebagai karakternya, sehingga merupakan implementasi dari pengawasan yang khas terhadap pengadilan dan hakim.
5. Pembinaan hakim merupakan forum interaksi antara senior dan yunior dalam rangka transfer ilmu pengetahuan, keahlian, dan etika.

Sehubungan dengan adanya kekuasaan kehakiman yang menjadi dasar kewenangan hakim untuk mengadili maka nilai, asas, dan aturan hukum yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman harusnya tercermin dalam KUHAP mengingat juga KUHAP mendasarkan diri pada Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman. Salah satu alasan lainnya adalah dari segi tujuan diantara kedua undang-undang tersebut. KUHAP tidak secara eksplisit mencantumkan tujuan dari KUHAP adalah mencari kebenaran material, namun dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-Pw.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah disebutkan secara eksplisit bahwa tujuan KUHAP itu adalah mencari kebenaran material. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari, mendapatkan, atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana.[24] Tujuan dari kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukum dan keadilan. Kedua tujuan di atas secara kumulatif menekankan keadilan yang bersifat substansial sehubungan dengan adanya keseimbangan perlindungan antara perlindungan individu dan perlindungan masyarakat.[25]

(Ahmad Fadlil Sumadi, ***Pengawasan Dan Pembinaan Pengadilan: Fungsi Manajemen Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya Setelah Perubahan UUD 1945***, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 281-283).

[24] Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-Pw.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut ternyata dalam salah satu ketentuannya telah memperluas dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana tidak hanya berdasarkan KUHAP saja. Perluasan dasar kewenangan itu diantaranya dapat dilihat dalam ketentuan butir ke-19 Keputusan Menteri Kehakiman yang menyatakan terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding sesuai KUHAP, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi.

[25] M. Yahya Harahap berpendapat landasan tujuan KUHAP berdasarkan huruf C Konsiderans KUHAP terdiri dari: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, tegaknya hukum dan keadilan, dan melindungi harkat dan martabat manusia menegakkan ketertiban dan kepastian hukum (M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 58-80).

Pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana bukan hanya masalah prosedural, redaksional, sistematika, atau teknis pembuatan putusan hakim semata yaitu dengan adanya pencantuman kata 'mengadili' dalam putusan perkara pidana yang terdapat pada awal putusan hakim setelah irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa' dan juga pencantuman kata 'mengadili' sebelum amar putusan hakim. Pencantuman kata mengadili merupakan suatu pernyataan hukum baik itu secara formal maupun material bahwa dalam suatu putusan hakim telah dilakukannya serangkaian tindakan hakim yang secara sah telah sesuai dengan hukum dan secara filosofis telah memberikan keadilan. Putusan pengadilan merupakan hasil dari serangkaian tindakan atas dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang berdasarkan prosedur hukum acara pidana dalam ruang lingkup penyelesaian perkara pidana.

Persoalan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana ternyata memiliki problematika yang sangat luas dan mendalam terutama dari sudut pandang filosofis, teoretis, dan yuridis. Adapun rincian problematikanya adalah sebagai berikut: [26]

1. Filosofis.

Secara filosofis terdapat 3 (tiga) aspek persoalan atau problematika mengenai nilai yaitu dari segi:

---

[26] Budiono Kusumohamidjojo berpendapat harus ada pembedaan yang dapat menjelaskan secara deskriptif antara filsafat hukum, teori hukum, dan ilmu hukum. Filsafat hukum merupakan perjuangan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman sedalam-dalamnya mengenai hukum sebagai kenyataan integral kehidupan manusia sehingga pertanyaannya bersifat kritis reflektif. Teori hukum merupakan pernyataan jelas, sistematis, dan lengkap untuk menjelaskan hukum sebagai tatanan yang mengatur perilaku manusia untuk menegakkan ketertiban dan mendekati keadilan sehingga pertanyaannya mengenai substansi hukum dalam kerangka memaknai dan fungsional. Ilmu hukum merupakan pencarian pengetahuan mengenai segala yang berkenaan dengan hukum secara umum sehingga pertanyaannya bersifat dimensi operatif dari hukum (Budiono Kusumohamidjojo, ***Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan***, (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 58).

a. Ontologis.

Persoalannya adalah hakikat kewenangan hakim mengadili perkara adalah sebagai kekuasaan sah yang berdasarkan hukum. Namun hukum sering dianggap identik dengan undang-undang. Kewenangan hakim mengadili perkara pidana dianggap sebagai kekuasaan sah yang hanya berdasarkan undang-undang ini sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. [27]

b. Epistemologis.

Persoalannya adalah karena hakikat kewenangan hakim mengadili perkara pidana dianggap sebagai kekuasaan sah yang hanya berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, maka cara atau metode hakim mengadili perkara pidana hanya terbatas berdasarkan undang-undang saja untuk menemukan kebenaran formal. Padahal kewenangan hakim mengadili perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. [28]

---

[27] Anton Baker berpandangan ontologi adalah ilmu pengetahuan paling universal dan menyeluruh yang berusaha memahami keseluruhan kenyataan. Hubungannya dengan ilmu maka landasan ontologis mempertanyakan tentang hakikat objek yang ditelaah oleh ilmu tersebut (Anton Baker, ***Ontologi Atau Metafisika Umum***, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 1-3).

[28] J. Sudarminta berpandangan epistemologi sebagai cabang filsafat bermaksud mengkaji ciri-ciri umum dan hakiki pengetahuan manusia yang bersifat evaluatif atau menilai, normatif atau menentukan norma, dan kritis atau mempertanyakan dan menguji kenalaran cara dan hasil kegiatan manusia mengetahui yang dibagi menjadi:

1. Epistemologi metafisis yang mendekati gejala pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengandaian metafisika tertentu (misal keyakinan Plato bahwa kenyataan sejati adalah dunia ide).
2. Epistemologi skeptis yang mendekati gejala pengetahuan dengan membuktikan dulu apa yang dapat kita ketahui adalah sebagai sungguh nyata atau benar-benar tak dapat diragukan lagi dengan menganggap sebagai tidak nyata atau keliru segala sesuatu yang kebenarannya masih dapat diragukan (misal metode ilmiah Descartes (Pemikiran Descartes perihal ilmu pengetahuan dan kaidah-kaidah pokok perihal metode dapat di telusuri dalam René Descartes, ***Diskursus dan Metode***, Terjemahan: *Discourse on Method*, Penerjemah: Ahmad Faridl Ma'ruf, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013), hlm. 22 dan 36).
3. Epistemologi kritis yang mendekati gejala pengetahuan tidak dari orientasi metafisika tertentu melainkan berangkat dari asumsi, prosedur, dan kesimpulan pemikiran akal sehat dan

c. Aksiologis.

Persoalannya adalah karena hakikat kewenangan hakim mengadili perkara pidana dianggap sebagai kekuasaan sah yang hanya berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, maka cara atau metode hakim mengadili perkara pidana hanya akan menemukan kebenaran formal saja, sehingga tujuan atau manfaatnya tentu hanya untuk menegakkan undang-undang semata dalam kerangka memenuhi keadilan prosedural. Padahal kewenangan hakim mengadili perkara pidana adalah menegakkan hukum dan keadilan dalam kerangka mencapai keadilan substantif, sehingga akibatnya adalah tidak akan tercapai keadilan yang hakiki.[29]

Secara filosofis memahami persoalan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana adalah sangat penting. Persoalan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana adalah persoalan prosedur penerapan hukum yang tidak hanya terkait dengan undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP, tetapi juga dengan penegakan hukum dan keadilan. Pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana harus mencerminkan adanya

---

pemikiran ilmiah dimana keyakinan dan pendapat yang ada kita jadikan data penyelidikan atau bahan refleksi kritis untuk kita uji kebenarannya di hadapan pengadilan nalar.
(J. Sudarminta, ***Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan***, (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 18-20).

Salah satu alat dalam pengadilan nalar adalah logika sebagai ilmu menalar yang menjadi dasar-dasar berpikir tertib, logis, kritis, analitis, dan dialektis (Lihat dan Bandingkan: W. Poespoprodjo dan E.K.T. Gilarso, ***Logika: Ilmu Menalar***, (Bandung: Pustaka Grafika, 2011).

[29] Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi berpendapat pandangan teleologis adalah pandangan yang merumuskan hakikat perilaku berdasarkan konsekuensi atau tujuannya ke depan, sedangkan pandangan deontologis adalah pandangan yang merumuskan hakikat perilaku berdasarkan kebenaran perilaku itu sendiri tanpa melihat konsekuensi atau tujuannya ke depan (Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, ***Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.149). Seringkali landasan aksiologis yang berupa nilai-nilai hukum berhubungan dengan cita hukum dan tujuan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch mengenai cita hukum (*die idée des rechts*) yaitu perpaduan antara kepastian (*die gerechtigkeit*),

keadilan. Peranan hakim pada peradilan pidana sangat diperlukan untuk menyelenggarakan proses mengadili menurut hukum yang berkeadilan.[30]

2. Teoretis.

Secara teoretis persoalannya adalah adanya dasar kewenangan hakim mengadili yang dipahami secara berbeda yaitu di satu sisi secara teoretis maka dasar kewenangan hakim mengadili perkara dipahami sebagai kewenangan berdasar undang-undang atau hukum dalam arti sempit sebagaimana ketentuan KUHAP yang menghendaki pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana berdasarkan undang-undang ini saja. Di sisi lain secara teoretis dasar kewenangan hakim mengadili perkara dipahami sebagai kewenangan dalam arti luas yang berdasar hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman. Pemahaman ini memunculkan suatu rekonstruksi pemikiran mengenai makna mengadili yaitu yang bermula dari pertanyaan apakah dimungkinkan suatu sintesis teoretis dalam artian menemukan teori baru yang dapat melingkupi kedua teori sebelumnya yaitu teori baru yang secara utuh mendalilkan bahwa hakim mendasari tindakannya mengadili memang harus berdasarkan undang-undang sebagai titik tolak dari aturan yang bersifat umum, namun kewenangan hakim mengadili berdasarkan undang-undang itu tidak sebagai titik akhir, karena setiap perkara yang di adili memiliki kekhasan yang bersifat khusus dan memiliki dimensi yang lebih

---

kemanfaatan (*die zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*die rechtssicherheit*) (Gustav Radbruch, ***Vorschule Der Rechtsphilosophie***, (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1965), hlm. 24-32).

[30] Persoalan filosofis terkait dengan bidang keilmuan merupakan kajian dalam filsafat ilmu. Kajian filsafat ilmu terkait dengan disiplin ilmu hukum telah dibahas secara komprehensif dalam: I Dewa Gede Atmadja, Sudarsono, dan Suko Wiyono, ***Filsafat Ilmu: Dari Pohon Pengetahuan Sampai Karakter Keilmuan Ilmu Hukum***, (Malang: Madani, 2014).

daripada sekedar penerapan undang-undang saja termasuk dalam konteks prosedur pelaksanaannya.

3. Yuridis.

Secara yuridis persoalan mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam KUHAP ada dua persoalan yaitu:

1. Pertama adalah adanya pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam KUHAP yang merupakan norma yang tidak jelas atau kabur karena Pasal 1 Angka 9 KUHAP hanya menentukan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ketidakjelasannya adalah apakah ada implikasi hukum apabila hakim mengadili tidak berdasarkan KUHAP karena realitasnya hakim dalam mengadili perkara pidana seringkali tidak sepenuhnya mendasarkan diri pada ketentuan dalam KUHAP. Padahal secara normatif KUHAP telah secara jelas dan tegas mengatur bahwa mengadili berdasarkan KUHAP.
2. Kedua adalah adanya pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam KUHAP yang merupakan norma yang tidak lengkap atau hanya sebagian tertentu dari seperangkat kaidah yang (seharusnya) utuh (*incomplete norm or only partial set of complete norm*). Ketidaklengkapannya adalah KUHAP sebagai suatu unifikasi dan kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia telah membatasi dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana hanya berdasarkan undang-undang ini saja yaitu KUHAP. Padahal dalam perspektif kekuasaan kehakiman berdasarkan penegakan hukum yang berkeadilan dan

berdasarkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran material maka seharusnya dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana tidak hanya didasarkan pada KUHAP saja tetapi juga didasarkan pada undang-undang lainnya yang relevan dan juga didasarkan pada hukum dalam arti luas.[31]

Persoalan yuridis itu dapat ditelusuri dari beberapa pasal yang ada pada ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP yaitu:[32] Pasal 1 Angka 9

---

[31] Dalam bagian mengingat di KUHAP telah dicantumkan juga adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman). Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman mengatur dasar kewenangan hakim mengadili yang substansi pengaturannya sebagian besar tercantum juga dalam Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman. Ketentuan terpenting dalam Pasal 5. 14, 25, dan Pasal 27 serta Penjelasan Pasal 1 dan 14 dari Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman yang menentukan:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum…
2. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara…
3. Segala putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga memuat pula pasal-pasal peraturan-peraturan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili…
4. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat…
5. Kebebasan wewenang judiciil tidaklah mutlak sifatnya…
6. Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum...

Dalam Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman dinyatakan kembali ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman yang pada pokoknya menegaskan dasar kewenangan hakim mengadili perkara adalah hukum yang meliputi pasal-pasal peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup masyarakat. Hal ini terdapat dalam Pasal 2, 4, 53, 50, dan 5 Angka 1 serta Penjelasan Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman yang menentukan:

1. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
2. Pengadilan mengadili menurut hukum…
3. Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dan harus memuat pertimbangan hukum hakim berdasar alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar…
4. Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili…
5. Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.
6. Putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai hukum dan rasa keadilan masyarakat…

[32] Andi Hamzah menganggap penggunaan kata ‘undang-undang ini’ dalam KUHAP adalah suatu kekeliruan yang harus dikoreksi dalam artian bahwa harus ditiadakan dalam RUU KUHAP yang sedang dibahas, karena KUHAP bukan satu-satunya rujukan acara peradilan (pidana). Andi Hamzah mendasarkan argumentasinya dengan perbandingan antara KUHAP dengan Hukum Acara Pidana Belanda yang hanya menggunakan kata undang-undang dan Hukum Acara Pidana Tiongkok/Cina yang menggunakan kata undang-undang ini dan undang-undang lain

KUHAP yang menyatakan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim…dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 telah menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam UUD 1945 tidak secara jelas dan rinci dijelaskan apakah yang dimaksud dengan negara hukum, tetapi dalam UUD 1945 juga tidak ada redaksi yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara undang-undang sehingga seharusnya pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara harus sesuai dengan semangat dari kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu guna menegakkan hukum dan keadilan. [33] Ketidakjelasan dan ketidaklengkapan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam KUHAP yang hanya berdasarkan undang-undang ini saja menjadi problematika yuridis yang sangat krusial dan menjadi isu hukum dalam penelitian ini. [34]

---

yang relevan (Hukum Online, ***Kata Ini Yang Mengganggu Dalam KUHAP***, Available From: URL: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5739b688956b2/kata-ini-yang-mengganggu-dalam kuhap, Senin, 16 Mei 2016, diakses tanggal 01 Mei 2017).

[33] M. Yahya Harahap berpendapat baik dari segi doktrin ilmu hukum, disiplin ilmu yurisprudensi, dan praktik peradilan maka aparat penegak hukum diberikan kewenangan melakukan *descretion* melalui bentuk kekuasaan penafsiran (*the power or the authority of interpretation*). Metodologi penafsiran antara lain:

1. Mengkaji dan mempelajari maksud pembuat undang-undang (*try to find the legislative intent*).
2. Mencari dan menemukan kehendak publik umum (*general public purposive*) dalam melakukan penafsiran luas (*broad interpretation*) atau penafsiran liberal (*liberal interpretation*) berdasarkan landasan cita-cita umum (*common basic ideas*).
3. Mencari dan menemukan serta memperjelas arti dan makna.
4. Memperluas atau mengelastiskan pengertian melalui pendekatan bentuk: mengembangkan pengertian (*to growth or to enlarge the meaning*), memperluas pengertian (*to extend the meaning*), dan mengelastiskan atau melenturkan pengertian (*flexible*).

KUHAP seharusnya memiliki daya dinamik dan manfaat (*beneficial*) untuk menampung perkembangan dan perlindungan masyarakat sehingga sudah saatnya disempurnakan agar dalam menerapkan KUHAP dapat terwujud dan terbina kesamaan landasan hukum (*unified legal framework*) dan kesamaan opini hukum (*unified legal o*pinion) dalam rangka standar hukum yang sama (M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 16-17).

[34] Hariman Satria dengan memakai pandangan dari Hazewinkel Suringga menyatakan tentang adanya asas *lex consumen derogate legi consumtae* yaitu bahwa undang-undang yang satu mengkonsumsi atau mengabsorpsi kewenangan undang-undang lainnya (Hariman Satria, ***Anatomi Khusus Pidana Khusus***, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 16). Pertanyaannya adalah apakah dengan demikian pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara dalam KUHAP telah mengkonsumsi atau mengabsorpsi dasar kewenangan hakim mengadili perkara dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pertanyaan tersebut akan diteliti dengan juga memahami makna mengadili yang terkandung dalam kedua undang-undang itu.

Persoalan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana memiliki dimensi yang sangat luas sehingga diperlukan pembatasan dalam penelitiannya. Pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya telah memerinci persoalan inti dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang terdapat dalam KUHAP yaitu adanya perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim dalam mengadili perkara yaitu apakah sebagai serangkaian tindakan hakim yang berdasarkan undang-undang ini saja ataukah sebagai serangkaian tindakan hakim yang berdasarkan hukum dalam artian luas.[35]

Rekonstruksi terhadap pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP merupakan suatu upaya pemikiran untuk memberikan suatu pemahaman hakiki mengenai makna mengadili. Makna mengadili tersebut adalah hakikat mengadili sebagai kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang dalam hal ini menjadi suatu pilihan yaitu apakah pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana hanya terbatas berdasarkan hukum dalam artian undang-undang ini saja yaitu KUHAP atau berdasarkan hukum dalam arti luas. Rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana sebagaimana telah diatur

---

[35] Krishna Djaya Darumurti menjelaskan terdapat perbedaan pada tataran analitik antara konsep hukum dan konsep undang-undang yang dapat dijumpai secara etimologis dalam penggunaan istilah *ius* atau hukum dan *lex* atau undang-undang. Jika kedua istilah tersebut telah dipahami maka orang dapat membedakan dengan mudah konsep hukum dan undang-undang pada satu sisi, dan pada sisi lain, orang dapat membangun makna asas negara hukum yang lebih luas ketimbang asas legalitas. Perbedaan antara konsep hukum dan undang-undang sangat tajam secara hakiki yang sekaligus menunjukkan bahwa pandangan ontologis dari hukum positif yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang sesungguhnya tidak tepat. Krishna Djaya Darumurti berpendapat konsep hukum memiliki cakupan makna yang bersifat universal. Keberadaan hukum bersifat sudah ada sebelumnya (*a priori*) dan maknanya cenderung bersifat filosofis karena disejajarkan dengan akal budi sebagai sumbernya, sementara undang-undang bersifat baru ada setelahnya (*a posteriori*) yang dibuat oleh penguasa dengan orientasi situasi kondisi lokal atau setempat di mana hakikat makna hukum bersifat moral yang berbeda dengan

dalam KUHAP perlu dilakukan untuk memberikan ruang kemungkinan dari adanya suatu landasan legitimasi yang jelas dan tegas sehingga dapat menampung berbagai pandangan dari para hakim baik itu pandangan hakim yang cenderung bersifat legistik yang hanya mendasarkan pada undang-undang maupun pandangan hakim yang cenderung bersifat progresif yang mendasarkan pada hukum terhadap prosedur penegakan hukum pidana material yang terdapat dalam KUHAP.[36]

Persoalan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana adalah suatu dialektika antara penerapan hukum yang berdasarkan undang-undang dengan pelaksanaan hukum yang berdasarkan hukum dan keadilan. Penelitian ini akan melakukan penelusuran dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat yang akan dicari jawabannya berdasarkan konstruksi awal dari sumber hukum yang ada. Selanjutnya konstruksi itu dianalisis dan dilanjutkan dengan kemungkinan dekonstruksinya dan juga ditawarkan alternatif rekonstruksinya sehingga ditemukan makna dan dasar kewenangan hakim mengadili yang sesungguhnya sesuai dengan tujuan hukum acara pidana.[37]

---

makna hakikat undang-undang yang bersifat politik (Krishna Djaya Darumurti, ***Diskresi: Kajian Teori Hukum***, (Malang: Genta Publishing, 2016, hlm. 9-12).

[36] Satjipto Rahardjo menggambarkan hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya. Hukum progresif memandang hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun diri menuju idealnya yaitu bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia (Satjipto Rahardjo, ***Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia***, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1-2).

[37] Beberapa penelitian yang dilakukan lembaga resmi negara yang ada seperti Komisi Yudisial hanya melihat putusan hakim dan penemuan hakim dalam mengadili perkara pidana terutama dari sisi hukum pidana material tetapi tidak melihat melihat kemungkinan adanya penemuan hakim dalam hukum acara pidana (Lihat dan bandingkan: Komisi Yudisial Republik Indonesia, ***Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan: Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2008***, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010) dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, ***Menemukan Substansi Dalam Keadilan Prosedural: Laporan Penelitian Putusan Kasus Pidana Pengadilan Negeri 2009***, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang komprehensif karena menggabungkan dua pendekatan yaitu pendekatan filosofis dan pendekatan analisis hukum untuk semakin mempertajam hasil penelitiannya sehingga semakin mendalam. Penelitian ini juga dimaksudkan mencari pedoman yang tepat agar hakim dalam kegiatan mengadili memiliki rambu-rambu yang jelas sehingga secara profesional tindakan hakim tidak dianggap menyalahi prosedur hukum yang ada.[38]

Bertitik tolak dari hal itu maka penelitian ini pada pokoknya memiliki isu hukum mengenai ketidakjelasan dan ketidaklengkapan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam KUHAP. Penelitian ini akan menjawab masalah ratio legis yaitu pertimbangan hukum pembentuk undang-undang yang meliputi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam KUHAP,

---

Indonesia, 2010). Demikian juga dalam penelitian lainnya yaitu berdasarkan tulisan dari Luhut M.P. Pangaribuan yang menyatakan bahwa meskipun secara teoretis keadilan dari suatu putusan pengadilan seharusnya diwujudkan melalui proses dimana pengambilannya mendekatkan pada masyarakat itu sendiri dan secara normatif pengadilan Indonesia diharuskan selain menegakkan hukum juga harus menegakkan keadilan tetapi konteksnya adalah hanya melihat kemungkinan dari penemuan hakim adalah dalam ranah hukum pidana material (Luhut M.P. Pangaribuan, ***Hukum Acara Pidana Dan Hakim Ad Hoc***, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2016), hlm. 15-18).

[38] Persoalan profesionalitas hakim menjadi polemik ketika muncul Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36P/HUM/2011 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap: Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/ IV/2009 Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang salah satu amarnya menyatakan butir 8.1 , 8.2 , 8.3 , 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2 , 10.3 , dan 10.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tangga l8 April 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengenai profesionalisme hakim bertentangan dengan Undang- Undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 34A Ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung karena semua butir-butir tersebut menyangkut pengetahuan (kognitif) dan kebebasan Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum acara dan selanjutnya perlu disusun atau diterbitkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam penerapannya untuk memperjelas dan memberikan definisi yang konkret tentang bentuk-bentuk teknis pengawasan yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dan pengawasan tentang perilaku dan kode etik yang menjadi ranah kewenangan Komisi Yudisial.

ratio decidendi atau pertimbangan hakim mengadili suatu perkara yang ternyata tidak selalu dalam hal dan cara yang diatur dalam dalam KUHAP, implikasi hukum yaitu implikasi hukum dalam arti luas terdiri dari filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum yang timbul dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam KUHAP, dan rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang ideal untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.[39]

Penelitian ini akan menemukan jawaban paling ideal dari sisi yang tentunya paling dalam dan luas dengan metode penelitian yang sesuai dengan isu hukumnya. Penelitian ini juga akan menjelaskan secara logis dan rasional mengenai isu hukum di atas sehingga akan didapatkan kesimpulan dan saran yang relevan. Relevan disini tentu saja dimaksudkan bahwa kesimpulan dan saran yang di uraikan dan ditawarkan memiliki hubungan yang secara logis dan rasional sesuai dengan isu hukum yang diidentifikasi dengan rumusan masalah yang akan diuraikan di bawah ini. Relevansi juga berarti adanya koherensi dan konsistensi dalam suatu penelitian yang merupakan cermin suatu penelitian hukum yang lengkap dan sistematis.[40]

---

[39] Peter Mahmud Marzuki berpandangan dalam penelitian hukum maka ahli hukum atau peneliti akan mempertimbangkan *raison d'etre* dari doktrin atau *ratio legis* dari aturan hukum sehingga dapat direkomendasikan manakah yang lebih *meaningfull* (bermakna) (Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 125). Selain itu penelitian terhadap *ratio decidendi* dari hakim juga merupakan hal penting untuk memahami penerapan hukum dalam putusan perkara konkret.

[40] Peter Mahmud Marzuki memberikan contoh penelitian isu hukum yaitu penelitian dalam ruang lingkup mengenai batas-batas kebebasan hakim dengan mempelajari pandangan legisme dan mencari pandangan yang menentang pandangan tersebut dengan rujukan yurisprudensi dan pemahaman teori dan pemikiran filosofis mengenai posisi hakim dalam penerapan hukum (Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 121-122). Philipus M. Hadjon berkesesuaian dengan E.T. Feteris memandang bagian terpenting dari penelitian isu hukum adalah analisis hukum sebagai proses dari menjawab isu hukum menuju penerapan hukum berdasarkan argumentasi hukum rasional yaitu dalam lapisan logika, lapisan dialektik, dan lapisan prosedural (Philipus M. Hadjon, ***Penalaran Hukum***, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1999), hlm.1).

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa ratio legis pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana harus berdasarkan ketentuan dalam KUHAP?
2. Apa ratio decidendi putusan hakim yang dalam mengadili perkara pidana tidak selalu berdasarkan ketentuan dalam KUHAP?
3. Apa implikasi hukum yang bisa timbul dari adanya ratio legis dan ratio decidendi tersebut?
4. Bagaimana rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang ideal untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Umum

Tujuan penelitian umum (*het doel van het onderzoek*) adalah pengembangan ilmu hukum berdasarkan paradigma ilmu sebagai proses (*science as a process*) dalam mencari kebenaran. Pengembangan ilmu hukum dalam hal ini untuk memahami pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana.

2. Tujuan Penelitian Khusus

Tujuan penelitian khusus (*het doel in het onderzoek*) adalah pengembangan ilmu hukum berdasarkan paradigma ilmu sebagai hasil (*science as a product*). Tujuan penelitian khusus merupakan hasil tertentu

yang diinginkan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil yang akan dituju adalah:

a. Memahami mengenai ratio legis atau pertimbangan hukum pembentuk undang-undang yang meliputi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam KUHAP.
b. Memahami mengenai ratio decidendi atau pertimbangan hakim mengadili perkara pidana dalam perspektif kekuasaan kehakiman.
c. Memahami mengenai implikasi hukum atau hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari adanya ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP dengan hukum dalam artian luas terdiri dari filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum yang timbul dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dengan putusan hakim yang ada sehingga diperoleh pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengkritisi pengaturan yang demikian secara konstruktif.
d. Memberikan alternatif pemikiran untuk melakukan rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang ideal untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan sehingga diperoleh pemikiran baru yang dapat dijadikan suatu pemaknaan kembali aturan hukum dan sekaligus menawarkan aturan hukum yang dapat dijadikan semacam panduan atau pedoman di masa yang akan datang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian Secara Teoretis

Secara teoretis dapat memahami dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana sesuai jawaban atas rumusan masalah yang ada, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami teori dan mengembangkan teori yang berkenaan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dengan pengetahuan teoretis tersebut di atas dapat bermanfaat bagi:

1. Para pembuat undang-undang dalam merumuskan kembali aturan hukum yang berkeadilan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan.
2. Para hakim dalam memahami dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana sehingga dapat diperoleh pedoman yang tepat dalam mengadili berdasarkan rambu-rambu yang ada sehingga secara teknis, etik, dan profesional tindakan hakim telah sesuai dengan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili.
3. Para akademisi dan ilmuwan hukum dalam meneliti kembali secara kritis aturan hukum dalam hukum acara pidana sehingga didapat alternatif pemikiran untuk melakukan rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang ideal.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan dalam hal ini penelitian disertasi yang ada sebelumnya. Penelusuran dirinci dengan membandingkan melalui persamaan dan perbedaan penelitian disertasi ini dengan penelitian disertasi yang telah ada sebelumnya yaitu:

Tabel 1.

Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kuat Puji Prayitno,	Disertasi: ***Rekonstruksi Pemikiran Hukum Pidana Yang Integral (Studi Tentang Penegakan Hukum Pidana In Concreto Oleh Hakim Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional)***, (Semarang: Universitas Diponegoro,	Kesamaan penelitian adalah dalam menawarkan alternatif pemikiran berupa rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia.	- Kuat Puji Prayitno meneliti secara luas rekonstruksi pemikiran hukum pidana yang integral dalam sistem hukum nasional berdasarkan penegakan hukum oleh hakim dengan jenis penelitian hukum *socio-legal*. - Penelitian ini meneliti secara khusus

		2011).		rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dengan jenis penelitian hukum normatif.
2.	Dan Lytle,	*Ph.D. Dissertations:* ***Decision Making in Criminal Justice Revisited: Toward a General Theory of Criminal Justice***, (Cincinnati: University Cincinnati, 2013).	Kesamaan penelitian adalah dalam menawarkan pemikiran baru dalam konteks putusan hakim dalam perkara pidana berdasarkan keadilan.	- Dan Lytle meneliti dasar teoritis keadilan dalam putusan hakim dalam peradilan pidana di Amerika Serikat. - Penelitian ini meneliti dasar pengaturan kewenangan hakim mengadili perkara pidana di Indonesia.
3.	Jonaedi Efendi,	Disertasi: ***Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum***	Kesamaan penelitian adalah dalam meneliti mengenai kewenangan	- Jonaedi Efendi memfokuskan penelitian pada pertimbangan dan penalaran hukum

		Putusan Pidana Hakim Mahkamah Agung Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013).	hakim mengadili perkara pidana berdasarkan nilai hukum dan rasa keadilan.	hakim berdasarkan revisi peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Agung dan juga pengaturan pertanggung jawaban putusan hakim *(judicial liability)* dengan rekomendasi meningkatkan peran Mahkamah Agung dalam kapasitas eksaminasi *(legal annotation).* - Penelitian ini memfokuskan penelitian pada pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara

				pidana yang terdapat pada KUHAP dihubungkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan alternatif rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara yang ideal.
4.	Gutiarso,	Disertasi: ***Putusan Hakim Pidana Yang Mencerminkan Asas Keadilan Pancasila***, (Malang: Universitas Brawijaya, Malang, 2013).	Kesamaan penelitian adalah dalam meneliti mengenai putusan hakim dalam ranah hukum pidana.	- Gutiarso meneliti putusan hakim yang berdasarkan asas keadilan Pancasila. - Penelitian ini meneliti pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana berdasarkan hubungan antara hukum pidana formil dan

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

				kekuasaan kehakiman yang berbasis keadilan substantif.
5.	Dahlan Sinaga,	***Implementasi Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila***, (Jakarta: Universitas Jayabaya, 2015). Dibukukan dengan judul: ***Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila***	Kesamaan penelitian adalah adanya perspektif kebebasan hakim memutus perkara pidana.	- Dahlan Sinaga menekankan pada analisis implementasi kemandirian dan kebebasan hakim dalam konteks pemaknaan makna kebebasan hakim dalam perspektif teori keadilan bermartabat. - Penelitian ini menekankan pada analisis pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam konteks menawarkan rekonstruksi yang ideal berbasis keadilan substantif.

		Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, (Bandung: Nusa Media, 2015).		
6.	Sidik Sunaryo,	Disertasi: ***Rekonstruksi Putusan Hakim Perkara Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Progresif: Dari Ketidakpastian Hukum Menuju Kepastian Hukum***, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015).	Kesamaan penelitian adalah dalam memberikan pemikiran baru berupa alternatif pembaruan berupa rekonstruksi dalam proses mengadili.	- Sidik Sunaryo memfokuskan penelitian pada putusan hakim perkara korupsi dalam perspektif hukum progresif. - Penelitian ini memfokuskan penelitian pada pemahaman baru pengaturan dasar kewenangan mengadili perkara pidana berbasis keadilan substantif.

7.	Ni Nengah Adiyaryani,	Disertasi: ***Asas Independensi Dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana***, (Malang: Universitas Brawijaya, 2017).	Kesamaan penelitian adalah dalam meneliti kewenangan dan serangkaian tindakan hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan ketentuan KUHAP.	- Ni Nengah Adiyaryani memfokuskan penelitian pada makna, implikasi, dan idealisasi dari asas indepedensi dan imparsialitas hakim dalam sistem peradilan pidana. - Penelitian ini memfokuskan penelitian pada ratio legis pengaturan dasar kewenangan hakim dalam KUHAP, ratio decidendi dasar kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana, implikasi pengaturan yang demikian, dan rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang ideal.

Dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya maka secara umum penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dari segi objek material sasaran penelitian (*gegenstand*). Kebaruannya adalah penelitian ini fokus pada persoalan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dengan menghubungkan ratio legis pembentuk KUHAP pada saat dilakukan pembahasan rancangan KUHAP dengan ratio decidendi dari hakim dalam mengadili perkara pidana pada praktik peradilan pidana yang ada serta implikasi dari adanya hal tersebut. Kedua ratio tersebut dianalisis secara filosofis dan secara hukum berdasarkan tahapan konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi yang menghasilkan sintesis mengenai konsep mengadili yang ideal berdasarkan konsep yang ditemukan dan ditawarkan dalam penelitian disertasi. Adapun konsep tersebut adalah Konsep Mengadili Seutuhnya (***Comprehensif Adjudication Concept***) yang merupakan konsep baru yang didasarkan pada suatu sintesis dan rekonstruksi terhadap pemaknaan baru mengadili dari segi hakikat, metode, dan tujuannya yang bersifat holistik dan radikal secara utuh (*comprehensive*).

.Mengadili perlu dipahami secara hakiki agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dan salah sekaligus untuk memberikan landasan legitimasi baik dari segi filosofis maupun yuridis dari adanya dasar kewenangan hakim mengadili. Pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana difokuskan pada pengaturan yang telah ada dalam KUHAP dengan melakukan pendekatan dan analisis secara mendalam dan menyeluruh sehingga memunculkan konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini yang diharapkan

mampu menjadi konsep yang bisa menjembatani konsep mengadili yang ada berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.[41]

Penelitian mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dilakukan dengan melakukan pendekatan secara filosofis dan pendekatan secara analisis berupa pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, konseptual, dan perbandingan dengan menggunakan analisis bahan hukum secara deskriptif, interpretatif, reflektif, rekonstruktif, dan preskriptif berupa pemahaman akan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang komprehensif agar sesuai dengan pemaknaan kontekstual terhadap teks dalam undang-undang yang ada. Pemaknaan konstektual itu lalu ditinjau lagi terutama berdasarkan beberapa teori sebagai pisau analisisnya dan beberapa konsep sebagai penegasannya sehingga ditemukan suatu rekonstruksi mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang ideal dalam rangka untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

1.6. Desain Penelitian

Penelitian ini pada pokoknya adalah mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Penelitian yang akan dilakukan secara keseluruhan telah terpapar dalam desain penelitian berikut untuk memaparkan alur pikiran yang akan

---

[41] Koento Wibisono Siswomihardjo berpandangan ilmu dalam dimensi strukturalnya tersusun atas komponen objek sasaran (*gegenstand*) yang dipertanyakan berdasarkan alasan dan sarana serta cara tertentu yang disusun kembali dalam satu kesatuan sistem (Koento Wibisono Siswomihardjo, ***Ilmu Pengetahuan Sebuah Sketsa Umum***, Dalam: *Filsafat Ilmu: Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hlm. 2 dan 3).

menjadi penjelas arah dan juga pedoman sehingga penelitian ini akan menjadi lebih fokus sekaligus membatasi ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan ini.

Desain penelitiannya dapat dibagi berdasarkan dua desain utama. Desain tersebut dibuat dengan memperhatikan titik tolak penelitian hukum ini adalah penelitian tentang aturan hukum yang terdapat dalam hukum yang ada dan berlaku serta titik keseluruhan dengan mengkombinasikannya antara pendekatan hukum sesuai dengan lapisan ilmu hukum. Dengan adanya desain itu maka penelitian hukum ini menjadi penelitian hukum yang lengkap sesuai dengan tingkatan penelitian hukum dalam jenjang pembuatan disertasi hukum secara akademik.

Desain yang pertama adalah penelitian khusus berdasarkan analisis perundang-undangan karena penelitian ini adalah penelitian normatif yang titik awal dan titik akhirnya adalah mengenai perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KUHAP sehingga desain penelitian berdasarkan analisis secara hukum terutama perundang-undangan menjadi sesuatu yang penting sebagai pijakan awal dalam melangkah. Desain yang kedua adalah penelitian umum berdasarkan analisis keseluruhan karena penelitian ini adalah penelitian hukum (normatif) dengan sifatnya yang luas dan mendalam dengan mengingat karena sifatnya yang berusaha mencari inti sari atau dasar terdalam dari objek kajian sehingga harus dilakukan juga pendekatan filosofis di dalamnya sebagai bahan perenungan untuk melakukan refleksi mengenai hakikat atau makna yang ada dari adanya suatu norma atau aturan hukum dan juga suatu pertimbangan hakim dalam putusannya.

Bahan perenungan itu harus secara rasional dan logis disusun secara sistematis berdasarkan metodologi filsafati yang bahannya di dapatkan dari hasil dari pendekatan analisis hukum berupa bahan hukum yang sudah dideskripsikan dan diinterpretasikan terlebih dahulu karena analisis bahan hukumnya itu menggunakan tahapan analisis yang terdiri dari analisis deskriptif, interpretatif, reflektif, konstruktif, dan preskriptif yang merupakan kombinasi dalam tataran hukum yang memiliki lapisan di dalamnya berdasarkan kritik dan evaluasi secara dialektik terhadap asas atau prinsip atau konsep yang di dapatkan dari sumber hukum yang ada terutama perundang-undangan dan putusan hakim pengadilan.

Desain penelitian yang ada juga diharapkan dapat memudahkan untuk memetakan persoalan dalam penelitian ini berdasarkan isu hukum yang di dalamnya. Desain penelitian yang di maksud adalah juga termasuk di dalamnya adalah gambaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoretik, kerangka konseptual, metode penelitian, dan hasil penelitian secara singkat melalui skema yang ringkas sehingga memudahkan pemahaman akan persoalan yang ada sehingga secara komprehensif dapat ditinjau dalam skala yang utuh.

Adapun desain penelitian tersebut dapat digambarkan ke dalam dua desain sebagaimana berikut ini yang menjelaskan apa yang akan dilakukan peneliti dalam skema yang lebih luas dan mudah ditelusuri pola pikirnya secara garis besarnya:

Gambar 1.

Desain Penelitian Berdasarkan Analisis Secara Hukum

Terutama Perundang-Undangan

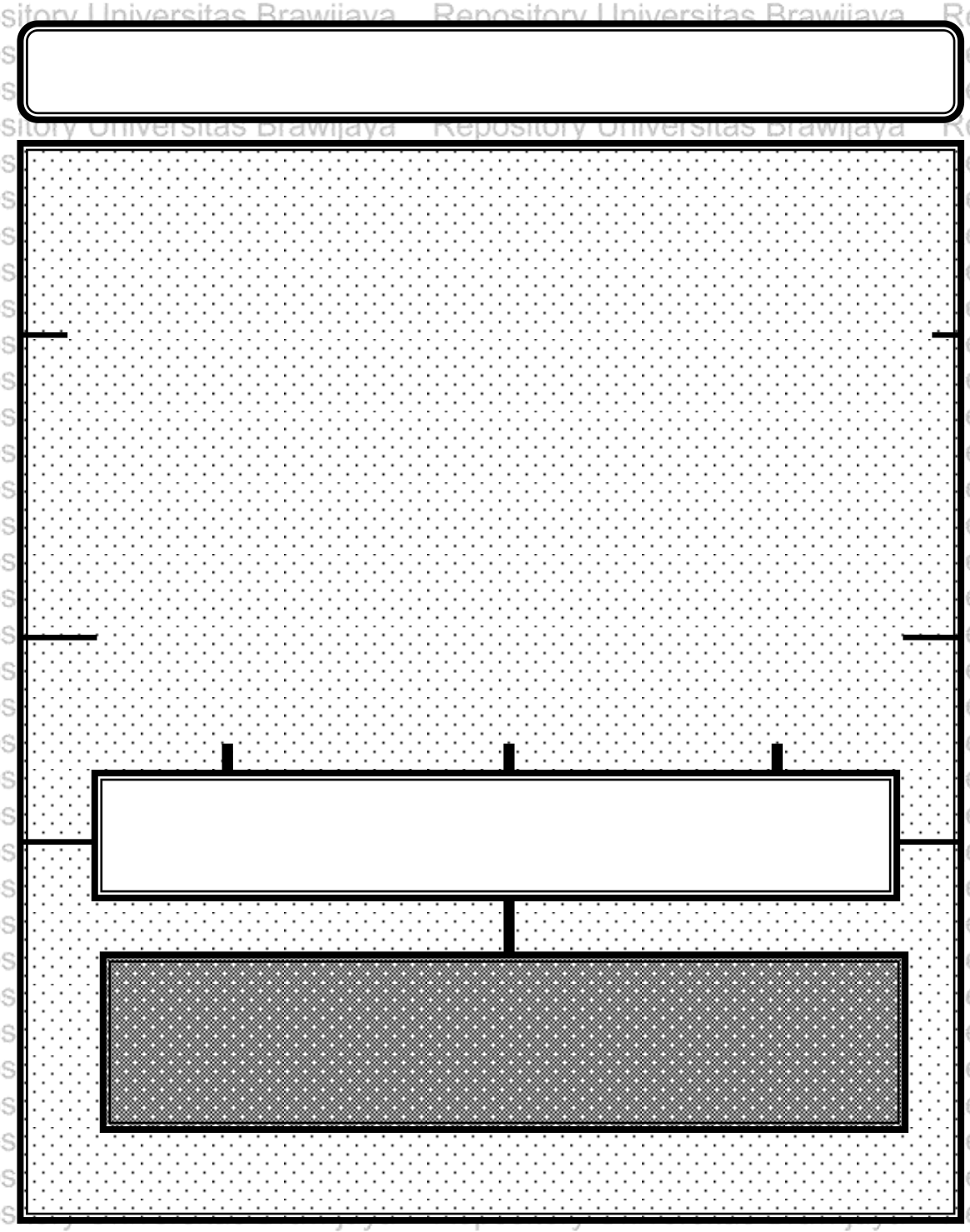

Gambar 2.

Desain Penelitian Berdasarkan Analisis Secara Keseluruhan

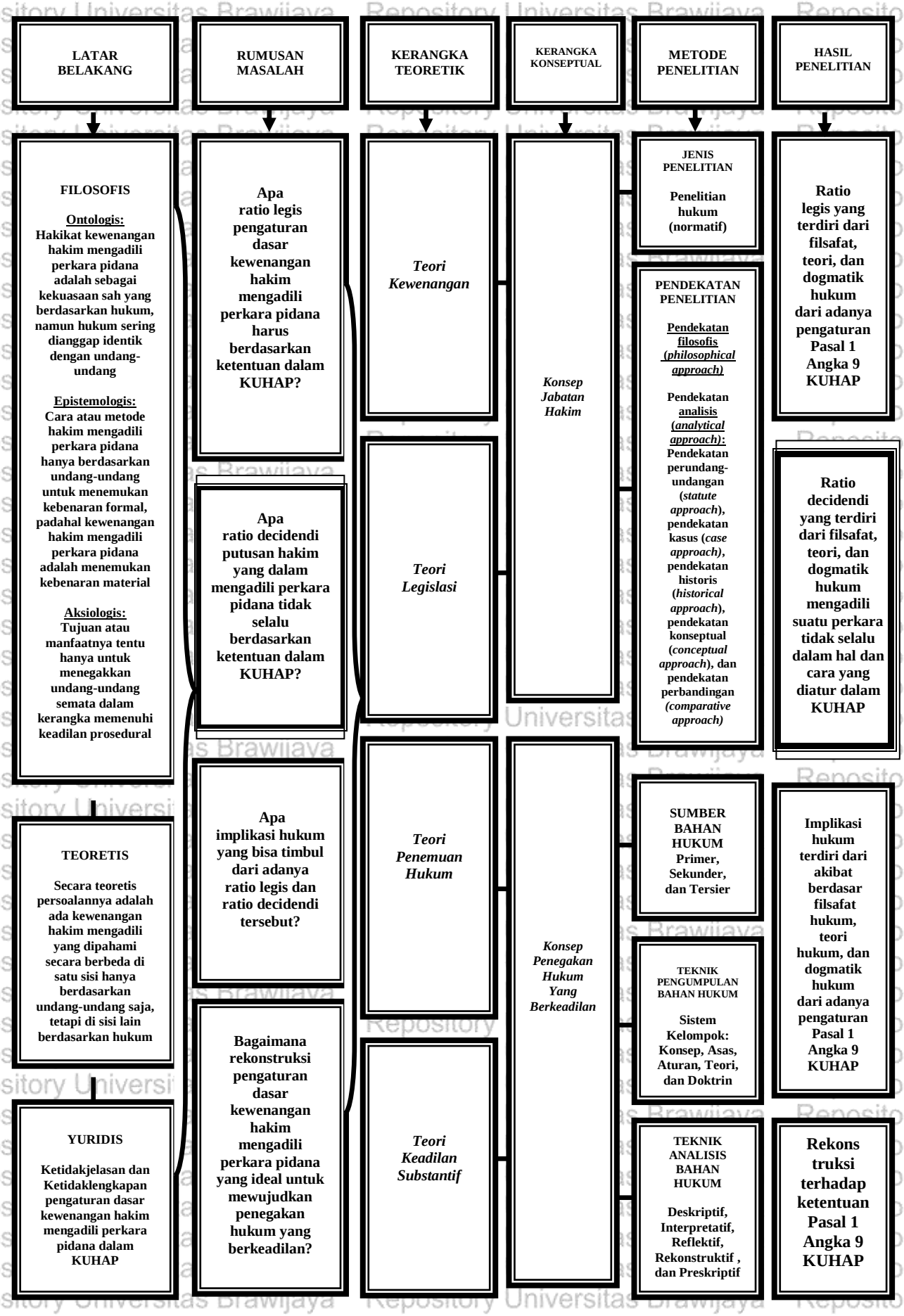

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1.7. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena yang diteliti adalah asas dan norma dalam hukum yang terdapat pada aturan hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berhubungan dengan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana. Pada hakikatnya ilmu hukum bersifat *sui generis* yang memiliki kekhasan. Kekhasannya ilmu hukum karena hakikat kerja yuridisnya adalah sudah ditentukan sebelumnya (*ex-ante)* dan karakter ilmu hukum bersifat seharusnya (preskriptif) dan terapan (*applied*).[42]

---

[42] Penelitian hukum yang menjadi arus utama (*mainstream*) di sebagian besar Perguruan Tinggi di Indonesia dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pembedaan itu diikuti juga oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya karena dalam Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya menggariskan penelitian hukum di bedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, ***Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis dan Disertasi***, (Malang: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016). Jika mendasarkan pada hal itu maka penelitian disertasi ini adalah termasuk ke dalam penelitian hukum normatif karena penelitiannya menekankan pada norma hukum atau aturan hukum pada suatu peraturan perundang-undangan.

Soetandyo Wignyosoebroto dan juga diikuti oleh Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa dalam penelitian hukum terdapat lima tipe kajian yaitu:

1. Tipe kajian filsafat hukum yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal berorientasi kefilsafatan dengan metode logika deduksi berdasarkan premis normatif yang bersifat *self-eviden*.
2. Tipe kajian ajaran hukum murni (*law as it is written in the books*) yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma positif dalam sistem peraturan perundangan berorientasi positivistis dengan metode doktrinal bersaranakan logika deduksi.
3. Tipe kajian *American Sociological Jurisprudence* (*law as it is decided by judges through judicial processes/judge made the law*) yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah apa yang diputuskan hakim berorientasi *behavioral sosiologik* dengan metode doktrinal/non-doktrinal bersaranakan logika induksi.
4. Tipe kajian sosiologi hukum (*law as it is in society*) yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga berorientasi struktural dengan menggunakan metode sosial/non-doktrinal bersaranakan struktural/makro dengan analisis kuantitatif.
5. Tipe kajian sosiologi dan/atau antropologi (*law as it is in (human) actions*) yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna simbolik pelaku sosial berorientasi simbolik interaksional dengan metode sosial/non-doktrinal bersaranakan interaksional/makro dengan analisis kuantitatif.

Tipe kajian ke-1, ke-2, dan ke-3 termasuk tipe penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai kaidah yang disebut penelitian normatif. Sedangkan Tipe kajian ke-4 dan ke-5 termasuk tipe penelitian hukum yng mengacu konsep hukum sebagai proses atau perilaku yang disebut

Penelitian mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana ini berusaha mencari ratio legis Pasal 1 Angka 9 KUHAP, ratio decidendi putusan pengadilan yang tidak berdasarkan Pasal 1 Angka 9 KUHAP, implikasi hukum dari pengaturan dan putusan pengadilan itu, dan rekonstruksi pengaturannya yang ideal.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang secara garis besar adalah berdasarkan pendekatan filosofis dan pendekatan analisis:

a. Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dilakukan dengan cara mengupas isu hukum (*legal issue*) secara mendalam (radikal) meliputi pondasi yang menjadi cabang-cabang dari ilmu filsafat. Adapun cabang-cabang dari ilmu filsafat tersebut terdiri dari cabang ilmu filsafat ontologi, epistemologi, aksiologi, dan etika sehingga kajian terhadap isu hukum juga akan dilakukan secara ontologis (kajian tentang hakikat), epistemologis (kajian tentang pengetahuan), aksiologis (kajian tentang nilai), etika (kajian tentang yang baik) yang secara teleologis (salah satu ajaran tentang tujuan sesuatu) dapat

---

penelitian sosial atau empirik. Selanjutnya Bernard Arief Sidharta berpandangan pemahaman akan ciri khas keilmuan ilmu hukum akan membawa kepada karakteristik terhadap pemahaman teks otoritatif (berdasarkan argumentasi yuridis atau penalaran hukum), jenis argumentasi (berdasarkan argumentasi aksiomatik/sistemik atau berdasarkan argumentasi topikal (problematik menuju argumentasi berdasarkan berpikir problematikal tersistematisasi), dan diskursus hukum (retorika hukum dan logika hukum untuk mewujudkan konsistensi, kontinuitas dalam proses dialektikal) (SoetandyoWignjosoebroto, ***Hukum: Konsep dan Metode***, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 21-34 dan Bernard Arief Sidharta, 2000, *Op.Cit.*, hlm. 158-159 dan 160-168).

menjelaskan secara mendalam berdasarkan metodologi yang menjadi seperangkat cara dalam penelitian yang dilakukan.[43]

b. Pendekatan analisis (*analytical approach*) terdiri dari:

1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum.

2) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum.

3) Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan cara mengkaji sejarah latar belakang dan perkembangan pengaturan hukum dan undang-undang yang sesuai dengan isu hukum.

4) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mengkaji konsep hukum yang berhubungan dengan asas, aturan, teori, dan doktrin yang menjadi sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam rangka untuk memecahkan isu hukum.

5) Pendekatan perbandingan *(comparative approach)* dilakukan dengan cara melakukan studi perbandingan hukum dalam hal ini membandingkan hukum di Indonesia dengan negara lainnya yang merupakan representasi suatu sistem hukum tertentu yang relevan

---

[43] Johnny Ibrahim, ***Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), hlm. 310-320. Johnny Ibrahim juga telah membagi pendekatan penelitian hukum normatif berdasarkan pendekatan analitis yang mirip dengan pendekatan analisis konseptual yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki yaitu mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum yang dilakukan melalui dua pemeriksaan yaitu memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan dan mengkaji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

dengan isu hukum. Dalam penelitian ini maka akan dilakukan pendekatan perbandingan dengan beberapa negara yang dianggap merupakan representasi dari sistem hukum yang berbeda-beda yaitu Negara Belanda mewakili Sistem Hukum Civil Law, Negara Inggris mewakili Sistem Hukum Common Law, dan Negara Tiongkok/Cina mewakili Sistem Hukum Sosialis.[44]

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum berupa asas, aturan, teori, dan doktrin hukum dalam:

1) Perundang-undangan yaitu:

a) Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

b) Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

c) Pasal 1 Angka 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 19, Pasal 25, Pasal 50, dan Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman.

d) Pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Agung.

e) Pasal 12 Undang-Undang Peradilan Umum.

---

[44] Peter Mahmud Marzuki menekankan pendekatan penelitian hukum berdasarkan analisis hukum saja (Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133-180). Sedangkan Terry Hutchinson berdasarkan pandangan Enid Campbell telah membagi pendekatan penelitian dan penulisan hukum menjadi *the case approach, the statute approach, keyword/fact approach, words and phrases approach, practical loosleaf approach, keyword/case/legislation approach* (Terry Hutchinson, ***Researching And Writing In Law***, (Sydney: Thomson Legal dan Regulatory Limited, 2005), hlm. 35-37).

2) Beberapa putusan pengadilan yaitu:

a) Putusan Peradilan Umum:

1) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 atas nama Terdakwa R. Sonson Natalegawa.

2) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 atas nama Terdakwa Muchtar Pakpahan.

3) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.

4) Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor 113 PK/Pid/2011 atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.

5) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Sudjiono Timan.

6) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2239K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak.

7) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah.

8) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel. atas nama Pemohon Budi Gunawan.

b) Putusan Mahkamah Konstitusi:

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 atas nama Pemohon Dr. H. Idrus, M. Kes.

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 atas nama Pemohon Antasari Azhar.

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Anna Boentaran.

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum berupa materi tambahan selain bahan hukum primer sebagai penunjang diantaranya Rancangan KUHP, Rancangan KUHAP, disertasi hukum, jurnal hukum, buku hukum, dan wawancara dengan narasumber yaitu hakim atau pejabat yang berhubungan dengan perkara dan peristiwa yang ditanganinya serta yang berhubungan dengan pandangannya mengenai ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP. Selain itu juga wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu ahli atau pakar hukum yang berhubungan dengan keahliannya di bidang metode penelitian hukum. Wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan untuk mengetahui lebih lanjut secara mendalam mengenai akurasi dari bahan hukum primer yang ada sehingga derajat kebenaran

dalam penelitian disertasi ini dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.[45]

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum berupa materi tambahan selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai penunjang di dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum tersier tersebut diantaranya adalah artikel di media massa, situs internet, kamus hukum, dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang disusun menggunakan sistem pengelompokan atas asas, aturan, teori, dan doktrin hukum yang sesuai dengan penelitian lalu disimpan dalam format map manual/non elektronik dan juga format digital/elektronik.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah disistematika tersebut di atas lalu dianalisis. Adapun teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan melalui beberapa tahapan

[45] SoetandyoWignjosoebroto berpendapat dalam metode penelitian hukum doktrinal mengenal adanya bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut meskipun tidak terlalu mengikat seperti bahan hukum primer namun memiliki daya pengaruh persuasif. Pengaruh itu kian kuat lagi manakala diketahui berasal dari pikiran atau tangan tokoh yang memiliki reputasi baik secara akademik maupun profesional untuk mendukung bahan hukum primer yang disajikan (Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, hlm. 83-84).

analisis bahan hukum yang koheren dan konsisten antara satu sama lainnya.

Adapun tahapan tersebut terdiri dari beberapa tahapan analisis bahan hukum yang dilakukan secara satu persatu berdasarkan urutan yang telah ditentukan yaitu:

a. Deskriptif yaitu penggambaran secara lengkap mengenai objek material yang diteliti yaitu menguraikan terlebih dahulu ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dengan dihubungkan dengan putusan pengadilan yang terkait dengan ketentuan tersebut.
b. Interpretatif yaitu penafsiran secara sistematis terhadap objek material yang diteliti berdasarkan analisis bahan hukum deskriptif sebelumnya untuk mencari pengertian dan definisi yang sesungguhnya dan sekaligus untuk memahami maksud yang terkandung di dalamnya dan kemungkinan untuk melakukan penafsiran terhadapnya.
c. Reflektif yaitu pemahaman mendalam dan menyeluruh terhadap objek material yang diteliti berdasarkan perenungan yang logis dan rasional sehingga diperoleh hakikat atau makna paling dalam dan luas yang secara sistematis memperhatikan aspek-aspek yang bersifat filosofis terhadap isu hukum yang ada.
d. Rekonstruktif yaitu pemaknaan bangunan objek material yang diteliti sesuai dengan epistemologi kritis berdasarkan nilai yang hendak dicapai berdasarkan dialektika konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi sehingga terbentuk suatu konstruksi pemaknaan yang baru baik pemaknaan secara filosofis dan maupun yuridis sehingga

mampu menghasilkan suatu kaedah atau norma yang seharusnya ada secara ideal dan diterapkan dalam suatu aturan hukum.[46]

e. Preskriptif yaitu penentuan aturan atau norma hukum yang tepat dalam artian adalah mengenai bagaimana seharusnya objek material yang diteliti dapat di pahami untuk dapat digunakan sebagai suatu panduan atau pedoman terutama bagi hakim dalam mengadili perkara pidana.

6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang secara sistematis sesuai dengan desain penelitian yang ada. Sistematika tersebut dimaksudkan agar penelitian ini dapat secara runut dan konsisten berhubungan satu sama lainnya sesuai rumusan masalah dan kajian pembahasannya. Sistematika yang runut dan konsisten diharapkan akan menggambarkan secara utuh penelitiannya sehingga dapat semakin memudahkan untuk memahami muatan yang terkandung di dalamnya. Sistematika penulisan juga merupakan suatu kerangka yang mendukung desain penelitian untuk

[46] Teknik analisis rekonstruksif terhadap aturan hukum merupakan interpretasi kritis terhadap teori kepastian hukum yang memiliki korelasi dengan kritik terhadap rezim kepastian. Haryatmoko berpendapat rezim kepastian adalah cara pandang terhadap suatu teks yang mengklaimkan pemikirannya sebagai suatu kepastian yang bersifat mutlak, dogmatis, dan tidak bisa diganggu gugat. Rekonstruksi yang mendasar dalam penelitian ini juga menjadi sangat relevan dengan pemikiran kritis dari Post-Strukturalis Prancis yaitu Michel Foucault, Pierre Bourdieau, Jean Baudrillard, Paul Ricoeur, Gilles Deleuze, dan terutama Jacques Derrida berdasarkan akar filosofis yang sistematik untuk membongkar atau mendekonstruksi rezim kepastian yang muncul dari model interpretasi harfiah makna tunggal yang tidak terbuka terhadap perbedaan dan menginginkan kepastian, totalitas, dan keseragaman menuju dekonstruksi bagi masuknya interpretasi terbuka (Haryatmoko, ***Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis***, (Yogyakarta, Kanisius, 2016), hlm. 148-151). Pandangan kritis itu berkesesuaian dengan pandangan Hans Albert bahwa tradisi pemahaman akan teks memiliki dua aliran besar yaitu tradisi historisisme yang menentukan model tekstual kepada seluruh realitas dan tradisi kritisisme yang mengkritisi model kontekstual kepada suatu realitas dimana kompleksitas persoalannya adalah mengenai makna dengan pemahaman yang tidak bersifat otoritatif legimatif (Hans Albert, ***Rekonstruksi Nalar Kritis***, Terjemahan: *Treatise On Critical Reason*, Penerjemah: Imam Khoiri, Penyunting: Arif Fahrudin, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), hlm. 290 dan 326).

memudahkan memahami penelitian yang dilakukan. Sistematika ini telah mengikuti panduan dan pedoman penelitian disertasi.

Adapun sistematika penulisannya dalam penelitian disertasi ini adalah:

BAB I. PENDAHULUAN.

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, desain penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.

Berisi tentang kerangka teoretik yaitu Teori Kewenangan, Teori Legislasi, Teori Penemuan Hukum, dan Teori Keadilan Substantif, serta kerangka konseptual yaitu Konsep Jabatan Hakim dan Konsep Penegakan Hukum Yang Berkeadilan.

BAB III. PENGATURAN DASAR KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PERKARA PIDANA DALAM KUHAP.

Berisi tentang perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, hukum acara pidana dalam HIR di Indonesia, hukum acara pidana dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951, pembentukan KUHAP di Indonesia, dasar kewenangan hakim mengadili dalam KUHAP, ketentuan mengadili dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP, perbandingan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dengan ketentuan negara lain, dan ratio legis ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

BAB IV. DASAR KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN.

Kewenangan hakim mengadili perkara berdasarkan ketentuan kekuasaan kehakiman, kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam beberapa

putusan pengadilan, perbandingan dengan beberapa putusan hakim di negara lain, dan ratio decidendi dari kewenangan hakim yang mengadili tidak sesuai KUHAP.

BAB V. IMPLIKASI HUKUM DARI PENGATURAN DASAR KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PERKARA PIDANA DALAM KUHAP DAN DALAM PUTUSAN HAKIM.

Berisi tentang Implikasi hukum sebagai suatu akibat dari pengaturan norma hukum, implikasi hukum berdasarkan filsafat hukum, implikasi hukum berdasarkan teori hukum, dan implikasi hukum berdasarkan dogmatik hukum dimana implikasi hukum berdasarkan dogmatik hukum terbagi atas implikasi hukum terhadap ketentuan dalam KUHAP sendiri, implikasi hukum terhadap undang-undang lainnya, implikasi hukum terhadap putusan hakim, dan implikasi hukum terhadap profesionalitas hakim.

BAB VI. REKONSTRUKSI PENGATURAN DASAR KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PERKARA PIDANA DALAM KUHAP.

Berisi tentang rekonstruksi sebagai pemaknaan kembali suatu aturan hukum, rekonstruksi hakikat kewenangan hakim mengadili perkara pidana, rekonstruksi metode hakim mengadili perkara pidana, dan rekonstruksi tujuan hakim mengadili perkara pidana, serta rekonstruksi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang ideal untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

BAB VII. PENUTUP.

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoretik

1.1.1. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan secara istilah merupakan terjemahan dari berbagai bahasa yang ada di dunia diantaranya adalah istilah dari Bahasa Inggris yaitu *Theory Of Authority*, istilah dari Bahasa Belanda yaitu *Theorie Van Het Gezag*, dan istilah dari Bahasa Jerman yaitu *Theorie Der Autorität*. Secara etimologis maka Teori Kewenangan berasal dari dua kata yaitu teori dan kewenangan di mana pengertian dari Teori Kewenangan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Fokus kajian Teori Kewenangan adalah berhubungan dengan sumber kewenangan dari badan atau pejabat atau penyelenggara negara dalam melakukan perbuatan hukum.[1]

Ada beberapa pandangan mengenai hakikat dari kewenangan atau wewenang itu. Ateng Syafrudin menyatakan bahwa pada hakikatnya ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority* atau *gezag*) adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya suatu bagian (*onderdeel*) tertentu

---

[1] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi***, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 183, 186, dan 193.

saja dari kewenangan. Jadi di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang atau beberapa wewenang (*rechtsbe voegdheden*).[2]

Philipus M. Hadjon mengemukakan wewenang berbeda dengan *bevoegdheid* karena wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik, sedangkan *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik dan privat. Wewenang sebagai hukum publik terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu komponen pengaruh dalam artian penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, komponen dasar hukum dalam artian wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas dalam artian harus ada standar umum untuk semua jenis wewenang dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).[3]

Ridwan HR mengutip pandangan dari H.D. Stout telah berpendapat bahwa kewenangan adalah pengertian yang terutama berasal dari hukum organisasi pemerintahan dalam hukum publik. Kewenangan dapat dijelaskan sebagai suatu keseluruhan dari aturan-aturan perolehan dan penggunaan wewenang. Kewenangan tersebut beradanya di dalam lapangan atau hubungan hukum yang bersifat publik.[4]

Abdul Latif berpandangan perolehan dan penggunaan wewenang dalam konteks pembagian kekuasaan dalam negara secara horizontal meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dimana pemberian kewenangan badan-badan tersebut ditegaskan dalam konstitusi. Untuk Negara Indonesia maka pembagian

---

[2] Ateng Syafrudin, ***Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan Bertanggungjawab***, Dalam: Jurnal Pro Justitia Ed. IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.

[3] Philipus M. Hadjon, ***Tentang Wewenang***, Dalam: Yuridika, Nomor 5 dan 6, Tahun XII, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1997), hlm 1-2.

[4] Ridwan HR, ***Hukum Administrasi Negara***, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 98.

kekuasaan dan pemberian kewenangan badan-badan yang ada diatur dalam UUD 1945 termasuk di bidang yudikatif. [5]

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memberikan pengertian tentang wewenang dan kewenangan dalam ruang lingkup pemerintahan atau penyelenggara lainnya. Dalam undang-undang tersebut pengertian wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Undang-undang Administrasi Pemerintahan juga telah memberikan pengertian tentang Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang. [6]

Berdasarkan hal itu maka wewenang dalam penelitian ini dapat diartikan hak yang dimiliki oleh Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk mengambil putusan dan/atau penetapan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan peradilan dan kewenangan dalam penelitian ini berarti adalah kekuasaan Badan Peradilan dan/atau Hakim untuk bertindak dalam ranah hukum publik dalam hal ini ranah hukum pidana. Dimana kewenangan hakim mengadili merupakan suatu atribusi yaitu pemberian kewenangan oleh UUD 1945 atau undang-undang.

---

[5] Abdul Latif, ***Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi***, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 9-11.

[6] Pasal 1 Angka 5, 6, dan 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Persoalan utama dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana. Kewenangan hakim mengadili perkara pidana didekati melalui pemahaman akan hakikat dari dasar kewenangan atau wewenang yang dimiliki hakim mengadili perkara terutama mengenai keabsahannya. Keabsahan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana harus ditentukan apakah bersumber dan berdasarkan undang-undang saja atau bersumber dan berdasarkan hukum dalam arti luas.

Bernard Lonergan berkenaan dengan itu telah mengembangkan pandangan klasik dari Max Weber mengenai wewenang dari sudut pandang legitimasinya secara hukum. Max Weber berpandangan kekuasaan adalah legitimasi politik yang dalam Masyarakat Barat kerap disebut sebagai dominasi hukum. Dominasi hukum adalah kekuasaan yang berdasarkan otoritas peraturan hukum. Dominasi hukum berasal dari rasionalitas hukum formal yang dipandang sebagai suatu pelengkap dari dominasi kharismatik dan tradisional. Bernard Lonergan menuliskan: [7]

Authority is legitimate power. Power is carried not by any individual but by the community, since the source of power is cooperation. There is cooperation down the ages: power today results from all the achievements of the past that have been accumulated, developed, integrated. There is also cooperation here and now: the group can do so much that the individual can't do and is so much more efficient than the isolated group. Again, groups can themselves be grouped again and again, and, with each reapplication that results in an organic whole, power is multiplied

(Terjemahan: Wewenang adalah kekuasaan yang sah. Kekuasaan tidak dilakukan oleh individu manapun melainkan oleh masyarakat, karena sumber kekuasaan adalah kerja sama. Ada kerjasama diantara masa: kekuatan hari ini hasil dari semua prestasi masa lalu yang telah terakumulasi, dikembangkan, terintegrasi. Ada juga kerja sama di sini dan saat ini: kelompok dapat melakukan begitu banyak sehingga individu tidak dapat melakukan dan jauh lebih efisien daripada kelompok yang terisolasi Sekali lagi, kelompok dapat dikelompokkan lagi dan

---

[7] Roger Cotterell, ***Sosiologi Hukum***, Terjemahan: *The Sociology Of Law: An Introduction*, Penerjemah: Narulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 213-216.

lagi, dan dengan setiap aplikasi ulang yang menghasilkan keseluruhan organik yang menghasilkan beberapa kekuasaan).

Bernard Lonergan telah merumuskan wewenang tersebut dari sudut pandang dialektika yang menjadi prinsip dan dasar dari suatu kekuasaan itu. Bernard Lonergan berpandangan bahwa secara dialektika maka yang dimaksud dengan wewenang itu pada hakikatnya adalah kekuasaan yang sah (*authority is legitimate power*).[8]

Suwoto Mulyo Sudarmo dan Sudarsono memiliki pandangan yang sama dengan Bernard Lonergan mengenai hal itu. Sudarsono berpendapat kalau wewenang dirumuskan sebagai kekuasaan yang sah (*authority is legitimate power*) maka pertanyaannya adalah tentang keabsahannya yaitu pertanyaan mengenai apakah sah menurut peraturan perundang-undangan ataukah sah menurut hukum. Terdapat dua pendapat mengenai keabsahan itu yaitu pendapat pertama yang mengatakan bahwa kekuasaan sah adalah kekuasaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan (hukum dalam arti sempit) dan pendapat kedua yang mengatakan bahwa kekuasaan sah adalah kekuasaan yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (hukum dalam arti luas).[9]

---

[8] Bambang Sugiono dan Ahmad Husni MD mengutip pandangan Bernard Lonergan tersebut dalam tulisan Bernard Lonergan yang berjudul ***Dialectic of Authority*** yang terdapat pada kumpulan tulisan berjudul *Authority* dengan Editor: Frederick J. Adel yang diterbitkan di The Hague, Penerbit: Martinus Nijhof. 1984. hlm.124 (Bambang Sugiono dan Ahmad Husni MD, ***Supremasi Hukum Dan Demokrasi***, Dalam: Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Nomor 14 Vol 7, Agustus 2000, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2000), hlm. 72).

[9] Sudarsono, ***Sekilas Tentang Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang (Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara)***, (Malang: Universitas Wisnuwardhana Press, 2013), hlm. 6-11.

Dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam penelitian ini pun didekati dengan Teori Kewenangan melalui penelusuran tentang keabsahannya. Keabsahannya itu meliputi sumber atau dasarnya, cara perolehannya, dan aktivitas penggunaan dari kewenangan hakim mengadili perkara sebagai serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara ditekankan pada pilihan akan pemahaman hakikat kewenangan hakim sebagai kekuasaan sah yang bersumber pada hukum dalam arti sempit ataukah hakikat kewenangan hakim sebagai kekuasaan sah yang bersumber pada hukum dalam arti luas.

Kewenangan sebagai kekuasaan yang sah berhubungan dengan sistem kekuasaan yang ada di suatu negara. Berhubungan dengan itu maka harus diketahui juga mengenai persoalan kekuasaan dalam suatu negara. Montesquie selaku peletak dasar ajaran *Trias Politica* telah mengajarkan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang memisahkan kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) macam kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekusaan yudikatif. Pada awalnya pemikiran pembagian kekuasaan dilakukan untuk membatasi absolutisme kekuasaan dari raja yang pada saat itu nyaris tanpa kontrol. Pada perkembangannya pembagian kekuasaan itu telah dipraktikkan dalam kehidupan bernegara di berbagai negara yang ada di dunia. [10]

Sudarsono menjelaskan bahwa Indonesia tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), melainkan hanya mengenal

---

[10] Montesquie, ***The Spirit Of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik***, *Terjemahan: The Spirit Of Laws*, Penerjemah: M. Khoirul Anam, Penyunting: Nurainun Mangunsong, (Nusa Media: Bandung 2013).

pembagian kekuasaan (*division of power*). Pembagian kekuasaan itu dapat dilihat dalam perkembangan konstitusi di Indonesia baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang Undang Dasar Sementara Tahun 1950, dan UUD 1945 setelah perubahan. Konsekuensi hukumnya tentu saja adalah menimbulkan adanya saling campur tangan antar kekuasaan yang ada tersebut.[11]

Salah satu bagian dari kekuasaan negara adalah kekuasaan yudikatif yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan melalui pemberian dasar kewenangan hakim mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim dalam proses peradilan. Tindakan hakim berarti memasuki ruang lingkup kewenangan yudikatif. Kewenangan yudikatif itu di Indonesia telah di berikan istilahnya dalam konstitusi yaitu dengan istilah kekuasaan kehakiman.

Beberapa pengertian dari kekuasaan kehakiman telah banyak dikemukan dengan berbagai varian istilahnya. Salah satunya adalah dari Shimon Shetreet yang mengatakan: *The judiciary has developed from a more dispute resolution authority to a central institution in society and a significant constitutional branch of government equal with the other branches, the legislative and the executive* (Terjemahan: Kekuasaan kehakiman dibangun sebagai lembaga utama yang berwenang menyelesaikan sengketa di masyarakat dan secara konstitusional merupakan cabang dari pemerintahan yang sejajar dengan lembaga legislatif dan

---

[11] Sudarsono, ***Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara***, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (Malang: Universitas Brawijaya 2008), hlm. 16-18.

eksekutif). Dari pendapat tersebut maka kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang sejajar dengan kekuasaan legislatif dan kekuasaan pemerintah.[12]

C.F. Strong berpendapat kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang menjalankan kegiatan mengadili berdasarkan hukum yang telah disahkan lembaga legislative yang biasanya dalam bentuk undang-undang. Lembaga yudikatif selalu terdiri dari hakim yang bertindak melaksanakan kekuasaan kehakiman yang sangat bervariasi kewenangannya sesuai dengan sistem hukum negaranya termasuk berbagai anomali di dalamnya bahkan untuk negara yang dianggap memiliki sistem hukum yang sama. Sebagai contoh adalah hakim di Negara Inggris sebagian akan mengikuti undang-undang yang berlaku meskipun undang-undang tersebut meniadakan putusan hakim sebelumnya, tetapi sebaliknya hakim di Negara Amerika Serikat seringkali mengabaikan undang-undang pada kasus tertentu dengan alasan undang-undang tersebut tidak sesuai konstitusi.[13]

C.F. Strong selanjutnya menjelaskan kekuasaan yudikatif memiliki hak yang paling berharga dan penting yaitu adanya jaminan kedudukan yang bebas dari campur tangan kekuasaan legislatif dan yudikatif meskipun peranan hakim dalam mengadili akan mengikuti sistem hukum negara yang ada sehingga mempengaruhi luas dan sempitnya kewenangan hakim membentuk hukum. C.F. Strong juga menyatakan perbedaan kekuasaan dari badan yudikatif dengan meneliti berbagai konfigurasi politik dan sistem ketatanegaraan beberapa negara yang setidaknya mengadopsi pembagian kekuasaan lembaga negara. Sebagai

---

[12] Shimon Shetreet, ***The Role Of Courts In Society***, (Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 1998), hlm. 1.

[13] C.F. Strong, ***Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk***, Terjemahan: *Modern Political Constitution: An Introduction To The Comparative Study Of Their History And Existing Form*, Penerjemah: Derta Sri Widowatie, Penyunting: Nurainun Mangunsong, (Bandung, Nusa Media, 2010), hlm. 13-14.

contoh ada lembaga yudikatif yang dapat mempertanyakan dan menginterpretasikan undang-undang legisatif seperti di Negara Amerika Serikat atau ada lembaga yudikatif yang harus menerapkan undang-undang legislatif tanpa syarat seperti di Negara Inggris Raya. Sebagaimana halnya sebagian besar negara Eropa Kontinental memberlakukan sistem hukum untuk melindungi pejabat negara dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Karakteristik bentuk negara *common law states* yang tunduk pada *rule of law* tentu saja berbeda dengan *prerogative state* yang tunduk pada *administrative law*. Demikian juga hubungan antar lembaga yang ada juga berbeda. Sebagai contoh hubungan antara lembaga yudikatif dengan lembaga legislatif akan beririsan pada saat fungsi lembaga legislative sebagai pembentuk undang-undang dan tugas lembaga yudikatif memutus kasus berdasarkan undang-undang menjadi tidak ketat karena hakim dibanyak negara membuat hukum lewat putusannya berdasarkan *case law* dan *judge made law* yang dibangun atas kekuatan *precedent* meskipun variasi putusan itu berkembang seiring waktu sesuai dengan pandangan A.V. Dicey bahwa kewenangan hakim pada dasarnya kewenangan legislatif dan sesuai juga dengan pandangan Oliver Wendell Holmes Jr. bahwa hakim harus dan benar-benar harus membuat undang-undang.[14]

Zainal Arifin Hoesein dengan mengikuti pandangan C.F. Strong tentang kekuasaan kehakiman di atas menyatakan pada hakikatnya sistem peradilan bertautan dengan sistem hukum yang dianut suatu negara yang termasuk adalah dalam memandang peranan hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman.

[14] C.F. Strong, *Op. Cit.*, hlm. 100-102 dan 383-385.

Dalam Sistem Hukum Anglo-Saxon maka hakim merupakan *central figure of legal creation* yang pada pokoknya berarti hakim merupakan pembentuk hukum dalam suatu perkara konkret. Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental maka dianut paham *prerogative states* yang pada pokoknya berarti ada prinsip kepastian hukum melalui kodifikasi undang-undang sebagai acuannya. Kekuasaan kehakiman yang bebas berarti memiliki relevansi dengan konfigurasi politik dan sosial budaya suatu negara yang diterjemahkan dalam sistem hukumnya.[15]

Pemahaman akan kekuasaan kehakiman di Indonesia juga berintikan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara. Batasan kekuasaan kehakiman dalam tataran implementasi penegakan hukum telah banyak menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan itu adalah mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim termasuk ruang lingkup dan batasannya yang ternyata memiliki kecenderungan untuk terus dimaknai secara luas dihubungkan dengan beberapa putusan hakim pengadilan yang dihasilkannya.[16]

Bagir Manan menyatakan kekuasaan kehakiman untuk mengadili adalah kekuasaan hakim untuk mengadili menurut hukum. Pilihan dari adanya mengadili menurut hukum adalah: hakim sekadar menjadi mulut undang-undang atau hakim sebagai penerjemah aturan hukum yang ada atau hakim sebagai pembentuk hukum (*rechtschepper, judge made law*), dimana hukum yang dibentuk hakim dapat berupa hukum baru, melengkapi hukum yang ada, atau memberi makna baru terhadap hukum yang sudah ada.[17]

---

[15] Zainal Arifin Hoesein, ***Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia***, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 15.

[16] Ahmad Kamil, *Op.Cit.*, hlm. 7.

[17] *Ibid.*, hlm. 11.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

J. Djohansjah memberikan pengertian secara lengkap mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia dari sudut pandang kebebasan atau indepedensi kehakiman. J. Djohansjah menyatakan indepedensi kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kebebasan atau kemerdekaan hakim untuk menjalankan tugasnya menyelenggarakan peradilan secara tidak memihak, semata-mata berdasarkan fakta dan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh bujukan, tekanan, atau intervensi, langsung maupun tidak langsung, dari pihak manapun dan/atau untuk alasan apapun, demi tujuan keadilan berdasarkan Pancasila. [18] Selanjutnya J. Djohansjah dengan mengambil pandangan Bagir Manan melihat ruang lingkup kekuasaan kehakiman dari berbagai sudut pandang berdasarkan beberapa teori. Teori itu adalah teori deklarasi hukum yaitu hakim memutus kasus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, teori hakim pembuat undang-undang yaitu hakim memutus kasus sesuai dengan konteksnya secara kasuistis dalam artian hakim layak diberi kebebasan agar hukum yang diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan teori hakim pemberi keadilan yaitu hakim bertanggung jawab dalam penerapan undang-undang sehingga adil atau tidaknya undang-undang berada di pundak hakim. [19]

Philip Kurland sebagaimana dikutip David W. Neubauer menyatakan: *The provison for securing the independence of the judiciary were not created for the benefit of the jugdes, but for the benefit of the judged* (Kewajiban untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang independen tidak diciptakan untuk keuntungan bagi para hakim tetapi untuk kemanfaatan dalam mengadili.). Pernyataan itu

---

[18] J. Djohansjah, ***Reformasi Mahkamah Agung Menuju Indepedensi Kekuasaan Kehakiman***, (Bekasi Timur: Kesaint Blanc, 2008), hlm. 221-222.

[19] J. Djohansjah, J., *Op.Cit.*, hlm. 124-125.

menggambarkan bahwa persoalan indepedensi kekuasaan kehakiman adalah inti dari dasar kewenangan hakim yang perlu dijaga. Indepedensi kekuasaan kehakiman bukan hanya persoalan mengenai personal hakimnya namun juga mengenai keputusan hakim dalam ruang lingkup kewenangan hakim.[20]

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kewenangan hakim mengadili yang bermuara pada putusan hakim adalah bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sudikno Mertokusumo selaras dengan Gustav Radbuch juga menyatakan dalam putusan hakim sebagai produk dari kekuasaan kehakiman dalam mengadili perkara harus mengandung aspek yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.[21]

Adanya kekuasaan kehakiman dalam konteks indepedensi kekuasaan dan kebebasan hakim merupakan hal yang prinsipil. Batasan kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum tergantung dari ajaran hukum yang dianut oleh suatu negara.[22] Ajaran itu adalah ajaran kedaulatan parlemen (*law made by parliament are supreme and cannot be questioned in the court*) yang mengajarkan hakim harus memutus perkara hanya berdasar undang-undang dan ajaran hakim

---

[20] David W. Neubauer, ***Judicial Process: Law, Courts, Politics In The United States***, (California: Brooks/Cole Publishing Company, 1991), hlm.158.

[21] Barda Nawawi Arief, ***Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan***, (Jakarta: Kencana, 2008, Jakarta), hlm. 36-37 dan Sudikno Mertokusumo, ***Mengenal Hukum***, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 160.

[22] Sudikno Mertokusumo berpendapat istilah penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai kegiatan dalam praktik hukum diantaranya proses pembentukan hukum oleh hakim lebih tepat digunakan daripada istilah pelaksanaan hukum (menjalankan hukum tanpa sengketa atau pelanggaran), penerapan hukum (menerapkan (peraturan) hukum pada peristiwa konkret tanpa peristiwa hukum), pembentukan hukum (merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum), dan penciptaan hukum (terkesan hukumnya itu sama sekali tidak ada padahal hukum tidak selalu tertulis) (Sudikno Mertokusumo, ***Penemuan Hukum Sebuah Pengantar***, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 36-37).

pembuat hukum (*judge made the law*) yang mengajarkan hakim bebas menerapkan hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat.[23]

Pemahaman akan dasar kewenangan hakim mengadili yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman merupakan persoalan hukum yang akan selalu diperdebatkan. Persoalan hukum yang mempertanyakan posisi kekuasaan kehakiman berdasarkan tujuan sesungguhnya dari kegiatan hakim mengadili adalah dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Selain itu kekuasaan kehakiman dalam penerapan dan mungkin juga penemuan hukum adalah suatu problematika tersendiri terutama bagi negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law yang berorientasi pada unifikasi dan kodifikasi hukum yang sangat bercorak *Legislative Supremacy* dalam pembentukan norma hukumnya dalam hal ini hukum tertulis.[24]

---

[23] Ahmad Kamil, *Op.Cit.*, hlm. 208-210.

[24] Pencarian tentang sumber hukum bagi hakim dalam mengadili menimbulkan beberapa teori dan aliran-aliran tentang ajaran sumber hukum yang mempengaruhi dasar kewenangan hakim dalam melakukan penemuan hukum. Aliran-aliran tentang ajaran sumber hukum itu adalah:

1. Legisme yaitu aliran yang mengajarkan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang sehingga hakim hanya pelaksana undang-undang, sedangkan adanya hukum kebiasaan bukan karena perilaku yang diulang tetapi karena kehendak pembentuk undang-undang baik yang tegas maupun secara diam-diam. Contoh Pasal 15 Peraturan Umum mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*), yang tokohnya: Montesquieu.
2. Mahzab Historis yaitu aliran yang mengajarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi adalah sebagai sumber hukum karena hukum tumbuh dari kesadaran hukum suatu bangsa (*volkgeist*), yang tokohnya: Von Savigny.
3. *Begriffsjurisprudenz* (pengertian baru yurisprudens) yaitu aliran yang mengajarkan hakim tidak perlu terikat pada bunyi undang-undang tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang, yang tokohnya: Rudolf Van Jhering dan *Interessenjurisprudenz* (kepentingan yurisprudens) yaitu aliran yang mengajarkan aturan hukum tidak boleh dilihat oleh hakim sebagai formal logis belaka tetapi harus dinilai menurut tujuan, yang tokohnya Philip Heck.
4. *Freirechtsschule* (aliran bebas) yaitu aliran yang mengajarkan hakim dapat menyimpangi undang-undang (*freis ermessen*) sesuai dengan perasaan keadilan hakim.
5. *Soziologische Rechtsschule* (aliran hukum sosiologis) yaitu aliran yang mengajarkan hakim dalam putusannya harus dapat diuji publik (*public opinion*) sehingga kebebasan hakim selain dalam rangka undang-undang juga berdasarkan kesadaran kemasyarakatan, yang tokohnya; A. Auburtin, G. Gurvitch, dan J. Valkhof.
6. *Freirechtbewegung* yaitu aliran yang mengajarkan hakim tidak hanya mengabdi pada fungsi kepastian hukum tetapi mempunyai tugas sendiri dalam merealisasi keadilan, yang tokohnya: Kantorowitch.

Dalam koridor dasar kewenangan hakim mengadili suatu perkara maka kekuasaan kehakiman diartikan sebagai ruang praktikal hakim yang dengan indepedensitas kekuasaan atau otoritas yang dimilikinya menelusuri butir-butir teks dari kodifikasi. Penelusuran itu tanpa tekanan atau campur pihak fungsionaris pengundang-undang (pembentuk undang-undang atau legislator) dalam rangka menemukan aturan-aturan hukum yang olehnya diasumsikan relevan (terakseptabel) untuk dikonfrontasi pada situasi-situasi hukum yang padanya orang menuntut penyelesaian.[25]

Dasar kewenangan hakim mengadili suatu perkara didasarkan pada suatu prinsip bahwa hakim mengadili berdasarkan hukum. Makna hukum sering dipahami secara berbeda apakah sebatas undang-undang atau selain undang-undang terdapat hukum. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum. Ketentuan itu sangat berbeda dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Umum mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*) atau *Staatsblaad* Nomor 23 tanggal 30 April 1847 yang menyatakan hakim harus

---

7. Penemuan Hukum Modern yaitu aliran yang mengajarkan hakim harus mengutamakan kepentingan pencari keadilan dan harus memiliki pandangan problem oriented yang metodenya bersifat teleologis dengan penekanan pada masalah kemasyarakatan.
8. Realisme Hukum Amerika (*American Legal Realism*) yaitu aliran yang mengajarkan hukum bersumber dari perilaku hakim dalam membuat putusan, yang tokohnya: Oliver Wendell Holmes Jr., Jerome Frank, Benjamin Nathan Cardozo, dan Karl Nickerson Llewellyn.
9. Aliran Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) yaitu aliran yang mengajarkan untuk bersifat kritis terhadap anggapan tradisional bahwa hukum itu obyektif, hukum itu tertentu, dan hukum itu netral karena pada kenyataannya hukum itu mencari legitimasi yang salah, tidak ada prinsip-prinsip dasar dalam hukum, dan hukum tidak netral, yang tokohnya: Roberto M. Unger.

(Sudikno Mertokusumo, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 94-104 dan Abintoro Prakoso, ***Penemuan Hukum***, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm. 145-156).

[25] Herman Bakir, ***Kastil Teori Hukum***, (Jakarta: Indeks, 2005), hlm.53.

mengadili menurut undang-undang, ia dilarang menilai isi dan keadilan dari undang-undang.[26]

Dasar kewenangan hakim mengadili suatu perkara juga di dasarkan pada asas *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukumnya) dan asas *res judicata pro veritate habetur* (putusan hakim dianggap benar sebelum ada putusan hakim yang lebih tinggi lainnya yang menyatakan sebaliknya). Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan pengadilan dilarang menolak mengadili suatu perkara yang diajukan. Ketentuan itu memiliki kesamaan dengan Pasal 22 Peraturan Umum mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*) atau *Staatsblaad* Nomor 23 tanggal 30 April 1847 yang menyatakan bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili.[27]

Salah satu persoalan utama dasar kewenangan hakim mengadili dalam konteks kekuasaan kehakiman adalah seputar ruang lingkup pengaturan dasar kewenangan hakim melakukan penegakan hukum pada perkara konkret. Penegakan hukum meliputi juga persoalan dasar kewenangan hakim yang tidak hanya menerapkan hukum atau prosedur berdasarkan undang-undang tetapi juga berdasarkan hukum seperti misalnya melakukan penemuan hukum yang

---

[26] Penemuan dan penciptaan hukum bukanlah hal tabu untuk dilakukan oleh hakim jika penerapan hukum secara tekstual dipandang akan menimbulkan ketidakadilan, namun terdapat kekhawatiran bagi hakim dilingkungan *Judex Factie* untuk menerobos kekakuan dalam suatu aturan perundang-undangan karena tidak selamanya terobosan hukum itu dianggap benar oleh peradilan di atasnya dan bahkan bisa dianggap telah melanggar tertib hukum yang berlaku (Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, ***Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana***, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.28).

[27] Sudikno Mertokusumo, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 40-41.

pengaturan dan prosedurnya tidak secara jelas dan tegas ditentukan dalam undang-undang karena pelaksanaannya didasarkan doktrin dan praktik peradilan yang ada.

Berbagai dasar dan pemikiran yang telah diuraikan di atas mengenai Teori Kewenangan dalam hal ini dasar kewenangan hakim mengadili perkara pada penelitian ini akan dilihat bukan dari perspektif kekuasaan legislatif ataupun eksekutif, tetapi dari perspektif yudikatif. Perspektif yudikatif dalam penelitian ini bukan kewenangan dalam kekuasaan Mahkamah Konstitusi menilai *judicial review* undang-undang terhadap konstitusi, melainkan kewenangan hakim mengadili perkara guna menegakkan hukum dan keadilan. Teori Kewenangan terutama yang berdasarkan pandangan Bernard Lonergan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah (*authority is legitimate power*) sangat relevan untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

1.1.2. Teori Legislasi

Teori Legislasi secara istilah merupakan terjemahan dari berbagai bahasa yang ada di dunia diantaranya adalah istilah dari Bahasa Inggris yaitu *Theory Of Legislation*, istilah dari Bahasa Belanda yaitu *Theorie Van De Wetgeving*, dan istilah dari Bahasa Jerman yaitu *Theorie Der Gesetzgebung*. Secara etimologis maka Teori Legislasi berasal dari dua kata yaitu teori dan legislasi di mana pengertian dari Teori Legislasi adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Fokus kajian Teori

Legislasi adalah proses penyusunan perundang-undangan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangannya.[28]

Salah satu karya klasik mengenai adanya Teori Legislasi ini adalah buku Jeremy Bentham yang diterbitkan tahun 1802 yaitu ***The Theory Of Legislation***. Buku ini merupakan penjelasan dari buku Jeremy Bentham sebelumnya yang diterbitkan tahun 1776 yaitu ***A Fragment On Government*** dan buku yang diterbitkan tahun 1781 yaitu ***An Introduction To The Principle Of Morals And Legislation***. Jeremy Bentham secara rinci memaparkan mengenai bagaimana seharusnya isi dari suatu peraturan perundang-undangan baik itu mengenai prinsip maupun muatan normanya dan juga mengenai proses dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dalam lapangan hukum perdata dan terutama sekali dalam lapangan hukum pidana. Jeremy Bentham menegaskan bahwa secara materi yang menjadi hal pokok dalam merumuskan norma hukum adalah prinsip moral apa yang menjadi pondasi dan tujuannya. Jeremy Bentham menegaskan prinsip daya guna menjadi bagian terpenting dalam pembentukan suatu undang-undang. Pandangan Jeremy Bentham mengilhami pembentukan undang-undang terutama di Prancis dan Eropa Daratan.[29]

Teori Legislasi menjadi teori yang sangat penting terutama bagi negara-negara yang memiliki sistem hukum tertulis (*Statute Law*) di mana undang-undang menjadi dasar hukum bagi tindakan pemerintahan atau penyelenggara negaranya. Teori Legislasi tentunya kurang memiliki peran bagi negara-negara

---

[28] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid*., hlm. 33-35.

[29] Selengkapnya dalam: Jeremy Bentham. ***A Fragment On Government***, (Oxford: Oxford University Press, 1951), Jeremy Bentham, ***An Introduction To The Principles Of Morals And Legislation***, (London: Methuen, 1982), dan Jeremy Bentham, ***Teori Perundang-undangan***, *Terjemahan: The Teory Of Legislation*, Penerjemah: Nurhadi, Editor: Derta Sri Wulandari, (Bandung: Nuansa, 2016).

yang memiliki sistem hukum kebiasaan (*Common Law*) di mana konvensi atau praktik kenegaraan menjadi dasar hukum bagi tindakan pemerintahan atau penyelenggara negaranya termasuk juga berhubungan dengan kewenangan hakim mengadili berdasarkan undang-undang.[30]

Lon L. Fuller memiliki pandangan yang sama dengan Jeremy Bentham dalam menilai bagian terpenting dari suatu legislasi adalah adanya moral yang akan diakomodasi di dalam hukum sesuai dengan tujuan hukum yang akan dicapai dengan titik pandang bahwa hukum berkaitan dengan pengaturan perilaku manusia dengan aturan-aturannya Lon L. Fuller menyatakan bahwa yang diperlukan untuk membuat hukum bekerja adalah adanya sistem hukum yang harus mewakili moralitas dalam, moralitas internal, prinsip legalitas atau hukum dasar prosedural dengan kriterianya adalah generalisasi, promulgasi (publikasi), non-retroaktivitas, kejelasan, non-kontradiksi, tidak mengharuskan hal yang tidak mungkin, konsisten di setiap waktu, dan persamaan antara tindakan pejabat dan aturan yang dideklarasikan.[31]

Indonesia adalah salah satu negara yang menempatkan hukum tertulis terutama undang-undang sebagai dasar hukum bagi tindakan pemerintahan atau penyelenggara negaranya. Sistem hukum ini dipengaruhi oleh Negara Belanda yang telah lama mengadopsi sistem hukum tertulis terutama yang diadopsi dari sistem hukum Negara Perancis. Pengaruh Negara Belanda terutama pada saat Kolonialisasi di Nusantara melalui proses kodifikasi dan konkordasi aturan

---

[30] Ilhami Bisri berpandangan sistem hukum Indonesia adalah sistem aturan yang berlaku di Negara Indonesia yang sedemikian rumit dan luas yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana satu sama lain bertautan, mempengaruhi, dan mengisi (Ilhami Bisri, ***Sistem Hukum Indonesia***, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), hlm. 39.

[31] Lon L.Fuller, ***Morality Of Law***, (Yale New Haven: Yale University), 1969, hlm. 46-91.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hukum di Negara Belanda terhadap wilayah jajahannya. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. [32]

Backy Krisnayuda berpendapat dalam Teori Legislasi atau Ilmu Perundang-Undangan diperlukan asas-asas yang menjadi pedoman yaitu cita hukum Indonesia, norma fundamental negara, asas-asas negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengatur yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegaiatan-kegiatan pemerintah dimana setiap undang-undang harus membentuk pribadi bangsa yang bertakwa, harus mencerminkan nilai kemanusiaan, harus menciptakan rasa aman dan damai, harus memberikan ruang keterwakilan anggota masyarakat, dan harus menyejahterakan masyarakat yang ditransformasikan pada fase pembentukan undang-undang yaitu: penyusunan program legislasi nasional, penyusunan naskah akademik, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, pengesahan/penetapan undang-undang, dan pengundangan serta penyebarluasan undang-undang yang telah disahkan tersebut. [33]

Hans Kelsen dalam Teori Legislasi berpandangan bahwa harus diperhatikan mengenai hubungan suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya. Hans Kelsen selanjutnya mengemukakan ajarannya tentang Teori

---

[32] Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

[33] Backy Krisnayuda, ***Pancasila dan Undang-Undang***, (Prenadamedia: Jakarta, 2016), hlm. 262-266.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Stufenbau. Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Hans Kelsen menegaskan bahwa secara formal yang menjadi hal pokok dalam merumuskan norma hukum adalah hubungan antar aturan hukum dalam artian norma hukum di dalam suatu aturan hukum tidak boleh saling bertentangan dengan norma hukum di dalam suatu aturan hukum antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi.[34]

King Faisal Sulaiman berpandangan Teori Legislasi atau Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia banyak dipengaruhi asas *lex superior derogate legi inferior* dan teori hukum *stufentheorie* dari Hans Kelsen serta *stufenordnung der rechstnormen* dari Hans Nawiasky sehingga konstruksi sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia juga diatur secara berjenjang. Teori Legislasi ini menunjukkan kekuatan keberlakuan atau daya ikat secara hukum dari produk hukum yang bersangkutan akan selalu dihubungkan dengan produk hukum lainnya yang didasarkan pada tingkatannya.[35]

---

[34] Hans Kelsen, ***Teori Umum Hukum Dan Negara***. Terjemahan: *General Theory Of Law And State*. Penerjemah: Somardi, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007).

[35] *Stufenordnung der rechstnormen* dari Hans Nawiasky lebih kompleks daripada *stufentheorie* dari Hans Kelsen karena Hans Nawiasky telah membagi semua norma ke dalam 4 (empat) bagian yaitu *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara), *staatgrundgesetz* (aturan dasar negara), *formell gesetz* (undang-undang formal), dan *verordnung* dan *autonome satzung* (peraturan pelaksana dan otonom) (King Faisal Sulaiaman, ***Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya***, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 17 dan 21. A. Hamid S. Attamimi berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut telah menerapkannya dalam sistem dan tata hukum Indonesia berbentuk piramida yaitu *Staatsfundamentalnorm* (Pancasila dalam pembukaan UUD 1945), *staatsgrundgesetz* (batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan konvensi ketatanegaraan), *formell gesetz* (undang-undang), dan *verordnung dan autonome satzung(* peraturan pemerintah dan seterusnya) (Maria Farida Indrati S, ***Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan***, Dikembangkan dari perkuliahan: A.Hamid S. Attamimi, (Yogyakarta: Kanisius. 2007).

Wahyu Nugroho dengan berlandaskan pandangan Maria Farida Indrati menegaskan pembentukan undang-undang berhubungan dengan pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan yang dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan. Di dalam negara yang berdasar hukum modern (*verzorgingsstaat*) maka tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai dan norma kehidupan masyarakat tetapi tujuan utamanya adalah menciptakan modifikasi atau perubahan masyarakat. Dasar pembentukan hukum di Indonesia mengacu pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Perubahan memiliki makna: *eine rechtstaat a state based on law*, *a state governed by law* yang berarti hukum bukanlah produk yang dibentuk oleh lembaga tertinggi atau lembaga tinggi negara saja tetapi juga yang mendasari dan mengarahkan tindakan lembaga. Hukum adalah dasar dan pemberi petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang ada di Indonesia. [36]

Dalam Bab IV. Lampiran dari Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah dicantumkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan sosiologis

[36] Wahyu Nugroho, ***Mendesaian Undang-Undang Yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila***. Dalam: *Dekonstruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Editor: Suteki dan Awaludin Marwan, (Yogyakarta: Thafa Media, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro, 2013), hlm. 136-137.

merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, karena adanya beberapa persoalan hukum antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dari adanya ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut maka proses legislasi suatu aturan hukum dalam hal ini adalah undang-undang memiliki dimensi yang bersifat substantif dan bersifat formal. Dimensi yang bersifat substantif adalah dalam artian materi di dalamnya harus mencerminkan nilai-nilai yang ideal berlandasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dimensi yang bersifat formal adalah dalam artian prosedur di dalamnya harus mengikuti kaedah pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam beberapa aturan hukum yang mengaturnya.

Penelitian ini bertitik tolak dari adanya ketentuan dalam KUHAP yang merupakan suatu produk hukum berbentuk undang-undang. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang di dalamnya akan meneliti latar belakang dari adanya aturan hukum dalam KUHAP. Pembahasan

mengenai undang-undang tidak akan mungkin terlepas dari Teori Legislasi yang merupakan teori yang khusus membahas pembentukan perundang-undangan dengan berbagai variasi di dalamnya.

Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam KUHAP yang secara sistematik akan dihubungkan dengan peraturan pelaksana KUHAP, undang-undang lain dan juga dengan putusan hakim dalam perkara pidana. Teori Legislasi yang digunakan sebagai analisisnya diharapkan akan membedah proses pembentukan KUHAP dari berbagai segi secara utuh atau lengkap sekaigus kritik di dalamnya berdasarkan dialektika terhadap konstruksi dan dekonstruksi yang berhubungan dengan objek kajian penelitian.

Berbagai dasar dan pemikiran yang telah diuraikan di atas mengenai Teori Legislasi dalam hal ini pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana pada penelitian ini akan dilihat dari perspektif pembentukan KUHAP. Teori Legislasi akan mengkritisi adanya aturan hukum yang mengatur dasar kewenangan hakim dalam KUHAP. Teori Legislasi tidak hanya mengatur formalitas pembentukan sebagaimana Teori Stufenbau dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, tetapi juga mengatur materi di dalamnya terutama yang berdasarkan pandangan Jeremy Bentham adalah untuk menegaskan prinsip daya guna yang menjadi bagian terpenting dalam pembentukan suatu undang-undang yang sangat relevan untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

1.1.3. Teori Penemuan Hukum

Kewenangan hakim mengadili yang tercermin pada putusan hakim seringkali berhubungan dengan adanya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Penemuan hukum secara epistemologis didasarkan pada beberapa metode yang dianggap bernilai, rasional, dan sah. Diantara beberapa aktivitas hakim dalam melakukan penemuan hukum yang sering menimbulkan perdebatan adalah adanya putusan pengadilan yang dianggap sebagai suatu interpretasi atau konstruksi terhadap prosedur hukum acara pidana yang ada yang berhubungan dengan dasar kewenangan hakim mengadili.

Penemuan hukum pada dasarnya merupakan wilayah kerja hukum yang luas cakupannya. Penemuan hukum adalah penemuan yang banyak dilakukan oleh ahli hukum namun penemuan hukum dalam berbagai diskursus yang paling banyak dibicarakan adalah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim karena produknya akan dituangkan dalam putusan yang mengikat para pihak secara hukum. Penemuan hukum oleh hakim secara metodologis tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret, namun juga penciptaan dan pembentukan hukumnya sekaligus. Penemuan hukum oleh hakim sering dikatakan sebagai salah satu sumber hukum.[37]

Penemuan hukum dalam proses mengadili akan selalu mendasarkan pada sistem hukum yang ada. Penemuan hukum yang semata-mata mendasarkan pada undang-undang saja disebut sebagai sistem oriented. Penemuan hukum sering dikatakan sebagai sistem oriented, tetapi apabila sistem tidak memberikan solusi, maka sistem harus ditinggakan menuju *problem oriented*. Latar belakang

[37] Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 15-16.

timbulnya *problem oriented* adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan bersifat lebih umum sehingga dengan adanya sifat umum itu hakim mendapat kebebasan lebih banyak dalam melakukan penemuan hukum sesuai kewenangan yang ada padanya. [38]

Bernard Arief Sidharta dan Shidarta berpendapat penemuan hukum berhubungan dengan penalaran hukum. Penalaran hukum dapat dilihat dari sudut pandang sistem hukum Indonesia dan penstudi hukum di Indonesia. Penstudi hukum di Indonesia terdiri dari pengamat, pengembanan hukum teoritis, dan pengembanan hukum praktis. Salah satu pengembanan hukum praktis adalah lembaga peradilan. Pejabat yang melakukan penemuan hukum di pengadilan adalah hakim yang mengadili perkara. [39]

Penemuan hukum adalah suatu pencarian kebenaran yang memerlukan aktivitas intelek di dalam prosesnya. Proses di dalamnya meliputi aktivitas berpikir, bernalar, dan berargumentasi berdasarkan logika. Berpikir adalah sebuah penarikan kesimpulan yang di dukung penalaran yang sah berdasarkan argumentasi yang merupakan proses penarikan kesimpulan. [40] Penemuan hukum yang berbasis pada penalaran adalah salah satu upaya untuk mencari kebenaran. Penalaran akan kebenaran dapat dibedakan menjadi beberapa kategorisasi berdasarkan teori-teori kebenaran. [41]

---

[38] Bambang Sutiyoso, ***Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan***, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 60.

[39] Bernard Arief Sidharta, 2000, *Op.Cit*. hlm. 163 dan Shidarta, ***Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum***, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 225.

[40] Donny Gahral Adian dan Herdito Sandi Pratama, ***Logika Terapan: Teknik Berargumentasi: Berpikir Sebagai Kecakapan Hidup***, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 1 dan 16.

[41] Richard L. Kirkham menyatakan terdapat kategorisasi teori-teori kebenaran berdasarkan apa yang disebutnya sebagai proyek dan program yaitu:

I. Proyek metafisik diantaranya:
   A. Proyek ekstensional berdasarkan teori semantik (Alfred Tarski dan Saul Kripke).
   B. Proyek naturalistik.

Pendekatan Teori Penemuan Hukum dalam kajian ini juga mendasarkan pada hasil berupa kebenaran yang akan dicapai dengan mendasarkan pada teori-teori kebenaran. Richard L. Kirkham telah membagi teori kebenarannya berdasarkan proyek metafisik yaitu proyek esensi yang bersifat ontologi ilmu untuk mencari makna mengenai suatu konsep dalam hal ini konsep hukum mengadili. Penerapan dasar ontologi ilmu dalam memahami hukum adalah mengkaji keberadaan hukum sebagai norma. Selain itu juga berdasarkan pandangan Richard L. Kirkham maka proyek metafisik harus didukung program epistemologis untuk mengevaluasi kelayakan teori-teori pembenaran. Penerapan dasar epistemologi ilmu dalam hukum adalah mengkaji cara memperoleh norma hukum secara normatif yaitu norma yang berasal dari aturan hukum atau putusan pengadilan. Penerapan dasar aksiologi ilmu dalam hukum adalah hasil analisa normatif epistemologis dari aturan hukum atau putusan pengadilan sebagai sumber pengetahuan hukum yang bermanfaat untuk keperluan teoritis pengembangan hukum dan keperluan praktis penyelesaian sengketa hukum.[42]

Penerapan pengetahuan dalam ilmu hukum menghasilkan apa yang disebut dengan penalaran yang bersifat khas yaitu penalaran hukum (*legal reasoning* atau

---

C. Proyek esensi berdasarkan teori pragmatisisme (C.S. Pierce), teori instrumentalisme (William James), teori korespodensi (Bertrand Russell dan J.L. Austin), teori koherensi (Brand Blanshard), dan teori minimal (Paul Horwich).

II. Proyek pembenaran diantaranya: berdasarkan teori koherensi (F.H. Bradley) dan teori fondasionalisme.

III. Proyek tindak wicara diantaranya:

A. Proyek tindak-ilokusioner berdasarkan: teori performatif (P.F. Strawson) dan teori darwinian (Huw Price).

B. Proyek penegasan berdasarkan:

1. Proyek penetapan (orang awam).
2. Proyek struktur-dalam berdasarkan teori redundansi (F.P. Ramsey dan C.J.F. Williams), teori taksiran-nilai (Alan White), dan teori prosentensial (D. Grover).

(Richard L. Kirkham, ***Teori-Teori Kebenaran***, Terjemahan: *Theories Of Truth*, Penerjemah: M. Khozim, Penyunting: M. Rizal, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 55).

[42] Richard L. Kirkham, *Ibid.*, hlm. 106.

juridisch redenering). Penalaran hukum juga tidak terlepas dari aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis ini penting di dalam memaknai hukum yang sesungguhnya.[43]

Penemuan hukum memerlukan penalaran hukum agar dapat diterapkan dalam memecahkan isu hukum berdasarkan hakikat kerja yuridis. Hakikat kerja yuridis adalah *ex-ante* oleh karena karakter ilmu hukum tersebut adalah bersifat preskriptif atau normatif.[44] Penalaran hukum dalam hubungannya dengan memahami makna mengadili juga memerlukan argumentasi hukum. Argumentasi hukum mengkaji bagaimana cara menganalisa, merumuskan, dan mengembangkan kriteria rasional. Kriteria rasional dalam argumentasi hukum adalah pendekatan formal logis. Pendekatan formal logis terdiri dari analisa rasionalitas proposisi (logika silogistis, logika proposisi, logika predikat) dan analisa penalaran (logika diontis). Penggunaan logika di bidang hukum berkaitan dengan hakikat hukum (*the nature of laws*), sumber hukum (*resources of laws*), dan jenis hukum (*the kinds of law*).[45]

Beberapa pedoman penemuan hukum dapat digunakan dalam memecahkan masalah hukum. Dalam memecahkan aturan hukum yang kosong (*leemten*) maka akan digunakan konstruksi hukum (analogi, *rechtsverfijning*, dan *argumentum a contrario*), dalam memecahkan aturan hukum yang kabur atau tidak jelas digunakan interpretasi hukum, sedangkan dalam memecahkan aturan hukum yang saling bertentangan maka digunakan preferensi hukum (asas *lex*

---

[43] Shidarta. *Op.Cit.*, hlm.184.

[44] Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 42.

[45] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, ***Argumentasi Hukum***, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 13 dan 23.

superior, asas *lex spesialis*, dan asas *lex posterior*). [46] Penyelidikan atas struktur hierarkis hukum memiliki konsekuensi penting pada masalah interpretasi. Interpretasi adalah sebuah aktivitas intelektual yang berhubungan dengan proses penciptaan hukum sebagai tindakan kognisi atau tindakan berdasarkan kehendak.[47] Secara lugas dapat dikatakan tidak akan ada ruang untuk interpretasi dalam dunia sempurna namun dunia ini jauh dari sempurna demikian juga undang-undang. Seringkali interpretasi digunakan oleh para ilmuwan hukum dan terutama para hakim untuk memahami makna dari suatu aturan hukum dalam undang-undang. [48]

Penemuan hukum berkenaan juga dengan argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai parameter dalam aktivitas para komunitas hukum. Parameter itu adalah untuk menilai penguasaan terhadap teknis hukum yang kadang dilakukan melalui debat yuridis sehingga bukan hanya sekedar debat kusir. Argumentasi hukum yang dikemukakan haruslah berupa argumentasi rasional. Argumentasi rasional berdasarkan titik tolak logika tradisional terdapat pada argumentasi deduktif dalam *Civil Law System* yang disebut *rule based reasoning* atau *argumentation based on rules* dan terdapat pada *argumentasi case* dalam *Anglo Saxon Law System* yang disebut *principle based reasoning* atau *argumentation based on precedent* (*analogical reasoning*). [49]

---

[46] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op.Cit.*, hlm. 25-32.

[47] Hans Kelsen, ***Pengantar Teori Hukum,*** Terjemahan: *Introduction To The Problems Of Legal Theory*, Penerjemah: Siwi Purwandari, Penyunting: Nurainun Mangunsong, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 121-128).

[48] R. Diah Imaningrum Susanti menggunakan konteks interpretasi atau penafsiran sebagai salah satu cara memaknai aturan hukum (Lihat dan bandingkan: R. Diah Imaningrum Susanti, ***Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Hermeneutika***, (Malang: Iphils, 2015), hlm. 1-2).

[49] Abintoro Prakoso, ***Hukum, Filsafat Logika, Dan Argumentasi Hukum***, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2015), hlm. 265-267.

Memahami teks hukum dalam undang-undang pada konteks untuk melakukan penemuan hukum akan dihadapkan pada suatu pilihan penerapan hukum. Undang-undang memiliki kelebihan dalam memenuhi tujuan kepastian namun juga memiliki kelemahan karena sifatnya yang statis dan kaku. Penulisan teks hukum dalam undang-undang adalah pembatasan. Pembatasan atas suatu hal yang sifatnya abstrak (materi) dan dinamis (waktu) seperti halnya *value consciousness* masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan membawa kepada konsekuensi ketertinggalan substasi undang-undang tersebut atas bahan pembentuknya (nilai-nilai) masyarakat.[50]

Penemuan hukum memerlukan penalaran hukum dari aspek filosofis untuk menentukan evaluasi dari kualitas logikanya. I Dewa Gede Atmadja sependapat dengan Bernard Arief Sidharta bahwa penalaran mencakup konsistensi yuridik artinya penalaran hukum harus diberlakukan aturan hukum dan putusan yang sama (*similia-similibus*), kontinuitas historikal artinya penalaran hukum harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah disahkan dan putusan-putusan terdahulu untuk menjaga stabilitas dan prediktibilitas, dan dialektikal artinya penalaran hukum dengan mempertimbangkan perbedaan pandangan baik perdebatan pada pembentukan undang-undang maupun perbedaan klaim atas fakta dalam peradilan untuk menjunjung cara berpikir yuridis dialogis.[51]

Steven J. Burton berpandangan terdapat beberapa cara dalam pengambilan putusan hukum. Cara yang paling utama sesuai dengan tata cara peradilan yang ada yaitu dengan melalui penalaran hukum dan penalaran legal

---

[50] Ahmad Zaenal Fanani, ***Berfilsafat Dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)***, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 32.

[51] I Dewa Gede Atmadja, ***Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis***, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 48-49.

(*law and legal reasoning*). Penalaran hukum dan penalaran legal terhadap suatu perkara secara garis besar berpijak pada penalaran dari kasus secara khusus dan penalaran dari aturan secara umum. Penalaran hukum dan penalaran legal berupa pernyataan hukum mengambil bentuk baik dalam penalaran kasus maupun aturan dengan berbagai variasinya berdasarkan analogi (*analogical legal reasoning*) dan deduktif (*deductive legal reasoning*).[52]

Penemuan hukum dalam proses mengadili dalam kerangka kewenangan hakim merupakan suatu kritik untuk meninggalkan pemikiran legalistik positivistik. Hakim dalam proses mengadili tidak sebatas melakukan penalaran deduktif logis, tetapi dengan tingkat abstraksi pemikiran logis dan tingkat penanaman moralitas tinggi berusaha untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya berdasar kepastian hukum yang ada dalam ranah yuridik, tetapi terutama adalah berdasar keadilan hukum yang ada dalam ranah filsafati.[53]

Bambang Poernomo berpandangan di lapangan hukum pidana dan hukum acara pidana terdapat kecenderungan untuk mengadakan pendekatan ganda yaitu baik melalui ajaran legisten maupun ajaran fungsional atau kritis. Keduanya berpangkal tolak dari ketidakpuasan pada kelemahan hukum yang fiksi dan absolut. Di satu pihak menyoroti kelemahan undang-undang melalui logika hukum dengan memperluas atau konstruksi secara sistematis agar sesuai dengan tujuan hukum, sedangkan pihak yang lain menyoroti kelemahan undang-undang melalui pendekatan faktor kemasyarakatan agar sesuai dengan tujuan hukum

---

[52] Steven J. Burton, ***An Introduction To Law And Legal Reasoning***, (Toronto: Little, Brown, And Company , 1995), hlm. 1-7.

[53] J. Pajar Widodo, ***Penalaran Hukum Dalam Proses Mengadili Perkara Pidana Dalam Kerangka Kebebasan Hakim***, Tulisan dalam: Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6, Nomor 2 (2011): Juli, (Tanjung Karang: Universitas Bandar Lampung, 2011), hlm. 139.

dalam masyarakat. Konsekuensinya adalah kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu untuk kepentingan perseorangan dan masyarakat.[54]

Siti Malikhatun Badriyah berpendapat dalam konteks pembaruan hukum melalui peran kewenangann hakim mengadili akan berhubungan dengan pikiran mendasar yang dimiliki hakim. Pikiran analitis (*analytical jurisprudence*) selalu melihat ke dalam bingkai peraturan dan tidak keluar dari lingkaran itu (*in bet kader van de wet*) serta mengunggulkan kepastian hukum dari membaca undang-undang. Pikiran realitas (*legal realism*) selalu melihat hukum merupakan kerangka abstrak sedangkan peristiwa yang dihadapkan padanya adalah unik dan setiap pembuatan keputusan hukum adalah aktivitas kreatif berdasarkan keunikan tersebut. Sehubungan dengan itu maka hasil produk penemuan hukum oleh hakim berdasarkan prinsip hukum adalah untuk manusia sehingga hakim harus senantiasa mengedepankan nilai keadilan masyarakat berdasarkan dinamika perubahan yang ada dalam masyarakat.[55]

Budiono Kusumohamidjojo melihat hukum sarat dengan logik sehingga potensial untuk menghidupkan proses argumentatif. Untuk menghindari proses argumentasi yang berkepanjangan di perlukan teleologi dan hermeneutik. Teleologi adalah metode untuk menguji suatu norma hukum atau tata hukum dengan mempertanyakan tujuan dan hakikatnya. Hermeneutik adalah metode

---

[54] Bambang Poernomo, ***Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana***, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 49 dan 57.

[55] Siti Malikhatun Badriyah, ***Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 88-89.

untuk mengkonstruksi dan menginterpretasi muatan dari naskah-naskah termasuk juga aturan hukum di bidang hukum.[56]

Dalam tradisi Sistem Hukum Eropa Kontinental maka pemikir hukum Jerman yaitu Rudolf von Jhering muncul sebagai tokoh dari aliran hukum *Begriffsjurisprudenz* (Pengertian Baru Yurisprudensi). *Begriffsjurisprudenz* merupakan aliran yang mengajarkan hakim tidak perlu selalu terikat pada bunyi undang-undang tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang. Tujuan dari adanya hal itu adalah berdasarkan kepentingannya. Kepentingan itu lalu dipandang secara sosial berdasarkan adanya *Interessenjurisprudenz* (Yurisprudensi Kepentingan).[57]

Rudolf von Jhering menggabungkan teori Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan John Austin untuk melandasi teori kepentingannya. Rudolf von Jhering bertitik tolak dari adanya struktur berpikir berdasarkan pengamatan terhadap empiri sosial yang memperlihatkan fakta dan menunjukkan kenyataan bahwa sebagian besar manusia mempunyai tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu dapat digeneralisasi menjadi abstraksi dari berbagai tindakan yang mencerminkan lalu lintas transaksi antar kepentingan. Atas dasar abstraksi itu muncul adanya teori hukum yang disebut yurisprudensi kepentingan di atas. Rudolf von Jhering tidak mendasarkan teorinya pada ilmu hukum yang menekankan pada konsep-konsep karena kebijaksaan hukum itu menurutnya tidak terletak pada permainan teknik-

---

[56] Budiono Kusumohamidjojo, ***Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban Yang Adil***, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 241-242.

[57] Arfin dan Lonarda Sambas K, ***Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer***, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 35-36.

teknik penghalusan dan penyempurnaan konsep, tetapi pada penggarapan konsep-konsep untuk melayani tujuan yang praktis.[58]

Rudolf von Jhering mengemukakan pendapatnya mengenai penemuan hukum oleh hakim sampai dengan derajat melakukan konstruksi hukum. Rudolf von Jhering mengemukakan terdapat syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum yaitu: konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif yang bersangkutan, konstruksi hukum tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri, konstruksi hukum mencerminkan faktor keindahan (estetika) sehingga bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat karena harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal, sehingga dimungkinkan penggabungan berbagai peraturan, pembuatan pengertian-pengertian baru, dan lainnya.[59]

Dalam tradisi Sistem Hukum Anglo-Saxon maka muncul pemikir hukum Inggris yaitu H.L.A. Hart yang menjelaskan hukum adalah sebagai suatu bentuk formal meliputi peraturan hukum tertulis (*legislation*) dan putusan pengadilan (*precedent*). Kekakuan peraturan hukum tertulis dapat diatasi oleh putusan hakim pengadilan karena H.L.A. Hart menekankan bahwa hakim memiliki wewenang dalam menerapkan hukum secara lentur dalam kerangka *judges should be flexible in circumstances*. Pendapat H.L.A. Hart yang demikian dapat dipahami terutama dalam pendekatan sistem hukum berlandaskan Tradisi *Common Law* dimana pemahaman makna teks otoritatif berdasarkan konteks *ratio decidendi* dari hakim dalam membuat hukum (*Judge Made The Law)* daripada pendekatan sistem

---

[58] Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Op.Cit.*, hlm. 35-36.

[59] Achmad Ali, ***Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)***, Jakarta: Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 191-192).

hukum berlandaskan Tradisi *Civil Law* yang menekankan konteks *ratio legis* dari legislator dalam membuat hukum (*Legislator Making Law Process*). Perbedaan sistem hukum memiliki pengaruh terhadap pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili termasuk yang paling terlihat adalah keluasan cakupan dari kekuasaan kehakiman dalam mengadili suatu perkara yang ada. [60]

Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) relevan digunakan dalam penelitian ini karena corak sistem hukum di Negara Indonesia cenderung lebih mendekati Sistem Hukum Eropa Kontinental yang menitikberatkan hukum tertulis (*Statute Law*) sebagai sumber utama hukumnya dibandingkan dengan Sistem Hukum Anglo-Saxon yang menitikberatkan hukum tidak tertulis (*Common Law*) dan juga adanya putusan pengadilan (*Judge Made The Law*) sebagai sumber utama hukumnya. Teori Penemuan Hukum terutama yang berdasarkan pandangan Rudolf von Jhering yang menekankan bahwa hakim tidak perlu selalu terikat pada bunyi undang-undang tetapi dapat mengambil argumentasinya dari peraturan-peraturan hukum yang tersirat dalam undang-undang dan berdasarkan pandangan H.L.A. Hart yang menekankan bahwa hakim memiliki wewenang dalam menerapkan hukum secara lentur dalam kerangka *judges should be flexible in circumstances* sangat relevan untuk menjadi pisau analisis dalam penelitian ini.

---

[60] H.L.A. Hart, ***Konsep Hukum***, Terjemahan: *The Concept Of Law*, Penerjemah: M. Khozim, Penyunting: Nurainun Mangunsong, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm.192-194. Luhut M.P. Pangaribuan berpendapat pemikiran H.L.A. Hart yang berkembang di *Common Law Sistem* tersebut pada pokoknya yang terpenting adalah pendapatnya bahwa putusan pengadilanlah yang benar-benar hukum, hal ini tentu saja berbeda dengan pemikiran Austin dan Kelsen yang berkembang di *Civil Law Sistem* karena hanya menganggap putusan pengadilan dapat menjadi sumber hukum (Luhut M.P. Pangaribuan, *Op.Cit.*, hlm. 36-37).

1.1.4. Teori Keadilan Substantif

Nilai Pancasila yang terdapat pada sila ke-2 (dua) yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memiliki intisari bahwa dasar dari negara adalah nilai perikemanusiaan yang berlandaskan pada keadilan dan keadaban selaku bangsa dan negara. Perikemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban salah satunya dituangkan dalam kerangka perlindungan hukum secara universal dan juga secara khusus yang menjadi salah satu instrumen bagi terwujudnya nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban tersebut. [61]

Perikemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban secara khusus terwujud dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam berbagai aspeknya. Nilai yang ada dalam Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dipahami bahwa aturan hukum apapun harus mengandung nilai keadilan. Nilai keadilan merupakan sub nilai yang penting dalam konteks perikemanusiaan yaitu penghargaan terhadap hak asasi manusia yang bersifat universal. Salah satu nilai dalam Pancasila yaitu nilai keadilan merupakan nilai yang secara universal dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan dan secara khusus dapat diterapkan dalam praktek kehidupan bernegara diantaranya di dalam bidang hukum. [62]

Berbicara mengenai keadilan maka kita akan diajak kembali kepada pemikiran awal mengenai tujuan terbentuknya hukum sebagai cita moral etis yang

---

[61] Pembahasan lengkap mengenai sila ke-2 (dua) yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat dilihat dan dibandingkan pada Bab 5 Merawat Kemanusiaan dalam Bernard L. Tanya, Theodorus Yosep Parera dan Samuel F. Lena, ***Pancasila Bingkai Hukum Indonesia***, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm.51.

[62] Pengakuan dan Perlindungan terhadap HAM berdasarkan negara hukum Pancasila dijiwai dan dilandasi asas normatif theisme religius (Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, ***Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila***, (Bandung: Nusa Media, 2014), hlm.103).

diwujudkan dalam aturan hukum yang berkeadilan. Adanya perbedaan pandangan mengenai keadilan tidak menyurutkan pencarian akan keadilan sesungguhnya. Sebagian besar filsuf memandang keadilan sebagai sebuah kebajikan yang mencakup seluruhnya (*all-embracing virtue*).[63]

Pengertian keadilan ini lalu mendekati pengertian kebenaran-kebaikan (*righteousness*). Dalam bidang hukum pula pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan (*end*) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan pemerintah, dan diantara negara-negara yang berdaulat. Tujuan keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil *(result*) atau keputusan (*decision*) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum.[64]

Evolusi filsafat hukum yang melekat pada evolusi filsafat secara keseluruhan berputar di sekitar problema yang muncul berulang-ulang. Diantara problema ini yang paling menonjol adalah tentang keadilan dan hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum.[65] Keadilan dapat dipastikan sebagai salah satu poros utama dalam diskursus hukum, tidak hanya dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam tataran praktis. Keadilan merupakan sumber utama penegakan hukum karena

---

[63] Karen Lebacqz berpandangan selalu ada cara tunggal mendefinisikan keadilan namun tidak ada teori tunggal mengenai keadilan yang sanggup memuaskan semua orang (Karen Lebacqz, ***Teori-Teori Keadilan***, Terjemahan: *Six Theories Of Justice*, Penerjemah: Yudi Santoso, Penyunting Ahmad Mustofa, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 2).

[64] Carl Joachim Friedrich, ***Filsafat Hukum Perspektif Historis***, Terjemahan: *The Philosophy Of Law In Historical Perspective*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Penyunting: Nurainun Mangunsong, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 239.

[65] The Liang Gie, ***Teori-Teori Keadilan***, (Yogyakarta: Penerbit Super, 1979), hlm. 20-22.

pembicaraan mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi keadilan.[66]

Filosof besar yang membahas hakikat keadilan dan hukum secara komprehensif adalah Plato. Plato dalam karyanya yaitu *Politeia* (Republik) berusaha untuk menemukan hakikat keadilan. Plato berpendapat keadilan merupakan suatu ide tertinggi dalam hubungan antar manusia. Ide tentang keadilan secara praktis diterapkan dalam mengatur suatu masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik.[67] Jerome Hall menyebutkan Plato dalam ajarannya telah menjelaskan kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari nilai moral. Nilai moral yang bermuara kepada keadilan juga berhubungan dengan bidang-bidang lainnya termasuk yang paling terpenting salah satunya adalah di bidang hukum.[68] Plato dalam karya terakhirnya yaitu *Nomoi* (Hukum) berusaha untuk menjabarkan hakikat hukum. Plato berpendapat perlu ada sarana untuk menemukan keadilan yang melahirkan stabilitas sosial dan perilaku baik melalui hukum yang dirancang dalam bentuk konstitusi dan undang-undang. David Melling berpandangan ajaran Plato dalam *Politeia* merupakan kerangka abstraksi filosofis, sedangkan dalam *Nomoi* merupakan kerangka konkret teknis.[69]

Plato berpendapat keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Plato membagi

---

[66] M. Natsir Asnawi, ***Hermeneutika Putusan Hakim***, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 62.

[67] Plato, ***Republik***, Terjemahan: *The Republic*, Penerjemah: Sylvester G. Sukur, Penyunting Cuk Ananta Wijaya dan Rh. Widada, (Yogyakarta: Promethea, 2015), hlm. 9, 70, 198, 199, dan 244.

[68] Jerome Hall, ***Plato's Legal Philosophy***, (Indiana: Indiana Law Jurnal, Indiana University, 1956), hlm. 171-206.

[69] David Melling, ***Jejak Langkah Pemikiran Plato***, Terjemahan: *Understanding Plato*, Penerjemah: Arie Andriawan dan Cuk Ananta Wijaya, Penyunting: Cuk Ananta Wijaya dan Rh. Widada, (Yogyakarta: Narasi-Promethea, 2016), hlm. 304.

keadilan berdasarkan keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*). Keadilan moral adalah keadilan yang dasarnya keselarasan yaitu keadilan yang timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan prosedural adalah keadilan yang dasarnya tata cara pelaksanaan keadilan moral yaitu keadilan sebagai sarana untuk melaksanakan keadilan moral yang berkedudukan lebih tinggi daripada hukum positif dan adat kebiasaan. Penguasa menetapkan berbagai aturan moral atau asas keadilan moral tersebut.[70]

Salah satu murid Plato yaitu Aristoteles berpandangan keutamaan tertinggi manusia adalah ketaatan pada hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Aristoteles memandang keadilan adalah sebagai keutamaan umum. Keutamaan umum berasal dari ketaatan yaitu ketaatan yang sungguh-sungguh kepada hukum alam dan hukum positif.[71] Aristoteles memandang keadilan sebagai keutamaan khusus yang sifat-sifatnya adalah keadilan yang menentukan hubungan baik antar orang dan keadilan ditengah diantara dua ekstrem. Aristoteles juga berpendapat dalam hukum positif diperlukan interpretasi hukum sehingga seorang hakim hendaknya mengambil tindakan *in concreto* berdasarkan *Epikeia* yaitu suatu rasa tentang apa yang pantas termasuk prinsip-prinsip regulatif dalam praktik negara menurut hukum.[72]

Thomas Aquinas berpandangan keutamaan terdapat dalam keadilan yang menentukan hubungan antar manusia dalam hal *iustum* yaitu mengenai apa yang

---

[70] The Liang Gie, *Op.Cit.*, hlm. 20-22.

[71] Aristotle, ***The Complete Works of Aristotle***, Editor: Jonathan Barnes, (Princeton: Princeton University Press, 1984), hlm. 1-5 dan Aristoteles, ***Politik***, Penerjemah: Saut Pasaribu, (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 1986), hlm.7 dan 9.

[72] Theo Huijbers, ***Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah***, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 25-31.

sepatutnya bagi orang lain menurut kesamaan proporsional (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem ae qualitatis modum*). Keadilan terbagi menjadi keadilan distributif (*iustitia distributiva*), keadilan komutatif (*iustitia commutative*), dan keadilan legal (*iustitia legalis*). Keadilan legal adalah mengenai keseluruhan hukum termasuk di dalamnya kedua keadilan yang disebut di atas. Selain itu Thomas Aquinas juga sependapat dengan Aristoteles mengenai adanya *Epikeia* yaitu suatu rasa tentang apa yang pantas sebagai prinsip-prinsip regulatif yang memberi pedoman hidup menurut hukum yang menurut Thomas Aquinas bahwa *Epikeia* itu dikembangkan sebagai pandangan bijaksana atas perkara-perkara hukum yang juga termasuk ke dalam keadilan legal.[73]

Thomas Aquinas dengan mensitesiskan pandangan Plato tentang keadilan prosedural dan pandangan Aristoteles mengenai keadilan legal telah memaparkan pandangannya tentang teori keadilan legal (*iustitia legalis*) dalam arti umum. Keadilan legal dalam artian umum adalah menyangkut keseluruhan hukum dalam artian pandangan yang bijaksana atas perkara-perkara hukum.[74] Thomas Aquinas melanjutkan keadilan legal menghasilkan 2 (dua) pandangan utama mengenai bekerjanya hukum dalam keadilan pada suatu proses atau prosedur penegakan hukum yaitu keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantif justice*). Keadilan prosedural (*procedural justice*) menitikberatkan hukum yang berkeadilan sebagai hukum yang mengikuti proses hukum ketat sehingga tercipta keadilan yang formal. Sedangkan keadilan substantif (*substantif justice*) menitikberatkan hukum yang berkeadilan sebagai hukum yang mengikuti materi hukum inti sehingga tercipta keadilan yang material.

---

[73] Theo Huijbers, 1995, *Op.Cit.*, hlm. 42-43.
[74] *Ibid.*, hlm. 31 dan 43.

Pandangan tentang keadilan prosedural dikaitkan dengan pandangan yang menyatakan tujuan dari hukum adalah kepastian hukum. Pandangan ini lalu berkembang terutama berasal dari para pemikir hukum positif berkenaan dengan prosedur hukum. Pemikiran positivistik dalam hukum yang dikenal dengan nama *School Of Jurisprudence* atau *Formalism/Conceptualism* meyakini bahwa di dalam menangani suatu kasus maka hakim akan mengidentifikasikan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan akan menerapkannya secara deduktif sehingga ketentuan hukum tersebut akan menuntun penyelesaian perkaranya. Saintifikasi hukum modern dipengaruhi paradigma positivisme. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Prosedur menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan keadilan. Prosedur hukum bahkan terkadang disamakan dengan keadilan hukum itu sendiri. [75]

Ahmad Ali menjelaskan diantara begitu banyak teori tentang tujuan hukum, maka paling tidak ada beberapa teori yang dapat digolongkan sebagai *grand theory* tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Berdasarkan teori dalam tradisi barat maka terdapat teori klasik yaitu Teori Etis yang memandang tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan *(justice*), Teori Utilistis yang memandang tujuan hukum untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*), Teori Legalistik yang memandang tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) serta teori modern yaitu Teori Prioritas Baku yang memandang tujuan hukum mencakupi: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum serta Teori Prioritas Kasuistik yang memandang tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatan-

[75] F.X. Adji Samekto, ***Justice Not For All: Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis***, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm.19, 33, dan 34.

kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.[76]

Ahmad Ali juga berpandangan terdapat suatu kenyataan bahwa dasar kewenangan hakim mengadili yang dituangkan dalam putusan hakim termasuk penemuan hukum akan ditanggapi beragam. Tanggapan terhadap putusan hakim sama sekali tidak akan mempengaruhi sah dan mengikatnya putusan hakim karena berlaku asas *res judicata proveritate habetur* (setiap putusan hakim adalah sah dan mengikat, kecuali jika dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi). Reaksi proporsional atas putusan hakim tersebut seharusnya adalah dengan cara melakukan upaya hukum sesuai prosedur hukum.[77]

Ahmad Ali selanjutnya memaparkan harus ada keseimbangan dalam menitikberatkan hukum yang berkeadilan. Ahmad Ali menjelaskan dalam peradilan modern maka yang dikenal adalah bukan sekedar keadilan substantif saja seperti dalam peradilan kadi yang masih primitif, melainkan juga berbarengan dengan keadilan prosedural yang sesuai hukum terutma hukum acara yang berlaku.[78] Rusli Muhammad juga berpandangan yang sama dengan pandangan Ahmad Ali itu bahwa masalah prosedur penyelesaian perkara di pengadilan adalah sangat penting. Dikatakan sangat penting karena menentukan hasil akhir dari keseluruhan aktivitas lembaga peradilan dalam hal mengadili.[79]

George P. Fletcher menilai persoalan filosofis mengenai keadilan dalam hukum pidana berhubungan dengan antinomi antara substansi (*substance*) dengan

---

[76] Ahmad Ali, ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)***, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 212-213.

[77] Ahmad Ali, ***Reaksi Proporsional Atas Putusan Hakim***, Artikel di Harian Umum Kompas, 16 Januari 2009, (Jakarta: Kompas, 2009).

[78] Ahmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 231 dan 482.

prosedur (*procedure*). Persoalan ini berhubungan juga dengan interpretasi dalam peradilan pidana. Interpretasi substantif (*the substantive interpretation*) berhubungan dengan periode waktu mengenai definisi kesalahan, sedangkan interpretasi prosedural (*the procedural interpretation*) berhubungan dengan periode waktu penerapan hukum untuk dilakukannya penuntutan. George P. Fletcher memandang persoalan filosofis mengenai keadilan dalam hukum pidana yang berhubungan dengan keadilan (*justice*) dan legalitas (*legality*) yang lalu dapat diillustrasikan melalui 4 (empat) proposisi yaitu penggunaan logika (*interplay of logic*), prinsip-prinsip hukum (*law in principle*), moral (*morality*), dan keadilan (*justice*).[80]

Berhubungan dengan kerangka *substantial justice* dan *formal justice* maka Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah berpandangan terdapat beberapa antinomi di dalamnya. Antinomi yang pertama adalah antara kepastian hukum dengan kepastian undang-undang dimana sudah saatnya dipikirkan pergeseran fungsi peradilan dari fungsi mengadili perkara menjadi fungsi menyelesaikan atau menuntaskan perkara sehingga paradigma yang melihat hukum hanya sebatas undang-undang sudah saatnya diubah dan ditinggalkan karena kepastian hukum tidak identik dan jangan diidentikkan dengan undang-undang. Antinomi yang kedua adalah antara persamaan dengan keadilan dimana persamaan hukum tidak selalu berarti keadilan dan perbedaan tidak selalu berarti ketidakadilan karena

---

[79] Rusli Muhammad, ***Kemandirian Pengadilan Indonesia***, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 230-231.

[80] George P. Fletcher, ***Basic Concepts Of Criminal Law***, (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm. 7-10 dan 206-213.

keadilan hukum akan terletak pada persamaan pada tempat di mana diperlukan persamaan dan perbedaan pada tempat diperlukan perbedaan.[81]

Dalam proses peradilan maka Moh. Mahfud MD berkeyakinan bahwa seharusnya para hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (*procedural justice*). Keadilan akan terasa dan terlihat dari konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim dalam mengadili. Konstruksi hukum oleh hakim adalah dengan menilai bukti yang diajukan untuk akhirnya sampai pada keyakinan dalam membuat vonis.[82]

Berhubungan dengan keadilan maka dapat juga dilihat dari sisi tujuan pembentukan aturan hukumnya. Tujuan dari hukum acara pidana dalam tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP adalah mencapai kebenaran materiil. Tujuan tersebut sangat sesuai dengan keadilan yang bersifat substantif. Dalam artian prosedur apapun dalam rangka mengadili tidak berhenti sampai dengan cara tetapi yang paling penting adalah isi di dalamnya. Pemahaman akan substansi dari tujuan mengadili sejalan dengan ide mengenai reformasi peradilan di Indonesia. Reformasi peradilan di Indonesia seharusnya tidak terbatas pada reformasi struktural formal tetapi juga harus ke aspek yang lebih substansial. Salah satunya adalah harus ada perubahan cara pandang terhadap yurisprudensi dengan memberikan ruang dan kedudukan hukum yang lebih luas termasuk adanya

---

[81] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, ***Filsafat, Teori, Dan Ilmu Hukum***, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), hlm. 341-343.

[82] Moh. Mahfud MD, ***Penegakan Keadilan Di Pengadilan***, Artikel di Harian Umum Kompas, 22 Desember 2008, (Jakarta: Kompas, 2008).

yurisprudensi agar setara dengan undang-undang dalam artian memberikan ruang kepada para hakim untuk menciptakan hukum.[83]

H.L.A. Hart memandang konsep keadilan dari sisi hukum. Hukum adalah kesatuan antara hukum atau kewajiban dimana kewajiban bersifat *primary* (berupa kewajiban individu dalam mematuhi norma) dengan hukum atau kewajiban bersifat *secondary* yaitu: *rule of recognation* (berupa aturan hukum berdimensi *legal certainty*), *rule of change* (berupa perkembangan nilai-nilai moral berdimensi *legal justice*), dan *rule of adjudication* (berupa putusan hakim berdimensi *judge made the law*), sehingga harus ada keseimbangan di dalam memandang konsep keadilan. Prinsip umum dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Dari situlah keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dalam membagi bagian sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis.[84]

Teori Keadilan Substantif relevan untuk memahami hakikat pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana. Adanya Teori Keadilan Substantif seharusnya juga dilengkapi oleh Teori Keadilan Prosedural, tetapi karena keadilan dalam hukum tidak semata-mata mengenai cara tetapi terutama adalah mengenai isi di dalamnya, maka Teori Keadilan Substantif adalah teori keadilan yang paling mendekati esensi mengenai makna keadilan yang sesungguhnya dibandingkan Teori Keadilan Prosedural. Dalam artian harus ada

---

[83] E. Fernando M. Manullang, ***Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum***, (Jakarta: Kencana, 2016)., hlm. 175.

[84] H.L.A. Hart, 2013, *Op.Cit.*, hlm.246.

ketegasan memilih dalam menggunakan teori keadilan yang akan diterapkan sebagai kerangka teoretik dalam penelitian ini.

Teori Keadilan Substantif terutama yang berdasarkan pandangan Thomas Aquinas yang telah mensitesiskan pandangan Plato tentang keadilan prosedural dan pandangan Aristoteles mengenai keadilan legal menjadi teori keadilan legal (*iustitia legalis*) dan juga pandangan Thomas Aquinas mengenai *Epikeia* sebagai pandangan bijaksana atas perkara-perkara hukum yang juga termasuk ke dalam keadilan legal sangat relevan untuk menjadi salah satu pisau analisis utama dalam penelitian ini.

1.2. Kerangka Konseptual

1.2.1. Konsep Jabatan Hakim

Konsep Jabatan Hakim di Indonesia masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Namun pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dan hakim itu sendiri tersebar dalam berbagai sumber hukum. Salah satunya adalah dalam UUD 1945 dan juga beberapa undang-undang.[85] Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim adalah hakim pada MA dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya. Pasal 19 Undang-Undang

---

[85] Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim sebagai usul dari Dewan Perwakilan Rakyat masih dalam pembahasan dan belum disahkan sampai saat ini. Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim terdapat beberapa aturan penting diantaranya:

1. Pasal 1 Angka 2 menyatakan Jabatan Hakim adalah kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara.
2. Pasal 5 menyatakan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) berkedudukan sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.
3. Pasal 8 menyatakan hakim bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.
4. Pasal 9 menyatakan hakim dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan tingkatan dan lingkungan badan peradilan.

Kekuasaaan Kehakiman menyatakan hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Pasal 1 Angka 8 KUHAP menyatakan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.[86]

Sistem hukum Indonesia menempatkan hakim dalam badan-badan peradilan sebagai pejabat hukum yang memiliki peranan penting selain dalam penerapan hukum juga pembentukan dan pengembangan hukum. Hakim dapat disebut sebagai pembentuk hukum semu atau quasi legislator karena pembentukan hukum oleh hakim tidak sebagaimana proses pembentukan hukum yang dilakukan legislator tetapi melalui proses mengadili dalam perkara konkret.[87]

Bagir Manan memandang hakim memiliki peranan selain sebagai pelekat undang-undang juga berperan sebagai penterjemah dan pembentuk hukum yang menunjukkan setiap putusan hakim merupakan rekayasa (*engineering*) dan hasil dari upaya menemukan hukum yang fit sebagai dasar memutus suatu peristiwa hukum. Kewenangan hakim berdasarkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dilakukan dengan menemukan hukum dan jika perlu menciptakan hukum.[88]

Peranan hakim dalam bentuk sistem hukum apapun tetap merupakan suatu jabatan yang sentral dalam proses peradilan. Peranan hakim termasuk juga dalam

---

[86] Hakim (Bahasa Inggris: *Judge*, Bahasa Belanda: *Rechter*) adalah pejabat yang memimpin persidangan. Secara etimologis kata hakim berasal dari Bahasa Arab yang berasal dari kata hakima (حاكم) ـيـ حكم ـحكم. Hakim sama artinya dengan qadhi (قاض ـيـ قضي ـقـ ضي) artinya yang memutus. Secara etimologis hakim adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut *Syar'a* maka Hakim diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan perkara. Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* maka hakim adalah: 1. orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah): *keputusan -- tidak dapat diganggu gugat;* 2. pengadilan: *perkaranya sudah diserahkan kepada --;* (Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 70).

[87] Poentang Moerad, ***Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana***, (Bandung: Alumni, 2012), hlm.83.

[88] Bagir Manan, ***Hakim Dan Pemidanaan***, Artikel Dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahunan XXI Nomor 249 Agustus 2006, (Jakarta: Ikahi, 2006), hlm. 20-21.

persoalan administrasi di bidang hukum yang berintikan keadilan. Kolasa dan Meyer menyebutkan: "*The administration of justice in the court system is fundamentally in the hands of the judge*" (Administrasi penegakan keadilan dalam sistem peradilan pada dasarnya berada ditangan hakim).[89]

Sistem hukum yang dianut oleh suatu negara menentukan peranan hakim di persidangan pengadilan. Peranan hakim adalah sangat sentral dalam Sistem Hukum Common Law dibandingkan peranan hakim di negara dengan Sistem Hukum Statute Law. Peranan hakim di negara dengan Sistem Hukum Common Law tampak dalam putusan pengadilan yang mencantumkan kaidah hukum khusus (*precedent*). Sedangkan peranan hakim di negara dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental atau Statute Law dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang aspek legalitasnya sangat kuat dan ketat.[90]

Hakim memegang peranan dalam peradilan pidana. Peranan hakim sangat penting karena hakim dalam jabatannya memiliki kewenangan yang luas saat mengadili perkara pidana. Peranan hakim di negara-negara Anglo-Saxon yang menganut hukum kebiasaan (*Case Law/Common Law*) tampak dalam putusan pengadilan yang mencantumkan kaidah hukum khusus (*precedent*). Sedangkan peranan hakim negara-negara Eropa Kontinental yang menganut hukum tertulis (*Statutory Law/Civil Law*) dibatasi oleh ketentuan dari peraturan perundang-undangan.[91]

---

[89] Blair. J. Kolasa dan Bernadine Meyer, ***Legal System***, (New Jersey: Englewood Cliffs, 1978), hlm. 39.

[90] John P. Dawson, 1996, ***Peranan Hakim Di Amerika Serikat***, Tulisan Dalam: *Ceramah-Ceramah Dalam Hukum Amerika Serikat*, Disusun oleh Harold J. Berman, Diterjemahkan oleh Gregory Churchill, (Jakarta: Tata Nusa, 1996), hlm. 15.

[91] John P. Dawson, *Op.Cit.*, hlm.15.

Kegiatan utama hakim di dalam penegakan hukum pidana adalah penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam penyelesaian perkara pidana. Peradilan pidana melibatkan berbagai aparat penegak hukum di dalam menjalankan tata cara penegakan hukum pidana. Tata cara penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.[92] Muladi melihat peranan hakim dari konteks kebebasan yang di miliki hakim pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengadili perkara. Muladi berpandangan kebebasan yang dimiliki hakim adalah sangat besar di dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dalam suatu perkara. Kebebasan hakim yang demikian ini sering disebut dengan istilah *judicial discretion*.[93]

Herbert L. Packer berpandangan dalam peradilan pidana maka ada yang disebut dengan suatu kebijakan (*discretion*) dari aparat penegak hukum. Penggunaan kebijakan (*discretion*) merupakan sesuatu yang kerap terlihat dalam proses peradilan pidana. Penggunaan kebijakan (*discretion*) adalah sesuatu yang perlu juga dikontrol karena sebagian tindakan aparat penegak hukum ada terutama hakim dalam mengadili yang kerap tidak sesuai dengan aturan hukum acara pidana sehingga dikuatirkan akan menimbulkan penyalahgunaan diskresi (*abuse of discretion*).[94]

---

[92] Lilik Mulyadi, ***Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik***, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 6.

[93] Muladi, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1995), hlm. 107-108.

[94] Persoalan penerapan diskresi terkait dengan penerapan hukum sesuai situasi dan kondisinya. Herbert L. Packer penggunanaan diskresi merupakan suatu kemungkinan di dalam penegakan hukum pidana (Herbert L. Packer, ***The Limits Of The Criminal Sanction***, (California: Stanford University Press, 1968), 290-293). Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara menekankan ada perbedaan mendasar antara menegakkan hukum (*enforce the law*) yaitu nilai-nilai hukum diperjuangkan melalui instrumen hukum, dengan menggunakan hukum (*to use the law*) yaitu hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*use the law to*

Oliver Wendell Holmes Jr. menempatkan jabatan hakim sebagai jabatan penting dalam peradilan karena meragukan kemampuan dari aturan umum dalam memberikan solusi terhadap perkara yang bersifat khusus. Peradilan yang dijalankan oleh lembaga peradilan sebagai pemberi keadilan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam diri seorang hakim. Tindakan hakim dalam peradilan selalu dipersamakan dengan keadilan itu sendiri. Masalah-masalah yang terkait dengan peradilan akan tertuju kepada pemegang otoritas di pengadilan yaitu hakim yang merupakan aktor utama dalam peradilan. Selain itu juga terdapat persoalan serius menyangkut proses peradilan substantif (*substantive due process*) yang memperbolehkan hakim mengenyampingkan penerapan dari produk hukum yang telah dibuat oleh legislatif.[95]

Sistem Hukum Civil Law sebagaimana juga di anut Indonesia melihat peranan hakim dalam menciptakan kaedah prosedural dalam perkara pidana seakan tertutup. Putusan pengadilan yang menciptakan kaedah prosedural baru dalam kerangka penemuan hukum dalam perkara pidana selalu menimbulkan polemik. Padahal mengadili pada peradilan pidana harus diletakkan pada koridor hukum secara luas yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Pemaknaan arti mengadili menjadi relevan manakala pada kenyataannya kewenangan hakim mengadili menjadi pertanyaan mengenai batasan-batasannya. Padahal adanya norma dalam konstitusi dan aturan hukum pelaksananya mengenai kekuasaan kehakiman merupakan suatu panduan dan pedoman bahwa pengaturan dasar

---

legitimate their actions). (Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, ***Tegakkan Hukum Gunakan Hukum***, Editor: Chris Verdiansyah, (Jakarta: Kompas, 2007).

[95] Pandangan Hakim Agung Amerika Serikat yaitu Oliver Wendell Holmes Jr. dikutip oleh: H. McCoubrey dan N.D. White, ***Textbook On Jurisprudence***, (London: Blackstone Press Limited, 1996), hlm. 193 dan dikutip juga oleh: Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, ***Pengantar Ke Filsafat Hukum***, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 161.

kewenangan hakim dalam jabatannya yaitu kewenangan mengadili tidak terbatas pada makna hukum dalam artian undang-undang. Pemaknaan dalam penelitian ini ditempatkan dalam koridor melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan dasar hakim mengadili perkar pidana sehingga aturan hukum yang ada tidak ditinggalkan sama sekali tetapi dimaknai dan diberikan makna yang utuh sesuai dengan konstitusi yaitu UUD 1945.[96]

Berbagai dasar dan pemikiran yang telah diuraikan di atas mengenai Konsep Jabatan Hakim pada penelitian ini akan dilihat dari sisi dasar kewenangan hakim mengadili perkara secara luas dan mendalam. Konsep Jabatan Hakim merupakan representasi dari kekuasaan kehakiman yang menjadi dasar kewenangan hakim mengadili.

Konsep Jabatan Hakim selalu terkait dengan kedudukan hakim dan dasar kewenangan hakim mengadili perkara. Konsep Jabatan Hakim berdasarkan kewenangan hakim mengadili perkara adalah menurut hukum. Hukum yang dijadikan dasar bagi tindakan hakim memiliki artian merupakan hukum yang mengandung nilai dan tujuan secara luas sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.

1.2.2. Konsep Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Satjipto Rahardjo berpendapat penegakan hukum adalah proses yang bertujuan mempertahankan hukum dan ketertiban. Proses tersebut adalah proses

[96] Bernard Arief Sidharta berpendapat putusan pengadilan merupakan putusan atas sengketa hukum yang harus diselesaikan. Putusan pengadilan merupakan hasil penalaran hukum yang berifat deduksi yaitu berdasarkan aturan hukum yang berlaku umum, yang bersifat deduksi yaitu berdasarkan kasus-kasus yang terdahulu, maupun yang bersifat abduksi yang merupakan kombinasi (Bernard Arief Sidharta, 2000, *Op. Cit.*, hlm. 167-168).

yang tidak bersifat tertutup. Pada hakikatnya penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan nilai, ide, konsep yang abstrak dalam hukum menjadi kenyataan dalam keseharian.[97]

Muladi memandang makna penegakan hukum dapat dilihat dari kebijakan penegakan hukum yang secara simultan dipakai dengan alasan menerapkan prinsip negara hukum. Keberadaan hukum diterjemahkan dalam bentuk produk hukum. Produk hukum dalam hal ini aturan hukum merupakan pedoman dalam penegakan hukum.[98] Abdurrahman memandang menegakkan hukum berarti juga menegakkan kebebasan peradilan. Kebebasan peradilan adalah merupakan essensilia daripada suatu negara hukum. Penegakan hukum sebagaian besar adalah tergantung daripada ada atau tidaknya kebebasan peradilan atau kebebesan hakim di dalam negara.[99]

Bagir Manan melihat peranan hakim di Indonesia dalam penegakan hukum dalam kerangka mengadili suatu perkara dipengaruhi oleh suatu norma. Norma itu terdapat dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu pengadilan mengadili menurut hukum. Mengadili menurut hukum (*rechtmatigheid*) adalah asas yang mengikat hakim dalam suatu proses peradilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena proses peradilan yang tidak dilakukan menurut hukum adalah batal demi hukum (*null and void/van rechtswege noetig*). Mengadili menurut hukum dapat dijabarkan dalam beberapa

---

[97] Satjipto Rahardjo, ***Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis***, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 11-12.

[98] Muladi, ***Demokratisasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia***, (Jakarta: The Habibie Center, 2009), hlm. 231.

[99] Abdurrahman, ***Aneka Masalah Dalam Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia***, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 1.

pengertian yaitu: mengadili menurut hukum merupakan salah satu asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum yang mempunyai dasar hukum substantif dan prosedural yang telah ada, mengadili menurut hukum harus diartikan luas melebihi pengertian hukum tertulis dan tidak tertulis tetapi termasuk hukum dalam kasus atau keadaan tertentu meliputi kesusilaan yang baik dan ketertiban umum (*goede zeden en openbaar orde*), hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum yang dipertimbangkan dalam putusan hakim, tetapi tidak selalu harus diikuti karena kemungkinan *the living law* justru harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan tuntutan sosial baru, dan sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku, hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum.[100]

Salah satu persoalan abadi (*perenial problem*) dari penegakan hukum adalah mengenai aturan hukum yang dapat menjamin kepastian perlakuan yang diberlakukan secara *fictie*. Penegakan hukum ini terwujud dalam kerangka tradisi adanya peradilan adalah sebagai proses yang menjamin kepastian hukum untuk melindungi hak individu.[101] Pendekatan peradilan sebagai penegakan hukum dalam proses perlindungan legal kepada hak individu pada mulanya muncul secara sporadis akibat dari pandangan liberalistik di Eropa Barat. Pandangan liberalistik menekankan kepada kebebasan individu untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Batasannya adalah tidak ada aturan hukum yang dilanggar dan tidak merugikan orang lain atau masyarakat dalam artian luas.

---

[100] Bagir Manan, ***Mengadili Menurut Hukum***, Artikel Dalam Varia Peradilan Majalah Hukum Tahunan XX Nomor 238 Juli 2005, (Jakarta: Ikahi, 2005), hlm. 5-10.

[101] Persoalan hukum sebagai suatu *fictie* dijabarkan secara lengkap dalam Lon L. Fuller. ***Legal Fiction***, (Stanford California: Stanford University Press, 1967).

Kebebasan individu memerlukan perlindungan yang jelas yang terdapat dalam aturan hukum. Pemikiran akan kebebasan individu juga berhubungan dengan konsep hak asasi manusia.

Konsep penegakan hukum selalu terkait konsep hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia diterapkan pada berbagai bidang. Salah satu penerapan perlindungan hak asasi manusia adalah dalam ranah hukum pidana. Penegakan hukum di bidang hukum pidana diawali dengan pembentukan aturan hukum pidana material dan hukum acara pidana tertulis sebagai proses awal dari adanya proses atau kegiatan penegakan hukum pidana di dalam peradilan pidana. Pertumbuhan dan perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada peradilan pidana di Indonesia juga mengalami hal yang sama.[102]

Penegakan hukum terutama dibangun dalam kerangka pandangan hukum positif yang sering juga disebut sebagai pengusung paradigma rasional yang terbangun oleh Tradisi Romawi dan berkembang kuat di Daratan Eropa yang menjelma menjadi kekuatan hegemonik. Substansi dari paradigma rasional dalam

[102] Peradilan pidana terkait hukum pidana material dan formal sebagai proses legal dalam rangka perlindungan terhadap warga negara. Perkembangan hukum pidana material dapat dilihat pada: Martiman Prodjohamidjojo, ***Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), P.A.F. Lamintang, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Moeljatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia***, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Barda Nawawi Arief, ***Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005), Barda Nawawi Arief, ***Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan***, Jakarta: Kencana, 2007), Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru***, (Jakarta: Kencana, 2008), Lilik Mulyadi, ***Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik***, (Bandung: Alumni, 2008), Teguh Prasetyo, ***Hukum Pidana***, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), dan Masruchin Ruba'i dkk, ***Buku Ajar Hukum Pidana***, (Malang: Media Nusa Creative, 2015). Sedangkan perkembangan hukum acara pidana dapat dilihat pada: Bambang Poernomo, ***Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia***, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1985), Muladi, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), Romli Atmasasmita, ***Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme***, (Bandung: Bina Cipta, 1996), Muhammad, Rusli, ***Hukum Acara Pidana Kontemporer***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa* ***Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), dan Syaiful Bakhri., ***Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaruan Hukum, Teori, Dan Praktik Peradilan***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

ilmu hukum tersebut inti ajarannya terdapat dalam ajaran hukum positif. Berbagai bentuk pandangan untuk mendukung adanya penegakan hukum menuju kepastian hukum di dalam peradilan pidana menghasilkan berbagai macam teori yang salah satunya pandangan hukum positif. Pandangan hukum positif memegang peranan penting karena berhubungan dengan penekanan akan pentingnya asas legalitas.[103]

Cesare Beccaria melihat penegakan hukum berhubungan dengan kepastian hukum dengan adanya pembatasan kekuasaan hakim dalam artian hakim tidak punya hak untuk menafsirkan hukum pidana karena hakim bukan pembuat undang-undang dalam penegakan hukum. Hakim harus dapat berpikir silogistik dimana yang premis mayor harus menjadi hukum umum, yang premis minor sebagai persesuaian dari tindakan atau perlawanan terhadap hukum dengan kesimpulannya berupa kebebasan atau hukuman. Jika hakim mendapatkan perundang-undangan yang cacat atau memilih untuk membuat silogisme lain maka itu adalah pengantar untuk menuju ketidakpastian.[104]

Hans Kelsen berpandangan penegakan hukum harus berdasar hukum positif sebagai standar penilaian. Hukum positif dapat diterapkan bukan hanya dalam pengertian bahwa norma ini dilaksanakan oleh organ atau dipatuhi oleh subjek, melainkan juga dalam pengertian bahwa norma ini membentuk dasar pertimbangan nilai spesifik yang mengkualifikasikan. Dasar pertimbangan nilai ini merupakan rasio atau logika bahwa aktivitas pembuat undang-undang atau produk aktivitas tersebut yakni hukum adalah mengenai adil atau tidak adil.

---

[103] Khuzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, ***Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologis Pure Theory Of Law Hans Kelsen***, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm.v.

[104] Cesare Beccaria, ***Perihal Kejahatan Dan Hukuman***, Terjemahan: *An Essay On Crimes And Punishment*, Penerjemah: Wahmuji, Editor: Ufran, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 9-10.

Aktivitas hakim pun dianggap adil atau tidak adil sepanjang hakim berfungsi dalam suatu kapasitas pembuatan hukum sehingga sepanjang hakim hanya menerapkan hukum maka perbuatannya hakim dipandang sebagai menurut hukum.[105]

Hans Kelsen lebih lanjut memandang terdapat hubungan antara tindakan pengadilan dengan norma hukum. Hubungan itu dilihat dari penentuan tindakan pengadilan oleh hukum acara dan penentuan tindakan oleh hukum substantif. Pengadilan dapat melampaui pembuat undang-undang jika tidak dibatasi oleh hukum substantif melainkan hanya dibatasi oleh hukum acara.[106] Penegakan hukum sering dilihat dari prosedur hukum dalam perspektif positivis. Pandangan positivis menekankan setiap pernyataan preskriptif yang dapat dikualifikasi sebagai hukum positif itu. Hukum positif dirumuskan dalam suatu kalimat yang menyatakan adanya hubungan kausal yang logis yuridis antara suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum dengan akibat yang timbul sebagai konsekuensi dari adanya hal itu.[107]

Bagir Manan berpandangan penegakan hukum dalam konteks kepastian hukum (*rechtszekerheid/legal certainty*) terdiri dari beberapa komponen yaitu kepastian aturan hukum, kepastian proses hukum, kepastian kewenangan, kepastian waktu, dan kepastian pelaksanaan (eksekusi). Selanjutnya Bagir Manan menyebutkan ada beberapa sumber yang mendorong kepastian atau ketidakpastian hukum yaitu hukum itu sendiri, kebijakan pemerintah, dan putusan hakim. Khusus putusan hakim maka putusan hakim memberi kepastian konkret mengenai arti

---

[105] Hans Kelsen, 20017, *Op. Cit.*, hlm. 57-58.
[106] Hans Kelsen, 20017, *Op. Cit.*, hlm. 179-182.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

atau makna suatu aturan hukum yang dipengaruhi sistem peradilan, sistem informasi putusan hakim, asas kebebasan hakim, keyakinan hakim, dan kapasitas hakim. Penegakan hukum yang saling berkait satu sama lain karena hukum yang ada telah membentuk hubungan yang disebut dengan sistem hukum.[108]

Lawrence M. Friedman mengatakan sistem hukum (*legal system*) adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu yang bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Sistem hukum memilik batas-batas yang membedakannya dengan sistem sosial lainnya. Istilah legal berarti terkait dengan hukum karena itu untuk mendefinisikan suatu sistem hukum memerlukan semacam definisi kerja mengenainya. Sistem hukum bukan hanya dipandang dalam fungsinya atau bukan hanya dipandang sebagai suatu institusi, dan bukan hanya dipandang sebagai sejenis proses atau tatanan tetapi sistem hukum adalah suatu pokok bahasan ilmu pengetahuan sosial, tetapi buka merupakan ilmu pengetahuan sosial tersendiri atau bahkan bukan merupakan ilmupengetahuan sama sekali. Friedman menambahkan sistem hukum memiliki komponen-komponennya yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berinteraksi.[109]

---

[107] Fachmi, ***Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia***, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 43.

[108] Bagir Manan, ***Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU Nomor4 Tahun 2004***, (Yogyakarta: FHUII Press, 2011), hlm. 20-22.

[109] Friedman, Lawrence M., ***The Legal System: A Social Science Perspective***, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 13-16, (Baca juga terjemahannya: Friedman, Lawrence M., ***Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial***, Terjemahan: *The Legal System: A Social Science Perspective*, Penerjemah: M. Khozim, Penyunting: Nurainun Mangunsong, (Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 6-19).

Lawrence M. Friedman memandang sistem hukum dari kaca mata masyarakat Amerika Serikat modern di mana sistem hukum merupakan suatu fenomena dengan anggapan hukum ada dimana-mana walau kadang tidak tampak. Friedman menekankan berbicara soal sistem hukum berarti berbicara komponen atau unsur sistem hukum. Sistem hukum memiliki struktur hukum (*legal structure*) yaitu kerangka atau rangkanya yang merupakan bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sistem hukum memiliki substansi hukum (*legal substance*) yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berda dalam sistem itu Sistem hukum memiliki budaya hukum (*legal culture*) yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Friedman juga mengajukan opini bahwa sistem hukum memiliki dampak hukum (*legal impact*) yaitu pertentangan apa yang timbul karena suatu putusan pengadilan tentang perkara yang mencuat di masyarakat. Kita umumnya heran karena ternyata hanya tahu sedikit tentang dampak suatu putusan pengadilan yang ada bagi perkembangan masyarakat yang ada di suatu negara. Namun dampak adalah bidang penelitian yang sebenarnya adalah kecil tapi sedang berkembang yang ada kalanya muncul dalam pembahasan mengenai sistem hukum.[110]

Baharuddin Lopa memiliki pandangan yang hampir sama dengan Lawrence M. Friedman bahwa dalam konteks penegakan keadian juga terkait

---

[110] Lawrence M. Friedman, ***Hukum Amerika Sebuah Pengantar***, Terjemahan: *American Law An Introduction*, Penerjemah: Wishu Basuki, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm. 1-25.

dengan beberapa komponen penting di dalamnya. Baharuddin Lopa menyebutkan ada 3 (tiga) komponen dalam penegakan keadilan. Komponen itu adalah adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji, dan adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum. [111]

Herbert L. Packer menawarkan pemikirannya yang berhubungan dengan penegakan hukum melalui teori mengenai model peradilan pidana yang ideal dan aplikatif. Teori mengenai model peradilan pidana itu dibenturkan secara akademis dan aktual melalui beberapa contoh yang terjadi di Amerika Serikat. Teori mengenai model itu adalah *crime control model* (model pengendalian kejahatan) dan *due process model* (model proses hukum seharusnya). *Crime control model* merupakan *affirmative model* yang menekankan pada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal dari prosedur peradilan pidana. *Due process model* merupakan *negative model* yang menekankan pada batasan kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan tersebut. *Due process model* tersebut secara akademis dan praktis dianggap sebagai dua model yang mewakili konsep peradilan pidana modern yang merupakan penyempurnaan dari *crime control model*. Bentuk dan modifikasi dari *due process model* adalah memberikan keseimbangan dalam peradilan pidana yang ada. Sistem yang cenderung ketat dalam peradilan pidana membatasi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum dalam hukum acara pidana. [112]

---

[111] Baharuddin Lopa, ***Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia***. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 3 dan 4.

[112] Herbert L. Packer, *Op.Cit.*, hlm. 230.

Penerapan hukum acara pidana di negara lain seperti di Amerika Serikat diterapkan berdasarkan aturan hukum (*by rules*). Sistem dalam hukum acara pidana yang demikian disebut dengan sistem pelawanan (*adversary system*). Sistem pelawanan merupakan suatu filosofi tentang bagaimana pemeriksaan perkara harus berlangsung dan peran-peran yang harus dimainkan oleh aparat penegak hukum. Peradilan pidana yang ketat dan seimbang menjadikan peradilan pidana sebagai suatu kegiatan yang harus mengacu pada aturan permainan (*game of rules*).[113]

Prinsip yang banyak ditonjolkan dalam proses peradilan yang adil dan layak (*due process*) selalu mengacu pada perlakuan-perlakuan pentingnya proses pemeriksaan dilaksanakan melalui aturan formal. Aturan formal memberikan jaminan terhadap hak setiap individu yang selalu berkaitan erat dengan etika pemeriksaan perkara. Pelaksanaan kontrol terhadap aparatur peradilan mengenai pedoman administratif, pengendalian perilaku, kebijakan, dan prosedur serta peraturan menjadi kesatuan di dalam model *due process*.[114]

Berbagai sistem dan model yang digunakan dalam proses pengadilan pidana pada realitasnya tidak akan pernah secara sempurna diterapkan sesuai idealisasinya berdasarkan Teori Kepastian Hukum. Lawrence M. Friedman berkeyakinan selalu ada kelemahan secara teoritis yang berakibat secara realitas dalam penggunaan hukum dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh sistem selidik (*inquisitorial system*) secara realitas ternyata kurang begitu ketat dalam menyelidik sebagaimana juga sistem pelawanan (*adversary system*) secara realitas

---

[113] Lon L. Fuller, ***Sistem Pelawanan***, Dalam: *Ceramah-Ceramah Dalam Hukum Amerika Serikat*, Susunan: Harold J. Berman, Penerjemah: Gregory Churchill, (Jakarta: Tata Nusa,1996), hlm. 27.

ternyata kurang begitu ketat dalam pelawanan. Lawrence M. Friedman lebih jauh memaparkan meskipun peradilan pidana dalam konteks sistem masih dianggap *pseudo* meskipun aturan hukum dalam peradilan pidana masih menjadi harapan terwujudnya ketaatan hukum.[115]

Persoalan penegakan hukum oleh hakim selalu terkait dengan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang dibatasi asas legalitas. Asas legalitas yang dipengaruhi oleh pemikiran Montesquieu, Rousseau, dan Cesare Becarria yang lalu dirumuskan oleh Feuerbach melahirkan gerakan hukum legisme yang mengasumsikan bahwa setiap kegiatan penerapan hukum itu adalah semata-mata penerapan isi dari undang-undang terhadap perkara konkret. Penerapannya dilaksanakan secara rasional dan logis karena undang-undang sendiri dianggap sebagai suatu sistem yang logis dan bisa diperlakukan terhadap setiap perkara sehingga pondasi dari kepastian hukum tertuang di dalam suatu undang-undang.

Perspektif kekuasaan kehakiman melihat dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana tidak diletakkan hanya semata-mata berdasarkan undang-undang tetapi juga pada hukum dalam arti luas. Perspektif kekuasaan kehakiman yang demikian memiliki kemiripan juga dengan Sistem Hukum Common Law yang melihat peranan hakim dalam menciptakan kaidah prosedural dalam perkara pidana sangat dimungkinkan. Sebagai salah satu contoh yang

---

[114] Anthon Freddy Susanto, ***Wajah Peradilan Kita***, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm.127-132.

[115] Lawrence M. Friedman, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 215.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

paling terkenal adalah Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang dikenal dengan nama perkara *Miranda Rules*.[116]

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin memiliki pandangan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus berdasarkan sistem nilai ideal yang dianut di Indonesia. Sistem nilai ideal itu adalah sistem hukum yang memberi dan menjamin rasa keadilan hukum, perlindungan hukum baik kepada individu maupun masyarakat, serta kepastian hukum sebagai norma yang disepakati masyarakat dalam bentuk hukum nasional, serta menjamin terpeliharanya proses peradilan pidana yang mencerminkan nilai filosofis Pancasila.[117]

E. Fernando M. Manullang berpendapat penegakan hukum berdasarkan kepastian hukum sesungguhnya sebuah ide yang tidak bisa dirumuskan mutlak secara gramatikal. Bahasa yang digunakan dalam merumuskan ketentuan di dalam undang-undang tidak bisa diformulasikan secara kaku karena keterbatasan bahasa dan teks-teks undang-undang memiliki intensi-intensi tertentu yang sukar ditafsirkan secara baku. Kepastian hukum bukanlah sesuatu yang mudah untuk diekspresikan dalam teks undang-undang. Upaya pembatasan kekuasaan yudikatif juga bukan sebuah jalan yang memberikan sebuah kepastian hukum. Peran pengadilan yang kaku menjadikan kepastian hukum menjadi kehilangan relevansinya namun justru dengan memberikan peradilan kekuasaan yang lebih

---

[116] *Miranda Rules* merupakan penjabaran dari aturan prosedural hukum acara pidana yang dimunculkan pada Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Ernesto Miranda Vs Arizona*. *Miranda Rules* berisi *Miranda Rights* atau *Miranda Warning* yaitu prosedur formal yang bersifat teknis namun ketat mengenai hak-hak tersangka yang harus diberitahukan segera kepada tersangka yang akan ditangkap karena diduga melakukan perbuatan pidana, dimana pelanggaran terhadap *Miranda Rules* akan mengakibatkan tindakan hukum aparat hukum dianggap illegal jika tidak dilaksanakan (M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, ***Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia***, (Yogyakarta: Juxtapose, 2008), hlm. 9-11).

[117] Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, ***Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 81.

luas maka gagasan kepastian hukum senantiasa diperbarui berkat interpretasi kritis.[118]

Penegakan hukum berhubungan juga dengan dasar dan sumber hukum yang menjadi legitimasi penerapan hukum yang ada dalam kenyataannya. Abdul Rachmad Budiono berpendapat sumber hukum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu sumber hukum yang bersifat hukum dan sumber hukum yang bersifat sosial. Sumber hukum yang bersifat hukum adalah sumber hukum yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung dapat melahirkan atau menciptakan hukum yang bersifat *ipso jure* (berdasar hukumnya sendiri). Sumber hukum yang bersifat sosial merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum sehingga tidak secara langsung dapat diterima sebagai hukum yang bersifat persuasif.[119]

Aloysius Wisnusubroto mengatakan pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum termasuk juga penegakan keadilan yang apabila dikonkretkan lagi akan terarah kepada aparat penegak hukum yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan adalah hakim di mana hakim inilah yang menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya. Terdapat 3 (tiga) pandangan utama yang berhubungan dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim

---

[118] E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, hlm.179 dan 180.

[119] Abdul Rachmad Budiono, ***Pengantar Ilmu Hukum***, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hlm.139.

berdasarkan penerapan suatu undang-undang di bidang pidana. Aliran tersebut adalah:[120]

1. Aliran Legisme (*Indeenjurisprudenz*) yang berpandangan bahwa undang-undang dianggap keramat sebagai peraturan yang dikukuhkan oleh Tuhan dan praktek kehakiman dipandang sebagai penerapan undang-undang pada perkara-perkara konkret secara rasional semata, serta ajaran ini banyak dianut oleh para pemikir dari aliran positivistis yang mengutamakan undang-undang sebagai satu-satunya bagi hukum.
2. Aliran *Free Law Theory* (*Freirehtslehre*) yang berpandangan seorang hakim dapat menentukan putusannya dengan tidak terikat ada undang-undang, undang-undang kehilangan keistemewaannya dalam praktik hukum, dan ajaran ini banyak dianut oleh para pemikir dari aliran sosiologis yaitu diantaranya adalah Mahzab Realism Amerika yang berpendapat '*decision of the law court in the centre of the law'* (putusan hukum dari pengadilan adalah pusat dari hukum).
3. Aliran *Interressanjurisprudenz* merupakan sebagai sintesis dari aliran di atas yang berpandangan hakim mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan dengan menerapkannya secara kreatif pada tiap-tiap perkara konkret dan teori ini dikualifikasikan sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Penegakan hukum pidana yang sebagaimana pandangan itu berhubungan dengan pemahaman bahwa pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana harus berdasarkan undang-undang sekaligus menempatkan

---

[120] Aloysius Wisnusubroto, ***Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian***, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1997), hlm.1, 2, dan 5.

undang-undang di atas segala-galanya. Asas legalitas sering dipahami dalam pengertian penerapan undang-undang secara apa adanya berdasarkan kepastian hukum pada penegakan hukum yang ada. [121] Asas legalitas menempatkan posisi dan kewenangan dari jajaran aparat penegak hukum dalam tugasnya untuk tidak bertindak di luar ketentuan hukum atau *undue to law* maupun *undue process* serta tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang atau *abuse of power*. Aparat penegak hukum harus bertindak hanya dan atas dasar hukum yang ada dalam peradilan pidana. [122]

H.L.A. Hart menilai ada persoalan penegakan hukum dalam proses peradilan yang hanya melihat segi formalitasnya saja. Persoalan dalam penerapan hukum dalam proses peradilan akan melahirkan kebangkitan kembali gagasan bahwa pengadilan harus berfungsi sebagai pemandu perilaku publik (*custos morum*). Fungsi pengadilan sebagai perilaku publik juga harus dikritisi karena pengadilan sebagai *custos morum* terkadang mengorbankan nilai khusus dalam peradilan pidana. Nilai khusus tersebut adalah asas legalitas yang mensyaratkan pidana harus didefinisikan seakurat mungkin sehingga bisa dan dapat dikenali dengan kepastian yang masuk akal. [123]

H.L.A. Hart juga berpendapat dalam tekstur terbuka hukum (*the open texture of law*) maka selalu terdapat formalisme dan skeptisisme terhadap

---

[121] Berdasarkan pandangan Andi Hamzah maka asas legalitas memiliki berbagai perspektif. Dalam konteks penuntutan maka asas legalitas tidak berlaku mutlak karena penuntut umum memiliki kewenangan *dominus lits*. Kewenangan *dominus lits* adalah kewenangan untuk melakukan penuntutan maupun untuk tidak melakukan penuntutan (*het legaliteits en het oppurtuniteits beginsel*) terhadap suatu perbuatan pidana. Asas legalitas dalam konteks ini jangan dicampuradukkan dengan asas legalitas dalam hukum pidana material yang biasa disebut asas *nullum crimen sine lege* dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP dan juga asas legalitas dalam hukum acara pidana (Lihat dan bandingkan: Andi Hamzah, ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***, (Jakarta: Ghalia Indonesa, 1990), hlm. 23-24.

[122] Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

peraturan yang ada. Tekstur terbuka hukum selalu berhubungan dengan kekurangan dari undang-undang sehingga memerlukan interpretasi dalam penerapannya. Putusan pengadilan yang ada memiliki derajat keterakhiran (*finality*) dan kepastian (*infallibility*) yang menentukan standar kebenaran (*correct*). Hubungan antara peraturan hukum tertulis (*legislation*) dengan putusan pengadilan (*precedent*) berada dalam wilayah yang berbeda dimana wilayah pengadilan bertugas untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan khusus berdasarkan *reasonable* hakim.[124] Tekstur terbuka hukum inilah yang menjadi pintu masuk terhadap berbagai pemikiran dan pandangan tentang hukum termasuk di dalamnya untuk melakukan sintesis berdasarkan kritik dan evaluasi secara dialektika dengan tahapan konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi berbagai konsep hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini. Tekstur terbuka hukum merupakan arena yang bersifat dinamis terutama dikaitkan dengan adanya kewenangan hakim mengadili berdasarkan hukum baik itu hukum yang tertulis sebagaimana dalam perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis sebagaimana kemampuan hakim dalam menangkap denyut nadi perkembangan hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum yang berkeadilan dalam konteks penyelesaian perkara pidana sebagaimana uraian sebelumnya selalu dihadapkan dengan asas legalitas dalam KUHAP. Monang Siahaan berpandangan KUHAP adalah berlandaskan asas legalitas karena semua tindakan penegakan hukum harus berlandaskan ketentuan hukum dan undang-undang dan jajaran aparat penegak hukum tidak

---

[123] H.L.A. Hart, 2009, ***Hukum, Kebebasan Dan Moralitas***, Terjemahan: *Law, Liberty and Morality*, Penerjemah: Ani Mualifatul Maisah, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.16.

[124] H.L.A. Hart, 2013, *Op.Cit.*, hlm.219-229.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dibenarkan bertindak di luar ketentuan hukum dan bertindak sewenang-wenang serta setiap orang mempunyai kedudukan sama derajat, sama perlindungan, dan sama perlakuan keadilan di muka hukum.[125] Pemahaman asas legalitas dalam hukum acara pidana selain dipahami sebagai landasan bertindak juga harus dipahami secara komprehensif berdasarkan hakikat, metode, dan tujuan dari penegakan hukum pidana untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan yang menjadi kerangka konseptual yang tidak bisa dilepaskan dari kerangka konsep jabatan hakim sebagai pengemban kewenangan mengadili.

Edi Setiadi dan Kristian menegaskan dalam rangka mewujudkan penegakan hukum maka memerlukan gagasan awal mengenai adanya sistem penegakan hukum yang berkeadilan sebagai suatu cita hukum yang menjadi arah dan pedoman penegakan hukum. Sistem penegakan hukum yang berkeadilan akan terwujud jika keadilan dalam hukum positif tercermin dalam proses penegakan hukum yang berdasarkan nilai atau asas keadilan diimplementasikan dengan baik yang mengedepankan keselarasan atau harmoni namun mendudukan lebih tinggi keadilan moral daripada keadilan hukum atau prosedural semata.[126] Perwujudan keadilan moral merupakan kebangkitan kembali aliran hukum alam atau *natural law* yang menghendaki moralitas sebagai dasar dari hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai alamiah manusia yang sesungguhnya.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Hatta Ali mengingatkan kembali terutama bagi para hakim di Indonesia bahwa dalam konteks penegakan hukum maka putusan hakim seharusnya dapat mewakili nilai-nilai yang hadir di

---

[125] Monang Siahaan, ***Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana***, (Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 72-73.

[126] Edi Setiadi dan Kristian, ***Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sitem Penegakan Hukum Di Indonesia***, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 18-202.

masyarakat. Hakim diharapkan tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang, tetapi juga hakim harus berani dalam pertimbangan dan putusannya menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sehingga dihasilkan putusan yang adil.[127]

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan konsep yang harus diterjemahkan lagi baik dalam aturan hukum maupun aturan pelaksanaannya dalam rangka menggabungkan antara tujuan hukum sebagai suatu pencapaian akan kepastian hukum dengan keadilan hukum. Selain itu tujuan hukum manfaat perlu juga di pertimbangkan karena hakikat hukum sering dipandang bukan hanya sekedar sesuatu hal yang bersendi legal normatif tetapi juga bersendi sosial realistik. Perpaduan antara berbagai sudut pandang mengenai Konsep Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dapat dijadikan bahan masukan yang sangat berharga dari segi kajian kerangka konseptual. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan merupakan konsep hukum yang tidak hanya pada dataran yang bersifat ideal tetapi juga dapat direalisasikan ke dalam perangkat hukum yang ada. Dari perangkat hukum yang ada selanjutnya dapat langsung diterapkan langsung dalam praktik peradilan yang ada maupun diterapkan dengan melakukan interpretasi atau konstruksi agar mampu mengikuti perkembangan hukum yang ada.

Berbagai dasar dan pemikiran yang telah diuraikan di atas mengenai Konsep Penegakan Hukum Yang Berkeadilan pada penelitian ini akan dilihat dari sisi dasar kewenangan hakim mengadili secara luas dan mendalam. Konsep Penegakan Hukum Yang Berkeadilan menurut peneliti dari segi istilah lebih mencerminkan tujuan penegakan hukum yang sesungguhnya daripada istilah

---

[127] Kompas. ***Hakim Pahami Nilai-nilai di Masyarakat***. Berita di Harian Umum Kompas, 06 Maret 2017, (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 3.

penegakan hukum dan keadilan yang secara bahasa terlihat adanya dikotomi meskipun memiliki makna yang kumulatif atau komplementer karena Konsep Penegakan Hukum Yang Berkeadilan lebih menyatukan makna hukum sebagai suatu cerminan keadilan dalam hukum sebagai tujuannya. Konsep Penegakan Hukum Yang Berkeadilan merupakan amanat dari UUD 1945 terutama UUD 1945 hasil perubahan ketiga yang mengukuhkan konsep, istilah, dan pengertian kekuasaan kehakiman di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang telah ada sebelumnya ke dalam tataran konstitusi negara. Konsep Penegakan Hukum Yang Berkeadilan berhubungan dengan tujuan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.

BAB III

PENGATURAN DASAR KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PERKARA PIDANA DALAM KUHAP

1.1. Perkembangan Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Hukum acara pidana sebagai suatu aturan hukum mengenai prosedur penegakan hukum pidana material dan aturan hukum mengenai kewenangan pejabat yang melaksanakan peradilan pidana terutama pejabat yang memiliki kewenangan mengadili memiliki sejarah perkembangan yang panjang di Indonesia. KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku saat ini tidak bisa dilepaskan dari hukum acara pidana yang ada sebelumnya sehingga pencarian akan ratio legis atau pertimbangan hukum pembentuk undang-undang dalam menentukan beberapa pasal yang ada dalam KUHAP juga berhubungan dengan sejarah perkembangan hukum acara pidana yang ada di Indonesia.[1]

---

[1] Bambang Poernomo berpendapat perkembangan hukum acara pidana berhubungan dengan ilmu hukum acara pidana. Ilmu hukum acara pidana telah menyangkut ruang lingkup luas dan banyak sekali yang masing-masing dapat dipelajari tersendiri. Dalam ilmu hukum acara pidana sering dibagi menjadi ilmu hukum acara pidana formil yaitu berbagai aturan hukum yang meliputi tata beracara perkara pidana dan hukum acara pidana material yaitu segala aturan hukum yang meliputi sistem, beban, alat-alat, kekuatan pembuktian, dan sarana ilmu pengetahuan yang mendukung pembuktian. Bambang Poernomo selanjutnya menjelaskan pandangan tentang hukum acara pidana yang klasik dan yang luas. Pandangan hukum acara pidana yang klasik menganggap hukum acara pidana hanya sebagai pasangan hukum sanksi karena hukum acara pidana merupakan peraturan hukum yang tidak mengandung norma hukum yang bersifat suruhan dan larangan. Pandangan itu berdasarkan anggapan bahwa norma hukum itu harus memuat suatu penilaian mengenai baik buruknya perbuatan tertentu untuk membuat pilihan antara perbuatan yang menurut hukum dan yang menurut hukum. Pandangan hukum acara pidana yang luas menganggap hukum acara pidana mempunyai norma-norma tersendiri bahkan dilihat dari susunan serta substansi hukum acara pidana yang mengandung struktur ambivalensi dari segi perlindungan manusia dan bersegi majemuk dari segi kewenangan alat perlengkapan negara dalam rangka usaha mempertahankan pola integrasi kehidupan bermasyarakat yang dipengaruhi perkembangan hukum sebagai subsistem budaya sosial. Pandangan ini membawa konsekuensi bahwa hukum acara pidana sebagai hukum publik selain berkedudukan sebagai hukum pidana dapat juga dimasukan sebagai hukum administrasi apabila tekanannya diletakkan pada peraturan mengenai wewenang dan tugas-tugas alat perlengkapan negara untuk menyelenggarakan usaha dari pemerintah di bidang penegakkan hukum dan peradilan (Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 25-26 dan 55).

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia memiliki arti penting untuk mengetahui esensi dan eksistensinya dalam kehidupan berhukum dalam masyarakat di Indonesia. Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia yang ada juga akan memberikan pemahaman utuh dari segi pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis baik itu sejarah hukum maupun sejarah undang-undangnya sangat penting sebagai sumber untuk memahami sejarah latar belakang dan perkembangan pengaturan hukum dan undang-undang hukum yang diteliti berdasarkan konteks sejarah hukumnya.

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana akan diuraikan di bawah ini akan diambil intisarinya saja yang berhubungan dengan penelitian ini. Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia ini akan meliputi hukum acara pidana masa kerajaan nusantara, hukum acara pidana masa kolonialisasi asing, dan hukum acara pidana masa kemerdekaan.[2]

1.1.1. Hukum Acara Pidana Masa Kerajaan Nusantara

Untuk menggambarkan hukum acara pidana pada masa kerajaan nusantara yang telah ada sebelum adanya kolonisasi asing terutama Belanda yang masuk ke Indonesia sebenarnya merupakan hal yang sangat sulit. Kesulitannya adalah karena hukum yang ada dan berlaku pada saat itu sebagian besar adalah hukum adat atau hukum yang tidak tertulis di mana pelaksanaan dan penerapan

[2] Muntoha dengan mengutip pandangan Muhammad Yamin berpandangan bahwa konsepsi negara hukum secara umum sudah dikenal pada masa kerajaan nusantara dimana Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai, Kerajaan Minangkabau, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit sampai dengan Kasusuhunan dan Kasultanan Islam Nusantara sudah menggunakan hukum sebagai pedoman pemerintahannya meskipun hukumnya masih berdasarkan hukum kebiasaan yaitu hukum adat kenegaraan yang tidak dituliskan dalam suatu naskah konstitusi (Muntoha, ***Negara Hukum Indonesia Pasaca Perubahan UUD 1945***, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm 15)

hukumnya lebih banyak berdasarkan kebiasaan ataupun kehendak penguasa yang ada pada saat itu di wilayah kerajaan tertentu.[3]

Hukum acara pidana sebenarnya bisa ditelusuri jejaknya di Indonesia sejak masa kerajaan nusantara yang diawali pada masa Kerajaan Hindu-Budha. Pada masa itu badan pengadilan yang ada berciri utama sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang masih bercampur dengan lembaga kekuasaan pemerintahan karena kekuasaannya masih berada di tangan raja yang biasanya didelegasikan pada ruang lingkup yang lebih kecil kepada para kepala-kepala adat, kepala-kepala daerah, atau hakim-hakim perdamaian. Beberapa ciri khas prosedur hukum pada saat itu adalah adanya peranan masyarakat yang sangat luas. Peranan masyarakat secara keseluruhan adalah sebagai komponen hukum yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang muncul dimasyarakatnya. Selain itu masih adanya kepercayaan terhadap hukum yang bersifat transendental atau spiritual dimana salah satunya adalah mengenai prosedur yang mengharuskan tersangka harus menjalani suatu proses yang berat dan berbahaya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya yang bersangkutan apabila sebelumnya tidak cukup bukti adanya perbuatan pidana oleh tersangka. Pada masa itu juga belum ada pemisahan yang tegas antara prosedur penyelesaian perkara pidana dengan prosedur penyelesaian perkara perdata.[4]

Badan pengadilan pada saat itu sebagian besar dipisahkan menjadi dua jenis pengadilan. Pemisahan itu dilakukan berdasarkan perkara yang ada dan

---

[3] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, hlm. 1.

[4] Andi Hamzah memaparkan bahwa pada awalnya baik di Indonesia maupun di Belanda tidak di kenal pembedaan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Pada masa lalu di Belanda setiap tuntutan berlandaskan pengaduan para pihak yang di rugikan yaitu "*Wo kein klager ist, ist kein richter*" sehingga hukum acara pidana saat itu adalah berwatak perdata (Andi Hamzah, 1990, *Op.Cit.*, hlm. 41).

pelaku yang diduga melakukan perbuatan pidana dengan konsekuensi terdapat prosedur atau hukum acara yang berbeda juga. Adapun badan pegadilan tersebut terdiri dari:[5]

1) Pengadilan Pradata adalah pengadilan yang menangani perkara yang mutlak menjadi urusan raja yang bersumber pada hukum tertulis dalam kitab hukum atau papakem yang terdiri dari perkara yang dapat membahayakan kekuasaan raja dan ketertiban umum seperti pengkhianatan, pembunuhan, perampokan dan lainnya.
2) Pengadilan Padu adalah pengadilan yang menangani perkara yang tidak menjadi urusan raja tetapi menjadi urusan rakyat yang bersumber pada hukum tidak tertulis yang terdiri dari perkara yang tidak bisa didamaikan oleh hakim perdamaian sehingga perkara tersebut diadili oleh pejabat pengadilan negara yang disebut jaksa.

Pengertian jaksa pada masa itu adalah pejabat yang menjadi pemutus suatu perkara. Jika dihubungkan dengan pengertian saat ini maka jabatan jaksa pada saat itu adalah bertindak sebagai hakim yang mengadili suatu perkara.[6]

Hukum acara pidana pada masa itu sebagian besar tidak tertulis dan masih belum diatur secara jelas karena masih bercampur dengan hukum pidana material dan juga hukum perdata. Penguasa memiliki peran penting karena memiliki peran untuk memutus semua perkara yang terjadi dan harus diselesaikan olehnya. Penguasa adalah pejabat yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana

---

[5] Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.19.

[6] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, hlm. 41.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yaitu raja dan kewenangan itu sering didelegasikan kepada para kepala-kepala adat, kepala-kepala daerah, atau hakim-hakim perdamaian.[7]

Selain masa Kerajaan Hindu-Budha maka masa kerajaan nusantara juga meliputi masa Kerajaan Islam. Badan pengadilan pada masa Kerajaan Islam masih dipengaruhi oleh masa Kerajaan Hindu-Budha namun telah dilakukan unifikasi dengan menyatukan pengadilan yang menjadi urusan raja dengan pengadilan yang menjadi urusan rakyat menjadi satu pengadilan. Salah satu contoh diantaranya adalah adanya Pengadilan Surambi di Kerajaan Islam terbesar saat itu yaitu Kesultanan Mataram. Pengadilan Surambi menangani berbagai perkara diantaranya adalah mengadili perkara pidana atau qisas. Kewenangan memutus perkara qisas tetap berada ditangan sultan namun telah didelegasikan ke tangan penghulu sebagai ketuanya yang dibantu oleh para alim ulama sebagai anggotanya sehingga pengaruh Hukum Islam sangat terasa sekali di dalamnya. Pengadilan Surambi pada pokoknya merupakan suatu majelis yang terdiri dari penghulu dan alim ulama dimana prosedur pengambilan putusannya adalah dengan musyawarah. Hasil musyawarah itu lalu menjadi semacam nasehat atau rekomendasi kepada sultan pada saat penjatuhan putusan. Sultan tidak pernah menjatuhkan putusan yang menyimpang dari nasehat atau rekomendasi tersebut sehingga kedudukan dan kewibawaan Pengadilan Surambi tetap terjaga di masyarakat. Hukum acara pidana pada Kesultanan Mataram sudah mulai tertulis dengan panduannya adalah dari Al Quran dan Hadits. Pejabat yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana di sidang Pengadilan Surambi adalah penghulu sebagai ketuanya yang dibantu oleh para alim ulama sebagai anggotanya

[7] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, hlm. 40.

meskipun hasilnya hanya berupa nasehat atau rekomendasi kepada sultan yang memiliki kewenangan memutus perkara pidana.[8]

1.1.2. Hukum Acara Pidana Masa Kolonialisasi Asing

Masa kolonialisasi asing di mulai dengan *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (selanjutnya disebut sebagai VOC) yaitu Kongsi Dagang Belanda Untuk Timur Jauh tahun 1602 yang telah menguasai Jayakarta sehingga mulailah di berlakukan akta pendirian (*ooctroi*) VOC yang diantaranya adalah juga pemberlakuan plakat-plakat yang berisi ketentuan hukum pidana yang pada tahun 1650 dihimpun dan disahkan oleh Dewan Direksi VOC (*Hereen Zeventien*) berupa hukum statute dalam *Statute Van Batavia*, Hukum Belanda Kuno, dan Asas-Asas Hukum Romawi.[9]

Pemberlakuan lembaga pengadilan bentukan VOC yaitu *College Van Schepenan* memiliki kewenangan mengadili yang di pimpin oleh Baljauw dengan anggota 2 (dua) orang dari VOC, 3 (tiga) orang dari penduduk kota, dan 1 (satu) orang dari perwakilan Tionghoa. Lembaga *College Van Schepenan* berwenang mengadili perkara pidana dan perdata untuk seluruh penduduk sedangkan khusus pegawai dan tentara VOC diadili khusus oleh Lembaga *Ordinaris Luyden Van De Gerechte In Het Casteel*. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1626 dibentuk lembaga *Raad Van Justice* yang menjadi pengadilan tingkat pertama dan terakhir bagi pegawai dan tentara VOC namun *Raad Van Justice* menjadi pengadilan tingkat banding dan terakhir bagi Lembaga *College Van Schepenan*.[10]

---

[8] Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Op.Cit.*, hlm.21.
[9] Andi Hamzah, 2015, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.
[10] Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Op.Cit.*, hlm. 22.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hukum acara pidana pada masa VOC sudah dalam bentuk tertulis. Salah satunya adalah Statuta Betawi yang berlaku di *Bataviase Ommelanden* yaitu Betawi dan daerah-daerah sekitarnya. Selain itu juga berlaku Kodifikasi Hukum Adat Tongkok/Cina, Kodifikasi Kitab Hukum Mogharraer, Kodifikasi Hukum Bumi Putera Bone dan Goa, dan Kodifikasi Pepakem Tjirebon.[11]

Kodifikasi Pepakem Tjirebon adalah kitab hukum yang diprakarsai oleh Pieter Cornelis Hasselaer yaitu Residen Cirebon di tahun 1757-1765. Pepakem Tjirebon yang menjadi pedoman dan acuan bagi para hakim mengenai hukum yang bersumber dari berbagai Kitab Hukum Jawa Kuno yang termasuk lengkap karena salah satu isinya juga adalah mengenai sifat ideal yang harus di miliki hakim yang dilukiskan sebagai Candra yaitu bulan yang menerangi, Tirta yaitu air yang membersihkan, Sari yaitu bunga yang harum, dan Cakra yaitu senjata untuk keadilan. [12] Selain itu jenis, susunan, dan pejabat yang menangani perkara pidana sudah ditentukan di dalamnya meskipun masih ada dualisme penanganan perkara antara Hukum Barat dengan Hukum Adat. [13]

Pemerintah Belanda pada saat itu di negerinya sendiri sudah mulai lemah demikian juga VOC mengalami kemerosotan dalam bidang perdagangan. Di Negeri Belanda lalu dibentuk *Bataafskhe Republiek* di bawah perlindungan Perancis. Selajutnya *Bataafskhe Republiek* mulai tanggal 1 Maret 1796 membentuk suatu badan untuk mengambil tata usaha VOC yang selanjutnya pada

---

[11] Andi Hamzah, 2015, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

[12] Harkristuti Harkrisnowo, ***Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan di Indonesia***, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Depok: Universitas Indonesia, 2003), hlm. 24.

[13] Hodio Potimbang, ***Sejarah Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia***, Dalam: Varia Peradilan Majalah Hukum Tahunan XXXII, Nomor 378 Mei 2007, (Jakarta: Ikahi, 2007), hlm. 27.

tanggal 1 Januari 1800 *Bataafskhe Republiek* mengambil alih asset dan hutang VOC yang mengalami kebangkrutan VOC lalu mulai membentuk majelis yang mewakili *Bataafskhe Republiek* yang sekaligus juga menguasai sebagian wilayah nusantara dan wilayah asia lainnya yang berada dalam kekuasaan VOC.[14]

Pada saat itu *Bataafskhe Republiek* masih memberlakukan aturan dan ketentuan hukum yang lama sampai dengan tahun 1806.[15] Pada tahun 1806 *Bataafskhe Republiek* di kuasai oleh Kerajaan Perancis yang dipimpin oleh Lodewijk Napoleon. Kerajaan Perancis mengangkat Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jendral di Hindia Belanda. Herman Willem Daendels lalu mengeluarkan peraturan untuk membentuk *Hoge Raad* sebagai pengadilan untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi Orang Eropa dan membentuk *Landraad* sebagai pengadilan untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi Orang Pribumi. Selain di Jakarta maka badan pengadilan itu juga didirikan di daerah-daerah diantaranya di Jawa Barat dan Banten yang meskipun masih ada dualisme tetapi semakin lama semakin mengikis adanya peradilan adat di Hindia Belanda.[16]

Hukum acara pidana pada masa kolonialisme Perancis sudah dalam bentuk tertulis. Selain itu jenis, susunan, dan pejabat yang menangani perkara pidana sudah ditentukan di dalamnya. Sudah ada upaya unifikasi lembaga peradilan dengan mengikis adanya peradilan adat tetapi masih ada dualisme penanganan perkara antara Orang Eropa dan Orang Pribumi. Pejabat yang memiliki

---

[14] Sanusi Pane, ***Sejarah Nusantara: Kerajaan Islam Di Nusantara Hingga Akhir Masa Kompeni***, (Bandung: Sega Arsy), 2017, hlm. 176-177.

[15] Ida Bagus Surya Dharma Jaya, ***Pengantar Hukum Pidana***, Dalam: *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Editor: Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (Jakarta: Kemitraan, 2014), hlm. 12.

[16] Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Op.Cit.*, hlm. 23.

kewenangan mengadili perkara pidana adalah pejabat yang ditunjuk Gubernur Jendral baik yang berkedudukan di *Hoge Raad* maupun *Landraad*.

Kerajaan Inggris pada tahun 1811 menguasai Hindia Belanda yang dipimpin oleh Sir Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jendral Hindia Belanda. Sir Stamford Raffles lalu mengeluarkan Maklumat 1812 yang isinya adalah unifikasi badan pengadilan di Hindia Belanda dan pendirian *Court Of Justice* di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Selanjutnya Sir Stamford Raffles lalu membuat Peraturan 1814 yang isinya adalah susunan badan peradilan yang terdiri dari:

1) *Division Court* dengan kewenangan mengadili perkara pelanggaran kecil dan perdata.
2) *Bupati Court* dengan kewenangan mengadili perkara perdata dengan nilai tertentu.
3) *Resident Court* dengan kewenangan mengadili perkara yang tidak termasuk kewenangan Division Court dan menjadi pengadilan banding atas putusan Bupati Court.
4) *Court Of Circuit* dengan kewenangan mengadili perkara yang dapat dijatuhi hukuman mati dengan susunan pengadilannya terdiri dari 1 (satu) orang hakim dan beberapa juri yang berasal dari Orang Eropa dan Pribumi. Hukum yang berlaku adalah hukum adat yang telah disesuaikan dengan hukum kolonial dan prinsip umum hukum yang ada. [17]

Hukum acara pidana masa kolonialisme Inggris sudah dalam bentuk tertulis. Selain itu jenis, susunan, dan pejabat yang menangani perkara pidana

[17] Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Op.Cit.*, hlm.24-25.

sudah ditentukan sebagaimana dijelaskan di atas. Sudah ada upaya unifikasi hukum dengan mencoba mengangkat lagi keberlakuan hukum adat sebagai sumber hukum pidana material bagi pribumi namun tetap memberlakukan dualisme pengadilan bagi Orang Eropa dan Orang Pribumi.

Kerajaan Belanda pada tahun 1816 menguasai Hindia Belanda kembali. Pemerintah Belanda saat itu di bawah pimpinan Dewan Pemerintah Belanda (*Commissarisssen General*) telah mengeluarkan reglement acara pidana dan perdata sekaligus membentuk kembali adanya dualisme pengadilan yaitu *Raad van Justitie* untuk Orang Eropa dan *Landraad* untuk Orang Pribumi. Pada tahun 1848 di Negeri Belanda telah berhasil membuat Undang-Undang Dasar Baru (*Grondwet* 1848) yang konsekuensinya adalah muncul beberapa peraturan yang mengatur tata pemerintahan daerah jajahan yang baru termasuk untuk Hindia Belanda. Adapun peraturan yang mengatur tata pemerintahan daerah jajahan yang terpenting adalah diatur dalam *Het Reglemen op Het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie* (Selanjutnya disebut *Regeringsreglement* 1854). Soetandyo Wignjosoebroto berpandangan mengenai kedua produk hukum itu:

Grondwet 1848 dan *Regeringsreglement* 1854 adalah dua produk konstitusional yang setidak-tidaknya pada mula pertama dan sekalipun baru secara yuridis normatif telah menjadi kekuatan pengubah arah kebijakan kolonial dan kebijakan hukum kolonial di Hindia Belanda. Pada saat itu penguasa-penguasa yang berpengaruh dalam pemerintahan Belanda mulai memperdengarkan pendapatnya tentang kebijakan baru di bidang hukum dan perundang-undangan untuk daerah jajahan Hindia Belanda yang kemudian dikenal dengan sebutan kebijakan hukum yang digariskan secara sadar (*bewuste rechtspolitiek*).[18]

Adanya *Regeringsreglement* 1854 dimaksudkan agar lebih tercipta adanya hukum dan membatasi kekuasaan eksekutif yang berada di tangan administrator

---

[18] Soetandyo Wignjosoebroto, ***Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia***, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 6.

yaitu Dewan Pemerintah Belanda (*Commissarisssen General*) yang secara kenyataan tidak pernah berada di bawah pengawasan parlemen di Belanda. Sebagai pelaksanaannya maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda disahkan sebagai pejabat tertinggi di daerah jajahan yang memerintah atas nama raja dengan segala kebijakan dan tindakannya. Peran administrator melalui para residennya yang semula melaksanakan tugas eksekutif sekaligus yudikatif berusaha dikikis dengan memisahkan tugas tersebut dengan memberlakukan *Reglement Op De Rechterlijke Organisatie* (RO) 1848. [19]

Dengan berlakunya berlaku *Reglement Op De Rechterlijke Organisatie* (RO) yaitu Susunan Pengadilan Dan Kebijaksaan Kehakiman maka mulai dilakukan pemisahan tugas-tugas kepolisian dengan tugas-tugas peradilan. Reglement tersebut juga memberlakukan badan pengadilan baru yaitu *Districtsgerecht* (pengganti *Divison Court*), *Regentschapsgerecht* (pengganti *Bupati Court*), *Landraad* (pengganti Resident Court), dan *Ommegaande Rechtbanken* (pengganti *Court Of Circuit*), *Raad Van Justitie* (pengadilan untuk Orang Eropa), dan *Hooggerechtsschof* (pengadilan banding dan kasasi atas putusan *Raad Van Justitie*). [20]

Hukum acara pidana pada masa kolonialisme Belanda sudah dalam bentuk tertulis meskipun pemberlakuan hukum acara pidana yang dipakai masih beragam dan bercampur antara hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Pada awalnya Raja Belanda berdasarkan pasal 4 Keputusan Nomor 1 tanggal 6 Mei 1846 telah memerintahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membentuk

---

[19] Soetandyo Wignjosoebroto, *Op.Cit.*, hlm. 21 dan 22.

[20] *Ibid.*, hlm. 35 dan 36 dan juga Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Op.Cit.*, hlm.25-26.

suatu peraturan tata usaha kepolisian beserta pengadilan sipil dan penuntutan perkara kriminil mengenai Golongan Bumi Putera dan orang-orang yang dipersamakan mereka. Untuk keperluan itu maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda mendapatkan bantuan dari Mr. Wichers dalam menyusun ketentuan hukum acara tersebut. [21]

Hukum acara tersebut adalah untuk Golongan Pribumi Jawa dan Madura berlaku *IR* atau *Inlandsch Reglements* atau *Staatsblaad Tahun 1848 Nomor 16* atau *HIR* atau *Herziene Inlandsch Reglement* atau *Staatsblaad Tahun 1941 Nomor 44 atau* Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (selanjutnya disebut HIR), sedangkan untuk golongan Pribumi luar Jawa dan Madura berlaku *RBg* atau *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* atau *Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 227*, dan untuk Golongan Eropa berlaku *RV* atau *Reglement Op De Strafvordering.* Selain itu berdasarkan *RO* atau *Reglement Op De Rechterlijke Organisatie* maka Pejabat yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana adalah adalah hakim yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. [22]

Pada masa kolonialisme Belanda tersebut terdapat dua pengadilan utama yaitu *Raad van Justitie* dan *Landraad*. *Raad van Justitie* adalah pengadilan bagi bangsa Eropa dan yang dipersamakan termasuk raja-raja, bupati-bupati, dan keluarganya atau yang disebut dengan *Staatsblad European* atau *Staatsblaad Tahun 1867 Nomor 10.* Adapun hukum acara pidana yang digunakan telah tersebut dalam Reglemen *Strafvordering*. *Landraad* adalah pengadilan sehari-hari

---

[21] M. Karjadi dan R. Soesilo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar***, (Bogor: Politeia, 1997), hlm. vii.

[22] Tolib Effendi, ***Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana***, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.10-11.

bagi Bumi Putera dan Bangsa Timur Asing seperti Bangsa Tongkok/Cina, Arab, dan lain sebagainya. [23]

Daniel S. Lev menuliskan bahwa organisasi peradilan di masa sebelum Perang Dunia II adalah untuk subjek-subjek hukum Indonesia yang terdiri dari pengadilan distrik, pengadilan kabupaten, dan *landraad* yang merupakan pengadilan sehari-hari yang tertinggi bagi Orang Indonesia. Para pejabat pemerintah menjadi ketua pengadilan bagi pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sedangkan ketua pengadilan dalam *landraad* harus seorang ahli hukum dan berpendidikan tinggi hukum. Selain adanya *landraad* juga ada *residentiegerecht* yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk Orang Eropa. *Landraad* dan *reesidentiegerecht* di pimpin oleh ketua pengadilan dan panitera pengadilan yang masing-masing dipegang oleh orang-orang yang sama. Para hakim untuk Golongan Keturunan Eropa hampir selalu terdiri dari Orang-Orang Belanda demikian juga halnya dengan sebagian besar pengadilan untuk Golongan Pribumi Asli. [24]

Kekaisaran Jepang pada tahun 1942 berhasil menguasai Hindia Belanda. Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda dipimpin oleh Pemerintahan Bala Tentara Jepang (*Gunseibu*) atau Pembesar Pemerintah Bala Tentara (*Gunseikan*). Pemerintahan Bala Tentara Jepang di Indonesia lalu mengeluarkan peraturan untuk membentuk beberapa badan pengadilan baru. Badan pengadilan itu yaitu *Gun Hooin* (pengganti *Districsgerecht*), *Ken Hooin* (pengganti *Regentschapsgerecht*), *Keizai Hooin* (pengganti *Landgerecht*), *Tihoo Hooin*

---

[23] Hodio Potimbang, *Op. Cit.*, hlm. 25.

[24] Daniel S. Lev, ***Hukum Dan Politik Di Indonesia***, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 3-4.

(pengganti *Landraad*), *Kootoo Hooin* (Pengadilan Tinggi), dan *Saikoo Hooin* (Mahkamah Agung).[25]

Pada masa Pemerintahan Bala Tentara Jepang (*Gunseibu*) maka berdasarkan Pasal 6 *Kan Po* (Undang-Undang) Nomor 14 Tahun 1942 dan Pasal 7 *Kan Po* (Undang-Undang) Nomor 34 Tahun 1942 dinyatakan cara menuntut, memeriksa, dan memutus perkara sepanjang tidak atau belum ada peraturan lain adalah berdasarkan peraturan-peraturan yang dahulu dipakai. Selain itu berdasarkan Surat Edaran *Gunseikan* ditentukan bahwa putusan hakim, surat pemeriksaan, dan surat resmi yang lain yang dibuat pada masa Pemerintah Hindia Belanda dahulu dan yang belum ditandatangani tidak berlaku lagi akan tetapi yang sudah ditandatangani tetapi belum diumumkan dianggap sah. Pada masa hakim-hakim diangkat oleh Pemerintahan Bala Tentara Jepang dengan kewenangan mengadili perkara berdasarkan yuridiksinya masing-masing menyesuaikan dengan susunan pengadilan yang ada.[26]

1.1.3. Hukum Acara Pidana Masa Kemerdekaan Indonesia

Adanya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selain pernyataan akan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia juga mengakibatkan perubahan dalam sistem hukum di Indonesia terutama dengan adanya UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam UUD 1945 telah dinyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ketentuan itu ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-

---

[25] Sudikno Mertokusumo, 2016, *Op. Cit.*, hlm.13.
[26] *Ibid.*, hlm.14.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Undang Nomor 19 tahun 1948 Tentang Badan-Badan Pengadilan dalam Daerah Republik Indonesia. Sedangkan untuk hukum acara pidana yang ada masih diberlakukan HIR berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945. Pada saat itu Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia dan adanya pembentukan negara-negara bentukan Belanda dan Negara Republik Indonesia Serikat muncul dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 Tentang Badan-Badan Pengadilan dalam Daerah Republik Indonesia itu tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan.[27]

Setelah Republik Indonesia Serikat bubar maka kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara Tahun 1950. Sebagai perwujudan adanya kekuasaan kehakiman maka di bentuk Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Salah satu hal penting dari adanya undang-undang tersebut adalah pengukuhan adanya unifikasi badan pengadilan yang semula adalah *Landraad* untuk pribumi dan *Raad Van Justitie* untuk Orang Eropa menjadi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang pada intinya adalah Indonesia kembali lagi ke UUD 1945. Pada saat itu banyak dikeluarkan undang-undang yang bersifat darurat karena fungsi badan legislatif tidak begitu banyak berperan. Pada saat itu juga telah berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan

---

[27] Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Op.Cit.*, hlm.26-27.

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan MA. Posisi Presiden sangat sentral pada saat itu karena Presiden bisa memasuki atau campur tangan dalam wilayah hukum termasuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk hukum acara pidana yang ada pada saat itu masih tetap menggunakan aturan yang terdapat dalam HIR. [28]

Pada tahun 1966 telah terjadi pergantian Presiden dari Soekarno ke Soeharto yang dikenal dengan nama masa pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu undang-undang yang bersifat darurat dikukuhkan menjadi undang-undang atau bahkan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru. Beberapa undang-undang yang penting mengenai kekuasaan kehakiman telah dibentuk diantaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Untuk hukum acara pidana yang ada maka telah dibentuk kodifikasinya yaitu dalam KUHAP yang berlaku sejak tahun 1981 di mana KUHAP secara tegas telah mencabut berlakunya HIR dan KUHAP merupakan hukum kodifikasi pertama nasional yang ada sejak Indonesia merdeka. Dalam bidang yudikatif telah telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Pada tahun 1998 di mulainya masa reformasi ditandai dengan pergantian pemerintahan Orde Baru dan perubahan dalam sistem hukum di Indonesia terutama dengan adanya perubahan UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali. Adanya

---

[28] Sudikno Mertokusumo, 2016, *Op. Cit.*, hlm.215.

lembaga baru dalam perubahan UUD 1945 seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial turut mewarnai masa reformasi. Dalam bidang yudikatif telah telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman. Untuk hukum acara pidana yang ada maka masih tetap menggunakan KUHAP meskipun hukum acara pidana untuk tindak pidana khusus juga telah ada dan berlaku berdasarkan kekhususannya. Rancangan KUHAP terbaru masih dibahas di DPR untuk menggantikan KUHAP yang saat ini masih berlaku.

Berdasarkan sejarah perkembangan hukum acara pidana tersebut di atas maka secara umum ketentuan hukum acara pidana yang ada bergerak dari pengaturan dalam hukum yang tidak tertulis menuju hukum yang tertulis di mana ketentuan di dalamnya mengatur tentang tata cara dan kewenangan dari aparat penegak hukum bertindak dalam prosedur pelaksanaan hukum material dalam rangka menyelesaikan pembuktian perkara pidana. Peranan hakim sebagai pejabat yang berwenang mengadili perkara pidana memegang peranan yang penting karena menentukan penyelesaian perkara pidana dalam proses pembuktian sampai dengan putusan yang ada.

Adapun dari uraian di atas maka sejarah perkembangan hukum acara pidana dapat diperjelas dengan melihat tabel yang telah dibuat di bawah ini.

Tabel 2.

Sejarah Perkembangan

Hukum Acara Pidana di Indonesa

No.	Periode	Pengaturan Hukum Acara	Bentuk Lembaga Pengadilan	Pejabat Yang Mengadili
1.	**Masa Kerajaan Nusantara**			
	Kerajaan Hindu-Budha	Hukum acara pidana sebagian besar tidak tertulis dan masih belum diatur secara jelas karena masih bercampur dengan hukum pidana material dan juga hukum perdata.	3) Pengadilan Pradata adalah pengadilan yang menangani perkara yang mutlak menjadi urusan raja yang bersumber pada hukum tertulis dalam kitab hukum atau papakem. 4) Pengadilan Padu adalah pengadilan yang menangani perkara yang tidak menjadi urusan raja tetapi menjadi urusan rakyat yang bersumber pada	Di tangan raja yang biasanya didelegasikan pada ruang lingkup yang lebih kecil kepada para kepala-kepala adat, kepala-kepala daerah, atau hakim-hakim perdamaian.

			hukum tidak tertulis.	
	Kerajaan Islam	Hukum acara pidana berpedoman pada Kitab Suci Al Quran dan Hadits.	Pengadilan Surambi di Kerajaan Islam terbesar saat itu yaitu Kesultanan Mataram	Di tangan sultan namun telah didelegasikan ke tangan penghulu sebagai ketuanya yang dibantu oleh para alim ulama sebagai anggotanya.
2.	**Masa Kolonialisasi Asing**			
	VOC	Plakat yang pada tahun 1650 dihimpun dan disahkan oleh Dewan Direksi VOC (*Hereen Zeventien*) berupa hukum statute dalam *Statute Van Batavia*, Hukum Belanda Kuno, dan Asas-Asas Hukum Romawi juga	Pemberlakuan lembaga pengadilan bentukan VOC yaitu *College Van Schepenan*.	Baljauw dengan anggota 2 (dua) orang dari VOC, 3 (tiga) orang dari penduduk kota, dan 1 (satu) orang dari perwakilan Tionghoa.

		Kodifikasi Hukum Adat Tiongkok/Cina, Kodifikasi Kitab Hukum Mogharrae, Kodifikasi Hukum Bumi Putera Bone dan Goa, dan Kodifikasi Pepakem Tjirebon.		
	Kerajaan Belanda/ *Bataafskhe Republiek*	Aturan dan ketentuan hukum VOC.	Aturan dan ketentuan hukum VOC.	Aturan dan ketentuan hukum VOC.
	Kerajaan Perancis	*Hoge Raad*	*Hoge Raad* Orang Eropa *Landraad* Orang Pribumi.	Pejabat yang ditunjuk Gubernur Jendral.
	Kerajaan Inggris	Maklumat 1812 Peraturan 1814	5) *Division Court* dengan kewenangan mengadili perkara pelanggaran kecil dan perdata. 6) *Bupati Court* dengan kewenangan mengadili perkara perdata dengan nilai tertentu. 7) *Resident Court* dengan kewenangan mengadili perkara yang tidak termasuk	Pejabat yang ditunjuk Gubernur Jendral.

			kewenangan *Division Court* dan menjadi pengadilan banding atas putusan Bupati Court. 8) *Court Of Circuit* dengan kewenangan mengadili perkara yang dapat dijatuhi hukuman mati dengan susunan pengadilan nya terdiri dari 1 (satu) orang hakim dan beberapa juri yang berasal dari Orang Eropa dan Pribumi. Hukum.	
	Kerajaan Belanda	*Reglement Op De Rechterlijke Organisatie* (RO), *HIR*, dan *RBg*.	1) *Raad van Justitie* untuk Orang Eropa. 2) *Landraad* untuk Orang Pribumi.	Hakim yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal.
	Pendu dukan Jepang	Peraturan Pemerintahan Bala Tentara Jepang (*Gunseibu*) atau Pembesar Pemerintah Bala Tentara (*Gunseikan*)	1) *Gun Hooin* (pengganti *Districs gerecht).* 2) *Ken Hooin* (pengganti *Regent schaps gerecht*).	Hakim diangkat oleh Pemerintahan Bala Tentara Jepang dengan

		Pasal 6 *Kan Po* (Undang-Undang) Nomor14 Tahun 1942 dan Pasal 7 *Kan Po* (Undang-Undang) Nomor 34 Tahun 1942.	3) *Keizai Hooin* (pengganti *Land gerecht*). 4) *Tihoo Hooin* (pengganti *Landraad*). 5) *Kootoo Hooin* (Pengadilan Tinggi). 6) *Saikoo Hooin* (Mahkamah Agung).	kewenangan mengadili perkara berdasarkan yuridiksinya masing-masing menyesuai kan dengan susunan pengadilan yang ada.
3.	**Masa Kemer dekaan Indonesia**			
	Kemerde kaan Republik Indonesia	UUD 1945 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 Tentang Badan-Badan Pengadilan dalam Daerah Republik Indonesia Diberlakukan HIR berdasarkan Pasal II	Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA.	Hakim.

		aturan peralihan UUD 1945		
	Negara Republik Indonesia Serikat	Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949	Pengadilan Negeri Negara Bagian, Pengadilan Tinggi Negara Bagian, dan MA Serikat (Federal).	Hakim.
	Negara Kesatuan Republik Indonesia	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara Tahun 1950 Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.	Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA.	Hakim.
	Dekrit Presiden 1959	UUD 1945 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun	Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA.	Hakim.

		1965 Tentang Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan MA.		
	Orde Baru	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengganti kan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. KUHAP. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.	Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA.	Hakim.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

	Orde Reformasi	UUD 1945 Perubahan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun	Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA.	Hakim.

		2004 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman.		

3.2. Hukum Acara Pidana dalam HIR di Indonesia

Sejak berlakunya di tahun 1848 maka HIR (disebut juga dengan *Inlandsch Reglements/Staatsblaad Tahun 1848 Nomor 16* atau *Herziene Inlandsch Reglement/Staatsblaad Tahun 1941 Nomor 44 atau* Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui/RIB merupakan pedoman dan peraturan mengenai hukum acara pidana yang berlakunya relatif dalam jangka waktu yang sangat lama dan melampaui zaman yaitu berlaku pada masa Hindia Belanda, masa Jepang, dan masa Kemerdekaan Indonesia, sampai dengan Orde Baru. Pengaruh HIR dalam pembentukan KUHAP tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Memahami keseluruhan KUHAP berarti harus juga memahami hukum acara pidana sebelumnya yaitu yang terdapat di dalam HIR.

Ketentuan penting dalam HIR yang mengatur mengenai kewenangan hakim dan kerja pengadilan dalam mengadili perkara pidana terutama terdapat dalam Bab Kesepuluh Tentang Mengadili Perkara Pidana Di Muka Pengadilan Negeri. Ketentuan HIR tersebut masih ada yang diadaptasi dalam ketentuan KUHAP namun juga ada yang dihilangkan dan ada yang dimodifikasi sedemikian rupa agar dapat mengikuti perkembangan hukum yang ada.

Adapun pengaturan HIR tentang kewenangan hakim mengadili perkara pidana dapat dikategorikan sebagai ketentuan hukum yang paling lengkap pada masanya. Pengaturan HIR tentang kewenangan hakim mengadili perkara pidana dapat diperbandingkan dengan ketentuan dalam KUHAP yang dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.

Kewenangan Hakim

Dalam HIR

No.	Jenis Acara Pemeriksaan	Kewenangan Hakim	Aturan Hukum Acara
1.	**Beberapa Kewenangan hakim**		
		Kewenangan hakim menerima dan menimbang suatu perkara pidana termasuk kewenangan melakukan penahanan.	Pasal 246 HIR dan Pasal 247 HIR.
		Kewenangan ketua pengadilan selaku hakim untuk melakukan seleksi terhadap perkara yang akan masuk ke pengadilan termasuk penunjukkan Penasihat Hukum dalam perkara	Pasal 249 HIR dan Pasal 250 HIR.

		yang ancamannya hukuman mati .	
		Kewenangan hakim pengadilan tinggi menentukan suatu perkara pidana termasuk kewenangan pengadilan.	Pasal 251 HIR.
		Kewenangan hakim memeriksa segala kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam lingkaran daerah hukumnya.	Pasal 252 HIR.
2.	**Kewenangan Dalam Sidang Dengan Pemeriksaan Acara Biasa**		
		Kewenangan hakim memanggil dan memeriksa tersangka dan melakukan penahanan.	Pasal 253 HIR.
		Kewenangan hakim memberikan hak tersangka didampingi penasehat hukum.	Pasal 254 HIR.
		Kewenangan hakim memeriksa identitas tersangka, memerintahkan jaksa	Pasal 255 HIR, Pasal 256 HIR, dan Pasal 257 HIR.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		membaca terjemahan surat tuduhan, dan menerangkan isi surat tuduhan dengan jelas.	
		Kewenangan hakim melakukan pemeriksaan kepada semua saksi-saksi jika perlu memanggil paksa dan melakukan penyanderaan terhadap saksi serta tata cara pemeriksaan saksi.	Pasal 258 HIR, Pasal 260 HIR, Pasal 261 HIR, Pasal 262 HIR, Pasal 265 HIR, Pasal 267 HIR, dan Pasal 269 HIR.
		Kewenangan hakim melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan melakukan tindakan apabila tersangka berlaku mengganggu persidangan.	Pasal 270 HIR dan Pasal 271 HIR.
		Kewenangan hakim mengatur jalannya pemeriksaan saksi-saksi.	Pasal 272 HIR dan Pasal 273 HIR.
		Kewenangan hakim menentukan kedudukan dan kapasitas yang dapat menjadi saksi dan yang tidak dapat menjadi saksi, dan yang boleh menjadi saksi.	Pasal 274 HIR, Pasal 275 HIR, Pasal 277 HIR, Pasal 278 HIR, dan Pasal 279 HIR.
		Kewenangan hakim mengatur jalannya	Pasal 280 HIR, Pasal 281 HIR, dan Pasal 282 HIR.

		pemeriksaan saksi-saksi dan menunjukkan barang-barang bukti.	
		Kewenangan hakim menentukan bahwa saksi telah bersumpah palsu.	Pasal 283 HIR.
		Kewenangan hakim menunjuk juru bahasa dalam keadaan tersangka mengalami keadaan tertentu.	Pasal 284 HIR dan Pasal 285 HIR.
		Kewenangan hakim memanggil dan memeriksa saksi ahli.	Pasal 287 HIR.
		Kewenangan hakim memerintahkan jaksa membaca tuntutan dan tersangka atau pembela menjawabnya.	Pasal 290 HIR.
		Kewenangan hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan mengadakan musyawarat untuk menentukan putusannya.	Pasal 291 HIR dan Pasal 292 HIR.
		Kewenangan dan keharusan hakim memperhatikan peraturan-peraturan tentang bukti-bukti	Pasal 293 HIR, Pasal 294 HIR, Pasal 295 HIR, Pasal 297 HIR, dan Pasal 298 HIR.
		Kewenangan hakim memutus bebas atau lepas demi hukum.	Pasal 313 HIR, Pasal 314 HIR.

		Kewenangan hakim memutus bersalah dan menjatuhkan hukuman.	Pasal 315 HIR.
		Kewenangan dan keharusan hakim mengucapkan putusan di muka umum.	Pasal 317 HIR.
		Kewenangan dan keharusan hakim memuat sistematika putusan.	Pasal 319 HIR dan Pasal 320 HIR.
		Kewenangan hakim memeriksa perkara singkat atau *summir*.	Pasal 334 HIR.
3.	**Kewenangan Dalam Sidang Dengan Pemeriksaan Singkat**		
		Kewenangan hakim memeriksa perkara singkat atau *summir*.	Pasal 334 HIR.

Ketentuan dalam HIR yang mengatur mengenai upaya hukum baik itu banding maupun kasasi semula diatur dalam HIR, namun dengan berlakunya *Reglement Op De Rechterlijke Organisatie 1848* tentang Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Peradilan (selanjutnya disebut RO) maka upaya hukum diatur dalam RO. Berdasarkan asas konkordansi yang diberlakukan berdasarkan Titah Raja pada tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, maka perundangan baru di Negeri

Belanda juga diberlakukan untuk Hindia Belanda diantaranya adalah termasuk adalah RO (Stb. 1847-23 jo 1848-58) tersebut. Penyesuaian ini dilakukan agar tidak terjadi adanya pengaturan yang ganda mengenai upaya hukum di dalam hukum acara yang ada.

Ketentuan penting dalam HIR yang mengatur mengenai kewenangan hakim dan kerja pengadilan tersebut di atas masih ada yang dimasukkan sebagian dalam Naskah Rancangan Hukum Acara Pidana sepanjang yang masih relevan pengaturan hukum atau prosedur acaranya. Selanjutnya Pada tahun 1979 Naskah Rancangan Hukum Acara Pidana yang sudah selesai selanjutnya oleh Pemerintah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) berdasarkan Amanat Presiden Nomor R.06/P.U/IX/1979 tanggal 12 September 1979 mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

Adapun perubahan HIR menjadi KUHAP merupakan hasil proses legislasi yang cukup panjang yang di awali dari rancangan KUHAP berupa intisari dari draft akademis yang terkumpul. Proses perubahan HIR menjadi KUHAP tersebut akan diuraikan dalam bahasan mengenai pembentukan KUHAP yang secara rinci akan membedah risalah di dalamnya.

3.3. Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.

Ketentuan lain yang penting mengenai hukum acara pidana yang berlaku hampir bersamaan dengan HIR adalah *Reglement Op De Rechterlijke Organisatie*

1848 tentang Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Peradilan (selanjutnya disebut RO). Ketentuan dalam RO lalu diganti dan diubah semasa kemerdekaan Negara Indonesia agar menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu di Indonesia terutama adanya struktur peradilan baru yang bersifat nasional yang berlaku secara unifikatif.

Ketentuan dalam RO tersebut lalu diperbaiki dengan beberapa aturan hukum yang bersifat nasional pada saat kemerdekaan diantaranya oleh Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara. Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara pada pokoknya mengatur tentang beberapa hal yaitu:

a. Penghapusan beberapa lembaga pengadilan tertentu.

b. Pemberlakuan beberapa Pengadilan Tinggi.

c. Ketentuan hukum acara pidana pada pengadilan negeri termasuk kejaksaan dan pengadilan tinggi.

d. Pada penjelasan umum telah dijabarkan:

- Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara mengandung azas unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala Pengadilan Negeri dan segala Pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara berazas pula bahwa kecuali jika dalam undang-undang ditetapkan suatu pengadilan lain untuk memeriksa dan memutus hanya pengadilan negeri belaka berkuasa memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan segala perkara pidana sipil.

- Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara maka pengadilan negeri adalah hakim sehari-hari biasa untuk segala penduduk Republik Indonesia.
- Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara maka tugas yang oleh azas-azas hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dibebankan kepada seorang hakim adalah amat berat.
- Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara maka tugas itu menuntut pelajaran ilmu hukum yang sempurna, kepandaian, dan kecakapan istimewa itu, peri-peri perangai dan peri-peri budi yang agak berlainan dari pada yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai pamong praja, seorang pegawai tata usaha atau seorang pegawai polisi.
- Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara maka tugas hakim itu menuntut tenaganya sepenuh-penuhnya dan suatu obyektipitet karena khusus memberi keadilan kepada rakyat.
- Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara maka kekuasaan hakim itu adalah amat besar sebab hakim dapat menjatuhkan putusan dengan memakai kekerasan.
- Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara jika kekuasaan itu diberikan kepada suatu alat perlengkapan negara yang tidak bebas dan karena itulah tidak obyektif pula, maka kekuasaan itu akan dipergunakannya untuk meneguhkan kedudukannya atau oleh penyelenggara alat perlengkapan itu akan salah dipakainya ialah untuk mencapai suatu maksud yang lain dari pada memelihara keadilan.

- Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara maka berhubung dengan apa yang diuraikan di atas ini telah nyata kiranya bahwa dalam seluruh daerah Indonesia segala pengadilan-pengadilan sipil dari negara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dan (atau) pidana jika pengadilan-pengadilan itu khusus terdiri dari para hakim yang bukan hakim karena jabatannya (*beroepsprechters*).

Ketentuan penting dalam Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara yang mengatur mengenai kewenangan pengadilan dan hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di atas lalu diatur dalam perubahan yang ada selanjutnya. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Darurat Tentang Tindakan-Tindakan Sementara ada juga yang dimasukkan sebagian dalam Naskah Rancangan Hukum Acara Pidana khususnya mengenai pengaturan prosedur upaya hukum dalam peradilan pidana.

Kewenangan pengadilan dan hakim tersebut selanjutnya menjadi salah satu sumber pembentukan KUHAP yang akan diuraikan dalam bahasan di bawah ini mengenai proses pembentukan KUHAP. Pembahasan mengenai pembentukan KUHAP adalah sesuatu yang penting pada disertasi ini karena analisis di dalamnya digunakan untuk mengetahui ratio legis para pembentuk KUHAP dalam pembentukan Pasal 1 Angka 9 KUHAP yang menjadi dasar atau pondasi dari adanya pengertian mengadili yang merupakan pengaturan dasar kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana di Indonesia. Pembentukan KUHAP selengkapnya akan dijabarkan dari proses pembentukan konsep yang menjadi Rancangan KUHAP, draft Rancangan KUHAP, dan Rancangan KUHAP resmi

yang diajukan pemerintah kepada DPR, serta pembahasan Rancangan KUHAP di DPR.

3.4. Pembentukan KUHAP Di Indonesia

3.4.1. Pengajuan Rancangan KUHAP dari Pemerintah

Pada tahun 1967 sudah mulai di rancang Hukum Acara Pidana baru sebagai pengganti dari Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam HIR dengan pembentukan Panitia Intern Departemen Kehakiman. Pada tahun 1968 diadakan Seminar Hukum Nasional II di Semarang dengan Tema Hukum Acara Pidana dan Hak-Hak Asasi Manusia oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman telah membuat Naskah Rancangan Hukum Acara Pidana. Naskah Rancangan Hukum Acara Pidana lalu dibahas bersama-sama oleh Departemen Kehakiman, Departemen Pertahanan Keamanan termasuk Kepolisian, dan Kejaksaan Agung yang ditindaklanjuti oleh pembahasan dibawah koordinasi Menhankam/Pangab yang diwakili Kaskopkamtib bersama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kapolri. Pada tahun 1974 Naskah Rancangan Hukum Acara Pidana itu lalu oleh Menteri Kehakiman dilimpahkan kepada Sekretariat Kabinet. Pada tahun 1979 Naskah Rancangan Hukum Acara Pidana yang sudah dibahas di Sekretariat Kabinet bersama-sama dengan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri, dan Wakil MA serta atas masukan beberapa organisasi profesi yaitu Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), dan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi).[29]

---

[29] Lilik Mulyadi, ***Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.26-27.

Pada tahun 1979 Naskah Rancangan Hukum Acara Pidana sudah selesai dan selanjutnya oleh Pemerintah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) berdasarkan Amanat Presiden Nomor R.06/P.U/IX/1979 tanggal 12 September 1979 mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Rancangan KUHAP). Isi dari Amanat Presiden itu pada pokoknya adalah pemerintah telah menyampaikan Rancangan KUHAP untuk dibicarakan dalam sidang DPR guna mendapatkan persetujuan dari DPR. Rancangan KUHAP inilah yang lalu segera dilakukan pembahasannya di DPR. [30]

3.4.2. Pembahasan Rancangan KUHAP di DPR

Pembahasan Rancangan KUHAP melalui tahapan-tahapan. Adapun tahapan-tahapan itu dapat diidentifikasi dan disebutkan secara umum adalah:

- Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP.
- Pemandangan Umum Para Anggota DPR mengenai Rancangan KUHAP.
- Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum para Anggota DPR.
- Pembentukan Gabungan Komisi dan Tim Sinkronisasi untuk membahas Rancangan KUHAP.
- Rapat Paripurna DPR tanggal 23 September 1981.
- Pendapat akhir dari DPR mengenai Rancangan KUHAP.

---

[30] Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman R.I., ***Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana***, (Jakarta: Departemen Kehakiman R.I., 1982), hlm.2.

- Pidato sambutan pemerintah atas persetujuan DPR terhadap Rancangan KUHAP.
- Keputusan DPR Nomor 3/DPR-RI/I/1981-1982 Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- Surat Pimpinan DPR Nomor B1.07/KD/2704/DPR-RI/981 tanggal 23 September 1981 kepada Presiden Republik Indonesia. Isi dari Surat itu pada pokoknya adalah bahwa dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 persidangan ke I Tahun Sidang 1981/1982 tanggal 23 September 1981 telah menerima dan menyetujui Rancangan KUHAP untuk disahkan menjadi undang-undang.
- Pada tanggal 31 Desember 1981 Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana disahkan Pesiden menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3209).[31]

Pembahasan Rancangan KUHAP di DPR berlangsung selama hampir 2 (dua) tahun lamanya. Rancangan KUHAP mengalami beberapa perubahan-perubahan krusial sehingga akhirnya disetujui semua fraksi di DPR dan pemerintah untuk menjadi KUHAP yang kita kenal sekarang ini.

Proses pembahasan KUHAP yang semula akan segera diselesaikan pada tahun 1979 itu juga ternyata pada perkembangannya mengalami dinamika dimana pembahasan di DPR RI ternyata berlangsung secara alot dan ketat yang diwarnai berbagai argumentasi dan pendapat yang dikemukakan oleh fraksi-fraksi di DPR RI maupun dengan wakil dari pemerintah yang mewarnai beberapa perubahan

---

[31] Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Op.Cit.*, hlm.263.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

materi yang terdapat dalam Rancangan KUHAP. Padahal pada saat itu pemerintah menginginkan agar Rancangan KUHAP segera disahkan. Alasan segera disahkannya Rancangan KUHAP adalah sebagai suatu momentum terciptanya karya agung Bangsa Indonesia di bidang hukum khususnya hukum acara pidana sekaligus sebagai simbol hapusnya produk hukum Kolonial Belanda dalam HIR yang sudah sangat lama berlaku di bumi Indonesia yang merdeka.

Perdebatan yang mengemuka dalam pembentukan KUHAP terutama adalah mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan kewenangan aparat penegak hukum termasuk hakim, prosedur beracara yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada, dan yang paling terpenting adalah perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang berhadapan dengan proses hukum acara pidana sebagai tersangka, Terdakwa, atau terpidana. Pada akhirnya perjalanan pembahasan Rancangan KUHAP berlangsung selama hampir 2 (dua) tahun yaitu mulai 12 September 1979 sampai dengan 23 September 1981.

Berdasarkan pembahasan yang ada di DPR maka selain ada kemajuan mengenai beberapa aturan hukum di dalamnya termasuk pengaturan peningkatan perlindungan hak asasi manusia dalam KUHAP maka sebenarnya masih terdapat beberapa persoalan yang belum terselesaikan pada saat pembahasan KUHAP. Salah satunya adalah mengenai hubungan antara undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, undang-undang kejaksaan, dan undang-undang pokok kepolisian dengan KUHAP. Keberadaan KUHAP yang sejak awal dimaksudkan sebagai kitab hukum yang bersifat unifikasi dan kodifikasi ternyata masih mengandung beberapa kelemahan di dalamnya sebagaimana akan dibahas di bawah ini.

Pembentukan KUHAP sebagai pengganti HIR adalah sebagai upaya Bangsa Indonesia untuk memiliki aturan hukum yang sesuai falsafah dan kepribadian bangsa dan secara politik sesuai cita hukum bangsa yang telah merdeka terlepas dari penjajahan bangsa asing disetiap aspek kehidupan termasuk salah satunya adalah bidang hukum. Pembahasan KUHAP yang dilakukan secara bertahap atau berjenjang merupakan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan suatu undang-undang yang di harapkan sebisa mungkin dapat mengakomodasi kepentingan hukum dan hak asasi manusia yang luas berdasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan hukum yang ada pada saat itu baik yang sifatnya nasional, regional, maupun internasional yang berhubungan dengan beberapa deklarasi dan konvensi yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia di bidang hukum termasuk juga dalam proses peradilan pidana.

Proses pembentukan KUHAP yang bertahap merupakan upaya untuk membentuk KUHAP yang sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita bangsa di dalam pembaharuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yang salah satunya adalah sebagai perwujudan hak asasi manusia yang dalam bidang hukum. Terlepas dari kelemahan-kelemahan KUHAP sebagai pedomanan beracara dalam lapangan hukum pidana maka KUHAP berupaya menjadi hukum acara modern yang sesuai dengan nilai global yang ada pada saat itu yaitu nilai hak asasi manusia yang lengkap dan dicantumkan dalam aturan hukum di setiap negara di dunia.

Kompromi yang dilakukan berbagai pihak terutama antara pemerintah yang diwakili Departemen Kehakiman dengan legislatif yang saat itu terdiri dari Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Golongan Karya, Fraksi Partai Demokrasi

Indonesia, dan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (selanjutnya disebut ABRI) dalam menentukan norma hukum dalam KUHAP untuk menghasilkan KUHAP yang kita kenal sekarang. Ada beberapa pokok permasalahan yang selesai tetapi ada juga tidak selesai bahkan ada yang selanjutnya tidak dibahas adalah dinamika yang timbul pada saat pembahasan Rancangan KUHAP saat itu dimana berbagai kesepakatan yang ada diantara para pembentuk KUHAP telah tercatat dalam risalah pembentukan KUHAP.

Proses pembahasan Rancangan KUHAP pada awalnya diharapkan dapat secepatnya disahkan tetapi secara tidak di duga pembahasannya menjadi panjang. Pembahasannya panjang karena beberapa fraksi di DPR dan juga masukan dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) memerlukan pemikiran yang lebih mendalam demi terbentuknya hukum acara yang dimaksudkan sebagai hukum acara yang unifikatif dan kodifikatif yang akan dipergunakan dalam jangka waktu yang lama sebagaimana berlakunya HIR.

Pada kenyataannya KUHAP masih berlaku sampai dengan saat ini meskipun beberapa aturan di dalamnya ada yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh MK dan juga ada aturan hukum baru yang muncul sebagai pemaknaan baru dari MK yang dinyatakan secara hukum berlaku untuk semua orang (*erge omnes*). Selain itu beberapa peraturan pelaksanaan dan pedoman pelaksanaan dari KUHAP juga telah dibentuk dan dikeluarkan dalam rangka menjaga keseragaman pemahaman dan pelaksanaan dari hukum acara pidana di Indonesia.

Putusan hakim dalam bidang hukum acara pidana yang membawa pemahaman baru terhadap beberapa ketentuan dalam KUHAP sepanjang perjalanan berlakunya KUHAP mulai dilakukan. Putusan hakim itu sering terjadi

meskipun berlakunya hanya terhadap perkara tersebut tetapi tidak jarang diikuti dan dijadikan rujukan atau yurisprudensi oleh hakim lain dalam mengadili perkara pidana yang hampir serupa. Ada pergeseran pemahaman yang cukup signifikan dalam memahami hukum acara pidana dalam pandangan para hakim dalam menjalankan wewenangnya mengadili berdasarkan perkembangan hukum dan pertumbuhan kesadaran akan pentingnya menyeimbangkan antara segi kepastian hukum dengan keadilan hukum.

Persoalan mengenai penafsiran terhadap hukum acara pidana adalah suatu keniscayaan. Dalam tahapan pembahasan Rancangan KUHAP hal itu awalnya tidak pernah ada dan tidak pernah mengemuka dalam setiap tahapannya sehingga pengertian mengadili ternyata muncul untuk mengantisipasi kemungkinan dalam proses mengadili para hakim melakukan penafsiran yang luas sebagaimana kemungkinan dalam perkara yang bersifat lebih privat seperti hukum acara perdata. Konsekuensi dengan tidak memberlakukan Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan sebagai bagian mengingat KUHAP selanjutnya mengarahkan para pembentuk KUHAP untuk meninjau kembali pada kewenangan hakim karena Undang-Undang Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman dijadikan satu-satunya undang-undang tentang penegak hukum yang masuk dalam KUHAP. Undang-Undang Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman dijadikan payung bagi KUHAP dengan mengingat beberapa asas atau prinsip peradilan yang mengadili menurut hukum ada di dalamnya sehingga tidak mungkin meniadakannya.

Undang-Undang Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan kepada hakim yang sangat luas dalam memaknai hukum

sebagai hukum dalam arti luas sehingga khusus dalam Rancangan KUHAP harus dibatasi sedemikian rupa dengan memunculkan Pasal 1 Angka 9 KUHAP. Pembatasan itu dimaksudkan sebagai pembatasan yang bersifat umum karena menyangkut juga kewenangan penegak hukum lainnya terutama hakim sebagai satu-satunya jabatan yang memiliki kewenangan mengadili dalam perkara pidana.

Proses pembentukan KUHAP sebenarnya merupakan proses panjang yang diawali keinginan besar dari seluruh masyarakat agar Negara Indonesia yang merdeka memiliki hukum nasional di semua sektor hukum untuk menggantikan hukum lama yang merupakan peninggalan bangsa asing. Namun keinginan tersebut harus dibangun secara perlahan mengingat kompleksitas merancang suatu undang-undang yang bersifat nasional dengan memperhatikan konfigurasi politik dan sosial yang ada di Indonesia sebelum disahkan dan diberlakukan. Penyusunan rancangan KUHAP itu sendiri secara akademis tercapai sejak kurun waktu di tahun 1969 sampai dengan di tahun 1979. Diawali berbagai seminar, penelitian, dan pendirian beberapa badan atau lembaga yang khusus mengkaji rancangan KUHAP serta masukan dari beberapa institusi resmi penegak hukum yang terdiri dari MA, Departemen Kehakiman, Kejaksaan, dan Kepolisian serta Advokat dengan memperhatikan isi yang dikandung dalam rancangan KUHAP sangat berhubungan dengan kerja dan kinerja para aparat penegak hukum dalam peradilan pidana. Secara formal proses pembentukan KUHAP ditandai dengan penyerahan pembahasan Rancangan KUHAP dari pemerintah kepada DPR karena inisiatif pembentukan KUHAP merupakan usulan dari pihak eksekutif kepada pihak legislatif. Adapun proses pembentukan KUHAP dapat dilihat dalam gambar berikut yang secara garis besar memperihatkan tahapannya.

Gambar 3.

Proses Pembentukan KUHAP

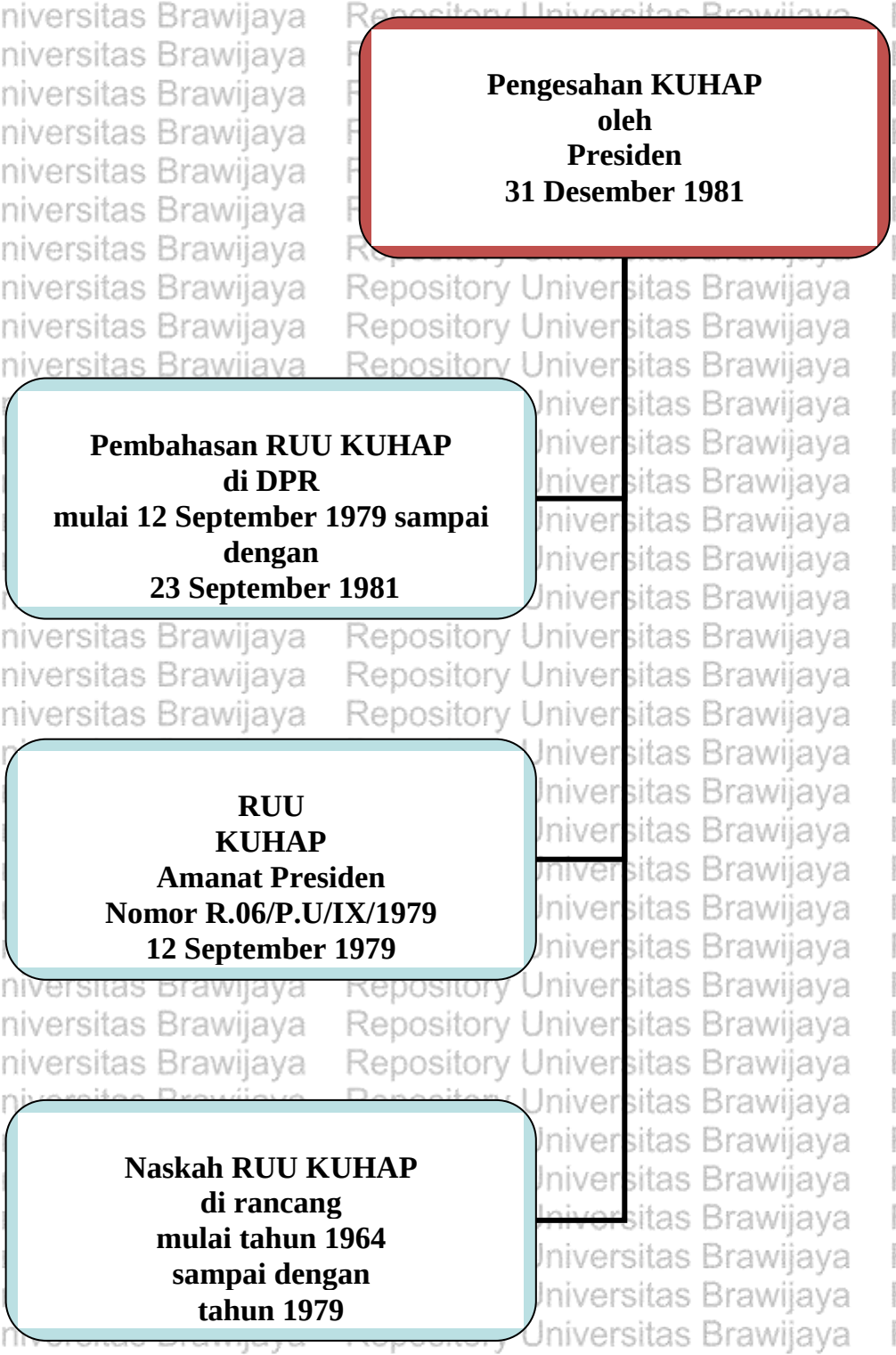

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3.5. Dasar Kewenangan Hakim Mengadili Dalam KUHAP

Untuk mengetahui ratio legis atau pertimbangan hukum pembentuk undang-undang dalam merumuskan atau menentukan beberapa ketentuan atau aturan hukum dalam pasal tertentu yang ada dalam KUHAP tentu saja harus menelusurinya dari proses pembentukan KUHAP. Adapun untuk mengetahuinya secara lengkap dilakukan dengan meneliti proses pembentukan KUHAP mulai dari awal pembentukan rancangannya sampai dengan pengesahannya.

Ada tiga hal utama yang menjadi landasan mengenai KUHAP dihubungkan dengan penelitian mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yaitu yang pertama adalah adanya asas legalitas dalam KUHAP, yang kedua adalah pembatasan kewenangan hakim mengadili dalam KUHAP, dan yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia dalam KUHAP. Ketiga hal itu menjadi pembahasan yang paling penting dalam perumusan mengenai kewenangan hakim yang ada dalam KUHAP pada saat pembahasannya di DPR.

Adapun landasan yang terdapat dalam KUHAP itu dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

3.5.1. Asas Legalitas Dalam KUHAP.

Rancangan KUHAP pada mulanya adalah Rancangan Undang-Undang yang dilampirkan dalam Amanat Presiden Nomor R.06/P.U/IX/1979 tanggal 12 September 1979. Rancangan KUHAP adalah Rancangan yang sejak semula di maksudkan untuk mencabut dan menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44).

Rancangan KUHAP merupakan rancangan yang menekankan pada integrasi prosedur dan pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana dalam rangka menegakkan hukum pidana material. Awalnya dalam Rancangan KUHAP bagian mengingat mencantumkan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pada perkembangan selanjutnya dengan alasan adanya kemungkinan perubahan maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ditiadakan dari bagian mengingat. Yang tersisa pada bagian mengingat adalah Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Konsekuensinya adalah harus ada aturan hukum yang membatasi dasar kewenangan terutama hakim dalam mengadili sesuai dengan hakikat KUHAP untuk melaksanakan Hukum Pidana Material di Indonesia yaitu KUHP atau *Wetboek van Strafrecht* atau *WvS* yang masih diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Pada saat Rancangan KUHAP diserahkan pemerintah kepada DPR maka dilakukan tahapan-tahapan pembahasan antara pemerintah dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR yaitu Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Karya

Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dan Fraksi ABRI. Adapun pembahasan itu terutama yang berkaitan dengan asas legalitas yaitu dalam artian hukum acara pidana yang ada harus berdasarkan undang-undang meliputi:[32]

a) Menteri Kehakiman Mudjono menyampaikan keterangan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 8 November 1979 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP berisi asas perlindungan hak-hak pencari keadilan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2) Rancangan KUHAP menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

b) Anggota DPR Albert Hasibuan menyampaikan pemandangan umum Fraksi Karya Pembangunan dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 8 November 1979 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP berisi prinsip kemanusiaan yang beradab dan hak-hak asasi manusia yang lengkap dan harus mampu untuk mengarahkan dan mengatur agar aparat penegak hukum diliputi azas hak asasi manusia dan untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan.
2) Rancangan KUHAP mendasarkan pada Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu tindakan-tindakan hukum hanya dilakukan atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang yang dalam

---

[32] Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Op.Cit.*, hlm.59-263.

mengatur kekuasaan hakim akan demikian besar dan posisinya begitu kuat sehingga penyalahgunaan akan lebih mudah terjadi.

3) Rancangan KUHAP dalam aspek legalitas harusnya merupakan *lex generalis* dan undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Pokok Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman harusnya merupakan *lex specialis*.

c) Anggota DPR Hafizh Usman menyampaikan pemandangan umum Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 8 November 1979 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP memiliki 2 (dua posisi) yaitu KUHAP untuk menggantikan HIR dan KUHAP sebagai kelanjutan atau kelengkapan daripada Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2) Selain KUHAP seharusnya segera memproduk KUHP yang baru yang nasional.

3) Anggota DPR Abdullah Syahrir menyampaikan pemandangan umum Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 8 November 1979 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP memiliki asas berpadunya secara seimbang antara kepentingan hak serta wewenang penguasa dengan kepentingan hak serta hak-hak rakyat, martabat, dan hak-hak azasi manusiawi rakyat.

2) Rancangan KUHAP harus menempatkan hakim yang mencerminkan wajah dan citra keadilan.

d) Anggota Anggota DPR V.B. Da Costa menyampaikan pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 8 November 1979 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP bukan hanya produk politik tetapi juga produk hukum.

2) Rancangan KUHAP harus berisi cerminan kemanusiaan yang adil dan beradab.

e) Anggota DPR Danny menyampaikan pemandangan umum Fraksi ABRI dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 8 November 1979 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP harus mengatur kekuasaan, hak, dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara yang diberi tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan serta menegakkan ketertiban umum sekaligus untuk melindungi hak azasi tiap-tiap individu.

2) Rancangan KUHAP sudah lebih maju dari HIR.

f) Menteri Kehakiman Mudjono menyampaikan jawaban pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 10 November 1979 yang pada pokoknya: Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas saran-saran, pertimbangan-pertimbangan, serta usul-usul yang diajukan segenap fraksi demi kesempurnaan dari undang-undang dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum juga pada bangsa dan negara.

g) Anggota DPR Taufik HidAyat menyampaikan pendapat akhir Fraksi Karya Pembangunan dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 23 September 1981 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP yang dibahas merupakan hasil dari inventaris masalah yang ada.

2) Rancangan KUHAP yang dibahas bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran material.

h) Anggota DPR Agus Djamili menyampaikan pendapat akhir Fraksi ABRI dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 23 September 1981 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP yang dibahas merupakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan perseorangan.

2) Rancangan KUHAP dalam hal undang-undang ini diperuntukkan bagi pengadilan di lingkungan peradilan umum, sedangkan peradilan-peradilan lain tunduk pada hukum acaranya masing-masing.

3) Rancangan KUHAP tidak mencantumkan Undang-Undang Pokok Kepolisian dan Kejaksaan karena ada yang berpendapat kalau keduanya dicantumkan dalam konsiderans mengingat maka KUHAP akan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Kepolisian dan Kejaksaan.

i) Anggota DPR Abdullah Syahrir menyampaikan pendapat akhir Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 23 September 1981 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP memberikan dasar fundamental sebagai satu kesatuan sistim hukum mengenai pengertian hukumnya (*rechtsbegrip/rechtsterm*), kepastian hukumnya (*rechtszekerheid*), dan mekanisme hukumnya (*law machinery*).

2) Kewajiban moral mengusulkan saran dan harapan diantaranya mengenai hakim bahwa hakim bukan semata-mata sebagai pelaksana hukum saja yang hanya bertugas menyelesaikan perkara, akan tetapi kedudukan atau fungsi hakim lebih dari itu sebagai pengemban tugas pengembangan hukum dengan jurisprudensinya.

j) Anggota DPR I.G.N. Gde Jaksa menyampaikan pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 23 September 1981 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP membahas konsiderans dan penjelasan umum terlebih dahulu sehingga pasal yang bertentangan dengannya akan ditolak.

2) Rancangan KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sehingga merupakan sarana untuk melindungi hak-hak asasi manusia terhadap kesewenang-wenangan dari petugas penegak hukum.

k) Menteri Kehakiman Ali Said menyampaikan sambutan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 23 September 1981 yang pada pokoknya:

1) Rancangan KUHAP merupakan penjabaran lebih lanjut dari pengakuan akan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2) Rancangan KUHAP berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan ketertiban para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya ke arah tegak mantapnya hukum sebagai pengayom harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan tahapan pembentukan KUHAP tersebut jelas terlihat bahwa para pembentuk KUHAP menginginkan KUHAP sebagai hukum acara pidana

yang mengatur secara jelas dan tegas kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana sehingga bisa melindungi hak asasi manusia. Asas legalitas meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan tetapi nafas pembentukan KUHAP adalah adanya legalitas dalam artian kewenangan penegak hukum dalam prosedur penegakan hukum pidana harus dan hanya berdasarkan undang-undang dalam hal ini adalah KUHAP.

Kewenangan hakim mengadili perkara pidana pun diarahkan hanya dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP sebagai konsekuensi asas legalitas yang ada. Berdasarkan pembahasan di DPR tersebut KUHAP adalah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman namun ada konsensus dari pembentuk KUHAP untuk memasukkan ketentuan baru dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana yang membatasi kewenangan hakim mengadili perkara pidana sehingga memunculkan pengaturan dasar kewenangan mengadili perkara pidana yang lebih ketat berdasarkan ketentuan dalam KUHAP itu sendiri yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dengan mengingat kewenangan hakim lebih bersifat bebas dan merdeka dibandingkan dengan kewenangan aparat penegak hukum lainnya yaitu polisi dan jaksa. Selain itu asas legalitas yang ada dimaksudkan juga dalam rangka menjaga keseimbangan antara negara dengan individu. Dalam artian pertimbangan hak asasi manusia menjadi dominan dalam KUHAP sehingga perlindungan hak tersangka atau terdakwa atau terpidana menjadi fokus utama dalam KUHAP.

3.5.2. Pembatasan Kewenangan Hakim Mengadili Dalam KUHAP

Andi Sofyan dan Abd. Asis berpandangan apabila membaca seluruh rumusan pasal-pasal dalam KUHAP maka tak satupun rumusan pasal-pasalnya yang memberikan kemungkinan atau mengizinkan orang untuk memberikan arti atau penafsiran yang lain kepada perkataan-perkataan yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam rumusan pasal-pasalnya.[33] Orang dalam artian luas berarti siapapun juga termasuk hakim yang memiliki kewenangan mengadili perkara pidana. Pembatasan itu sesuai juga dengan maksud dan tujuan pembentukan KUHAP yang menginginkan sebagai hukum acara pidana yang mengatur secara jelas dan tegas kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana sehingga bisa melindungi hak asasi manusia.

Pembahasan mengenai tujuan pembentukan KUHAP yang demikian tentu saja akan kembali kepada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana dalam Amanat Presiden Nomor R.06/P.U/IX/1979 tanggal 12 September 1979 mengalami perubahan mendasar yaitu hanya mencantumkan satu-satunya undang-undang yang terkait dengan aparat penegak hukum yang ada dalam hal ini adalah hakim sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pembentuk KUHAP telah menyadari terdapat perbedaan dalam memahami ruang lingkup dasar kewenangan hakim mengadili antara KUHAP dengan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sehingga diberikan pasal baru yang sebelumnya tidak ada di dalam

---

[33] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, hlm. 24.

Rancangan KUHAP dalam Amanat Presiden Nomor R.06/P.U/IX/1979 tanggal 12 September 1979.

Pasal baru itu adalah Pasal 1 Angka 9 KUHAP yang di dalamnya terdapat pengertian mengadili. Pengertian mengadili dimaksudkan untuk menentukan batas kewenangan mengadili oleh hakim dalam hukum acara pidana harus berdasar undang-undang ini. Hal ini menjadikan prosedur hukum dalam KUHAP menjadi sangat ketat karena membatasi juga kewenangan hakim mengadili perkara pidana hanya berdasarkan undang-undang ini saja yaitu KUHAP sehingga memunculkan istilah dan pengertian mengadili dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP padahal dalam rancangan KUHAP 1979 yang telah diajukan pemerintah tidak ada dicantumkan istilah dan pengertian mengadili.

Berdasarkan sejarah pembentukan KUHAP tersebut di atas maka secara umum ketentuan KUHAP memperkuat peranan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana material sekaligus membatasi peranan aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang ada dalam KUHAP. Asas legalitas formal dalam KUHAP menjadi batasan bagi kewenangan hakim dan serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara hanya hal dan cara yang telah ditentukan dalam KUHAP menuju hukum yang tertulis di mana ketentuan di dalamnya mengatur tentang tata cara dan kewenangan dari aparat penegak hukum bertindak dalam prosedur pelaksanaan hukum material dalam rangka menyelesaikan pembuktian perkara pidana.

Peranan hakim sebagai pejabat yang berwenang mengadili perkara pidana memegang peranan yang penting namun dibatasi dalam menjalankan kewenangannya itu. Peranan hakim penting karena menentukan penyelesaian

perkara pidana dari proses menerima, memeriksa, dan mengadili yang berujung dengan putusan yang ada namun di batasi dalam hal prosedur dan tata caranya termasuk dari perkaranya di lihat dari jenis perkara yang ada dan juga tempat dari perkara itu ada.[34]

Pertimbangan di dalam KUHAP sudah disebutkan secara jelas bahwa pembentukan KUHAP adalah sebagai undang-undang tentang hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini dimaksudkan untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dengan mengatur hak serta kewajiban dalam proses pidana, sehingga dasar utama negara hukum dapat ditegakkan dalam lapangan hukum pidana. Selain itu pembatasan kewenangan hakim juga merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dimaksudkan juga dalam rangka menjaga keseimbangan antara negara dengan individu. Dalam artian pertimbangan hak asasi manusia menjadi dominan dalam KUHAP sehingga perlindungan hak tersangka atau terdakwa atau terpidana menjadi fokus utama dalam KUHAP yang berakibat pembatasan dilakukan juga terhadap kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana.

3.5.3. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP

Ide dan gagasan untuk menggantikan HIR sebagai hukum acara peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda selain bersifat politis dan hukum juga dimaksudkan untuk mengikuti perkembangan dalam pengaturan mengenai hak

---

[34] Martiman Prodjohamidjojo memandang kewenangan hakim mengadili berkaitan dengan kompetensi perkara yang ada. Pada perkara pidana maka kompetensi absolut (*absolute competence*) yang ada berada di bawah peradilan umum, sedangkan kompetensi relatif (*relative competence*) berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) KUHAP yaitu pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya dengan kekecualiannya di Pasal 84 Ayat (1) KUHAP (Martiman Prodjohamidjojo, ***Kekuasaan Kehakiman Dan Kewenangan Untuk Mengadili***, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 16-17).

asasi manusia. Sejak pembentukan Panitia Intern Departemen Kehakiman tahun 1967 dalam rangka perancangan Hukum Acara Pidana baru sebagai pengganti dari Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam HIR dan dengan diadakannya Seminar Hukum Nasional II di Semarang dengan Tema Hukum Acara Pidana dan Hak-Hak Asasi Manusia oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) maka penekanan hukum acara pidana yang lebih memberikan perlindungan pada hak asasi manusia sudah mengemuka sebagai pemikiran yang dilandasi oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) . Konsep perlindungan hak asasi manusia yang paling penting adalah yang berasal dari doktrin persamaan perlindungan dalam hukum (*equal protection*). Doktrin persamaan perlindungan dalam hukum lalu menjadi konsep persamaan kedudukan dalam hukum *(equality before the law*). Konsep ini diatur di dalam UUD 1945 yaitu Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menjadi salah satu pertimbangan yang ada pada pembentukan KUHAP.[35]

Adapun Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia juga memiliki arti penting dalam pembentukan KUHAP. Beberapa pasal terpenting dalam Deklarasi

---

[35] Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady berpendapat terdapat beberapa perbedaan antara:

1. Konsep non diskrimninasi (*non discrimination*) yaitu menekankan kepada kesamaan perlakuan yang umum diantara warga negara tanpa membeda-bedakan suku, ras, keturunan, gender, agama, dan hal-hal yang tidak rasional lain.
2. Konsep perlindungan hukum yang sama (*equal protection*) yaitu menekankan kepada perlindungan hukum kepada kelompok-kelompok atau anggota-anggota kelompok yang rentan diskriminasi.
3. Konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum*(equality before the law*) yaitu menekankan kepada kesamaan perlakuan dan kedudukan diantara masing-masing warga negara.

(Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, ***Hak Asasi Tersangka Pidana***, (Jakarta: Prenada, 2015), hlm. 4-6).

Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menjadi salah satu pemikiran dalam pembentukan KUHAP adalah:

- Bagian Mukadimah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948:

  Negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebesan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- Pasal 6 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948:

  Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

- Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948:

  Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

- Pasal 8 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948:

  Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

- Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948:

  Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

- Pasal 10 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948:

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

- Pasal 11 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948:
- Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
- Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut di lakukan. Tidak diperkenankan juga menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman telah membuat Naskah Rancangan Hukum Acara Pidana. Naskah Rancangan Hukum Acara Pidana yang dibuat dalam bentuk Amanat Presiden Nomor R.06/P.U/IX/1979 tanggal 12 September 1979 mengenai Rancangan KUHAP. Rancangan KUHAP yang lalu menjadi KUHAP memiliki pertimbangan dan penjelasan umum. Pertimbangan KUHAP pada pokoknya menyatakan pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana pada pokoknya telah mengatur dan menyatakan secara jelas bahwa KUHAP mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia yang belum diatur secara terinci dalam HIR. Selain itu juga penjelasan

umum KUHAP menyatakan sudah seharusnya asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat di dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam dan dengan KUHAP.

Berdasarkan pembahasan Amanat Presiden Nomor R.06/P.U/IX/1979 tanggal 12 September 1979 mengenai Rancangan KUHAP maka setiap fraksi telah menyepakati adanya asas legalitas dan pembatasan kewenangan hakim mengadili dalam rangka perlindungan akan hak asasi manusia. Bentuk kesepakatan itu telah memunculkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP sebagai pasal baru yang tidak ada dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana sebelumnya untuk memberikan pengertian yuridis mengenai mengadili.

Daniel S. Lev menuliskan bahwa isu mengenai perlindungan akan hak asasi manusia sebelum adanya Rancangan KUHAP telah di mulai pada saat pembentukan Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada saat itu para ahli hukum dan para advokat menghendaki adanya perlindungan hak asasi yang lebih besar terutama bagi tersangka atau terdakwa. Para advokat menginginkan adanya pengadilan yang lebih kuat dalam rangka adanya keseimbangan antara hak perseorangan dengan hak istimewa dalam tangan pejabat peradilan dan sudah lama mengeluhkan bahwa jaminan terbatas yang diberikan aturan hukum pidana dan hukum acara pidana pun dikesampingkan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Daniel S. Lev melanjutkan bahwa dari sudut pejabat peradilan maka hakim adalah pejabat yang paling bersimpati kepada usaha-usaha untuk memperbaiki acara pidana meskipun tidak secara konsisten, sedangkan para

polisi dan jaksa adalah sebaliknya. Dari sudut pandang pejabat peradilan maka keperluan akan hak-hak perseorangan mencerminkan adanya keraguan terhadap mutu tanggung jawab pejabat dan pembenturan dengan benih-benih gagasan negara yang menekankan pada kepentingan transeden masyarakat.[36]

Setelah pembahasan mengenai pembahasan Rancangan KUHAP maka terdapat perubahan yang signifikan mengenai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 antara Rancangan KUHAP dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 KUHAP terutama mengenai masuknya ketentuan mengenai mengadili dalam KUHAP. Pertimbangan hukum dari pembentuk KUHAP adalah karena untuk mengukuhkan kembali asas legalitas dan pembatasan kewenangan hakim mengadili dalam rangka perlindungan akan hak asasi manusia.

Dari adanya Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Rancangan KUHAP terlihat pasal-pasal mengenai aturan ketentuan umumnya lebih sedikit, sedangkan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 KUHAP terlihat lebih banyak. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 KUHAP terlihat lebih banyak aturan ketentuan umumnya karena mengakomodasi pendapat yang berkembang saat pembahasan di DPR dan yang terpenting adalah kemunculan dari Pasal 1 Angka 9 KUHAP mengenai pengertian mengadili yang dimaksudkan untuk mengukuhkan kembali asas legalitas dan pembatasan kewenangan hakim mengadili dalam rangka perlindungan akan hak asasi manusia sebagaimana telah mengemuka dalam pembahasan Rancangan KUHAP di DPR yang dilakukan pada saat itu.

Perkembangan pembahasan Rancangan KUHAP menjadi KUHAP yang berhubungan dengan penelitian ini selain dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

---

[36] Daniel S. Lev, *Op. Cit.*, hlm. 382-383.

juga dapat dilihat dari perbandingan secara sistematika antara berbagai rancangan KUHAP yang telah ada dihubungkan dengan KUHAP yang saat ini berlaku untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Perbandingannya adalah antara Rancangan KUHAP Tahun 1979, KUHAP, dan Rancangan KUHAP Tahun 2012. Adapun perbandingan yang dilakukan adalah salah satunya dengan melihat dan melakukan perbandingan mengenai sistematika di dalamnya dan dari segi muatan materi yang ada.

Adapun perbandingan tersebut yang dapat dilihat dalam tabel sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.

Perbandingan Antara

Rancangan KUHAP 1979, KUHAP, dan Rancangan KUHAP 2012

Perbandingan Secara Sistematika	**Rancangan KUHAP 1979 Amanat Presiden Nomor R.06/P.U/IX/ 1979 tanggal 12 September 1979**	**HAP/ KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**	**Rancangan KUHAP 2012 Surat Presiden Nomor R87/Pres/12/2012 tanggal 11 Desember 2012**
Bagian Menimbang	a. bahwa perlu mengadakan undang-undang Hukum Acara Pidana…	a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945…	b. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945...

	b. bahwa karenanya semua ketentuan yang mengatur hukum acara pidana yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* perlu dicabut...	b. bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan.Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978)...	b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana…
		c. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghAyati hak dan kewajiban nya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum...	c. bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, Terdakwa, saksi, maupun korban,

			demi terselenggara nya negara hukum.
		d. bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* … perlu dicabut...	d. bahwa berhubung beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi maka hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut.
		e. bahwa oleh karena itu perlu mengada kan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung...	e. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru.

Bagian Mengingat	1) Undang-Undang Dasar 1945. 2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. 4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan	1) Undang-Undang Dasar 1945. 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978. 3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.	1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

	Pokok Kekuasaan Kehakiman.		
Bagian Bab I Ketentuan Umum	Pasal 1 Angka 6: Hakim adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan dan memutus perkara di dalam sidang pengadilan.	Pasal 1 Angka 8: Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.	Pasal 1 Angka 6: Hakim adalah pejabat pengadilan atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini atau undang-undang lain untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
	Tidak mencantumkan istilah dan pengertian mengadili.	Pasal 1 Angka 9: Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-	Tidak mencantumkan istilah dan pengertian mengadili.

		undang ini.	
	Pasal 4: Penyelidikan, penuntutan, dan wewenang mengadili perkara pidana dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dengan undang-undang ini.	Pasal 3: Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	Pasal 2: Acara pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan tersebut terdapat hal-hal yang secara prinsipil berbeda dalam memahami dan mengatur dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana. Rancangan KUHAP 1979 Amanat Presiden Nomor R.06/P.U/IX/1979 tanggal 12 September 1979 tidak mencantumkan pengaturan dasar kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana, sedangkan dalam prosesnya KUHAP mencantumkan secara tegas pengaturan dasar kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana. Dalam Rancangan KUHAP 2012 Surat Presiden Nomor R87/Pres/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang dimaksudkan untuk menggantikan KUHAP ternyata juga tidak dicantumkan pengaturan dasar kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana. Istilah dan pengertian mengadili dalam Rancangan KUHAP 2012 Surat Presiden Nomor R87/Pres/12/2012 tanggal 11 Desember 2012 ternyata sejak awal tidak pernah ada dan tidak dimasukkan.

3.6. Ketentuan Perundang-Undangan Lain Di Luar KUHAP

Setelah disahkannya KUHAP ternyata muncul berbagai interpretasi penerapan ketentuan di dalamnya sehingga dalam pelaksanaan KUHAP terdapat ketidakseragaman. Dari adanya pelaksanaan KUHAP yang demikian maka telah dikeluarkan berbagai peraturan serta pedoman pelaksanaannya dalam rangka menyamakan persepsi aparat penegak hukum mengenai ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Adanya berbagai peraturan serta pedoman pelaksanaannya dimaksudkan sebagai bagian dari penjelasan dan pedoman dalam pelaksanaan KUHAP serta pegangan bagi aparat penegak hukum dalam penerapannya dalam perkara yang ada.

Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dibuat oleh Pemerintah diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Pedoman pelaksanaan KUHAP juga dibuat oleh Menteri Kehakiman yaitu Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982 dan Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1983. Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982 di tuangkan dalam suatu buku pedoman yang dibuat dan diterbitkan oleh Menteri Kehakiman R.I.. Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1983 dituangkan dalam Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor M.14-Pw.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 yang dibuat dan diterbitkan Menteri Kehakiman R.I.

Adanya Pedoman Pelaksanaan KUHAP menurut Menteri Kehakiman saat itu yaitu Ali Said dimaksudkan karena KUHAP pada hakikatnya merupakan usaha pengadaan pembaharuan kodifikasi hukum acara pidana nasional yang mengakomodasi penertiban badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya dan mengimplisitkan tuntutan peningkatan ketrampilan dan perbaikan sikap mental aparat penegak hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai tata penyelesaian perkara pidana secara normatif dalam implementasinya secara faktual masih dirasakan perlu adanya pedoman pelaksanaan. Selanjutnya Ali Said menjelaskan mengingatkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP ini bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP itu sendiri karena berhasilnya pembaharuan dalam rangka pembangunan hukum khusunya di bidang penegakan hukum sepenuhnya akan digaungkan pada tata pelaksanaan dan pelaksana-pelaksana KUHAP. [37]

Selain peraturan serta pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Pemerintah maka khusus untuk kewenangan hakim mengadili telah dibuat juga beberapa pedoman yang dibuat dan dikeluarkan oleh MA diantaranya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan Buku Pedoman Teknis Pengadilan. Produk hukum yang dikeluarkan MA tersebut memiliki kekuatan mengikat yang bersifat persuasif. Bersifat persuasif dalam artian sebisa mungkin poduk hukum

---

[37] Departemen Kehakiman R.I., ***Pedoman Pelaksanaan KUHAP***, (Jakarta: Departemen Kehakiman R.I., 1983.

itu dijadikan pedoman oleh hakim dalam mengadili. Bersifat persuasif dikarenakan dan mengingat secara teknis MA adalah lembaga tertinggi badan peradilan yang juga memiliki fungsi sebagai pengadilan tertinggi sekaligus pengawas persoalan teknis dalam ranah mengadili, sehingga serangkaian tindakan hakim dalam mengadili secara teknis tentu saja tidak akan bisa dilepaskan dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh peradilan tertinggi di Indonesia yaitu MA.

Produk hukum dari MA seperti Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dan Buku Pedoman Tekhnis Pengadilan dibuat sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan kekuasaan berdasarkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Adanya produk hukum dari MA sebagaimana peraturan pelaksana yang dibuat badan atau instansi lainnya dimaksudkan sebagai standar pelaksanaan di lapangan. Produk hukum dari MA secara yuridis memiliki dasar atau landasan hukum. Dasar atau landasan hukum dikeluarkannya produk hukum dari MA itu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam:

1) Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung telah menyebutkan:

   Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

2) Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menyebutkan:

1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh diantaranya Mahkamah Agung.
2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Produk hukum dari MA tersebut tidak pernah diberikan pengertiannya secara hukum baik dalam peraturan perundangan perundang-undangan yang ada maupun dari produk hukum itu sendiri. Henry P. Panggabean telah memberikan pengertian bahwa Peraturan Mahkamah Agung adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung adalah surat keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu. Selain itu juga ada yang disebut Fatwa MA adalah pendapat hukum MA yang diberikan atas permintaan lembaga negara.[38]

Adanya Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Buku Pedoman Tekhnis Pengadilan meskipun selalu menjadi perdebatan di kalangan hukum namun karena berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

---

[38] Henry P. Pangabean, ***Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Seharihari***, (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm. 143-144.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memungkinkan untuk dibuat oleh MA maka pembentukan dan pemberlakuannya adalah sebagai pelengkap dari ketentuan lainnya. Selain itu adanya Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Buku Pedoman Tekhnis Pengadilan juga di dasarkan pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada pokoknya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Mohammad Hatta berpendapat bahwa MA sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki beberapa kewenangan yaitu:[39]

1. Fungsi Peradilan (*Justitiele Functie*) yaitu menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, sebagai pengadilan negara tertinggi, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir tentang semua sengketa mengadili, permohonan peninjauan kembali, semua sengketa tentang perampasan kapal asing dan muatannya, dan hak uji materiel.
2. Fungsi Pengawasan (*Toeziende Functie*) yaitu melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan (*rechtbank*), pengawasan terhadap tingkah laku, dan perbuatan para pejabat peradilan dalam melaksanakan tugasnya.
3. Fungsi Mengatur (*Regelende Functie*) yaitu mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, bila terdapat hal-hal yang belum

---

[39] Mohammad Hatta, ***Menyongsong Penegakan Hukum Responsif: Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta***, (Yogyakarta: Galang Press, 2008), hlm. 102-104.

cukup diatur dalam undang-undang dan membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggapnya perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

4. Fungsi Penasihat (*Advieseende Functie*) yaitu memberi nasihat atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara lain, memberi nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pembaruan atau penolakan grasi dan dapat meminta keterangan atau memberi petunjuk kepada pengadilan dalam hal pengadilan diminta nasehat oleh lembaga lain.

5. Fungsi Administratif (*Administratieve Functie*) yaitu mengatur dan menyusun kebijaksanaan dalam bidang organisasi dan tata kerja lembaga peradilan, menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis administratif, pemberian bimbingan, dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan umum negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyelenggarakan pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawab MA dan semua lingkungan peradilan di bawahnya.

Berdasarkan hal itu maka selain Fungsi Mengatur (*Regelende Functie*) yang menjadi alasan dari adanya Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Buku Pedoman Teknis Pengadilan, maka terdapat Fungsi Pengawasan (*Toeziende Functie*) yang dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan MA kepada badan peradilan dibawahnya. Pengawasan yang dimaksud merupakan pengawasan terutama terhadap teknis hukum dalam rangka keseragaman pemahaman diantara para

hakim yang dilakukan oleh MA tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam mengadili perkara pidana.

Salah satu produk hukum MA yang menegaskan fungsi pengawasan MA terhadap kewenangan hakim mengadili terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam bagian menimbang menegaskan:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yaitu tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan telah memungkinkan diajukannya peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum, namun demikian terdapat penafsiran yang berbeda-beda mengenai pengertian penyelundupan hukum sehingga dapat mengakibatkan putusan yang saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011 menghapus pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding .

- Dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menentukan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.
- Dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 memberikan kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk praperadilan.
- Rapat Pleno Kamar Pidana hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 menentukan Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f dan untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Dari adanya bagian menimbang mengenai kewenangan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, termasuk praperadilan maka terdapat ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tersebut yaitu:

1) Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelengaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, termasuk praperadilan.
2) Wewenang Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap praperadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan adalah peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP yang awalnya memiliki fungsi pelengkap dari KUHAP yang di dalamnya ternyata memiliki fungsi membentuk aturan hukum atau prosedur hukum baru yang tidak diatur KUHAP. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan sekaligus juga ternyata memiliki fungsi pengawasan yang tidak diatur dalam KUHAP yang secara substansi pengaturannya bersifat mengontrol kewenangan hakim mengadili perkara karena MA menegaskan kewenangannya untuk melakukan pengawasan etik (mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugas praperadilan), pengawasan teknis yudisial (meminta keterangan tentang teknis pemeriksaan praperadilan), dan pengawasan teknis administratif (memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu terhadap putusan Praperadilan yang menyimpang secara fundamental). Adanya ketiga pengawasan itu mengingat Putusan Praperadilan tidak bisa dilakukan upaya hukum.

Adanya peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP yang awalnya memiliki fungsi pelengkap dari KUHAP dengan tujuan adanya keseragaman dalam memahami dan menerapkan KUHAP telah secara hukum menjadikan

makna KUHAP sebagai kitab hukum acara pidana yang bersifat unifikasi dan kodifikasi tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak jarang ketentuan dalam peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP bertentangan dengan KUHAP. Adanya peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP mempengaruhi pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP yang secara jelas dan tegas menyatakan mengadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Luhut M.P.Pangaribuan telah mengatakan pendapatnya mengenai adanya peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP tersebut dihubungkan dengan KUHAP sendiri dengan menyatakan bahwa: [40]

> Lebih jauh lagi KUHAP 'dilengkapi' lagi dengan peraturan pelaksana dan instansi penegak hukum. Dilengkapi dengan tanda petik maksudnya peraturan pelaksana itu justru menegasikan ketentuan KUHAP itu. Konkritnya pasal-pasal dari KUHAP seperti kasasi atas putusan bebas dan PK oleh Jaksa telah menjadi nominal artinya menjadi tidak berlaku karena putusan-putusan pengadilan. Jadi dalam praktik penegakan hukum maka peraturan-peraturan pelaksana dan instansi penegak hukum seperti SEMA/PERMA, Peraturan Jaksa Agung, dan Peraturan kapolri bisa jauh lebih efektif daripada undang-undang itu sendiri. Dengan keadaan yang demikian dalam praktik akhirnya membaca hukum acara pidana menjadi tidak cukup dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP tetapi perlu dilengkapi dengan membaca undang-undang lain dan peraturan-peraturan pelaksananya.

Selain dalam bentuk peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP maka tidak jarang ketentuan dalam KUHAP disimpangi berdasarkan kesepakatan dari aparat penegak hukum terutama dalam menghadapi perkara konkret yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu kesepakatan dari aparat penegak hukum yang sempat menimbulkan polemik adalah Kesepakatan Ujung Pandang. Kesepakatan Ujung Pandang adalah kesepakatan yang dihasilkan melalui rapat koordinasi

---

[40] Luhut M.P. Pangaribuan, ***Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat Di Pengadilan***, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2017), hlm. 21.

antara pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga pemasyarakatan yang menghasilkan poin kesepakatan bahwa apabila terdapat kasus-kasus yang menjadi perhatian publik yang terdakwanya bias tetap ditahan walaupun masa tahanannya berdasarkan KUHAP telah habis. Kesepakatan Ujung Pandang itu lalu digunakan oleh Majelis Hakim Agung pada MA untuk mengeluarkan kebijakan terhadap proses penahanan para terdakwa dalam kasus pembunuhan Marsinah yang seharusnya telah habis tanggal 01 dan 03 Maret 1995, akan tetapi berdasarkan kesepakatan yang di buat di Ujung Pandang itu karena kasus pembunuhan Marsinah menjadi perhatian publik maka para terdakwa tetap menjalani proses tahanan walaupun sudah berakhir masa tahanannya dan harus dikeluarkan secara hukum.[41]

Peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP yang aturannya ternyata ada yang bertentangan dengan KUHAP itu secara prosedur dan teknis hukum acara pidana seharusnya tidak dapat dikeluarkan dan dilaksanakan. Peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP apalagi ditambah dengan adanya semacam kesepakatan seperti Keputusan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Mahkejapol) tanggal 4 Maret 1992 yang dikenal dengan nama Kesepakatan Ujung Pandang merupakan catatan penting dan bersejarah dimana pernah ada suatu aturan hukum yang secara formal dan material tidak berlandaskan hukum yang jelas. Adanya peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP yang menyimpangi KUHAP tidak dapat disamakan dengan kewenangan hakim melakukan penemuan hukum dalam mengadili perkara pidana

---

[41] Keputusan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Mahkejapol) tanggal 4 Maret 1992 yang ditetapkan di Ujung Pandang, yang lebih dikenal sebagai Kesepakatan Ujung Pandang, yang mengatur hal-hal teknis dalam penanganan tahanan di dalam Rutan.

karena konteks peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP itu adalah dari segi regulasinya dan bukan dalam kegiatan adjudikasinya.

Pada kenyataannya peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP yang demikian dibuat dan dilaksanakan untuk keperluan praktis. Keperluan praktis itu adalah dalam menghadapi perkembangan hukum yang terjadi yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum berdasarkan perkembangan hukum yang dihadapinya sehari-hari. Peraturan pelaksana KUHAP sepertinya menerobos berbagai ketentuan hukum yang ada dalam KUHAP meskipun sebenarnya awal pembentukannya untuk menciptakan keseragaman pandangan bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan kewenangannya sehari-hari yang harusnya didasarkan pada aturan hukum yang jelas. Salah satu batu uji dari adanya peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP yang demikian seharusnya adalah berhubungan dengan perlindungan hak asasi manusia terutama hak-hak dari tersangka/terdakwa/terpidana dalam proses peradilan pidana. Hak-hak itulah yang seharusnya tidak dapat dikesampingkan berdasarkan aturan hukum yang lainnya terutama yang berada di bawah undang-undang dan bukan merupakan produk hukum berupa putusan hakim dalam mengadili perkara konkret. Pada kenyataannya ada juga aturan hukum di bawah KUHAP itu yang memberikan kewenangan baru di luar dari yang telah diberikan oleh KUHAP. Selain itu adanya putusan pengadilan tidak jarang membentuk norma baru mengenai hukum acara pidana baik putusan dari MK atapun putusan dari MA dan badan peradilan lainnya di bawah MA.

Salah satu dasar dari pembentukan KUHAP adalah unifikasi dan kodifikasi dalam hukum acara pidana yang dirasakan belum terserap sepenuhnya

dalam hukum acara pidana peninggalan pemerintah kolonial. Adanya aturan hukum selain KUHAP yang tidak jarang menerobos ketentuan KUHAP menimbulkan dilema hukum karena tidak sesuai dengan prinsip dan konsep hukum dari adanya undang-undang kodifikasi seperti KUHAP. Hukum pidana material secara konsep dan doktrin dapat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya berdasarkan undang-undang saja tetapi juga peraturan lainnya, tetapi hukum pidana formil secara konsep dan doktrin hanya dapat berdasarkan undang-undang saja karena harus ada persetujuan dari rakyat yang sebagaian besar dalam bentuk diwakili oleh para wakilnya di parlemen.

Adanya peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP tersebut berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kehakiman, bahkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. serta kesepakatan antar penegak hukum yang tidak jarang bertentangan dengan KUHAP sendiri menimbulkan pertanyaan yang memerlukan kajian karena akan sangat mempengaruhi kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara pidana. Ketentuan yang demikian sebagaimana disampaikan di atas juga akan sangat mempengaruhi makna dari ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dalam praktik peradilan pidana yang ada ketika suatu perkara atau kasus memerlukan kegiatan mengadili yang bersifat kompleks dan tidak ada atau tidak jelas pengaturannya dalam KUHAP dan berusaha untuk diterobos berdasarkan peraturan pelaksana yang bersifat teknis yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga penegak hukum atau pemerintah. Adapun hubungan antara KUHAP dengan peraturan serta pedoman lainnya yang berhubungan dengan KUHAP terkadang ada pertentangan aturan di dalamnya.

Gambar 4.

KUHAP Dan Peraturan Serta Pedoman Pelaksanaannya

Yang Berhubungan Dengan Kewenangan Hakim Mengadili Perkara Pidana

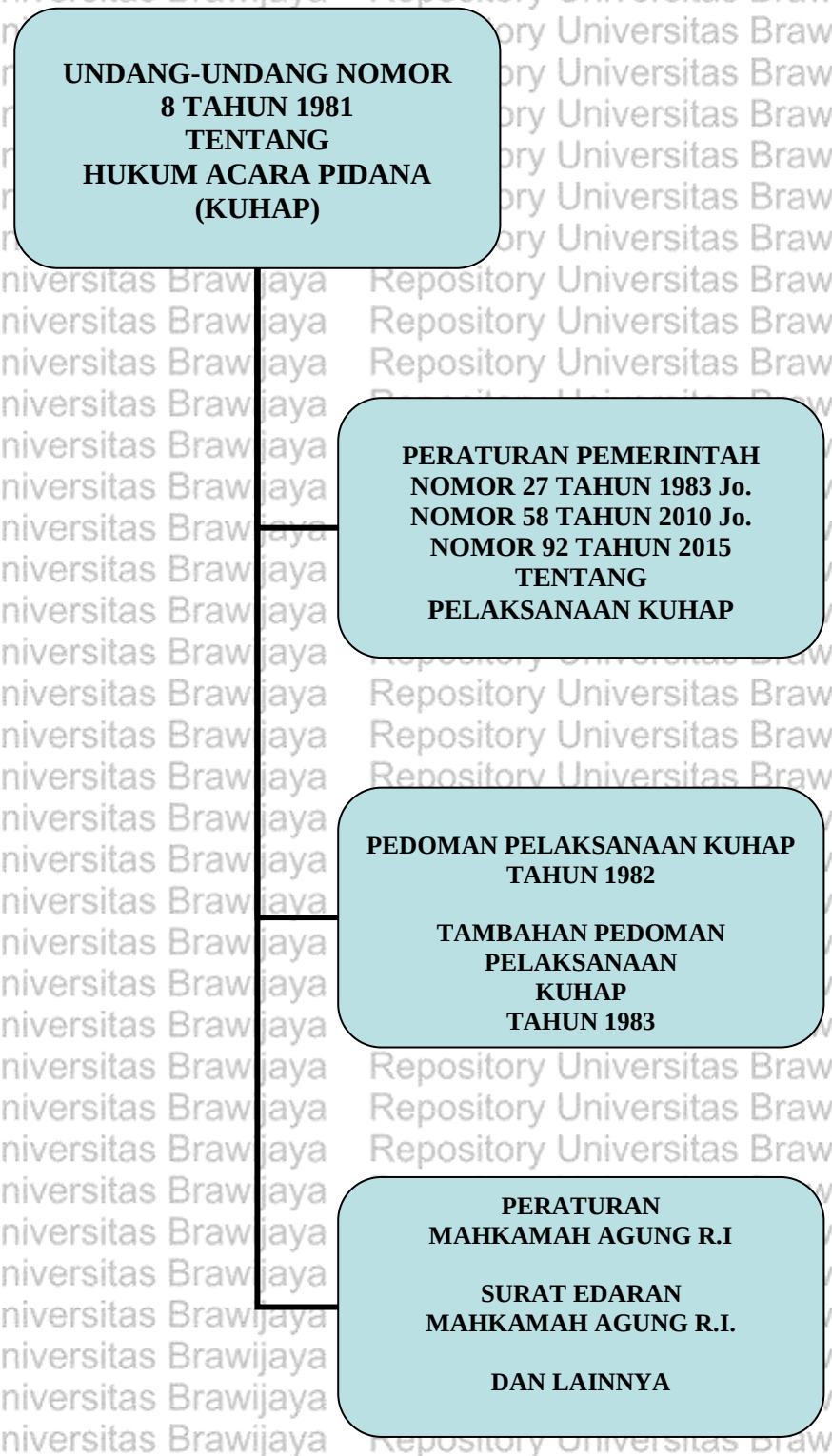

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3.7. Ketentuan Mengadili Dalam KUHAP

Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP adalah titik sentral dalam penelitian mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana karena pasal ini sebenarnya telah menjiwai ketentuan lainnya dalam KUHAP. Adanya Pasal 1 Angka 9 KUHAP seringkali tidak disadari merupakan pasal yang dilatarbelakangi adanya asas legalitas dan pembatasan kewenangan hakim dalam mengadili. Pasal 1 Angka 9 KUHAP telah menegaskan pengertian mengadili. Penjelasan mengenai beberapa istilah di dalamnya yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima perkara pidana, serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa perkara pidana, dan serangkaian tindakan hakim untuk memutus perkara pidana tidak dijabarkan lebih lanjut secara rinci dalam KUHAP.

Luhut M.P. Pangaribuan berpandangan pengadilan adalah institusi di mana kekuasaan kehakiman dijalankan oleh hakim sehingga hakim dan pengadilan adalah satu hal ketika menjalankan fungsinya secara konkrit. KUHAP mendefinisikan hakim sebagai pejabat negara yang keberadaannya adalah mengadili perkara pidana. KUHAP juga mendefinisikan mengadili sebagai satu rangkaian tindakan hakim mulai dari menerima, memeriksa, dan mengadili. Luhut M.P. Pangaribuan sependapat dengan pandangan Mauro Cappeletti bahwa "*Judge have administrative responsibility for managing the cases, fixing dates for their hearing and resolution of the case*" (Terjemahan: hakim memiliki tanggung jawab administrasi terhadap jalannya perkara, menetapkan jadwal pemeriksaan, dan menyelesaikan perkara). Selanjutnya Luhut M.P. Pangaribuan memberikan

beberapa pengertian dari tindakan menerima, memeriksa, dan memutus yaitu yang rinciannya adalah:[42]

1) Tindakan menerima perkara adalah aspek administratif dari mengadili perkara yang kedudukannya oleh para pembentuk KUHAP senafas dan sederajat dengan tindakan memeriksa. Rasio mengapa tindakan menerima dirumuskan pararel dengan tindakan memeriksa karena:
   a. Sesuai dengan asas peradilan yaitu peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
   b. Sesuai keadilan hukum yang merupakan tujuan utama peradilan yang dilakukan dengan tenggat waktu yang ditentukan.
   c. Sesuai pelayanan terhadap para pihak sehingga jalannya persidangan perkara pidana bukan semata proses hukum tetapi juga proses administrasi.
2) Tindakan memeriksa perkara adalah peradilan dilakukan dalam bentuk rangkaian sesi-sesi sidang yang berpuncak pada putusan hakim. Tindakan hakim atas perkara yang merupakan kewenangan hakim meliputi semua aspek perkara yaitu tentang pembuktian fakta dan kesalahan, tentang hukum dan hukumnya termasuk pemeriksaan banding (*court record atau dossier*), dan pemilihan konsep *Judex Factie* dan *Judex Jurist* yang tidak absolut karena dalam praktik semua perkara dapat kasasi ke Mahkamah Agung.
3) Tindakan memutus perkara adalah peradilan berpuncak pada putusan hakim sebagai akumulasi dari tindakan menerima dan memeriksa perkara pidana. Sebenarnya masih ada kewenangan hakim seperti pengawasan pelaksanaan

---

[42] Luhut M.P. Pangaribuan, ***Pengadilan, Hakim, dan Advokat***, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hlm. 28-34.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

putusan atau hakim pengawas dan pengamat putusan pengadilan namun konteksnya adalah di luar dari kewenangan hakim mengadili.

Serangkaian tindakan hakim untuk menerima perkara pidana, serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa perkara pidana, dan serangkaian tindakan hakim untuk memutus perkara pidana tidak diuraikan secara rinci dalam KUHAP. KUHAP hanya mengatur kewenangan hakim mengadili perkara pidana dan kewenangan lain yang berhubungan dengan kewenangan mengadili tersebut seperti kewenangan melakukan penahanan terhadap Terdakwa.[43]

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril menjelaskan KUHAP seringkali tidak memberikan ketentuan tentang sesuatu prosedur bahkan KUHAP sendiri tidak menjelaskan apakah hukum acara pidana itu. KUHAP hanya memberikan definisi-definisi beberapa bagian hukum acara pidana seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penagkapan, penahanan, dan lain-lainnya.[44]

Ketentuan dalam KUHAP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ternyata ada yang masih mengadaptasi ketentuan HIR namun juga ada yang dihilangkan dan ada yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengikuti perkembangan hukum yang ada. Adapun kewenangan hakim dalam KUHAP secara garis besar dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini berdasarkan

---

[43] Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982 menyatakan bahwa seringkali dalam KUHAP digunakan istilah pengadilan untuk menyebut kewenangan hakim sehingga istilah pengadilan seperti itu haruslah diartikan sekedar formalnya saja, sedangkan soal kewenangan mengadili dalam arti kata kompertensi relatif/absolut tetap menjadi kewenangan hakim yang mengadili perkara tersebut (Departemen Kehakiman R.I., ***Pedoman Pelaksanaan KUHAP***, (Jakarta: Departemen Kehakiman R.I., 1983), hlm. 144.

[44] Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, ***Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek***, (Jakarta: Ghalia, 2010), hlm. 1.

kewenangan hakim mengadili dan tindakan hakim lainnya dalam ruang lingkup kewenangan hakim mengadili.

Tabel 5.

Kewenangan Hakim Dalam KUHAP

No.	Jenis Acara Pemeriksaan	Kewenangan Hakim	Aturan Hukum Acara
1.	**Beberapa Kewenangan Hakim**		
		Kewenangan hakim melakukan penahanan terhadap Terdakwa.	Pasal 22-31 KUHAP.
		Kewenangan hakim memberi izin penggeledahan.	Pasal 33 Ayat (1), 34 Ayat (2), dan 36 KUHAP.
		Kewenangan hakim memberi izin penyitaan dan pemeriksaan surat.	Pasal 38, 34, 45 Ayat (1) dan 47 Ayat (1) KUHAP.
		Kewenangan hakim mengadili perkara praperadilan.	Pasal 77-83 KUHAP.
		Kewenangan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan MA.	Pasal 48-88 KUHAP.
		Kewenangan hakim memutus masalah ganti rugi dan rehabilitasi.	Pasal 95-101 KUHAP.

		Kewenangan hakim memanggil Terdakwa melalui Penuntut Umum.	Pasal 145-146 KUHAP.
		Kewenangan hakim memutus sengketa mengenai kewenangan mengadili.	Pasal 147-151 KUHAP.
	Kewenangan Dalam Sidang Dengan Pemeriksaan Acara Biasa		
		Kewenangan hakim menetapkan hari sidang.	Pasal 152 Ayat (1) KUHAP.
		Kewenangan hakim memerintahkan Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi.	Pasal 152 Ayat (2) - 153 KUHAP.
		Kewenangan hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara tertentu.	Pasal 153 Ayat (3) KUHAP.
		Kewenangan hakim menentukan bahwa anak di bawah umur tidak diperkenankan menghadiri sidang.	Pasal 153 Ayat (5) KUHAP.
		Kewenangan hakim memerintahkan Terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.	Pasal 154 KUHAP.

		Kewenangan hakim agar Terdakwa dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.	Pasal 154 KUHAP.
		Kewenangan hakim memeriksa keberatan atau eksepsi darti Terdakwa.	Pasal 156 KUHAP.
		Kewenangan hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan.	Pasal 159 Ayat (1) KUHAP.
		Kewenangan hakim memerintahkan supaya saksi dihadapkan ke persidangan dalam hal saksi tidak hadir.	Pasal 159 Ayat (2) KUHAP.
		Kewenangan hakim memerintahkan saksi yang wajib mengucapkan sumpah atau janji.	Pasal 160 KUHAP.
		Kewenangan hakim dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, dan dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara hari.	Pasal 161 KUHAP.
		Kewenangan hakim dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum	Pasal 164 Ayat (3) KUHAP.

		atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa.	
		Kewenangan hakim dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, Terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi.	Pasal 165 Ayat (3) KUHAP.
		Kewenangan hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan saksi dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.	Pasal 170 KUHAP.
		Kewenangan hakim minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang.	Pasal 170 KUHAP.
		Kewenangan hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan dengan dakwaan sumpah palsu.	Pasal 174 Ayat (2) KUHAP.
		Kewenangan hakim terhadap Terdakwa yang tidak tertib untuk menegurnya dan memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang.	Pasal 176 Ayat (1) KUHAP.
		Kewenangan hakim menunjuk seorang juru bahasa.	Pasal 177 KUHAP.

		Kewenangan hakim dapat minta keterangan ahli.	Pasal 180 KUHAP.
		Kewenangan hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.	Pasal 182 Ayat (2) KUHAP.
		Kewenangan hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan.	Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP.
		Kewenangan hakim dalam pemeriksaan Tingkat Banding.	Pasal 233-243 KUHAP.
		Kewenangan hakim pemeriksaan untuk Kasasi	Pasal 244-253 KUHAP.
		Kewenangan hakim pemeriksaan untuk Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.	Pasal 263-269 KUHAP.
		Kewenangan hakim yang diberi tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan.	Pasal 277-283 KUHAP.
3.	**Kewenangan Dalam Sidang Dengan Pemeriksaan Singkat**		
		Kewenangan hakim memeriksa menurut acara	Pasal 203-204 KUHAP.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		pemeriksaan singkat.	
3.	**Kewenangan Dalam Sidang Dengan Pemeriksaan Cepat**		
	Tindak Pidana Ringan.		
		Kewenangan hakim untuk memeriksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan.	Pasal 205-210 KUHAP.
	Pelanggaran Lalu Lintas Dan Jalan.		
		Kewenangan hakim untuk memeriksa perkara-perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.	Pasal 211-216 KUHAP.

Kewenangan hakim sebagaimana telah diuraikan dalam tabel diatas dapat di pahami secara garis besar sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima perkara pidana, serangkaian tindakan hakim untuk memeriksa perkara pidana, dan serangkaian tindakan hakim untuk memutus perkara pidana. Adanya serangkaian tindakan hakim tersebut ada yang tidak diuraikan secara rinci pelaksanaannya

dalam KUHAP namun dapat dideskripsikan berdasarkan penjabaran dari pasal-pasal dalam KUHAP.

Selain itu pengaturan lebih rinci dari hukum acara pidana dalam KUHAP dijabarkan lebih lanjut terutama mengenai kewenangan pengadilan dan hakim dalam peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP. Peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP untuk diperadilan umum adalah peraturan serta pedoman yang terdapat dalam Buku II dan Buku IV Mahkamah Agung R.I. Di dalam Buku II dan Buku IV Mahkamah Agung R.I. diantaranya telah mengatur mengenai Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Biasa, Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Singkat/Cepat, dan Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu lintas Jalan.[45]

Prosedur pada masing-masing pemeriksaan perkara tersebut merupakan lingkup dari kewenangan hakim mengadili atau yang berhubungan dengan mengadili dan prosedur bagi hakim dalam mengadili perkara pidana. Adapun prosedur itu merupakan derivasi dari kewenangan hakim mengadili dalam hal dan menurut cara yang ditentukan di dalam KUHAP yang secara administratif dan teknis harus dilaksanakan oleh pejabat peradilan yang ada terutama dalam hal ini adalah hakim.

---

[45] Pedoman Teknis Mahkamah Agung yang paling terkait dengan proses mengadili terdapat dalam:

1. Mahkamah Agung RI. ***Buku II*: *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus***. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.
2. Mahkamah Agung RI. ***Buku IV: Tata Laksana Pengawasan Peradilan***. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.

Adapun prosedur itu secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut yaitu:[46]

1. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Biasa:
   a. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memeriksa berkas dari Panitera Pengadilan Negeri di dalam buku register perkara.
   b. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menetapkan majelis hakim atau hakim dimana Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak dan selanjutnya menyerahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk menunjuk panitera pengganti.
   c. Kewenangan majelis hakim atau hakim yang ditunjuk terlebih dahulu mempelajari berkas perkara dan menetapkan hari sidang.
   d. Kewenangan majelis hakim atau hakim untuk menentukan bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikan

---

[46] Lilik Mulyadi berpandangan pada hakikatnya dalam praktik peradilan pidana dikenal adanya tiga jenis pelimpahan perkara yang di atur dalam KUHAP sebagaimana dijabarkan di atas sehingga berbeda juga acara pemeriksaannya yaitu:

1. Tata cara dan prosedural untuk acara pemeriksaan biasa di atur dalam Bab XVI Bagian Ketiga dan Keempat Pasal 152 sampai dengan 202 KUHAP. Namun jika diamati secara lebih detail, cermat, dan terperinci dari ketentuan pasal tersebut tidak ditemukan bagaimana kriteria, persyaratan, dan batasan perkara dengan acara biasa sehingga harus digunakan interpretasi secara *argumentum a contrario* dari ketentuan Pasal 203 Ayat (1) KUHAP yaitu perkara dengan acara biasa adalah perkara yang penerapan dan pembuktiannya sulit dan sifatnya tidak sederhana.
2. Tata cara dan prosedural untuk acara pemeriksaan singkat di atur dalam Bab XVI Bagian Kelima Pasal 203 dan 204 KUHAP. Perkara dengan acara singkat adalah adalah perkara yang penerapan dan pembuktiannya mudah dan sifatnya sederhana.
3. Tata cara dan prosedural untuk acara pemeriksaan cepat di atur dalam Bab XVI Bagian Keenam Pasal 205 dan 216 KUHAP. Perkara dengan acara cepat dibagi menjadi acara pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 dan penghinaan ringan dan acara pemeriksaan perkara peanggaran lalu lintas jalan yaitu perkara pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

(Lilik Mulyadi. ***Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana***. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 29-47).

dengan penetapan kepada penuntut umum dengan perintah agar diajukan ke pengadilan yang berwenang.

e. Kewenangan majelis hakim atau hakim melakukan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan.

f. Kewenangan majelis hakim atau hakim menunda persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya jika terdakwa tidak hadir pada sidang.

g. Kewenangan majelis hakim atau hakim terhadap ketidakhadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah berwenang:

1) Menunda sidang pada hari dan tanggal berikutnya.
2) Memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa.
3) Memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa sekali lagi jika panggilan kedua terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah.
4) Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan Terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa jika terdakwa tidak hadir lagi.

h. Kewenangan majelis hakim atau hakim memeriksa dan memutus sela terhadap keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum.

i. Kewenangan majelis hakim atau hakim melakukan musyawarah dalam hal melakukan penahanan, penangguhan, atau pengalihan penahanan.

j. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim lain sebagai pengganti jika ada hakim yang berhalangan mengikuti sidang.

k. Kewenangan majelis hakim atau hakim untuk mengawasi kerja panitera pengganti yang membantunya mencatat seluruh kejadian persidangan yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan.

l. Kewenangan majelis hakim atau hakim yang ditunjuk menangani perkara bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu penyelesaian perkara (minutasi).

2. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Cepat/Ringan:

a. Kewenangan majelis hakim atau hakim menentukan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

b. Kewenangan majelis hakim atau hakim memberitahukan kepada penyidik hari itu supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.

c. Kewenangan majelis hakim atau hakim menentukan dalam tempo 3 (tiga) hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang terhitung sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat penyidik.

d. Kewenangan majelis hakim atau hakim menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa jika terdakwa tidak hadir.

e. Kewenangan majelis hakim atau hakim yang bertugas memerintahkan Panitera untuk mencatat dalam buku register setelah menerima perkara dengan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan,.

f. Kewenangan majelis hakim atau hakim memeriksa secara tunggal.

g. Kewenangan majelis hakim atau hakim memerintahkan panitera pengganti membuat Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan jika ternyata dalam hasil pemeriksaan sidang terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

h. Kewenangan majelis hakim atau hakim dalam putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/disatukan dalam Berita Acara Pemeriksaan karena putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik dimana catatan tersebut ditanda tangani oleh hakim dan juga dicatat dalam buku register.

i. Kewenangan majelis hakim atau hakim dan panitera pengganti menandatangani pencatatan dalam buku register.

3. Prosedur Pemeriksaan Perkara Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Raya:

a. Kewenangan majelis hakim atau hakim menerima catatan pemeriksaan yang dibuat penyidik yang memuat dakwaan dan pemberitahuan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama.

b. Kewenangan majelis hakim atau hakim dalam putusannya berupa catatan hakim dalam formulir tilang dan panitera pengganti melapor pada petugas register untuk mencatat dalam buku register.

c. Kewenangan majelis hakim atau hakim menentukan pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang di sidang maka perkara tidak ditunda tetapi dilanjutkan.

d. Kewenangan majelis hakim atau hakim mengeluarkan putusan yang diucapkan diluar hadirnya terdakwa memerintahkan panitera pengganti untuk segera menyampaikan surat amar putusan kepada terdakwa melalui penyidik untuk diberitahukan kepada penyidik dimana harus diberitahukan kembali kepada panitera pengganti apakah ada

perlawanan dalam tenggang waktu mengajukan perlawanan 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan.

e. Kewenangan majelis hakim atau hakim mengeluarkan Penetapan Hakim tentang hari sidang untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan jika ada perlawanan.

f. Kewenangan majelis hakim atau hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk menangani pengembalian barang sitaan/bukti segera setelah putusan dijatuhkan.

Kewenangan hakim mengadili atau kewenangan yang berhubungan dengan mengadili terkadang dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak hanya tindakan yang bersifat teknis tetapi juga administratif. Beberapa produk dari MA mengikat secara persuasif terhadap pejabat peradilan termasuk hakim dengan mengingat dari adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MA. Salah satu produk itu termasuk adalah aturan dalam Standar Pelayanan Peradilan.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 telah mengatur mengenai Standar Pelayanan Peradilan. Pengertian dari standar pelayanan publik adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas yang disediakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Standar Pelayanan Peradilan memperkuat ketentuan hukum acara pidana yang telah ada dalam KUHAP. Standar Pelayanan Peradilan dilaksanakan oleh pejabat

penanggung jawab pelayanan pengadilan terdiri dari penyelenggara pelayanan pengadilan dan pelaksana pelayanan pengadilan.

Dalam Standar Pelayanan Peradilan telah diatur juga mengenai Standar Pelayanan Peradilan dalam perkara pidana yang beberapa diantaranya merupakan aturan yang berhubungan dengan hukum acara dalam proses peradilan pidana yang harus dijalankan. Standar Pelayanan Peradilan menjadi pedoman yang bersifat sangat teknis ketika MA melakukan penilaian terhadap kerja dan kinerja pengadilan dalam menjalankan fungsi peradilan terutama yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili.

Ketentuan dalam Standar Pelayanan Peradilan menjadi pedomana yang memperkuat ketentuan dalam KUHAP maupun menambah ketentuan dalam KUHAP yang belum ada perincian atau penjelasannya. Ketentuan dalam Standar Pelayanan Peradilan yang paling penting yang berhubungan dengan persidangan dan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana diantaranya yaitu:

1. Standar Pelayanan Persidangan.
2. Standar Pelayanan Peradilan menentukan bahwa jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.
3. Standar Pelayanan Peradilan Pelayanan Sidang bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
4. Standar Pelayanan Peradilan Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan.
5. Standar Pelayanan Peradilan Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan/Tilang.[47]

[47] Standar Pelayanan Peradilan Pelayanan Sidang Tindak Pidana Tilang mengalami perubahan sejal berlakunya Peraaturan mahkamah agung R.I. Nomor 12 tahun 2016 Tentang Tata

6. Standar Pelayanan Peradilan Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum yang terdiri dari:

6.1. Standar Pelayanan Peradilan Pelayanan Administrasi Perkara Banding Pidana.

6.2. Standar Pelayanan Peradilan Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Pidana.

6.3. Standar Pelayanan Peradilan Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali Pidana.

Berdasarkan prosedur hukum acara pidana di atas maka pejabat pengadilan termasuk hakim terikat dengan hukum acara yang telah tertuang dalam KUHAP sesuai konteks dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini yang perinciannya lebih lanjut juga diatur dalam aturan hukum lainnya. Aturan hukum lainnya yang menjelaskan penerapan dan pelaksanaan KUHAP diantaranya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA), dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (Kep KMA) yang diantaranya yang termasuk penting adalah Standar Pelayanan Peradilan yang berisi standar dan prosedur pelayanan yang harus dijalankan dalam menyelesaikan suatu perkara sebagaimana dijabarkan di atas. Namun dalam sudut pandang yang lebih luas maka keberadaan Standar Pelayanan Peradilan hanya mencakup proses peradilan di pengadilan dalam artian sempit. Padahal proses peradilan harus dipahami secara utuh sebagai suatu sistem yang seharusnya tidak

---

Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Perma itu pada pokoknya Prosedur Pelayanan Peradilan Pelayanan Sidang Tindak Pidana Tilang maka pelanggar dapat langsung membayar denda tilang di kejaksaan atau bank yang ditunjuk yang telah diputuskan di Pengadilan dengan melihat papan informasi atau sarana informasi lainnya yang memuat denda tilangnya.

hanya mengatur tentang hakim dan pejabat peradilan tetapi para penegak hukum lainnya sehingga tidak terkesan hanya parsial.

Dari berbagai aturan yang ada baik dalam KUHAP maupun peraturan lainnya ternyata juga tidak mencantumkan adanya sanksi apapun seandainya terdapat pelanggaran hukum acara pidana yang ada karena KUHAP hanya mengatur pelanggaran terhadap sistematika putusan yang ada dalam KUHAP yaitu dengan ancaman batal demi hukum jika ada unsur-unsur dalam sistematika putusan yang tidak dicantumkan dalam putusan. Pedoman pelaksanaan KUHAP yang lain pun tidak menentukan adanya sanksi jika ketentuan dalam KUHAP ataupun aturan hukum acara lainnya tidak dilaksanakan ataupun ketentuan yang menentukan boleh atau tidaknya dilakukan penerobosan hukum acara yang ada.

Peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP pada intinya adalah hanya sebagai aturan hukum yang bersifat intern dalam suatu lembaga untuk kepentingan keseragaman dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Ketentuan dalam peraturan serta pedoman pelaksana KUHAP seharusnya sama sekali tidak boleh bertentangan atau menyimpangi ketentuan dalam KUHAP karena KUHAP adalah suatu bentuk undang-undang yang secara maknawi bertujuan untuk menciptakan kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana di Indonesia. Adapun berbagai aturan seperti halnya adalah Standar Pelayanan Peradilan adalah mengikat secara persuasif sesuai sifat dari formatnya dalam bentuk Surat Edaran MA meskipun konsekuensinya adalah lebih pada posisi jabatan dan personal dari pejabat di bawah naungan MA.

Pemahaman atas suatu ketentuan dari undang-undang atau satu atau lebih pasal dari undang-undang perlu dibaca secara cermat dan mendalam. Pemahaman

yang dilakukan terkadang tidak hanya dari segi normatif legalistik tetapi juga dari segi teoretis dan filosofis yang melatarbelakangi timbulnya pasal tersebut. John Z. Loudoe berpandangan membaca undang-undang bukan sesuatu masalah, akan tetapi memperoleh sesuatu pengertian yang tajam tentang istilah yang digunakan dalam susunan suatu rumusan tidaklah sederhana karena undang-undang harus dipahami dalam suatu sistem terbuka.[48] Membaca arti dan makna dari kata 'undang-undang ini' dalam KUHAP juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai ratio legis munculnya kata-kata itu yang sejak awal ditujukan untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana material.

Andi Hamzah selaku Ketua Tim Revisi KUHAP menganggap penggunaan kata 'undang-undang ini' dalam KUHAP adalah suatu kekeliruan yang harus dikoreksi dalam artian harus ditiadakan dalam RUU KUHAP yang baru, karena KUHAP bukan satu-satunya rujukan acara peradilan (pidana). Andi Hamzah mendasarkan argumentasinya dengan melakukan perbandingan antara KUHAP dengan Hukum Acara Pidana Belanda yang hanya menggunakan kata undang-undang dan Hukum Acara Pidana Tongkok/Cina yang menggunakan kata undang-undang ini dan undang-undang lain yang relevan.[49]

Ketentuan yang ada dalam KUHAP mengenai pencantuman kata'undang-undang ini' dapat dilakukan pemahamannya dengan perbandingan hukum dengan hukum acara pidana di negara lain yang menganut berbagai sistem hukum yang berbeda. Perbandingan hukum tersebut dilakukan terhadap beberapa negara untuk

---

[48] John Z. Loudoe, ***Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara***, (Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 117).

melihat kesamaan atau perbedaannya sekaligus memberikan alternatif kemungkinan dilakukannya kajian komprehensif sehingga diharapkan dapat dilakukan inventarisasi akan kelemahan yang ada sekaligus juga untuk melakukan penyempurnaan aturan hukum itu di masa yang akan datang sesuai dengan pemaknaan akan suatu ketentuan hukum disesuaikan juga dengan kemungkinan perkembangan masyarakatnya.[50]

Pada saat pembahasan Rancangan KUHAP sebenarnya salah seorang Anggota DPR yaitu Abdullah Syahrir pernah menyampaikan pendapat akhir dari Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 23 September 1981 mengenai adanya hal tersebut. Abdullah Syahrir pada pokoknya mengingatkan adanya kewajiban moral mengusulkan saran dan harapan diantaranya mengenai hakim bahwa hakim bukan semata-mata sebagai pelaksana hukum saja yang hanya bertugas menyelesaikan perkara, akan tetapi kedudukan atau fungsi hakim lebih dari itu sebagai pengemban tugas pengembangan hukum dengan yurisprudensinya.

Peranan itu juga ditegaskan oleh Menteri Kehakiman Ali Said pada saat menyampaikan sambutan pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 23 September 1981. Menteri Kehakiman Ali

---

[49] Hukum Online, ***Kata Ini Yang Mengganggu Dalam KUHAP***, Available From: URL: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5739b688956b2/kata-ini-yang-mengganggu-dalam kuhap, Senin, 16 Mei 2016, diakses tanggal 01 Mei 2017).

[50] Ratno Lukito menjelaskan bahwa dari perspektif sisi aturan hukum yang lebih mikro maka perbandingan hukum dimulai dari kerangka berpikir yang lebih praktis dan spesifik yaitu kajian hukum itu esensinya adalah kajian tentang aturan hukum sehingga kajian perbandingan hukum pada dasarnya adalah kajian tentang aturan hukum dalam perspektif komparatif dengan berbagai aturan hukum yang berbeda disandingkan untuk dicari sisi-sisi persamaan maupun perbedaannya. Pendekatan mikro dari kajian ini meniscayakan perhatian peneliti untuk ditujukan kepada entitas aturan hukum yang ada saja disamping itu atensi juga diberikan kepada putusan hakim sebagai dinamika hukum dan pergulatan realitas sosial di lapangan (Ratno Lukito, ***Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metoda***, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 2016).

Said menyampaikan bahwa Rancangan KUHAP selain berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan ketertiban para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya ke arah tegak mantapnya hukum sebagai pengayom harkat dan martabat manusia juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari pengakuan akan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Pandangan yang menghendaki adanya asas legalitas dan pembatasan kewenangan dari penegak hukum dalam hukum acara pidana juga semakin dipertegas pada saat ini dengan sikap pemerintah dalam Keterangan Presiden Atas Rancangan KUHAP tanggal 6 Maret 2013 dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di mana menurut Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada saat itu yaitu Amir Syamsudin yang mewakili Presiden menegaskan dalam Rancangan KUHAP yang baru substansi pokok diantaranya: [51]

- Mempertegas adanya asas legalitas demi terciptanya kepastian hukum dalam hukum acara pidana sehingga ketentuan hukum tidak tertulis tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan dalam lingkup hukum acara pidana.
- Acara Pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang, sehingga peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh mengatur substansi hukum acara pidana.
- Terjaminnya keseimbangan antara wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Perbedaan yang tegas antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan yang lain misalnya kejaksaan dan kepolisian dalam kerangka penegakan hukum

[51] Keterangan Presiden Atas Rancangan KUHAP tanggal 6 Maret 2013.

telah berkembang sejak awal. Anggota DPR Agus Djamili pada saat menyampaikan pendapat akhir dari Fraksi ABRI dalam Rapat Paripurna DPR mengenai Rancangan KUHAP pada tanggal 23 September 1981 telah menyatakan Rancangan KUHAP tidak mencantumkan Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan karena ada yang berpendapat kalau keduanya dicantumkan dalam bagian konsiderans mengingat maka KUHAP tentu saja akan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan. Berbeda dengan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sejak awal disepakati penjabarannya akan dirumuskan dalam KUHAP. Pembahasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu hanya dalam bentuk penambahan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP mengenai mengadili dan tidak ada lagi rincian penjelasannya terutama apabila dihubungkan dengan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili dalam KUHAP. Persoalan ini tidak dilanjutkan dalam pembahasan rancangan KUHAP pada saat itu karena pembentuk KUHAP secara fakta hanya melakukan pembatasan terhadap kewenangan hakim mengadili dengan penambahan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

3.8. Perbandingan Pasal 1 Angka 9 KUHAP Dengan Ketentuan Negara Lain

Kajian terhadap Pasal 1 Angka 9 KUHAP tidak hanya berdasarkan pendekatan perundang-undangan saja tetapi juga bisa melalui pendekatan perbandingan dengan negara-negara lain. Ada beberapa pendapat mengenai manfaat dari perbandingan hukum dengan negara lain. Sudarto menyatakan dalam

mempelajari perbandingan hukum ada kecenderungan untuk menjurus mempelajari sistem hukum asing yaitu yang memiliki manfaat memberi kepuasan secara ilmiah, memperdalam pengertian tentng pranata masyarakat, dan membawa sikap kritis terhadap sistem hukum. Rene David dan Brierly menyatakan perbandingan hukum berguna dalam penelitian hukum historis dan filosofis, penting untuk memahami dan mengembangkan hukum nasional, membantu menciptakan suasana baik bagi perkembangan hubungan internasional. Surjono Soekanto menyatakan manfaat perbandingan hukum adalah memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara pelbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya di mana pengetahuan tentang persamaan akan mempermudah mengadakan keseragaman hukum, kepastian hukum, dan kesedarhanaan hukum serta pengetahuan tentang perbedaan akan memberikan pedoman atau pegangan yang lebih mantap bahwa dalam hal tertentu keanekawarnaan hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan, perbandingan hukum akan dapat memberikan bahan mengenai hukum yang perlu dikembangkan atau dihapuskan demi integritas masyarakat, perbandingan hukum dapat memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang dimana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit diwujudkan, pengembangan perbandingan hukum bertujuan menjadi pemecah masalah hukum secara adil dan tepat, perbandingan hukum dapat mengetahui motif yang menjadi latar belakang perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat, dan doktrin yang berlaku di suatu negara, perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma yang penting untuk melaksanakan pembaruan hukum, selain itu perbandingan hukum di bidang penelitian adalah penting untuk mempertajam dan

mengarahkan proses penelitian hukum serta di bidang pendidikan hukum memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penegakan yang tepat dan adil. Tahir Tangadi menjelaskan manfaat penelitian hukum adalah untuk unifikasi dan kodifikasi hukum, untuk harmonisasi hukum, untuk pembaruan hukum, dan untuk menentukan asas-asas umum dari hukum terutama bagi para hakim untuk menemukan *the general principles of law* yang merupakan sumber penting dari hukum publik internasional.[52]

Ketentuan yang ada dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP dapat diperbandingkan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana di negara lain untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya serta mencari kekuatan dan kelemahan pengaturannya. Adapun yang akan dijadikan perbandingan adalah hukum acara pidana di Negara Belanda yang mewakili negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law, hukum acara pidana di Negara Inggris yang mewakili negara yang menganut Sistem Hukum Common Law, dan hukum acara pidana di Negara Tiongkok/Cina yang mewakili negara yang menganut Sistem Hukum Sosialis.[53]

Perbandingan antar hukum acara pidana itu akan dilakukan khusus terhadap ketentuan hukum acara pidana yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan Pasal 1 Angka 9 KUHAP yaitu mengenai dasar kewenangan hakim dalam

---

[52] Barda Nawawi Arief, ***Perbandingan Hukum Pidana***, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1990). hlm. 17-20.

[53] Sistem Hukum Sosialis adalah sistem hukum dari negara-negara yang pemerintahannya secara resmi memandang negaranya adalah sebagai suatu sistem sosialis yang tujuan puncaknya adalah untuk terciptanya masyarakat komunis. Para ahli hukum yaitu David, Hazard, Merryman, Ancel, Osakwe, Bogne, dan Constantinesco berpendapat Sistem Hukum Sosialis membentuk sebuah keluarga hukum yang terpisah dari Sistem Hukum Civil Law, namun para ahli hukum lainnya yaitu Friedmann, Lawson, Lasono, dan Ehrenzweig berpendapat Sistem Hukum Sosialis adalah anggota dari kelompok Sistem Hukum Civil Law atau subspecies dari Sistem Hukum Civil Law (Beni Ahmad Saebani, Syahrul Anwar dan Ai Wati, ***Perbandingan Sistem Hukum Pidana***, (Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 2016), hlm. 135 dan 151).

mengadili perkara pidana sekaligus batasan kewenangan hakim di dalam menerapkan ketentuan dalam hukum acara pidana. Berdasarkan hal itu maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Berdasarkan Hukum Acara Pidana Belanda (*Wetboek Van Strafordering)*.[54]

Ketentuan hukum acara pidana yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan Pasal 1 Angka 9 KUHAP adalah pada:

Artikel 1: *Strafvordering heft allen plaats op de wijze, bij de wet voorzien* (Terjemahan: Prosedur pidana diselenggarakan hanya atas dasar dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang).

Hukum Acara Pidana Belanda hanya menggunakan istilah undang-undang. Istilah undang-undang menjadikan terbukanya kemungkinan bahwa dasar kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan peradilan pidana selain yang ditentukan dalam hukum acara pidananya juga berdasarkan ketentuan undang-undang yang lainnya karena tidak menuliskan harus berdasarkan undang-undang ini sebagaimana ketentuan KUHAP.

Hukum Acara Pidana Belanda memiliki ketentuan yang lebih luas dalam menentukan undang-undang yang akan digunakan terutama dalam penelitian ini adalah berhubungan dengan undang-undang yang dijadikan pedoman oleh hakim. Dasar kewenangan hakim menurut ketentuan tersebut mendasarkan dirinya dalam mengadili mengikuti prosedur undang-undang dalam artian undang-undang yang tentunya tidak terbatas pada undang-undang dalam *Wetboek Van Strafordering* saja tetapi juga undang-undang lain yang

---

[54] Rechtbank Amsterdam. ***Wetboek van Strafvordering - Tekst Geldend Op: 28-01-2014***. Available From: URL: ***https://uitspraken.rechtspraak.nl/InzienDocument/GetPdf?ecli.***, diakses tanggal 01 Mei 2017 dan juga dalam D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.P.H. Sutorius, *Op.Cit.*, hlm. 14-15, dan Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 3-4 dan 360.

mengatur tentang hukum acara pidana yang terkadang tercantum dalam hukum pidana khusus yang mengatur diluar ketentuan dalam hukum pidana material yang terkodifikasi dalam bentuk kitab undang-undang.

b) Berdasarkan Hukum Acara Pidana Inggris (*Criminal Procedure Rules).*[55]

Ketentuan hukum acara pidana yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan Pasal 1 Angka 9 KUHAP adalah pada:

Part 1: *The application by the court of the overriding objective:*

1.3. The court must further the overriding objective in particular when:

(a) exercising any power given to it by legislation (including these Rules);

(b) applying any practice direction; or

(c) interpreting any rule or practice direction.

(Terjemahan: Bagian 1: Pelaksanaan oleh pengadilan sejauh mungkin harus mengutamakan secara objektif:

1.3. Pengadilan harus terlebih dahulu melaksanakan tujuan tertentu ketika timbul:

(a) menjalankan setiap penerapan kewenangan yang diberikan badan legislatif (termasuk yang diberikan dalam undang-undang ini),

(b) penerapan langsung dalam praktik dan

(c) penafsiran terhadap beberapa aturan atau petunjuk pelaksanaannya.

Hukum Acara Pidana Inggris tidak mencantumkan secara tegas bahwa dasar kewenangan hakim mengadili perkara harus berdasar *Criminal Procedure Rules*. Namun *Criminal Procedure Rules* menggariskan

[55] Ministry Of Justice. ***Criminal Procedure Rules***. UK: Ministry Of Justice, 2015, Available From: URL: https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/criminal, di akses tanggal 28 Februari 2016.

pelaksanaan kegiatan mengadili harus secara objektif dimana penerapannya dalam praktik diberikan adanya kewenangan untuk melakukan penafsiran (*interpreting*) terhadap ketentuan dalam hukum acara pidananya tersebut. Hukum Acara Pidana Inggris dengan demikian memiliki ketentuan yang harus secara objektif diterapkan namun dimungkinkan adanya penafsiran (*interpreting*) dalam menerapkan ketentuan dalam *Criminal Procedure Rules.*

c) Berdasarkan Hukum Acara Pidana Tiongkok/Cina (*Criminal Procedure Code of People Republik of China).* [56]

Ketentuan hukum acara pidana yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan Pasal 1 Angka 9 KUHAP adalah pada:

Article 3: *The public security organs shall be responsible for investigation, detention, execution of arrests and preliminary inquiry in criminal cases. The People's Procuratorates shall be responsible for procuratorial work, authorizing approval of arrests, conducting investigation and initiating public prosecution of cases directly accepted by the procuratorial organs. The People's Courts shall be responsible for adjudication. Except as otherwise provided by law, no other organs, organizations or individuals shall have the authority to exercise such powers. <u>In conducting criminal proceedings, the People's Courts, the People's Procuratorates and the public security organs must strictly observe this law and any relevant stipulations of other laws</u>*

(Terjemahan: Dalam melakukan proses pidana maka Pengadilan Rakyat,

[56] The Supreme People's Court Of The People's Republic of China. ***Criminal Procedure Code of People Repubic of China***. Available From: URL: ***http://en.chinacourt.org/public/detail.php?id=2693***, diakses tanggal 01 Mei 2017.

Kejaksaan Rakyat dan Organ Keamanan Publik harus benar-benar mematuhi undang-undang ini dan ketentuan hukum lainnya yang relevan).

Hukum Acara Pidana Tiongkok/Cina selain menggunakan istilah undang-undang ini juga menggunakan istilah undang-undang lainnya yang berkaitan dan relevan sehingga terbuka kemungkinan mendasarkan kewenangan aparat penegak hukum melaksanakan peradilan pidana selain yang ditentukan dalam hukum acara pidananya juga yang ditentukan dalam undang-undang lainnya.

Hukum Acara Pidana Negara Tiongkok/Cina memiliki ketentuan yang lebih luas dalam menentukan undang-undang yang akan digunakan tidak terbatas pada undang-undang dalam *Criminal Procedure Code of People Republik of China* namun dapat juga berdasarkan undang-undang lainnya yang berkaitan dan relevan dalam artian tidak hanya dalam hukum acara pidana tersebut tetapi juga melakukan sistematika dengan undang-undang lainnya yang berhubungan.

Berdasarkan perbandingan terhadap ketentuan hukum acara pidana tersebut dapat dilihat terhadap ketentuan yang hampir sama atau mirip mengenai pasal yang mengatur dasar kewenangan hakim atau pengadilan dalam mengadili perkara pidana antara ketentuan dalam KUHAP dengan hukum acara pidana diberbagai negara tersebut. Dapat dilihat dari perbandingan itu adalah mengenai persamaannya yaitu pengaturannya sama-sama telah ada mengenai prosedur dalam pelaksanaan peradilan pidana tetapi ada juga perbedaannya yang sangat mendasar dibandingkan dengan KUHAP. Perbedaan yang sangat mendasar terlihat yaitu perbedaan mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dihubungkan dengan batasan penerapan hukum acara

pidana dan juga dengan kemungkinan melakukan interpretasi atau konstruksi terhadap ketentuan dalam hukum acara pidana tersebut.

Adapun prosedur dalam pelaksanaan peradilan pidana dapat dilihat secara sistematis dengan melihat pada tabel perbandingan ketentuan hukum acara pidana.

Secara garis besar maka perbedaannya secara umum dapat dijabarkan di dalam tabel bawah ini:

Tabel 6.

Perbandingan KUHAP Dengan Hukum Acara Pidana Negara Lainnya

INDONESIA	**BELANDA**	**INGGRIS**	**TIONGKOK/ CINA**
		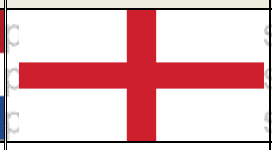	
Sistem Hukum *Civil Law*	Sistem Hukum *Civil Law*	Sistem Hukum *Common Law*	Sistem Hukum *Socialist Law*
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	*Wetboek Van Strafordering*	*Criminal Procedure Rules*	*Criminal Procedure Code of People Republik of China*
Pasal 1 Angka 9:	Artikel 1:	Part 1.3:	Article 3:

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	*Strafvordering heft allen plaats op de wijze, bij de wet voorzien.*	*The court must further the overriding objective in particular when: (a) exercising any power given to it by legislation (including these Rules); (b) applying any practice direction; or (c) interpreting any rule or practice direction.*	*In conducting criminal proceedings, the People's Courts, the People's Procuratorates and the public security organs must strictly observe this law and any relevant stipulations of other laws.*
Dasar kewenangan hakim mengadili: Undang-undang ini.	Dasar kewenangan hakim mengadili: Undang-undang.	Dasar kewenangan hakim mengadili: Undang-undang ini dan penafsiran.	Dasar kewenangan hakim mengadili: Undang-undang ini dan undang-undang lain terkait dan relevan.

Berdasarkan perbandingan tersebut maka sebenarnya ada perbedaan yang jelas diantara beberapa hukum acara pidana dalam perbandingan yang dilakukan

tersebut. Di dalam KUHAP maka secara ketat dan rigid membatasi kewenangan hakim mengadili hanya berdasar KUHAP. Pengaturan itu sesuai dari maksud pembentuk KUHAP dengan adanya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP yaitu penegasan adanya asas legalitas yang menghendaki adanya tertib dalam hukum acara pidana baik dalam persoalan kewenangan maupun prosedurnya dalam rangka perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP itu secara harfiah seakan berdiri sendiri dan tidak memperbandingkannya dengan undang-undang lain secara sistematis karena telah adanya kata 'undang-undang ini'. Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP sekilas memiliki kekuatan dalam hal kepastian hukum namun ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP juga memiliki kelemahan ketika dihadapkan dengan perkembangan hukum dalam masyarakat dan kerumitan suatu perkara yang memerlukan kebijaksanaan hakim untuk memutus secara adil dengan melakukan interpretasi atau konstruksi terhadap ketentuan dalam hukum acara pidana. Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP berbeda dengan ketentuan di negara yang dijadikan perbandingan di atas dalam artian hukum acara pidana di Negara Belanda, Negara Inggris, dan Negara Tiongkok/Cina memiliki ketentuan yang lebih antisipasif dalam mengakomodasi kemungkinan adanya perkembangan hukum di masyarakat sehingga penerapannya tidak sekaku ketentuan dalam KUHAP.

3.9. Ratio Legis Ketentuan KUHAP dan Peraturan Perundangan lainnya

Pemahaman akan KUHAP terutama yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dilakukan terutama dengan pendekatan perundang-

undangan seperti yang telah disebutkan di dalam metode penelitian ini sebelumnya. Pendekatan perundang-undangan adalah kajian terhadap KUHAP secara keseluruhan dan kajian terhadap ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP secara khusus. Pendekatan yang seperti itu tidak mungkin dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam artian tidak akan lengkap jika hanya dilakukan kajian secara keseluruhan saja atau secara khusus saja. Untuk kepentingan penelitian maka penekanan atau pembatasannya adalah hanya kajian terhadap ratio legis dari suatu aturan hukum atau satu atau beberapa pasal dari undang-undang dimaksudkan agar lebih fokus dan tidak melebar dari batasan objek penelitiannya dengan tidak meninggalkan kajiannya berdasarkan dasar filosofis dari undang-undang itu secara keseluruhan dalam hal ini adalah KUHAP.

Peneliti berpendapat kajian terhadap KUHAP secara keseluruhan maupun khusus adalah untuk menemukan ratio legis atau dasar pemikiran mendalam dari adanya suatu undang-undang maupun dari adanya ketentuan tertentu dari undang-undang terebut. Peneliti juga berpendapat ratio legis adalah dasar pemikiran mendalam yang merupakan suatu pemikiran filosofis yang berarti kajiannya berdasarkan kajian keilmuan bidang filsafat terutama cabang filsafat hukum. Filsafat hukum mencari hakikat hukum berdasarkan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari hukum. Selain itu hukum juga didekati berdasarkan lapisan keilmuan dari imu hukum yaitu dari segi filsafat, segi teoretis dan segi yuridis atau dogmatik.[57]

[57] Peter Mahmud Marzuki berpandangan dalam penelitian hukum maka terdapat pendekatan perundang-undangan di mana peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis (merupakan alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang. Penelaahan yang dilakukan adalah terhadap undang-undang, bukan bentuk peraturan peraturan perundang-undangan

Dari adanya berbagai pandangan dari para pembentuk KUHAP dalam proses pembentukan KUHAP tersebut maka ratio legis atau pertimbangan hukum dari pembentuk undang-undang dalam pembentukan KUHAP adalah bahwa KUHAP dibentuk adalah sebagai pengganti dari HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui/*Staatblad* Nomor16 tahun1848) sebagai hukum acara pidana untuk menegakkan hukum pidana material dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) sehingga hukum dipandang sebagai suatu aturan hukum tertulis (*lex scripta*) dalam bentuk undang-undang KUHAP berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP memiliki pengaturan yang lebih ketat dan rigid lagi dimana pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana hanya dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini yaitu KUHAP bukan undang-undang yang lainnya apalagi hukum dalam arti luas.

John Tharum berpandangan hukum acara pidana diadakan untuk melindungi hak asasi manusia dan membatasi kewenangan atau kekuasaan negara sehingga untuk itu pada umumnya hukum acara diatur secara rigid atau kaku namun memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan zaman baik dari sisi administrasi maupun konten pokoknya. Selanjutnya hukum acara pidana

---

lainnya karena undang-undang dibuat wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat, sedangkan *regulasi* tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikendaki rakyat. Peter Mahmud Marzuki melanjutkan dasar ontologis dan landasan filosofis berkaitan dengan suatu undang-undang secara keseluruhan, sedangkan ratio legis berkenaan dengan salah satu ketentuan dari suatu undang-undang yang diacu dalam menjawab isu hukum yang dihadapi peneliti. Ratio legis secara sederhana dapat diartikan alasan mengapa ada ketentuan itu. Membahas ratio legis suatu ketentuan undang-undang tidak dapat terlepas dari dasar ontologis dan landasan filosofis undang-undang yang memuat ketentuan itu (Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 142-145 dan juga berdasarkan Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LLM., S.H., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Wawancara pada Tanggal 24 Oktober 2017, Bertempat Di Gedung A Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Jam 16.00 s.d. 17.0.00 WIB). Peneliti memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat tersebut karena peneliti berkeyakinan bahwa ratio legis adalah dasar pemikiran mendalam yang merupakan suatu

yang baik tercermin dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi, terbuka, dan terutama mendukung perlindungan hak asasi manusia sebagai implementasi atas jaminan konstitusional atas proses peradilan yang adil dan tidak memihak.[58]

Dalam proses pembentukan KUHAP yang telah dipaparkan tersebut maka ratio legis dari segi teori hukum adalah bahwa KUHAP dibentuk sebagai pedoman dan prosedur hukum acara pidana yang menekankan semua aparat penegak hukum termasuk hakim hanya memiliki kewenangan menerapkan prosedur hukum yang telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Kewenangan hakim mengadili perkara pidana secara teoretis mengikuti Teori Legisme yaitu teori yang mengajarkan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang sehingga hakim hanya pelaksana undang-undang.

Dari adanya proses pembentukan KUHAP tersebut maka ratio legis dari segi filsafat hukum adalah KUHAP dibentuk adalah terutama sebagai perlindungan individu yang berasal dari konsep hak asasi manusia sehingga dasar kewenangan hakim mengadili juga harus dibatasi oleh undang-undang secara tertulis (*lex scripta*), jelas (*lex certa*), tanpa analogi (*lex stricta*), dan non retroaktif (*lex praevia*) yang diwujudkan dengan pengaturan dasar kewenangan hakim dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini yaitu KUHAP.

Seperti telah diuraikan sebelumnya Andi Sofyan dan Abd. Asis berpendapat seluruh rumusan pasal-pasal dalam KUHAP tak satupun yang memberikan kemungkinan atau mengijinkan orang untuk memberi arti atau penafsiran yang lain selain yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang. Segala aturan hukum yang terdapat di dalam rumusan pasal-pasal KUHAP selalu

---

pemikiran filosofis sebagaimana diuraikan tersebut di atas sehingga sifatnya keseluruhan dan mendalam.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ditafsirkan sesuai artinya. Pandangan tersebut sesuai dengan pandangan Simon bahwa dalam hal penafsiran hukum acara pidana pada dasarnya harus ditafsirkan hanya menurut undang-undang itu sendiri (*hot hoofdbegins moet zijn de wer uit zich zelf moet worden verklaard*), sehingga sesuai juga dengan ungkapan latin yaitu *judicis est jus dicere, non dare* (hakim harus mengadili berdasar hukum dan bukan membuat hukumnya) dan *lege non distinguente* (undang-undang tidak membuat perbedaan). KUHAP juga tidak memberikan pengaturan mengenai persoalan penemuan hukum oleh hakim terhadap hukum acara pidana dan juga akibat hukum apabila hakim tidak mengadili berdasarkan KUHAP.[59]

Adanya beberapa kesulitan yang timbul dari kekuranglengkapan beberapa aturan dalam KUHAP terutama yang berhubungan karena adanya kalimat 'undang-undang ini' memerlukan segera revisi secara mendasar. Revisi KUHAP yang sudah lama dicanangkan merupakan suatu upaya untuk memperbaiki kelemahan KUHAP dalam pelaksanaannya. Penggunaan kata 'undang-undang ini' dalam KUHAP yang menyebabkan pembatasan kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana sudah disadari sejak lama padahal KUHAP pada bagian mengingatnya sudah mendasarkan diri pada Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan berdasarkan pembahasan KUHAP sudah dinyatakan bahwa KUHAP adalah penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sistem hukum suatu negara membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum yang ada di negara tersebut termasuk dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu hukum positif secara umum terbagi menjadi hukum

---

[58] John Tharum, ***Perselisihan Prayudisial***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.
[59] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit*, hlm. 23-24.

pidana material dan hukum acara pidana. Hukum pidana di Indonesia memiliki kecenderungan untuk dilakukan unifikasi dan kodifikasi sebagaimana ciri khas negara *Civil Law System*. Hukum pidana material di Indonesia terkodifikasi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum acara pidana di Indonesia terkodifiksi melalui Kitab Undang-Udang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP dianggap sebagai kodifikasi pertama produk pemerintah nasional walaupun hanya satu peraturan perundang-undangan sehingga digunakan istilah Kitab Undang-Undang.[60]

Dalam penjelasan umum KUHAP juga disebutkan asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. Dari adanya asas atau prinsip di atas maka KUHAP mengakomodir perlindungan hak asasi manusia yang dalam proses awal peradilan pidanan adalah menjadi tersangka. Perlindungan terhadap tersangka dilakukan melalui pemberian hak-hak tersangka dan juga pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani tersangka. Perlindungan dalam KUHAP tersebut hampir mirip dengan prosedur peradilan pidana di Amerika Serikat yang juga menekankan adanya tindakan yang secara hukum menjaga hak-hak dari tersangka dalam sistem peradilan pidananya. Adapun perlindungan terhadap tersangka atau yang berdasarkan pandangan dari Abraham S. Blumberg adalah perlindungan terhadap *Accused Person* karena *Accused*

---

[60] Tolib Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 1-3.

Person secara faktual menjadi objek dalam peradilan pidana yang ada yaitu dari sudut pandang dari polisi, penuntut umum, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, petugas penjara termasuk petugas percobaan, psikiatri, kelompok terkait, dan pers atau media masa.[61]

Asas yang ada dalam KUHAP sebenarnya bersifat tidak limitatif dalam artian tidak dibatasi dalam KUHAP karena dalam bagian penjelasan KUHAP hanya disebutkan dengan frasa 'antara lain'. Penjelasan ini sebenarnya adalah untuk mengantisipasi perkembangan hukum dalam masyarakat agar KUHAP menjadi terlihat fleksibel. Pemahaman akan KUHAP ternyata lebih banyak tertuju pada norma hukum yang telah diatir secara limitatif di dalam pasal-pasal dalam KUHAP sehingga terkadang pasal-pasal dalam KUHAP tidak mampu mengakomodasi perkembangan hukum yang ada. Sebagai contoh adalah adanya perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa R. Sonson Natalegawa. Dalam perkara tersebut Terdakwa dinyatakan bebas di Pengadilan Negeri maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP maka tidak ada upaya hukum lagi baik banding maupun kasasi terhadap perkara tersebut. Namun adanya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-Pw.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP ternyata dalam salah satu ketentuannya telah memperluas dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana tidak hanya berdasarkan KUHAP saja.

Perluasan dasar kewenangan itu diantaranya dapat dilihat dalam ketentuan butir ke-19 Keputusan Menteri Kehakiman yang menyatakan terhadap putusan

---

[61] Abraham S. Blumberg, ***The Criminal Court As Organization And Communication System***, Dalam: *Criminal Justice*, Editor: George F. Cole, (Belmont: Duxbury Press, 1976), hlm. 338.

bebas tidak dapat dimintakan banding sesuai KUHAP, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman itu maka Jaksa Penuntut Umum lalu mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut di mana prosesnya di MA sebagaimana terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 atas nama Terdakwa R. Sonson Natalegawa yang akan di bahas juga dalam penelitian ini. Perluasan dasar kewenangan yang seperti itu menimbulkan perdebatan secara akademis dan praktis karena dianggap memperluas kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang telah dibatasi dalam KUHAP.

Pada sisi lain terlihat jelas adanya keengganan para pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP karena KUHAP dimaksudkan sebagai unifikasi dan kodifikasi yang pada saat pembentukannya diharapkan berlaku dalam jangka yang panjang. Realitas yang ada masih banyak aturan hukum yang diatur secara tambal sulam melalui berbagai undang-undang lainnya karena dipicu terutama oleh praktik peradilan yang ada dalam kerangka menjaga keseimbangan antara perlindungan individu dengan perlindungan masyarakat. [62]

---

[62] Salah satunya adalah ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang ternyata mengatur hukum acara pidana mengenai ketidakhadiran Terdakwa pada saat putusan yang sebelumnya Terdakwa pernah hadir yaitu Pasal 12 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:

1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
2) Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.

Ketentuan pasal itu seharusnya masuk dalam KUHAP tetapi lalu dimasukkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dipicu adanya perkara pidana atas nama Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang divonis 15 tahun penjara atas pembunuhan Hakim Agung Syafiudin Kartasasmita. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Hakim Ketua Amiruddin Zakaria tetap membacakan putusannya meskipun Terdakwa tidak hadir pada saat pembacaan putusan dengan alasan Terdakwa sakit. Majelis Hakim perkara tersebut mendasarkan hal itu bukan pada undang-undang namun pada Buku Pedoman Pelaksanaan

Ratio legis dari para pembentuk KUHAP mengenai pengaturan itu pada dasarnya seperti disebutkan sebelumnya menggunakan pendekatan positivis legalistik yang didasarkan pada Teori Kewenangan Kekuasaan berdasarkan Undang-Undang, Teori Legislasi Penekanan Pada Formalitas Undang-Undang, Teori Legisme, dan Teori Keadilan Prosedural. Ratio legis dari para pembentuk KUHAP mengenai pengaturan yang demikian dapat dikritisi lebih lanjut dengan menggunakan teori-teori lainnya. Teori yang dapat digunakan sebagai analisis itu pada pokoknya menjelaskan ketidakjelasan dan ketidaklengkapan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP berdasarkan sudut pandang teoretis yang ada sebagaimana telah dijabarkan dalam kerangka teoretis dan konseptual sebelumnya sehingga diperoleh argumentasi hukum yang kuat berdasarkan pondasi teoretis dan konseptualnya.

Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP berdasarkan Teori Legislasi maka adanya pengaturan yang mengatur dasar kewenangan hakim dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP terdapat ketidakjelasan dan ketidaklengkapan padahal KUHAP merupakan penjabaran dari Undang-Undang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Seharusnya ada ketentuan dalam KUHAP yang menjelaskan akibat dari tidak diterapkannya Pasal 1 Angka 9 KUHAP karena konsekuensinya adalah KUHAP harusnya juga tidak membatasi peradilan dan hakim mengadili perkara pidana hanya berdasarkan undang-undang ini yaitu KUHAP karena ada undang-undang lainnya yang juga mengatur kewenangan hakim mengadili.

Pengadilan Halaman 185 yang menentukan kalau Terdakwa pernah hadir dalam persidangan tapi pada saat putusan dijatuhkan Terdakwa tidak hadir maka yang dijatuhkan adalah putusan biasa bukan *in absensia* (Suara Merdeka, ***Tommy Soeharto Divonis 15 Tahun: Diare Tak Hadiri Sidang***, Berita di Harian Umum Suara Merdeka 27 Juli 2002, (Semarang: Suara Merdeka, 2002).

Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP berdasarkan Teori Kewenangan dalam hal ini dasar kewenangan hakim mengadili perkara seharusnya KUHAP sebagai penjabaran Undang-Undang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengadaptasi asas dan normanya secara utuh. Pengadaptasian yang utuh agar kewenangan hakim mengadili perkara pidana tidak hanya berdasarkan KUHAP saja tetapi juga berdasarkan undang-undang lainnya yang relevan terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP berdasarkan Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) maka dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana di Indonesia cenderung lebih mendekati Sistem Hukum Eropa Kontinental yang menekankan hukum tertulis (*Statute Law*) sebagai sumber utama hukumnya dibandingkan dengan Sistem Hukum Anglo-Saxon yang menekankan hukum tidak tertulis (*Common Law*) dan putusan pengadilan (*Judge Made The Law*) sebagai sumber utama hukumnya. Perbedaan itu memiliki konsekuensi dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana harus berdasarkan undang-undang terutama hukum acara pidana namun dengan tidak diaturnya kemungkinan hakim melakukan penemuan hukum menimbulkan masalah padahal KUHAP sendiri tidak memberikan tempat bagi undang-undang lainnya untuk menjadi landasan dalam prosedur hukum acara pidana dan juga tidak menjelaskan kemungkinan interpretasi ketentuan KUHAP seperti halnya ketentuan dalam *Criminal Procedure Rules* di Inggris.

Adanya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP berdasarkan Teori Keadilan maka pengaturan prosedur hukum acara pidana dalam KUHAP lebih cenderung menekankan pada memenuhi kebenaran formil padahal secara teoritis dan doktrin

seharusnya pengadilan terhadap perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran material. KUHAP tidak mengatur bahwa tujuan KUHAP adalah mencari kebenaran material namun dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-Pw.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa tujuan KUHAP itu adalah mencari kebenaran material. Ketidaksesuaian antara ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dengan tujuan KUHAP disebabkan perbedaan dalam memahami teori yang ada. Pasal 1 Angka 9 KUHAP memiliki semangat teoretis untuk menjamin keadilan prosedural sedangkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-Pw.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 memiliki semangat teoretis untuk mengembalikan lagi tujuan utama KUHAP dalam menjamin keadilan material. Keadilan dalam hukum tidak semata-mata mengenai cara tetapi terutama adalah mengenai isi di dalamnya. Teori Keadilan Substantif adalah teori keadilan yang paling mendekati esensi mengenai makna keadilan yang sesungguhnya dibandingkan Teori Keadilan Prosedural. Hal ini juga seharusnya menjadi landasan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yaitu mencari kebenaran material dalam rangka tercapainya keadilan substantif namun KUHAP lebih cenderung menekankan pada Teori Keadilan Prosedural.

Ratio legis adanya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP berdasarkan uraian di atas didasarkan berbagai pemikiran dari para pembentuknya. Berdasarkan pemikiran secara filsafat hukum menegaskan KUHAP didasarkan adanya filsafat yang menekankan pada perlindungan individu yang berasal dari konsep hak asasi manusia sehingga dasar kewenangan hakim mengadili juga harus dibatasi oleh undang-undang secara tertulis (*lex scripta*), jelas *(lex certa*), tanpa analogi (*lex*

stricta), dan non retroaktif (*lex praevia*) yang diwujudkan dengan pengaturan dasar kewenangan hakim dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini yaitu KUHAP. Berdasarkan pemikiran secara teoretis hukum menegaskan bahwa KUHAP adalah pedoman dan prosedur hukum acara pidana yang menekankan hakim hanya memiliki kewenangan menerapkan prosedur hukum yang telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Berdasarkan pemikiran secara dogmatik hukum menegaskan bahwa KUHAP adalah pedoman dan prosedur hukum acara pidana yang menekankan hakim terikat pada ajaran hukum dalam arti sempit yaitu hukum adalah suatu aturan hukum tertulis (*lex scripta*) yang diformalkan dalam bentuk undang-undang.

Penerapan asas legalitas dalam undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana memiliki suatu keterkaitan dengan validitas dan keberlakuannya dalam putusan hakim dalam perkara pidana dalam artian hakim terikat secara ketat dan rigid terhadap aturan hukum acara pidana. Deni Setyo Bagus Yuherawan berpandangan terdapat beberapa penerobosan terhadap asas legalitas di Indonesia baik dalam tataran aturan hukum maupun praktik hukum sehingga asas legalitas sudah dianggap tidak lagi diberlakukan secara absolut, meskipun demikian pikiran-pikiran yang berkembang masih berdasarkan asumsi bahwa asas legalitas merupakan asas yang harus dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah beberapa penerobosan hanya dianggap sebagai suatu pengecualian dan menempatkan penerobosan itu hanya sebagai sekedar pelengkap.[63] Peneliti berpendapat penerobosan dalam hukum acara pidana memang tidak setiap saat terjadi tetapi terjadi dalam putusan-putusan yang sangat penting sehingga

[63] Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Op.Cit.*, hlm. 1.

penerobosan KUHAP yang demikian tidak hanya sebagai sekedar pelengkap tetapi merupakan sesuatu yang bersifat mendasar untuk menentukan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal adanya penemuan hukum berupa interpretasi dan konstruksi terhadap ketentuan hukum acara pidana.

Proses pembentukan KUHAP juga mengikuti pandangan yang sama di mana asas legalitas masih menjadi asas yang dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana. Penekanan pada asas legalitas juga menjadi sebab pembatasan kewenangan hakim mengadili pun harus berdasarkan ketentuan undang-undang dan tidak ada pengaturan mengenai kemungkinan dilakukan interpretasi atau konstruksi dalam penerapan aturan hukum dalam KUHAP. selain itu dari pembahasan yang berkembang ketentuan untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum dalam jabatannya maupun dalam prosedurul pelaksanaan KUHAP didasari oleh pertimbangan bahwa tersangka atau terdakwa adalah sebagai pihak lemah yang menghadapi kekuasaan aat-alat negara dalam proses peradfilan pidana sehingga perlindungan akan hak-hak individu diperkuat sebagai asas keseimbangan dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana jika ditinjau berdasarkan ratio legis atau pertimbangan hukum pembentuknya dalam pembentukan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dapat ditinjau berdasar tiga lapisan hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Secara filsafat hukum maka ratio legisnya adalah mengikuti filsafat yang menekankan pada perlindungan individu yang berasal dari konsep hak asasi manusia. Secara teori hukum mengikuti Teori Legisme yaitu teori yang mengajarkan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang sehingga hakim hanya dipandang sebagai

pelaksana undang-undang yang tidak boleh menerapkan undang-undang di luar ketentuan yang telah dituliskan secara tersurat di dalam undang-undang. Secara dogmatik hukum mengikuti pandangan legalitas yang berpandangan bahwa hukum adalah suatu aturan hukum tertulis (*lex scripta*) yang diformalkan dalam bentuk undang-undang. Ratio legis yang demikian dilandasi dengan penekanan bahwa hak tersangka dan terdakwa perlu dilindungi dari kesewenang-wenangan negara yang diwakili aparat penegak hukum sehingga perlindungan hak asasi secara individu mendapatkan porsi yang sangat besar dalam KUHAP.

Konsekuensi dari adanya perlindungan hak asasi manusia adalah memunculkan asas legalitas dan pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP yang khusus untuk hakim adalah melalui pembatasan kewenangan hakim mengadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP. Secara logis penekanan terhadap perlindungan hak asasi manusia menjadi titik sentral di dalam pembentukan KUHAP yang dimaksudkan melakukan perbaikan kelemahan hukum acara yang terdapat dalam HIR yang dianggap sudah tidak memadai lagi melindungi hak asasi manusia sebagaimana perkembangan hak asasi manusia yang ada.

Adapun ratio legis pengaturan dasar kewenangan hakim dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah mengenai pertimbangan hukum pembentuk KUHAP dalam melakukan sintesis antara asas legalitas, pembatasan kewenangan hakim, dan perlindungan hak asasi manusia. Ratio legis atau pertimbangan hukum dari pembentuk undang-undang itu berarti adalah dasar pemikiran mendalam yang merupakan suatu pemikiran filosofis yang

berarti kajiannya berdasarkan kajian keilmuan bidang filsafat terutama cabang filsafat hukum melalui pendekatan perundang-undangan yang merupakan kajian terhadap KUHAP secara keseluruhan dan kajian terhadap ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP secara khusus.

Ratio legis yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP ditujukan kepada kerangka perlindungan hak asasi manusia yang ditopang dengan dua pilar utamanya yaitu aturan hukum yang menerapkan asas legalitas dan aturan hukum yang membatasi kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana. Ratio legis yang demikian itu dapat ditemukan dan di pahami berdasarkan pembahasan KUHAP diatas terutama yang berhubungan dengan munculnya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP. Di beberapa negara yang dianggap sebagai negara maju dalam bidang hukum seperti di Amerika Serikat juga meskipun memiliki karakteristik sistem hukum peradilan pidana yang berbeda tetapi juga mengatur ketentuan tentang perlindungan terhadap seseorang yang disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana melalui beberapa aturan hukum acara pidana yang ada dan beberapa putusan pengadilan yang secara normatif dalam pertimbangan dan putusannya telah menentukan asas atau prinsip bahkan norma dalam melindungi hak asasi manusia terhadap para tersangka atau terdakwa yang menjalani peradilan pidana.

Ratio legis yang didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP itu juga merupakan derivasi atau cerminan dari keberadaan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat unifikatif dan kodifikatif. KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat unifikatif dan kodifikatif yang dalam awal perancangan, pembahasan, dan pengesahannya tertuju pada upaya untuk

meningkatkan perlindungan hak asasi manusia melalui aturan hukum yang secara prosedural membatasi kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum pidana material melalui aturan ketat dan rigid. Dasar filosofis KUHAP yang seperti itu dijabarkan dalam ketentuan-ketentuan pasal di dalamnya yang secara umum maka ratio legisnya disetiap pasal-pasalnya tidak akan terlepas dari semangat untuk melakukan pembatasan secara hukum acara pidana terhadap serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana yang ada.

Adapun ratio legis atau dasar pertimbangan dari pembentuk KUHAP dari adanya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP mengenai pengertian mengadili bukan tanpa maksud sebelumnya tetapi didesain untuk memberikan ruang lingkup yang terbatas secara hukum dalam kegiatan hakim mengadili. Ratio legis atau dasar pertimbangan dari pembentuk KUHAP dari adanya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.

Ratio Legis Pengaturan Dasar Kewenangan Hakim

Dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP Dan Perundang-Undangan Lainnya

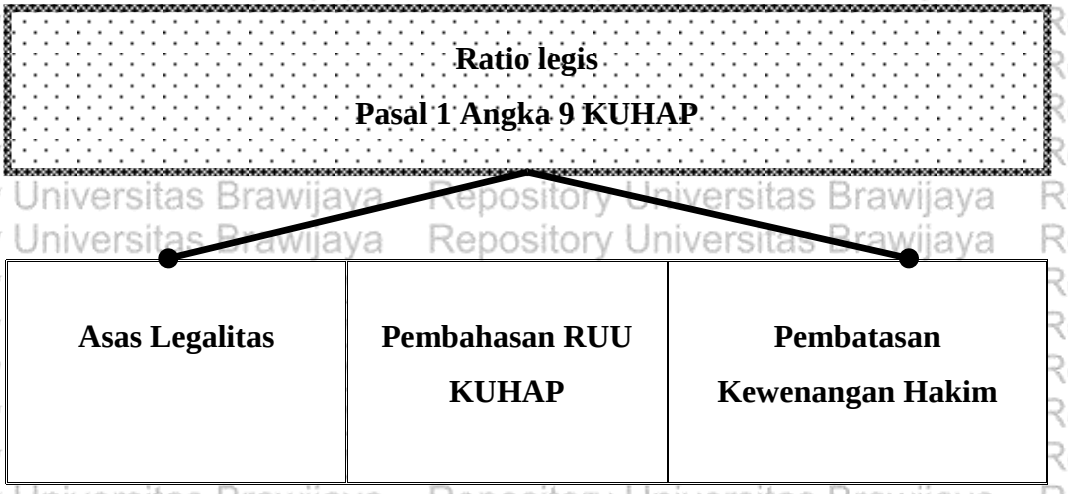

Kerangka Perlindungan Hak Asasi Manusia

Ratio legis

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MA,

Undang-Undang Peradilan Umum

Peraturan MA, Peraturan Jaksa Agung, Peraturan Menteri dan lainnya

Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan	**Pembahasan RUU Pembentukan Peraturan Perundangan**	**Perluasan Kewenangan Hakim Sesuai Amanat UUD 1945 Perubahan**
Kerangka Keseimbangan Kepentingan Sosial Dan Individu		

Ratio legis atau pertimbangan hukum pembentuk undang-undang dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang harus berdasarkan ketentuan dalam KUHAP adalah penegasan adanya asas legalitas dan pembatasan kewenangan hakim mengadili dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan penelitian tersebut di atas maka ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP secara eksisting adalah merupakan penegasan dari asas legalitas dan pembatasan kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHAP memiliki ratio legis yang lebih bersifat pragmatis dalam mengisi kekosongan aturan hukum dalam KUHAP maupun menjelaskan secara rinci aturan hukum dalam KUHAP yang tidak jelas.

Dalam perkembangannya penegasan itu tidak selamanya dijalankan oleh hakim dalam mengadili perkara pidana. Beberapa peraturan pelaksana KUHAP dan beberapa putusan hakim terkadang menyimpangi ketentuan dalam KUHAP sehingga perlu juga dikaji dalam pembahasan selanjutnya oleh karena pada akhirnya peneliti akan melakukan kajian berdasarkan implikasi hukum dari ratio legis pembentuk KUHAP dengan ratio decidendi hakim dalam memutus perkara yang menerobos ketentuan dalam KUHAPyang berhubungan dengan ratio legis atau pertimbangan hukum pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak jarang ternyata menyimpangi KUHAP adalah penegasan adanya asas keadilan dan asas kemanfaatan dalam kerangka penegakan hukum yang menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial dan individu

Kajian terhadap dasar kewenangan hakim mengadili yang tidak selalu berdasarkan KUHAP dilakukan dengan meneliti putusan hakim dalam perkara pidana yang akan dibahas dalam Bab berikutnya. Penelitian terhadap beberapa putusan pengadilan yang akan dilakukan di analisis berdasarkan perspektif kekuasaan kehakiman. Analisis tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari berbagai putusan yang dianggap penting dan bisa

merepresentasikan ratio decidendi dalam mengadili perkara pidana yang tidak selalu berdasarkan KUHAP.

Dengan demikian dapat ditentukan ratio legis atau pertimbangan hukum pembentuk undang-undang dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang hanya dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHAP. Ratio legis atau pertimbangan hukum pembentuk undang-undang dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang harus berdasarkan ketentuan dalam KUHAP adalah penegasan adanya asas legalitas dan pembatasan kewenangan hakim mengadili dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.

BAB IV

DASAR KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN

1.1. Kewenangan Hakim Mengadili Perkara Berdasarkan Ketentuan Kekuasaan Kehakiman

Dasar dari kewenangan hakim mengadili perkara dapat dipahami dalam perspektif kekuasaan kehakiman. Pemahaman dalam perpektif kekuasaan kehakiman berarti harus memaknai arti dan fungsi dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman awalnya tidak terdapat dalam UUD 1945 maupun undang-undang yang melaksanakannya. Istilah dan pengertian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat di runut pada berbagai ketentuan hukum yang ada. Ketentuan hukum itu dapat ditemukan dalam konstitusi dan undang-undang yang ada baik yang ketentuannya pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai saat ini.

Adapun ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dapat dirinci sebagai berikut yaitu:

1. Dalam UUD 1945.

   Bab IX.

   Kekuasaan Kehakiman.

   Pasal 24.

   1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- Dalam bagian menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 Undang-undang Dasar, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara, alat Revolusi dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Haluan Negara…

3. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- Dalam bagian menimbang bahwa Undang-undang Nomor19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 Nomor107) tidak merupakan pelaksanaan murni dan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang undang Dasar 1945.

- Dalam Pasal 1 bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan...

4. Dalam UUD 1945 Perubahan. [1]

---

[1] King Faisal Sulaiman berdasarkan Risalah Perubahan UUD 1945 (King Faisal Sulaiman, ***Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia***, (Yogyakarta: UII Press 2017), hlm. 91, 145, 129, dan 157) telah menguraikan perjalanan pembahasan Kekuasaan Kehakiman dalam Perubahan UUD 1945 sehingga memunculkan Pengertian Kekuasaan Kehakiman seperti dalam UUD 1945 yang kita kenal saat ini. King Faisal Sulaiman membagi risalah pembahasannya berdasarkan beberapa tahap yaitu:

1. Dalam pembahasan di Panitia Ad Hoc III (PAH III) pada 7-13 Oktober 1999 maka pembahasan Bab Kekuasaan kehakiman disepakati dilanjutkan setelah Sidang Umum MPR Tahun 19999 dimana hasil kerja berupa rumusan perubahan UUD 1945 dilaporkan ditingkat Badan Pekerja (BP) MPR untuk menjadi bahan bagi fraksi-fraksi di MPR dalam penyampaian pemandangan umum pada Rapat Paripurna Sidang Umum MPR pada tanggal 14-21 Oktober 1999. Sidang Umum MPR 1999 menghasilkan perubahan pertama UUD 1945 sekaligus merekomendasikan BP MPR melanjutkan dan menyiapkan perubahan kedua UUD 1945.
2. Dalam putusan perubahan kedua UUD 1945 maka Sidang tahunan MPR RI telah memutuskan TAP MPR Nomor IX/MPR/2000 Tentang Penugasan BP MPR untuk mempersipakan

BAB IX.

Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 UUD 1945 Perubahan.

1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (perubahan ke tiga).

5. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- Dalam bagian menimbang bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan Pemerintah dipandang perlu melaksanakan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif, pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial badan-badan peradilan yang berada di masing-masing Departemen.

6. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

rancangan perubahan UUD 1945 yang materi rancangannya yang terkait dengan Bab Kekuasaan Kehakiman.

3. Hasil rumusan final perubahan Bab IX Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang kita kenal saat ini telah ditetapkan.
4. Pembahasan dalam PAH III BP MPR hasil rancangan yang telah ada dilaporkan kepada BP MPR yang melalui putusan Rapat Pleno BP MPR maka rancangan tersebut disampaikan dan ke Rapat Paripurna MPR yang membentuk Komisi C Majelis untuk membahasnya yang hasilnya dilaporkan ke rapat paripurna MPR untuk diputuskan secara aklamasi. Pada saat perubahan itu telah pula dibentuk Tim Ahli yang mendampingi PAH I BP MPR. Perubahan pasal-pasal mengenai kekuasaan kehakiman hasil perubahan ketiga Tahun 2001 dan perubahan keempat Tahun 2002 akhirnya dapat diselesaikan

- Dalam bagian menimbang bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan...
- Dalam Pasal 1 bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

7. Dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Dalam bagian menimbang bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.
- Dalam Pasal 1 Angka 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perspektif kekuasaan kehakiman merupakan sudut pandang dari kewenangan hakim dalam menjalankan tugas dan

fungsinya untuk menyelenggarakan peradilan. Perspektif kekuasaan kehakiman tersebut masih berlaku sampai dengan saat ini. Perspektif kekuasaan kehakiman memiliki dasar atau landasan hukumnya yaitu adanya ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang sudah tercantum secara jelas dan tegas dalam UUD 1945 Perubahan dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perspektif kekuasaan kehakiman merupakan sudut pandang kehakiman yang sangat penting terutama kaitannya dengan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana. Perspektif kekuasaan kehakiman digunakan untuk menilai ratio decidendi suatu putusan sekaligus analisis mengenai pertimbangan hakim tersebut. Dalam penelitian ini sudut pandang kehakiman akan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP yang berdasarkan juga lapisan keilmuan dalam hukum. Lapisan keilmuan dalam ilmu hukum digunakan agar kajiannya dapat menemukan dan memaknai hakikat dari dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana sehingga diharapkan akan mendapatkan suatu pembahasan yang dalam dan lengkap tidak hanya dari sisi hukum tetapi juga sisi filosofisnya. [2]

---

[2] Zaenal Ma'arif berpandangan setiap peraturan perundang-undangan termasuk putusan pengadilan harus memiliki kesesuaian yuridis, kesesuaian filosofis, dan kesesuaian sosiologis. Adapun pengertian konsep tersebut adalah:

5. Kesesuaian yuridis artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
6. Kesesuaian filosofis artinya kesesuaian dengan cita hukum *(rechtsidee)* yang tumbuh dan berkembang dari sistem nilai budaya masyarakat.
7. Kesesuaian sosiologis artinya kesesuaian dengan sosial masyarakat dan arah kecenderungan masyarakat.

(Zaenal Ma'arif, ***Politik Dan Peradilan (Sikap Dan Tanggapan Kekuasaan Eksekutif Terhadap Putusan Pengadilan Di Bidang Politik)***, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 89-91).

1.2. Kewenangan Hakim Mengadili Perkara Pidana Dalam Beberapa Putusan Pengadilan

Dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam beberapa putusan pengadilan akan dikoneksikan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP. Beberapa putusan hakim yang ada ternyata dalam proses mengadilinya tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Peneliti sebagaimana disebutkan pada Bab sebelumnya berpendapat proses mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP atau penerobosan dalam hukum acara pidana adalah suatu kenyataan di mana penerobosan dalam hukum acara pidana memang tidak setiap saat terjadi tetapi terjadi dalam putusan-putusan yang sangat penting sehingga penerobosan KUHAP yang demikian tidak hanya sebagai sekedar pelengkap tetapi merupakan sesuatu yang bersifat mendasar untuk menentukan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal adanya penemuan hukum berupa interpretasi dan konstruksi terhadap ketentuan hukum acara pidana. Dalam penelitian ini maka peneliti akan membahas setidaknya 7 (tujuh) putusan hakim dalam perkara pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP tersebut yang peneliti yakini merupakan putusan-putusan pengadilan yang penting (*land mark decision*) untuk memahami dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana.

Putusan hakim yang akan dianalisis ini akan dibagi menjadi beberapa putusan di mana pada masing-masing putusan akan diuraikan lagi menjadi bagian-bagian untuk memudahkan analisisnya. Adapun bagian tersebut yaitu duduk perkara, perjalanan perkara, ketentuan dalam KUHAP, dan *ratio decidendi* (pertimbangan hakim), serta analisis hukum dari ada putusan itu dihubungkan

dengan penelitian mengenai dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana. Analisis hukum dari putusan pengadilan tersebut adalah untuk mencari ratio decidendi atau pertimbangan hakim dalam mengadili perkara yang ada dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

Adapun beberapa putusan hakim dalam mengadili perkara pidana tersebut terdapat dalam putusan:

1.2.1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 atas nama Terdakwa R. Sonson Natalegawa

1) Duduk Perkara.

a) Direktur Bank Bumi Daya yaitu Raden Sonson Natalegawa telah menyetujui pencairan kredit sebesar Rp. 14.247.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada pemohon kredit yaitu PT. Jawa Building dengan Direktur Utamanya adalah Endang Widjaja.

b) Pencairan kredit yang telah dilakukan Raden Sonson Natalegawa tersebut diduga tidak sesuai dengan peruntukannya karena kredit yang dicairkan adalah untuk membangun 658 (enam ratus lima puluh delapan) rumah (*real estate*). Diperlukan persetujuan dari Bank Indonesia untuk permohonan kredit guna keperluan membangun rumah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE 6/22/UPK tanggal 30 Juli 1973 telah ada aturan hukum yang pada pokoknya telah melarang kepada Bank mengabulkan pemberian kredit untuk keperluan proyek pembangunan rumah (*real estate)*. Perbuatan Terdakwa yang menyetujui dan mencairkan

permohonan pinjaman atau kredit tersebut yang menjadi persoalan dalam perkara tersebut.[3]

c) Dakwaan Penuntut Umum:

- Primer:

  Pasal 1 Ayat (1) sub a, Pasal 1 Ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP.

- Subsider:

  Pasal 419 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 1 Ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Lebih subsider:

  Pasal 418 KUHP Jo. Pasal 1 Ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Perjalanan Perkara.

a) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor33/1981/Pidana Biasa.

- Raden Sonson Natalegawa dianggap tidak terbukti melawan hukum, memperkaya diri sendiri, atau badan yang merugikan keuangan negara (korupsi) Terdakwa.
- Raden Sonson Natalegawa Natalegawa divonis bebas dari seluruh dakwaan.

b) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor45/1982/PT Pidana.

- Menerima permohonan banding jaksa.

---

[3] Hukum Online. ***Kisah Contra Legem Pasal 244 KUHAP***. Available From: URL: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1d82fe8974/kisah-icontra-legem-i-pasal-244-kuhap. Selasa, 30 Desember 2014. diakses tanggal 09 Juni 2017.

- Mengadili sendiri dengan menghukum Raden Sonson Natalegawa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan kesatu dan kedua primer.

c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983.

- Menerima permohonan kasasi dari terdakwa dan jaksa.
- Menghukum Raden Sonson Natalegawa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena unsur memperkaya diri atau badan dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena adanya fasilitas berlebihan dan keuntungan yang diterima PT. Jawa Building setelah berlakunya aturan larangan pemberian kredit untuk proyek *real estate* sehingga dana itu tidak dapat digunakan untuk sektor-sektor yang diprioritaskan pemerintah, sehingga terdakwa telah terbukti seperti dalam dakwaan kesatu dan kedua primer.

3) Ketentuan dalam KUHAP

- Pasal 67 KUHAP

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas....

- Pasal 244 KUHAP

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada MA, terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada MA kecuali terhadap putusan bebas.

4) *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Majelis Hakim MA).

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa dapat tidaknya putusan bebas dimintakan banding masih menjadi masalah hukum karena KUHAP baru berlaku sehingga masih belum pasti jawabannya.
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa masa peralihan yang menimbulkan ketidakpastian hukum itu.
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa MA menganggap adil apabila jaksa yang keberatan atas putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri harus diartikan ditujukan ke MA.
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa sesuai yurisprudensi (doktrin) apabila putusannya bebas murni (unsur-unsur yang didakwakan tidak terbukti sama sekali) sesuai Pasal 244 KUHAP, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa apabila putusannya bebas tidak murni seperti adanya unsur kekeliruan unsur tindak pidana, melampaui kewenangan (kompetensi absolut/relatif), nonyuridis maka permohonan kasasi tersebut harus diterima.

5) Analisis Hukum.

- Analisis hukum berdasarkan Putusan Majelis Hakim MA dalam Perkara Nomor 275K/Pid/1983 telah mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP, Pasal 244, dan Pasal 1 Angka 9 KUHAP.
- Analisis hukum berdasarkan Pasal 1 Angka 9 KUHAP telah secara jelas menentukan mengadili adalah berdasarkan undang-undang ini yaitu KUHAP.

- Analisis hukum berdasarkan Pasal 67 KUHAP dan Pasal 244 telah secara jelas menentukan terhadap putusan bebas tidak bisa di mintakan banding dan kasasi.
- Analisis hukum berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim MA dalam Perkara Nomor 275K/Pid/1983 yang menyatakan sesuai yurisprudensi (doktrin) apabila putusannya bebas murni (unsur-unsur yang didakwakan tidak terbukti sama sekali) sesuai Pasal 244 KUHAP, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima namun apabila putusannya bebas tidak murni seperti adanya unsur kekeliruan unsur tindak pidana, melampaui kewenangan (kompetensi absolut/relatif), nonyuridis maka permohonan kasasi tersebut harus diterima dan hal itu merupakan suatu penemuan hukum dalam hukum acara pidana karena KUHAP tidak mengenal adanya putusan bebas murni dan tidak murni yang berakibat adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP.
- Analisis hukum berdasarkan hakim mengadili perkara tidak sepenuhnya dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan alasan demi hukum dan keadilan.
- Analisis hukum berdasarkan implikasi hukumnya adalah karena pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP maka mestinya hakim tidak dapat mengadili diluar yang diatur dalam KUHAP sehingga harusnya putusan seperti itu tidak boleh dilakukan, namun KUHAP tidak mengatur konsekuensi hukum jika hakim mengadili tidak berdasarkan KUHAP, sehingga sepanjang putusan hakim itu tidak dibatalkan oleh putusan hakim

lainnya yang lebih tinggi maka putusan itu adalah putusan yang sah dan mengikat.

- Analisis hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 atas nama Pemohon Dr. H. Idrus, M. Kes. dimana Hakim Mahkamah Konstitusi menegaskan:
  - Bahwa selama ini dalam praktek peradilan maka terhadap beberapa putusan bebas memang tidak diajukan permohonan banding namun terhadap putusan yang demikian itu tanpa bermaksud melakukan penilaian terhadap kewenangan MA mengadili maka adalah tetap diajukan permohonan kasasi dan MA seringkali tetap mengadili permohonan kasasi yang seperti itu.
  - Bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHAP maka secara normatif berdasarkan aturan hukum yang ada maka terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi.
  - Bahwa berdasarkan adanya hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga adanya kontradiksi dalam penerapan ketentuan dalam KUHAP baik berdasarkan norma hukumnya maupun berdasarkan praktik peradilan pidana yang ada.
  - Bahwa berdasarkan pada hal itu sudah merupakan kewenangan dari MK untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan persamaan di depan hukum dengan menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan di Negara Hukum Indonesia.

- Bahwa maknanya adalah yang benar itu harus dinyatakan benar dan yang salah itu harus dinyatakan salah.
- Bahwa dalam hubungan itu adanya putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah MA kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi tidak diartikan bahwa MA pasti menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana.
- Bahwa bisa saja MA sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya yaitu Terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi.
- Bahwa fungsi MA sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan.
- Bahwa dengan alasan itu maka MK menyatakan frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' dalam Pasal 244 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Analisis hukum berdasarkan praktik peradilan yang telah ada telah menjadi Yurisprudensi tetap di Pengadilan dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 atas nama Pemohon Dr. H. Idrus, M. Kes., tersebut semakin menegaskan bahwa kasasi terhadap putusan bebas dilakukan demi keadilan hukum yang lebih luas yang tidak terakomodasi dalam ketentuan dalam KUHAP sehingga berdasarkan kekuasaan kehakiman maka hakim seringkali mengadili dalam artian menerima, memeriksa, dan memutus permohonan jaksa dalam perkara kasasi terhadap putusan bebas memperoleh legitimasinya dari segi hukum.

1.2.2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 atas nama Terdakwa Muchtar Pakpahan

1) Duduk Perkara.

a) Muchtar Pakpahan selaku pribadi atau dalam kualitas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) diduga melakukan penghasutan dalam serangkaian aksi unjuk rasa buruh diberbagai kota di Indonesia sehingga mengakibatkan kerusuhan yang terjadi di Kota Medan.

b) Dakwaan Penuntut Umum:

- Kesatu:

  Pasal 160 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

  Dan.

- Kedua:

  Pasal 161 Ayat (1) KUHP.

2) Perjalanan Perkara.

a) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 966/Pid.B/1994/PN.Mdn. 1981.

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan:
  - Menghasut yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut.
  - Menyebar luaskan tulisan yang isinya menghasut.
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun.

b) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor966/Pid.B/1994/PN.Mdn. 1981.

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun.

c) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 atas nama terdakwa Muchtar Pakpahan.

- Menyatakan terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua.
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut.

d) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 atas nama terpidana Muchtar Pakpahan.

- Menyatakan terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua.
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun.

3) Ketentuan dalam KUHAP.

- Pasal 63 Ayat (1) KUHAP.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada MA.

4) *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Majelis Hakim MA).

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara).
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa pihak yang berkepentingan yang disebut dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan peninjauan kembali ke MA.

5) Analisis Hukum.

- Analisis hukum berdasarkan Putusan Majelis Hakim MA dalam Perkara Nomor 55 PK/Pid/1996 telah mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 1 Angka 9 KUHAP.
- Analisis hukum berdasarkan Pasal 1 Angka 9 KUHAP telah secara jelas menentukan mengadili adalah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Analisis hukum berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) telah secara jelas menentukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada MA.

- Analisis hukum berdasarkan *ratio decidendi* Majelis Hakim MA dalam Putusan Nomor 55 PK/Pid/1996 yang menyatakan pihak yang berkepentingan yang disebut dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut ditafsirkan adalah kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan peninjauan kembali ke MA.
- Analisis hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan pasal ini mengatur tentang peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata diajukan oleh pihak yang berkepentingan, termasuk di dalamnya juga para ahli waris dari pihak-pihak yang berperkara dan dalam perkara pidana oleh terhukum atau ahli warisnya.
- Analisis hukum berdasarkan hakim mengadili perkara tidak sepenuhnya dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan alasan demi hukum dan keadilan.
- Analisis hukum berdasarkan implikasi hukumnya adalah karena pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP, maka mestinya hakim tidak dapat mengadili diluar yang diatur dalam KUHAP, sehingga harusnya putusan seperti itu tidak boleh dilakukan, namun KUHAP tidak

mengatur konsekuensi hukum jika hakim mengadili tidak berdasarkan KUHAP sehingga sepanjang putusan hakim itu tidak dibatalkan oleh putusan hakim lainnya yang lebih tinggi maka putusan itu adalah putusan yang sah dan mengikat.

- Analisis hukum berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Anna Boentaran adalah:
  - Bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*).
  - Bahwa peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
  - Bahwa peninjauan kembali mbali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli waris nya.
  - Bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.
  - Bahwa MK menyatakan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo* dan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a *quo* dalam artian peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya bukan hak dari jaksa penuntut umum.

- Analisis hukum berdasarkan praktik peradilan yang telah menjadi yurisprudensi tetap di Pengadilan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Anna Boentaran telah mengakhiri persoalan peninjauan kembali tersebut mengenai persoalan utama berhubungan dengan permohonan peninjauan kembali yaitu siapa pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali.
- Analisis hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Anna Boentaran telah menegaskan aturan hukum dalam KUHAP bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau A ahli warisnya, sehingga dengan demikian maka negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum tidak dapat lagi melakukan peninjauan kembali sebagaimana memang tidak pernah diatur dalam KUHAP bahwa jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.
- Analisis hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Anna Boentaran memberikan dasar dan landasan hakim dalam menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal ini terpidana dan/atau ahli warisnya dan menentukan pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu di luar pihak tersebut termasuk jaksa penuntut umum.
- Analisis hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Anna Boentaran menegaskan

adanya perlindungan hak asasi dari tersangka/terdakwa/terpidana sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam KUHAP sehingga MK menyatakan kembali bahwa aturan dalam KUHAP dimaknai seperti adanya sebagaimana yang tertulis di dalam aturan hukum mengenai peninjauan kembali.

1.2.3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dan Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor 113 PK/Pid/2011 atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto

1) Duduk Perkara.

a) Pollycarpus Budihari Priyanto diduga melakukan pembunuhan terhadap aktivitis hak asasi manusia Munir dan memalsukan dokumen perjalannnya.

b) Pollycarpus Budihari Priyanto baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Yeti Susmiarti dan Oedi Irianto pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengaan Selasa tanggal 7 September 2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura diduga telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban Munir, S.H.

c) Pollycarpus Budihari Priyanto baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Ramelgia Anwar dan Rohanil Aini

pada hari Senin tangal 6 September 2004 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya diduga telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

d) Dakwaan Penuntut Umum:

- Kesatu:

  Pasal 160 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

  Dan.

- Kedua:

  Pasal 161 Ayat (1) KUHP.

2) Perjalanan Perkara.

e) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst.

- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Turut melakukan pembunuhan berencana" dan "Turut melakukan pemalsuan surat".
- II. Menghukum terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun.

f) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.16/Pid/2006/PT.DKI

- Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan terdakwa.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 Nomor 1361/Pid/B/2005/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut.

g) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1185 K/Pid/2006.

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut.
- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu".
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

h) Putusan Peninjauan Kembali I Mahkamah Agung Nomor 109 Pk/Pid/2007.

- Menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana.

  1. Melakukan Pembunuhan Berencana.
  2. Melakukan Pemalsuan Surat.

- Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama: 20 (dua puluh) tahun.

i) Putusan Peninjauan Kembali II Mahkamah Agung Nomor 133 Pk/Pid/2011.

- Menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan pembunuhan berencana" dan "Turut melakukan pemalsuan surat".
- Menghukum terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun.

3) Ketentuan dalam KUHAP.

▪ Pasal 263 Ayat (1) KUHAP.

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada MA.

▪ Pasal 266 Ayat (3) KUHAP:

Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

4) *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim MA).

▪ Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa Putusan Peninjauan Kembali I Mahkamah Agung Nomor 109 Pk/Pid/2007.

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa berdasarkan suara terbanyak (Hakim Anggota Parman Soeparman dan Hakim Anggota Harifina A. Tumpa mengusulkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta No.16/PID/2006/PT.DKI Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No.1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST., sedangkan cq. Hakim Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota Djoko Sarwoko dan Hakim Anggota E. Paulus Lotulung mengusulkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan adalah 20 tahun (dua puluh tahun).

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak (Hakim Anggota Parman Soeparman dan Hakim Anggota Harifina A. Tumpa mengusulkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, sesuai dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta No.16/PID/2006/PT.DKI. Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1361/PID.B/2005/PN.Jkt.Pst., sedangkan cq. Hakim Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota Djoko Sarwoko dan Hakim Anggota E. Paulus Lotulung mengusulkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan adalah 20 tahun (dua puluh tahun).
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa alasan Ketua Majelis Bagir Manan, Hakim Anggota Djoko Sarwoko, Hakim Anggota Paulus E. Lotulung untuk menjatuhkan pidana yang lamanya melampaui pidana maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 Ayat 3 KUHAP tersebut adalah:

1. Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (*the pure retributivist*) maka pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat dan *in casu* pidana penjara yang lamanya

14 tahun tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terpidana yaitu "Melakukan pembunuhan berencana dan membuat surat palsu".

2. Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (c.q. Terpidana) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran 'prioritas baku' dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan.
3. Bahwa ajaran prioritas baku ini dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 199/1992 yang berbunyi keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata.
4. Bahwa dengan menyadari hal tersebut maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.
5. Bahwa oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan maka MA dapat saja menyimpang dari ketentuan Pasal 266 Ayat 3 KUHAP atas dasar keadilan dan kemanfaatan dalam perkara ini lebih diutamakan dari kepastian hukum

mengingat jenis tindak pidana yang terbukti adalah sangat berat disertai cara-cara melakukannya dan akibatnya mengharuskan dijatuhkan pidana yang cocok dan sepadan dengan kesalahan terpidana/termohon peninjauan kembali.

6. Bahwa Pompe pada pokoknya berpendapat asas legalitas itu bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak demi keadilan dankemanfaatan boleh disingkirkan.
7. Bahwa keadilan dan kemanfaatan tidak boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat, sebagai dikemukakan oleh penganut-penganut utilitarisme, juga tidak terhadap massa, yaitu suatu jumlah tertentu orang-orang sebagai diajarkan oleh demokrasi liberal, dan bukan terhadap golongan tertentu, yakni kaum proletar, seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, tetapi untuk masyarakat seluruhnya.

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa alasan Hakim Ketua Bagir Manan, Hakim Anggota Djoko Sarwoko, Hakim Anggota Paulus E. Lotulung untuk menjatuhkan pidana yaitu pidana penjara selama 20 tahun, melampaui lamanya pidana yang telah dijatuhkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dinyatakan terbukti antara lain adalah “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana hukuman pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama (maksimum) 20 tahun, sehingga apabila pidana yang

dijatuhkan hanya 14 (empat belas) tahun adalah kurang sepadan dengan tindak pidana yang terbukti tersebut, dan lamanya pidana tersebut lebih sesuai kalau dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana "Pembunuhan" dalam Pasal 338 KUHP.

2. Bahwa adanya keadaan-keadaan yang memberatkan pemidanaan yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, yaitu:

a. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terpidana sangat keji.

b. Pembunuhan terhadap korban yang sedang dalam perjanlanan untuk belajar, untuk mempersiapkan masa depan diri, keluarga maupun sumbangan yang lebih baik kepada negara dan bangsa.

c. Pembunuhan ini dilakukan semata-mata karena kebencian terhadap korban yang dalam pernyataan-pernyataan dipandang sangat tidak menyenangkan, walaupun demikian, tidak satupun perbuatan korban merupakan ancaman bahaya nyata bagi bangsa dan Negara sehingga perlu dilakukan pembunuhan terhadap korban.

d. Pembunuhan terhadap korban tersebut menimbulkan reaksi begitu luas baik nasional maupun internasional yang sungguh-sungguh mempermalukan Indonesia yang sedang gigih membangun demokrasi, negara berdasarkan atas hukum, dan hak asasi manusia.

e. Terpidana baik dalam persidangan maupun di luar persidangan berusaha mengaburkan perbuatannya dengan membuat pernyataan-pernyataan yang mempersulit bahkan meremehkan upaya menjalankan peradilan secara layak.

- Putusan Peninjauan Kembali II Mahkamah Agung Nomor 133 Pk/Pid/2011.

- Pertimbangan Majelis Hakim MA berdasarkan suara terbanyak.

- Pertimbangan Majelis Hakim MA suara terbanyak yaitu Hakim Ketua Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., dan Dr. Drs. Dudu. D. Machmudin, S.H., M.Hum., Sri Murwahyuni, S.H., M.H. selaku hakjim Anggota, berpendapat:

  - Bahwa sesungguhnya permohonan peninjauan kembali hanya disampaikan 1 (satu) kali saja oleh yang bersangkutan sesuai Pasal 268 Ayat (3) KUHAP akan tetapi dalam menterjemahkannya menyetujui pendapat Majelis Hakim Peninjauan Kembali terdahulu bahwa perkara *a quo* ditujukan kepada jaksa penuntut umum sebagai pihak berkepentingan sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terpidana tetapi tidak diikuti pemidanaan dapat dirubah dengan diikuti pemidanaan terhadap terpidana.

  - Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tidak menutup hak bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung maka oleh karena itu Pasal 263 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan peninjauan kembali hanya

dapat dilakukan satu kali dapat diartikan masing-masing Pemohon Peninjauan Kembali yaitu terpidana atau ahli waris nya atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali satu kali.

- Bahwa peninjauan kembali saat ini dapat diterima atas alasan terjadi kekeliruan/kekhilafan hakim dalam putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebelumnya yang memutus lebih tinggi dari putusan dilakukan *Judex Juris/Judex Facti* sebelumnya karena sesuai Pasal 266 Ayat (3) KUHAP bahwa putusan peninjauan kembali tidak dapat melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula dalam hal ini putusan *Judex Facti* yang menghukum dengan 14 (empat belas) tahun penjara.
- Bahwa alasan lainnya dari pemohon peninjauan kembali berupa novum tidak dapat dibenarkan karena bukan berupa bukti yang menentukan.

- Berdasarkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) atau suara minoritas dalam putusan:

- Hakim Agung Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dalam peninjauan kembali

Mahkamah Agung RI Nomor 109 PK/Pid/2007 tanggal 25 Januari 2008.

- Bahwa oleh karena sudah diberikan pertimbangan secara tepat dan benar terhadap hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu Putusan *Judex Juris* tersebut sudah sesuai dengan Pasal 263 Ayat (3) KUHAP yang ditafsirkan ditujukan kepada Jaksa karena jaksa penuntut umum adalah pihak yang berkepentingan agar putusan hakim dilakukan perubahan.
- Bahwa selain itu putusan *Judex Juris* tersebut sudah benar terbukti Terpidana melakukan perbuatan melanggar Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sesuai dakwaan kesatu dan dakwaan kedua jaksa penuntut umum;
- Bahwa demikian pula seluruh bukti-bukti yang diajukan adalah bukan bukti novum yang dikehendaki/ditentukan peraturan perundang-undangan karena tidak terdapat relevansinya dengan perkara *a quo*.

▪ Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dalam perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) berpendapat:

- Formil:
  - Bahwa Permohonan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali/terpidana dapat diterima karena secara formil upaya hukum untuk mengajukan peninjauan kembali

berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP adalah hak terpidana atau ahli warisnya.

- Bahwa bila dalam praktik peradilan ada diskresi yang dilakukan hakim yang memperkenankan jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali, maka hak untuk mengajukan peninjauan kembali terakhir ada pada terpidana atau ahli warisnya.
- Bahwa ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali tidak berlaku untuk perkara *a quo* dimana jaksa penuntut umum telah mengajukan peninjauan kembali.
- Bahwa tindakan jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali tidak mengakibatkan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali menjadi gugur.
- Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon peninjauan kembali/terpidana tidak dapat dikabulkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa walaupun dasar permohonan peninjauan kembali yang diajukan permohonan peninjauan kembali dalam alasan pertama bahwa *Judex Juris* dalam peninjauan kembali jaksa penuntut umum telah melakukan kekeliruan

karena menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP,

- Bahwa *Judex Juris* dalam peninjauan kembali jaksa penuntut umum telah melakukan kekeliruan karena menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang.
- Bahawa *Judex Juris* dalam perkara peninjauan kembali jaksa penuntut umum telah melakukan kekeliruan dengan menafsirkan ketentuan undang-undang yang telah terang dan jelas sehingga melanggar atas hukum yaitu *Interprated Cesset In Claris.*
- Bahwa *Judex Juris* dalam peninjauan kembali jaksa penuntut umum telah melakukan kekeliruan dengan mereduksi nilai kepastian hukum sehingga melanggar hak asasi manusia.
- Bahwa *Judex Juris* dalam peninjauan kembali jaksa penuntut umum telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena menjatuhkan putusan peninjauan kembali melebihi putusan kasasi adalah alasan-alasan yang sepenuhnya benar dalam arti formil melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku yang berdasarkan atas kepastian hukum namun dalam arti formil itu tidak semata-

mata dapat mengabaikan ketentuan hukum tidak tertulis yang berintikan keadilan dan kepatutan dalam pergaulan antar warga negara termasuk penghormatan terhadap hak asasi seseorang.

- Bahwa UUD 1945 mengakui keberadaan hukum tidak tertulis disamping hukum tertulis (undang-undang), artinya UUD 1945 menerima prinsip kepastian hukum dan asas keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang melanggar hak asasi manusia karena itu, penerapan kedua asas itu harus dilihat secara kontekstual dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat itu.
- Bahwa *Judex Juris* dalam perkara *a quo* yang mengabulkan peninjauan kembali jaksa penuntut umum yang berimplikasi terpidana menerima pidana yang cukup berat, tetap mengacu kepada ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan peninjauan kembali jaksa penuntut umum walaupun dengan melanggar ketentuan hukum tertulis dapat dibenarkan karena menafsirkan undang-undang secara kontekstual dan untuk

mengakomodasi tuntutan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat itu.

- Bahwa dalam perkara *a quo* demi untuk tegaknya keadilan sedikit kepastian hukum dikorbankan.
- Bahwa pertimbangan peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali/terpidana bahwa *Judex Juris* dalam peninjauan kembali jaksa penuntut umum telah melakukan kekeliruan menerima peninjauan kembali jaksa penuntut umum hanya untuk memelihara keseragaman putusan dari MA.
- Bahwa alasan peninjauan kembali keliru bahwa *Judex Juris* dalam peninjauan kembali jaksa penuntut umum menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan alasan kedua belas bahwa *Judex Juris* dalam perkara peninjauan kembali jaksa penuntut umum telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena dalam mengabulkan putusan tidak didasarkan oleh surat dakwaan jaksa penuntut umum merupakan perbedaan penilaian penerapan hukum antara putusan peninjauan kembali dengan Majelis Hakim yang mengabulkan peninjauan kembali jaksa penuntut umum dalam perkara *a quo*.

- Bahwa alasan-alasan lainnya yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali selain yang dipertimbangkan dalam angka 1 dan 2 merupakan penilaian hasil pembuktian.

5) Analisis Hukum.

▪ Analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali I Mahkamah Agung Nomor 109 Pk/Pid/2007.

- Analisis hukum berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP tidak disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali.
- Analisis hukum berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 1 Angka 9 KUHAP seharusnya jaksa penuntut umum seharusnya tidak bisa mengajukan peninjauan kembali.
- Analisis hukum berdasarkan Pasal 266 Ayat (3) KUHAP seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali I seharusnya tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh MA dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
- Analisis hukum berdasarkan hakim mengadili perkara tidak sepenuhnya dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan alasan demi hukum dan keadilan.
- Analisis hukum berdasarkan implikasi hukumnya adalah karena pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP maka mestinya

hakim tidak dapat mengadili diluar yang diatur dalam KUHAP sehingga harusnya putusan seperti itu tidak boleh dilakukan namun KUHAP tidak mengatur konsekuensi hukum jika hakim mengadili tidak berdasarkan KUHAP sehingga sepanjang putusan hakim itu tidak dibatalkan oleh putusan hakim lainnya yang lebih tinggi maka putusan itu adalah putusan yang sah dan mengikat.

- Analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali II Mahkamah Agung Nomor 133 Pk/Pid/2011.
  - Analisis hukum berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP terpidana mengajukan peninjauan kembali.
  - Analisis hukum berdasarkan Pasal 266 Ayat (3) KUHAP seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali I seharusnya tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh MA dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
  - Analisis hukum berdasarkan Pasal 266 Ayat (3) KUHAP Majelis Hakim Peninjauan Kembali II menjatuhkan pidana tidak melebihi lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh MA dalam pemeriksaan tingkat kasasi dan oleh Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat banding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri.
  - Analisis hukum berdasarkan hal itu dapat diterima atas alasan terjadi kekeliruan/kekhilafan hakim dalam putusan Majelis Hakim peninjauan kembali sebelumnya yang memutus lebih tinggi dari

putusan dilakukan *Judex Juris/Judex Facti* sebelumnya karena sesuai Pasal 266 Ayat (3) KUHAP bahwa putusan peninjauan kembali tidak dapat melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula dalam hal ini putusan *Judex Facti* yang menghukum selama 14 (empat belas) tahun.

- Analisis hukum berdasarkan implikasi hukumnya adalah Putusan Peninjauan Kembali II Mahkamah Agung ternyata telah memunculkan pertimbangan baru bahwa baik jaksa penuntut umum maupun terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali masing-masing hanya 1 (satu) kali saja dan membatalkan Putusan Peninjauan Kembali I Mahkamah Agung dengan alasan tertib hukum acara pidana sehingga pengaturan hukum acara pidana mengenai peninjauan kembali oleh terpidana dan pengaturan hukum acara pidana mengenai hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh MA dikembalikan kepada aturan dalam KUHAP meskipun ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam putusan tersebut.

1.2.4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Sudjiono Timan

1) Duduk Perkara.

a) Sudjiono Timan dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia diduga melakukan

melawan hukum, yaitu dalam penyaluran dana kepada Kredit Asia Finance Limited, Festival Company Inc. dan Penta Investment Limited serta penggunaan fasilitas Rekening Dana Investasi (RDI), dan perbuatan tersebut telah memperkaya pihak-pihak sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD 178,942,801.93 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu dollar Amerika Serikat dan sembilan puluh tiga sen) dan Rp.369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah dan lima puluh enam sen) yang rinciannya dari perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengacu pada dakwaan adalah:

- Sudjiono Timan, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama atau bersekutu dengan Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman, Prajogo Pangestu, Agus Anwar, Roberto V. Ongpin telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara atau yang diketahui atau patut disangka oleh ia Terdakwa bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, sebesar USD

178,942,801,93 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu dan sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp. 369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas dan lima puluh enam sen rupiah).

- Sudjiono Timan, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama atau bersekutu Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman, Prajogo Pangestu, Agus Anwar, Roberto V. Ongpin, pada waktu dan tempat yang telah diuraikan secara rinci pada dakwaan Primair, telah melakukan serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau yang diketahui atau patut disangka oleh ia Terdakwa bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, sebesar USD 178,942,801.93 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus satu dan sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp.369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh sembilan miliar

empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah dan lima puluh enam sen).

b) Dakwaan Penuntut Umum:

- Primer:

  Pasal 1 Ayat (1) sub a Jo Pasal 28 Jo. Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

- Subsidiair:

  Pasal 1 Ayat (1) sub b Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

2) Perjalanan Perkara.

a) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel.

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Sudjiono Timan tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
- Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

b) Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003.

- Menyatakan bahwa terdakwa Sudjiono Timan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.
- Menghukum terdakwa Sudjiono Timan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

c) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012.

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terpidana Sudjiono Timan tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
- Melepaskan terpidana dari segala tuntutan hukum.

3) Ketentuan dalam KUHAP.

▪ Pasal 263 Ayat (3) dan (4) KUHAP.

3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan...

4) Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan...

4) *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim MA).

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dimusyawarahkan lagi untuk mencapai suatu mufakat bulat sehingga dalam pembacaan putusan telah di cantumkan adanya Pendapat Hakim Mayoritas dan Pendapat Hakim Minoritas yaitu:

- Pendapat Hakim Mayoritas yaitu Suhadi selaku Hakim Ketua, dan Andi Samsan Nganro, Abdul Latif, dan Sophian Marthabaya selaku Hakim Anggota:
  - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah isteri terpidana Sudjiono Timan yang dalam kedudukannya sebagai ahli waris berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali dan pemohon peninjauan kembali adalah isteri sah dari terpidana Sudjiono Timan yang hingga saat diajukannya permohonan tidak pernah melakukan perceraian (vide Akte Perkawinan Nomor542/1991 tanggal 28 Desember 1991).
  - Bahwa makna istilah ahli waris dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris mewaris atas harta benda terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari terpidana berhak pula untuk mengajukan Peninjauan kembali.
  - Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Edisi Kedua, 2012, halaman 617, antara lain menyatakan bahwa hak ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali bukan merupakan 'hak substitusi' yang diperoleh setelah terpidana meninggal dunia. Hak tersebut adalah 'hak orisinil' yang diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana.

- Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, baik terpidana maupun ahli waris sama-sama mempunyai hak mengajukan permintaan peninjauan kembali tanpa mempersoalkan apakah terpidana masih hidup atau tidak lagi pula undang-undang tidak menentukan kedudukan prioritas di antara terpidana dengan ahli waris.
- Bahwa isteri/ahli waris terpidana selaku Pemohon Peninjauan kembali yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di sidang pemeriksaan Peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara Persidangan masing-masing tanggal 20 Februari 2012 dan tanggal 29 Februari 2012.
- Bahwa dengan demikian permintaan peninjauan kembali Pemohon secara formil dapat diterima.

▪ Pendapat Hakim Minoritas yaitu Sri Murwahyuni bahwa permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* secara formal tidak dapat diterima, dengan alasan:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh isteri terpidana dan dalam perkara *a quo* tidak ada keterangan yang menyatakan terpidana sudah meninggal dunia, karena terpidana tidak meninggal dunia.
- Bahwa karena terjadi perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka

berdasarkan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim telah mengambil putusan dengan suara terbanyak.

5) Analisis Hukum.

- Analisis hukum berdasarkan Putusan Majelis Hakim MA dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 berpendapat permohonan peninjauan kembali diajukan oleh isteri terpidana selaku ahli waris terpidana.
- Analisis hukum berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya.
- Analisis hukum berdasarkan kenyataan bahwa dalam perkara tersebut terpidana masih hidup namun karena masih dilakukan pencarian karena akan dilakukan eksekusi oleh Jaksa penuntut umum dalam putusan kasasi sebelumnya maka terpidana diwakilkan oleh isterinya dalam mengajukan peninjauan kembali.
- Analisis hukum berdasarkan Pasal 268 Ayat (2) KUHAP dinyatakan apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh MA dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
- Analisis hukum berdasarkan hal itu hakim mengadili perkara tidak sepenuhnya dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan alasan demi hukum dan keadilan dan dengan alasan perlindungan hak asasi manusia.

- Analisis hukum berdasarkan implikasi hukumnya adalah karena pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP maka mestinya hakim tidak dapat mengadili hal yang tidak diatur atau hal diluar yang diatur dalam KUHAP dalam artian memperluas makna ahli waris sehingga harusnya putusan seperti itu tidak boleh dilakukan. KUHAP tidak mengatur konsekuensi hukum jika hakim mengadili tidak berdasarkan KUHAP sehingga sepanjang putusan hakim itu tidak dibatalkan oleh putusan hakim lainnya yang lebih tinggi maka putusan itu adalah putusan yang sah dan mengikat.
- Analisis hukum berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Anna Boentaran menegaskan:
  - Bahwa MK berpendapat norma Pasal 263 Ayat (1) KHAP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.
  - Bahwa MK berpendapat pemaknaan yang berbeda terhadap norma *a quo* akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikannya inkonstitusional.
  - Bahwa MK berpendapat perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain dalam artian jaksa penuntut

umum tidak boleh mengajukan peninjauan kembali karena hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan.

- Bahwa MK berpendapat peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*).
- Bahwa MK berpendapat peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa MK berpendapat peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.
- Bahwa MK berpendapat peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.
- Analisis hukum berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Anna Boentaran mengenai Ahli Waris berarti mempertegas dan memperkuat putusan MA bahwa bahwa makna ahli waris dalam permohonan peninjauan kembali yang ternyata tidak mensyaratkan Terpidana telah meninggal dunia.

1.2.5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2239K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak

1) Duduk Perkara.

a) Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak adalah orang yang bertindak selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG). Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak diduga bertanggung jawab membuat Laporan

Keuangan Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahunan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group yaitu:

1. PT. Dasa Anugerah Sejati.
2. PT. Raya Garuda Mas Sejati.
3. PT. Saudara Sejati Luhur.
4. PT. Indo Sepadan Jaya.
5. PT. Nusa Pusaka Kecana.
6. PT. Andalas Inti Agro Lestari.
7. PT. Tunggal Junus Estate.
8. PT. Riguna Agre Utama.
9. PT. Rantau Sinar Karsa.
10. PT. Supra Matra Abadi.
11. PT. Mitra Unggul Pusaka.
12. PT. Hari Sawit Jaya.
13. PT. Inti Indo Sawit Subur.
14. PT. Gunung Melayu.

Secara tidak benar dan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

b) Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak yang bertindak selaku Tax Manager Asian Agri Group (AAG) diduga tidak melakukan perubahan/pembetulan atas SPT Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas) perusahaan yang telah disampaikan kepada KPP terkait meskipun 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG tersebut telah diaudit oleh KAP di mana Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ada perbedaan Neraca dan Rugi Laba antara SPT yang Terdakwa buat dan telah dikirimkan ke KPP dengan hasil audit KAP.

c) Dakwaan Penuntut Umum:

- Primer:

  Pasal 39 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

- Subsidiair:

  Pasal 38 huruf b Jo. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2) Perjalanan Perkara.

d) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst.

- Putusan Sela:

- Menolak keberatan (eksepsi) kompetensi absolut dari penasehat hukum tersebut.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
- Memerintahkan jaksa/penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

▪ Putusan:

- Menerima eksepsi prematur dari penasehat hukum terdakwa.
- Menyatakan surat dakwaan jaksa/penuntut umum terhadap terdakwa Suwir Laut karena prematur, menyatakan tidak dapat diterima.
- Menetapkan barang bukti berupa bukti Nomor 1 sampai dengan bukti 8144 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara.

e) Putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor Pid/2012/PT.DKI.

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara.

f) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2239K/Pid.Sus/2012.

- Menyatakan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana ”Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut”.

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing…Yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan).

3) Ketentuan dalam KUHAP.

- Pasal 182 Ayat (4) KUHAP:

(4) Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

4) *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Majelis Hakim MA).

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa permohonan kasasi dari jaksa/penuntut umum dapat dibenarkan sebab antara putusan sela dalam perkara aquo dengan putusan akhir dalam perkara aquo secara substansi saling berhubungan secara formal karena putusan sela yang dijatuhkan dipertimbangkan dan diputuskan lagi dalam putusan akhir dengan tetap mengacu pada amar putusan sela Nomor 234/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 30 Maret 2011 sehingga Majelis Hakim MA berwenang mengadili perkara yang diajukan kasasinya ini .
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa bahwa terdakwa selaku Tax Manager Asean Agri Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja dengan berbagai alternatif unsurnya melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukannya bagi perusahaan (korporasi) yang tergabung di dalam Asean Agri Group (AAG) yaitu :

1. PT. Dasa Anugerah Sejati.
2. PT. Raya Garuda Mas Sejati.
3. PT. Saudara Sejati Luhur.
4. PT. Indo Sepadan Jaya.
5. PT. Nusa Pusaka Kecana.
6. PT. Andalas Inti Agro Lestari.
7. PT. Tunggal Junus Estate.
8. PT. Riguna Agre Utama.
9. PT. Rantau Sinar Karsa.
10. PT. Supra Matra Abadi.

11. PT. Mitra Unggul Pusaka.

12. PT. Hari Sawit Jaya.

13. PT. Inti Indo Sawit Subur.

14. PT. Gunung Melayu.

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa perbuatan dari Terdakwa berbasis pada kepentingan menguntungkan korporasi yang memiliki konsekuensi adanya kerugian atau kekurangan dalam pendapatan Negara dari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang jumlah seluruhnya sangat besar sehingga hal itu harus menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim MA di dalam mengadili secara cermat dan tepat dari adanya permohonan kasasi dari jaksa/penuntut umum terhadap perkara tersebut.
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan untuk kepentingan koorporasi dan bukan untuk kepentingan Terdakwa semata sehingga dirasakan cukup adil jika pertanggungjawaban pidananya selain dibebankan pada Terdakwa juga pada koorporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *tax evation* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara langsung atau tidak langsung.
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa perbuatan Terdakwa secara *mensrea* lebih kearah adanya suatu kepentingan bukan dari kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tetapi lebih kepada adanya suatu kepentingan lainnya dalam hal ini adalah untuk kepentingan dari

korporasi maka MA berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan dari 14 (empat belas) korporasi.

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa pembebanan tanggung jawab pidana secara individual dengan tanggungjawab secara kolektif dalam hal ini adalah korporasi bisa dilaksanakan secara simultan berdasarkan adanya doktrin *respondeat superior* atau doktrin *vicarious liability* karena pertanggungan jawab pidana kepada korporasi adalah suatu pertanggungjawaban atas perbuatan atau perilaku terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi sehingga sudah sangat adil apabila pertanggungjawabannya dibebankan selain kepada Terdakwa juga kepada korporasi.
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa dalam aturan hukum maupun praktik peradilan pidana maka gagasan untuk meminta pertanggung jawaban pidana korporasi belum banyak dilakukan dengan dalih bahwa korporasi tidak didakwakan.[4]
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa dinamika hukum pidana yang ada telah memunculkan gagasan adanya pembebanan

[4] Djoko Sarwoko selaku Hakim Ketua perkara ini menegaskan Terdakwa selaku Tax Manager Asean Agri Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak telah secara sengaja (*mens rea*) menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan untuk dan atas nama 14 (empat belas) perusahaan (korporasi) yang tergabung di dalam Asean Agri Group (AAG) terbukti secara sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut sehingga negara dirugikan dari sektor perpajakan dimana kerugian negara dalam hal ini lebih diutamakan sehingga pantas dihukum untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang (Hasil Wawancara dengan Dr. H. Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Hakim Agung/Ketua Muda Pengawasan/Ketua Muda Kamar Pidana Khusus pada Mahkamah Agung R.I. 2004-2014, Wawancara pada tanggal 17 September 2017, Bertempat di Duren Sawit Jakarta Timur, Jam 18.45 s.d. 21.00 WIB).

pertanggungan jawab terhadap karyawan atau pekerja dimana terdapat pertanggung jawaban fungsional antara karyawan atau pekerja dengan tempatnya bekerja dalam hal ini perusahaan atau korporasi dengan melihat sejauh mana kepentingan yang ada dalam suatu perbuatan pidana itu berada apakah lebih kepentingan karyawan atau pekerja ataukah kepentingan korporasi.

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa di beberapa negara seperti Belanda maka pertanggung jawaban pidana dari korporasi dalam sektor pajak telah diterima secara hukum sehingga Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menyerap prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum dalam hukum perpajakan di Belanda tersebut.
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa mencerminkan titik berat tanggung jawab pidana dan sekaligus juga titik berat pada rasa keadilan khususnya dalam rangka kewajiban untuk melakukan pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan dari beberapa korporasi yang dimaksud tersebut sehingga pendapatan negara dapat berjalan secara benar dalam sektor pajak yang bermanfaat demi pembangunan nasional.
- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 241/Pid/2012/PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 15 Maret 2012 adalah putusan yang secara hukum tidak dapat

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini.

- Pertimbangan Majelis Hakim MA bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/jaksa/penuntut umum dikabulkan akan tetapi terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada terdakwa.

5) Analisis Hukum.

- Analisis hukum berdasarkan Putusan Majelis Hakim MA dalam Putusan Kasasi Nomor 2339K/Pid.Sus/2012, selain menghukum terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum juga menghukum perusahaan atau korporasi yang tidak diajukan sebagai terdakwa karena perkembangan praktik hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggungan jawab seorang pekerja di lingkungan suatu korporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggung jawaban fungsional.
- Analisis hukum berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP maka berdasarkan prosedur musyawarah untuk putusan tersebut harus didasarkan pada prosedur tertentu yang ada yaitu atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- Analisis hukum berdasarkan Laporan Penelitian dari Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA Tahun 2014

yang berjudul: ***Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*** telah berkesimpulan:[5]

- Putusan hakim yang tidak berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum dalam praktik peradilan masih terjadi.
- Ada 3 (tiga) kategori putusan hakim yang tidak berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu:
  - Putusan hakim yang tidak dapat menerima kewenangan hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan.
  - Putusan hakim yang memutus perkara di luar dakwaan atas dasar kesamaan jenis perbuatan atau serumpun.
  - Putusan hakim yang memutus perkara di luar dakwaan atas dasar perbedaan peran atau identifikasi pelaku.
  - Putusan hakim yang demikian dengan dasar alasan pertimbangan hukum yang bermuara pada rasa keadilan hukum masyarakat.
  - Putusan hakim yang demikian menurut hukum positif yang berlaku memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk memutus perkara berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai suatu pembentukan hukum.
- Analisis hukum berdasarkan hal itu hakim mengadili perkara tidak sepenuhnya dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan

---

[5] Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, ***Kewenangan hakim Dalam Memutus Perkara Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum***, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 79.

alasan perkembangan praktik hukum pidana maka hakim dapat menemukan hukum.

- Analisis hukum berdasarkan implikasi hukumnya adalah karena pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP maka mestinya hakim tidak dapat mengadili diluar yang diatur dalam KUHAP yaitu putusan harus berdasarkan dakwaan sehingga harusnya putusan seperti itu tidak boleh dilakukan. Namun KUHAP tidak mengatur konsekuensi hukum jika hakim mengadili tidak berdasarkan KUHAP sehingga sepanjang putusan hakim itu tidak dibatalkan oleh putusan hakim lainnya yang lebih tinggi maka putusan itu adalah putusan yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

1.2.6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel. atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah

1) Duduk Perkara.

a) Pemohon yaitu Bachtiar Abdul Fatah telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-26/F.2/Fd.1/03/2012 tanggal 12 Maret 2012, dan berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SPT-1145/F.2/Fd.1/05/2012 tanggal 29 Mei 2012 dipanggil untuk menghadiri Uji Laboratorium terhadap sampel tanah tercemar limbah minyak pada PT. Chevron Pacific

Indonesia, bertempat di Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan yang dilaksanakan pada 4 Juni 2012.

b) Bahwa Pemohon Bachtiar Abdul Fatah mendalilkan permohonan praperadilannya karena:

- Alasan objektif penetapan tersangka tidak berdasarkan atas hukum yaitu:
  - Bahwa Pemohon telah dipanggil dan diperiksa sebagai tersangka namun Pemohon belum pernah mengetahui dan menerima penetapan sebagai tersangka dari penyidik.
  - Bahwa Penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 2 kuhap mengenai pengertian penyidikan.
  - Bahwa ketentuan di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan penyidikan maka penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi.
  - Bahwa dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan tersangkanya akan tetapi pada kenyataannya dalam kasus *a quo* terjadi sebaliknya yaitu bukti belum terkumpul namun Pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka.
  - Bahwa andaikata benar *quod non* ada alat bukti yang cukup namun ketika Pemohon ditetapkan sebagai tersangka secara

pasti belum ada penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya.

- Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon secara jelas dan nyata tidak sah, karena Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, sedangkan penghitungan kerugian negara belum dilakukan.
- Bahwa terbukti dengan dikirimkannya Surat Nomor: B-2094/F.2/Fd.1/10/2012, Perihal: Permintaan Data Pembukuan/Ledger Cost Recovery Kegiatan Bioremediasi wilayah kerja SLS Minas dan SLN Duri Tahun 2006 s/d 2011.

▪ Alasan penahanan cacat prosedur karena surat perintah penahanan didasarkan pada surat perintah penyidikan yang berbeda dengan surat panggilan pemeriksaan tersangka yaitu:

- Bahwa perbedaan penyebutan nomor Surat Perintah Penyidikan pada Surat Penggilan Nomor: SPT-1840/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 18 September 2012 yang dijadikan dasar untuk memeriksa Pemohon sebagai tersangka dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012, yang menjadi dasar melakukan penahanan terhadap Pemohon membuktikan bahwa Termohon telah berbuat tidak cermat dan sewenang-wenang, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara Pemohon.

- Alasan obyektif/subyektif penahanan Pemohon tidak tepat yaitu:
  - Bahwa perbedaan penyebutan nomor Surat Perintah Penyidikan pada Surat Penggilan Nomor: SPT-1840/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 18 September 2012 yang dijadikan dasar untuk memeriksa Pemohon sebagai tersangka dan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012, tanggal 26 September 2012 yang menjadi dasar melakukan penahanan terhadap Pemohon membuktikan bahwa Termohon telah berbuat tidak cermat dan sewenang-wenang, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara Pemohon.
  - Bahwa sejak Pemohon ditahan oleh Termohon pada tanggal 26 September 2012, pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka hanya dilakukan satu kali pemeriksaan yaitu pemeriksaan tanggal 27 September 2012.
  - Bahwa dengan demikian maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) KUHAP yaitu penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
  - Bahwa dengan tidak diperiksanya Pemohon sebagai tersangka secara layak untuk mempercepat proses penyidikan dan untuk kepentingan penyidikan, maka penahanan terhadap Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pasal 50 Ayat (1) KUHAP dan Penjelasannya, karena pada kenyataannya hak Pemohon untuk

mendapatkan pemeriksaan telah diabaikan secara sengaja oleh Termohon.

- Alasan pencegahan pemohon ke luar negeri tidak berdasarkan hukum yaitu:
  - Bahwa tidak ada bukti nyata Pemohon akan melarikan diri ke luar negeri.
  - Bahwa Pemohon selalu menghadiri setiap panggilan penyidik.
  - Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang baik mematuhi hukum sepanjang pelaksanaan dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri serta sesuai dengan asas negara hukum serta asas kepastian hukum dan keadilan.
  - Bahwa akibat penerapan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Kejaksaan RI yang tidak sejalan dengan asas negara hukum dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum telah membuat Pemohon dirugikan hak-haknya.
  - Bahwa keputusan pencegahan Pemohon untuk meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 35 huruf f UU Nomor16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan karena keputusan tersebut telah dilakukan oleh Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Intelijen, berdasarkan alasan

hukum yang tidak sah maka surat keputusan tersebut telah melanggar hak asasi Pemohon.

- Bahwa tindakan Termohon melakukan Pencegahan Pemohon ke Luar Negeri didasarkan pada kekeliruan hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHAP.
- Bahwa Pemohon berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya.

▪ Alasan Kerugian materiil dan immateriil:

- Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, melakukan penahan, dan melakukan Pencegahan Pemohon ke luar negeri telah merugikan Pemohon secara meteriil dan secara immaterial.

2) Pasal yang Disangkakan Kejaksaan (Termohon).

Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

3) Perjalanan Perkara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian.

2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-30/F.2/Fd.1/09/2012. Tanggal 26 September 2012 sebagai tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan tersangka Bachtiar Abdul Fatah (Pemohon dalam perkara praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.
5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Pemohon.
6. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
7. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.
8. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara praperadilan ini sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

4) Ketentuan dalam KUHAP.

Pasal 77 KUHAP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

5) *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri).

- Pertimbangan hakim bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- Pertimbangan hakim bahwa bahwa yang akan dikaji dalam perkara aquo adalah apakah Termohon selaku penyidik dalam perkara *aquo* yang telah melakukan penahanan terhadap Pemohon telah melakukannya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan undang-undang dalam hal ini KUHAP.
- Pertimbangan hakim bahwa tentang penahanan di tingkat penyidikan diatur didalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) KUHAP.
- Pertimbangan hakim bahwa penahanan itu sendiri harus memenuhi syarat subyektif seperti tersebut didalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP,

selain itu harus memenuhi syarat obyektif yang tersebut dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP.

- Pertimbangan hakim bahwa disamping syarat obyektif dan subyektif yang harus dipenuhi didalam melakukan penahanan, sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP bahwa penahanan harus pula memenuhi syarat tersangka atau terdakwa 'diduga keras' sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan.
- Pertimbangan hakim bahwa di dalam proses penahanan adalah didasarkan pada 'bukti yang cukup' dan pengertian bukti yang cukup didalam KUHAP sendiri tidak ada memberikan penjelasan.
- Pertimbangan hakim bahwa sependapat dengan Termohon bahwa pengertian bukti yang cukup harus diproporsionalkan sesuai dengan taraf pemeriksaan, akan tetapi proses penyidikan muaranya nanti adalah terhadap orang yang telah disangka dan ditangkap pada kelanjutannya akan di proses melalui tahap penuntutan serta akan disidangkan di persidangan, maka pada penyidikan sudah dapat dianggap cukup bukti apabila telah ditemukan penyidik batas minimum pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti diantara alat-alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.
- Pertimbangan hakim bahwa dengan melihat kapasitas Termohon sebagai penyidik yang telah secara aktif melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang diikuti dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan menahannya, maka tindakan

penahanan yang merupakan pengurangan kebebasan, pengekangan dan pembatasan hak asasi atas diri Pemohon, adalah secara hukum pihak Termohon harus membuktikan bahwa tindakannya tersebut apakah telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang ada.

- Pertimbangan hakim bahwa dari bukti surat yang dimajukan Pemohon telah membuktikan adanya proses pemanggilan untuk dimintai keterangan dan dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, lalu dilakukan penahanan oleh Termohon, dan bukti-bukti Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti yang dimajukan oleh Termohon yaitu diawali dengan adanya Surat Perintah Penyelidikan dari Termohon kepada bawahannya yaitu jaksa penyelidik untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan Proyek Bioremediasi di PT. Chevron Pasific Indonesia dan selanjutnya menjadikan Tersangka Pemohon (Bachtiar Abdul Fatah) Mantan General manager Sumatera Light Soul (SLS) Operation PT. Chevron Pasific Indonesia dan menahannya.
- Pertimbangan hakim bahwa dengan melihat bukti Termohon yaitu bukti T-4 berupa Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-30/F.2/Fd.1/09/2012 tanggal 26 September 2012, Termohon telah melakukan penahanan terhadap Pemohon di Rumah Tahanan Salemba.
- Pertimbangan hakim bahwa dengan melihat ketentuan undang-undang yang disangkakan terhadap Pemohon yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP, maka hal tersebut telah memenuhi syarat obyektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, begitu pula tentang syarat subyektif tersebut dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, meskipun sesuai dalil Pemohon bahwa Pemohon selama pemeriksaan bersifat kooperatif yang didukung dengan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi Gunawan Budimulya S., S.H. dan saksi Nugroho Eko Priamoko serta tidak akan melarikan diri.

- Pertimbangan hakim bahwa sependapat dengan Termohon bahwa wewenang untuk menilai suatu keadaan tersangka atau terdakwa merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak penegak hukum di setiap tahap pemeriksaan, apakah penyidik, penuntut umum ataukah hakim, dan penahanan penyidik atau penuntut umum terkait syarat subyektif tidak bisa diuji melalui praperadilan.
- Pertimbangan hakim bahwa selanjutnya syarat yang mendasar yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP bahwa penahanan harus didasarkan pada alat bukti yang cukup yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti diantara alat-alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP
- Pertimbangan Hakim bahwa sejalan pula dengan saksi ahli yang dimajukan Pemohon yaitu DR. Chairul Huda, S.H., M.H., yang berpendapat bahwa bukti-bukti yang ada untuk menentukan seseorang dijadikan tersangka, dapat diuji di sidang praperadilan atau dengan kata lain sidang praperadilan dapat menguji materi pokok perkara.

- Pertimbangan hakim bahwa tentang dalil Pemohon bahwa terhadap penghitungan kerugian keuangan negara dimana Termohon telah menunjuk BPKP untuk melakukan audit yang merupakan lembaga yang tidak berwenang, dan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka BPK adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, atas hal ini menurut hakim tentang jumlah kerugian keuangan negara bisa merupakan salah satu bukti yang dapat dimunculkan Termohon selain alat bukti yang lain, untuk dapat dijadikan dasar sehingga kemudian Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, atau itu bisa merupakan hal yang dapat dipermasalahkan di dalam pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga terkait penghitungan kerugian keuangan negara dalam hubungannya dengan BPKP maupun saksi ahli yang dimajukan Pemohon yaitu saksi Dian Puji N. Simatupang belum relevan untuk dimajukan didalam persidangan praperadilan ini dan harus dikesampingkan.
- Pertimbangan hakim bahwa dari bukti-bukti surat yang dimajukan Termohon hanya berupa surat panggilan dari saksi-saksi untuk dimintai keterangan dan undangan ekspose oleh Termohon, tanpa dimajukan hasil Berita Acara pemeriksaannya (BAP) yang dibuat Termohon selaku penyidik.
- Pertimbangan hakim bahwa dari seluruh surat bukti yang dimajukan Termohon telah terbukti Termohon tidak dapat membuktikan tentang

adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan kemudian menahannya.

- Pertimbangan Hakim bahwa dengan demikian tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah.
- Pertimbangan hakim bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, maka dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon dalam angka 2, 4, dan 5 sudah sepatutnya untuk dikabulkan.
- Pertimbangan Hakim bahwa terhadap petitum 3 mengenai permohonan untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon, hal ini bukan merupakan ruang lingkup materi praperadilan, sehingga terhadap petitum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.
- Pertimbangan hakim bahwa mengenai pencekalan ke luar negeri terhadap Pemohon yang dilakukan Termohon yang dikuatkan dengan bukti tentang proses pencekalan Pemohon tersebut, maka dengan tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai tersangka, oleh karena tentang pencekalan bukanlah lingkup praperadilan, maka terhadap petitum 6 tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dikabulkan.
- Pertimbangan hakim bahwa penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan.

- Pertimbangan hakim bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional, dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- Pertimbangan hakim bahwa yang akan dikaji dalam perkara *aquo* adalah apakah Termohon selaku penyidik dalam perkara *aquo* yang telah melakukan penahanan terhadap Pemohon telah melakukannya sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan undang-undang dalam hal ini KUHAP.
- Pertimbangan hakim bahwa dari seluruh surat bukti yang dimajukan Termohon maka telah terbukti Termohon tidak dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan kemudian menahannya.
- Pertimbangan hakim bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah.
- Pertimbangan Hakim bahwa oleh karena penetapan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan Termohon adalah tidak sah, maka dengan

demikian terhadap petitum permohonan Pemohon dalam angka 2, 4, dan 5 sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

6) Analisis Hukum.

- Analisis hukum berdasarkan Pasal 77 KUHAP:

  Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini secara limitatif.

- Analisis hukum berdasarkan kenyataan yang ada bahwa hakim mengadili perkara tidak sepenuhnya dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan alasan demi hukum dan keadilan.

- Analisis hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan Penetapan Tersangka adalah objek praperadilan dengan alasan pada saaat KUHAP diberlakukan maka Penetapan Tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik sehingga dalam rangka tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia maka Penetapan Tersangka menjadi objek praperadilan meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah baru muncul setelah adanya Putusan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel.

- Analisis hukum berdasarkan implikasi hukumnya adalah karena pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP maka mestinya hakim tidak dapat mengadili diluar yang diatur dalam KUHAP sehingga harusnya

putusan seperti itu tidak boleh dilakukan. KUHAP tidak mengatur konsekuensi hukum jika hakim mengadili tidak berdasarkan KUHAP sehingga penemuan hakim akan prosedur hukum acara pidana sering dilakukan sehingga sesuai dengan beberapa putusan hakim sebelumnya mengenai Penetapan Tersangka menjadi objek praperadilan dan juga pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka dalam rangka tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia penemuan hukum tersebut mendapatkan legitimasinya secara hukum dengan tetap memperhatikan sepanjang putusan hakim itu tidak dibatalkan oleh putusan hakim lainnya yang lebih tinggi maka putusan itu adalah putusan yang sah dan mengikat.

1.2.7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel. atas nama Pemohon Budi Gunawan

1) Duduk Perkara.

a) Pemohon yaitu Budi Gunawan telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut sebagai KPK) sebagai Tersangka yang diawali dengan adanya Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi dan Surat Perintah Penyidikan.

b) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara

sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP dan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon.

c) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

d) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan dan meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam KUHAP.

e) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) KUHAP pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa

alasan hukum sehingga melanggar hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang *in casu* adalah Pemohon.

f) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan praperadilan.

g) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan mendasari substansi pada poin 7 di atas maka Pemohon menjelaskan:

- Bahwa tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang penyidik maupun penuntut umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
- Bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh KPK/Termohon, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang in casu Pemohon.
- Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas.

h) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, mengenai pengertian Penyidikan.

i) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

j) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya.

k) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari bukti-bukti dengan memanggil para saksi dan melakukan penyitaan terhadap rekening-rekening yang berhubungan dengan Pemohon.

l) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan keberadaan Lembaga praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan.

m) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum.

n) Pemohon yaitu Budi Gunawan menyatakan hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum praperadilan ini.

o) Pasal yang Disangkakan KPK (Termohon).

Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

2) Perjalanan Perkara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel.

- Dalam Eksepsi:
  - Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon praperadilan untuk sebagian.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah.
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.

7. Menolak Permohonan Pemohon praperadilan selain dan selebihnya.

3) Ketentuan dalam KUHAP.

Pasal 77 KUHAP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini secara limitatif.

4) *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri).

- Pertimbangan hakim bahwa tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka menjadi objek praperadilan.
- Pertimbangan hakim bahwa arena hukumnya tidak mengatur, apakah hakim boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa hukum tidak mengatur atau hukumnya tidak ada.
- Pertimbangan hakim bahwa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman melarang hakim untuk menolak suatu perkara.
- Pertimbangan hakim bahwa larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- Pertimbangan hakim bahwa larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada.

- Pertimbangan hakim bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtvinding*), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan.
- Pertimbangan hakim bahwa kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interprestasi).
- Pertimbangan hakim bahwa dalam perkara *aquo* permohonan dari Pemohon adalah tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.
- Pertimbangan hakim bahwa penetapan tersangka adalah merupakan bagian dari proses penyidikan bahkan ahli Hukum Pidana Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. berpendapat bahwa penetapan tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan.
- Pertimbangan hakim bahwa dari rumusan pengertian praperadilan pada pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan Lembaga Praperadilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- Pertimbangan hakim bahwa kaitannya dengan permohonan dari Pemohon praperadilan ini, maka timbul pertanyaan ‘apakah penetapan

tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapat dikwalifisir sebagai tindakan upaya paksa?'.

- Pertimbangan hakim bahwa Termohon di dalam jawabannya berpendapat bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon bukanlah tindakan upaya paksa dengan alasan bahwa sampai dengan disidangkannya permohonan praperadilan *aquo* maka Termohon belum melakukan upaya paksa apapun terhadap diri Pemohon, baik berupa penangkapan, penahanan, pemasukan rumah, penyitaan, atau penggeledahan terhadap diri Pemohon, bahkan di persidangan Kuasa Termohon mempertanyakan apakah penetapan tersangka merupakan tindakan upaya paksa.
- Pertimbangan hakim bahwa pendapat Termohon tersebut di atas secara hukum tidak dapat dibenarkan, karena harus dipahami arti dan makna 'tindakan upaya paksa' secara benar bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa.
- Pertimbangan hakim bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, karena hukum positif Indonesia tidak mengatur lembaga mana yang dapat menguji keabsahan penetapan tersangka atas diri Pemohon maka hakim harus menetapkan hukumnya.
- Pertimbangan hakim bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntut umum dalam proses penuntutan yang belum diatur KUHAP ditetapkan menjadi objek praperadilan.

- Pertimbangan hakim bahwa terkait langsung dengan permohonan Pemohon, karena 'penetapan tersangka' merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, maka lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan 'Penetapan Tersangka' adalah Lembaga Praperadilan.
- Pertimbangan hakim bahwa tentang penerapan azas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai salah satu dasar dan alasan dalam mengajukan eksepsi ini tidak dapat dibenarkan, karena azas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum pidana materiil, bahkan dalam perkembangannya dimungkinkan dilakukan penafsiran dengan pembatasan sebagaimana pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H.
- Pertimbangan hakim bahwa pendapat ahli tersebut sejalan dengan Yurisprudensi.
- Pertimbangan hakim bahwa hukum indonesia tidak menganut sistem precedent yang dianut dan berlaku di Negara-Negara Anglo-Saxon, akan tetapi jangan lupa bahwa yurisprudensi diterima dan diakui sebagai salah satu sumber hukum di indonesia.
- Pertimbangan hakim bahwa dari jawaban termohon dapat disimpulkan bahwa termohon tidak menerima kalau putusan putusan tersebut di atas disebut sebagai suatu yurisprudensi.
- Pertimbangan hakim bahwa terlepas dari apakah putusan-putusan utusan tersebut dapat diterima sebagai yurisprudensi atau tidak, namun

yang pasti adalah bahwa hakim yang memeriksa perkara *aquo* tidak akan menggunakan putusan-putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara *aquo*.

5) Analisis Hukum.

- Analisis hukum berdasarkan Pasal 77 KUHAP:

  Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini secara limitatif.

- Analisis hukum berdasarkan pendapat hakim *aquo* bahwa azas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP hanya berlaku dalam penerapan hukum pidana materiil.

- Analisis hukum berdasarkan pendapat hakim *aquo* menurut peneliti adalah pendapat yang tidak benar karena berdasarkan teori dan doktrin bahwa asas legalitas berlaku baik dalam hukum pidana material maupun hukum acara pidana dimana keduanya mempunyai fungsi yang berbeda dalam pengaturannya.

- Analisis hukum berdasarkan kenyataan yang ada bahwa hakim mengadili perkara tidak sepenuhnya dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan alasan demi hukum dan keadilan.

- Analisis hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan penetapan tersangka adalah objek praperadilan dengan alasan pada saaat KUHAP diberlakukan maka penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik

sehingga dalam rangka tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia maka penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

- Analisis hukum berdasarkan implikasi hukumnya adalah karena pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP maka mestinya hakim tidak dapat mengadili diluar yang diatur dalam KUHAP sehingga harusnya putusan seperti itu tidak boleh dilakukan.
- Analisis hukum berdasarkan implikasi hukumnya adalah karena pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP maka mestinya hakim tidak dapat mengadili diluar yang diatur dalam KUHAP sehingga harusnya putusan seperti itu tidak boleh dilakukan. KUHAP tidak mengatur konsekuensi hukum jika hakim mengadili tidak berdasarkan KUHAP sehingga penemuan hakim akan prosedur hukum acara pidana sering dilakukan sehingga sesuai dengan beberapa putusan hakim sebelumnya mengenai penetapan tersangka menjadi objek praperadilan dan juga pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka dalam rangka tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia penemuan hukum tersebut mendapatkan legitimasinya secara hukum dengan tetap memperhatikan sepanjang putusan hakim itu tidak dibatalkan oleh putusan hakim lainnya yang lebih tinggi maka putusan itu adalah putusan yang sah dan mengikat.

1.3. Perbandingan Dengan Beberapa Putusan Hakim Di Negara Lain

Perbandingan ketentuan dalam KUHAP terutama ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dengan hukum acara lainnya telah dijelaskan sebelumnya. Perbandingan yang dilakukan adalah antara KUHAP dengan Hukum Acara di Negara Belanda, Negara Inggris, dan di Negara Tiongkok (Cina). Selain perbandingan berdasarkan aturan hukum di dalamnya maka berhubungan dengan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana akan dilakukan juga perbandingan dengan beberapa putusan hakim di negara tersebut. Perbandingan berdasarkan putusan hakim di negara-negara tersebut menjadi penting sebagai pembanding dengan putusan hakim yang ada di Indonesia.

Perbandingan ketentuan dalam KUHAP tersebut dalam praktik peradilan pidana di Negara Belanda berhubungan dengan penerapan *Wetboek Van Strafordering* yaitu Artikel 1: *Strafvordering heft allen plaats op de wijze, bij de wet voorzien (*Prosedur pidana diselenggarakan hanya atas dasar dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan undang-undang) yang memberikan makna adanya undang-undang lain selain mengikuti prosedur hukum acaranya juga memberikan alternatif bagi hakim untuk menggali hukum secara sistematis dalam mengadili perkara pidana. Mahkamah Agung Negara Belanda (*Hoge Raad*) dalam praktik peradilan ternyata mengijinkan penyimpangan terhadap hukum acara pidana yang dapat dilihat dalam: [6]

1. Putusan mengenai diperbolehkannya kesaksian yang didengar dari orang lain diterima sebagai alat bukti yang sah padahal hal itu bertentangan dengan Pasal 342 Ayat (1) Sv. yang menyatakan kesaksian tidak boleh didengar dari orang

[6] D. Schaffmeister, N. Keijzer, E.P.H. Sutorius, *Op.Cit.*, hlm. 14-15.

lain dalam artian harus apa yang didengar sendiri oleh saksi (Putusan *Hoge Raad* 20-12-1926). Putusan Mahkamah Agung Negara Belanda (*Hoge Raad*) tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa kesaksian tersebut sangat menentukan dan relevan yang berdasarkan keadilan dapat diterima sebagai salah satu alat bukti yang sah. Putusan ini hampir memiliki kesamaan dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3), (4), Pasal 184 Ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, sebab arti penting saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya sehingga pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP telah memberikan pembatasan, bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi alibi karena hanya saksi fakta yang bisa diajukan sebagai saksi menguntungkan.

2. Putusan mengenai diperbolehkannya kesaksian anonim padahal hal itu bertentangan dengan Pasal 187 Sv yang menyatakan seorang saksi memberikan keterangan dihadapan terdakwa dan/atau pembelanya namun pada kenyataannya saksi yang merasa terancam dan merasa tidak bebas memberikan keterangan di hadapan terdakwa berdasarkan kebijakan hakim dapat disamarkan identitasnya. (Putusan *Hoge Raad* 04-05-1982). Putusan Mahkamah Agung Negara Belanda (*Hoge Raad*) tersebut di dasarkan pada

pertimbangan bahwa saksi dalam memberi keterangan tidak boleh dalam keadaan tidak bebas atau tertekan sehingga apapun keterangan dari saksi tetap akan dinilai oleh hakim mengenai relevansinya.

Perbandingan ketentuan dalam KUHAP tersebut dalam praktik peradilan pidana di Negara Tiongkok/Cina berhubungan dengan penerapan *Criminal Procedure Code of People Republik of China* yaitu Article 3: *In conducting criminal proceedings, the People's Courts, the People's Procuratorates and the public security organs must strictly observe this law and any relevant stipulations of other laws* (Dalam melakukan proses pidana maka Pengadilan Rakyat, Kejaksaan Rakyat dan Organ Keamanan Publik harus benar-benar mematuhi undang-undang ini dan ketentuan hukum lainnya yang relevan) yang memberikan makna selain undang-undang ini juga mengikuti prosedur hukum acara undang-undang lainnya yang secara sistematis dijadikan landasan dalam mengadili perkara pidana. Pengadilan Rakyat Beijing (*People's Court In Beijing*) dalam praktik peradilan ternyata selain menggunakan *Criminal Procedure Code of People Republik of China* juga menggunakan ketentuan dalam undang-undang lainnya yaitu undang-undang yang berkaitan dengan ancaman keamanan nasional (*threat to national security*) sehingga dasar kewenangan hakim mengadili tidak dibatasi oleh *Criminal Procedure Code of People Republik of China* tetapi juga undang-undang yang relevan.

Pengadilan Rakyat Beijing dalam mengadili perkara pidana Terdakwa Liu Xiaobo seorang aktivis hak asasi manusia melakukan persidangan yang sangat cepat dalam jangka waktu 2 (dua) jam termasuk di dalamnya pembacaan putusan hakim setebal 11 (sebelas) halaman dalam jangka waktu hanya 10 (sepuluh)

menit. Terdakwa Liu Xiaobo dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana subversif sesuai undang-undang yang berkaitan dengan ancaman keamanan nasional (*threat to national security*). Pengadilan Rakyat Beijing juga menutup akses persidangan bagi keluarga Terdakwa yaitu istrinya yang bernama Liu Xia dan juga larangan bagi pengamat dan diplomatik asing untuk menyaksikan prsidangan pada sidang pendahuluan. Selain itu Pengadilan Rakyat Beijing tidak mempertimbangkan penangkapan dan penahanan yang dilakukan sebelumnya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Persidangan tersebut menuai banyak kritik namun ditanggapi pengadilan bahwa proses peradilan terhadap Terdakwa Liu Xiaobo sudah berdasarkan prosedur hukum (*strictly followed the legal procedures*) dan sudah melindungi sepenuhnya hak-hak hukum terdakwa (*fully protected Liu's litigation rights*).[7]

Pengadilan Rakyat Beijing mengadili perkara tersebut tidak hanya berdasarkan *Criminal Procedure Code of People Republik of China* tetapi juga undang-undang lainnya undang-undang yang berkaitan dengan ancaman keamanan nasional (*threat to national security*). Prosedur Pengadilan Rakyat Beijing tersebut didasarkan ketentuan dalam *Criminal Procedure Code of People Republik of China* bahwa dalam melakukan proses pidana maka Pengadilan Rakyat, Kejaksaan Rakyat, dan Organ Keamanan Publik harus benar-benar mematuhi undang-undang ini dan ketentuan hukum lainnya yang relevan. Pengadilan Rakyat Beijing memiliki kewenangan mengadili perkara pidana tidak hanya berdasarkan *Criminal Procedure Code of People Republik of China* tetapi

---

[7] The Guardian, ***Chinese Human Rights Activist Liu Xiaobo Sentenced To 11 Years In Jail***, Available From: URL: *https://www.theguardian.com/world/2009/dec/25/china-jails-liu-xiaobo*, 25 December 2009, diakses tanggal 16 Oktober 2017.

juga undang-undang lain yang reklevan dalam hal ini undang-undang yang berkaitan dengan ancaman keamanan nasional (*threat to national security*).

Perbandingan ketentuan dalam KUHAP tersebut dalam praktek peradilan pidana di Negara Inggris berhubungan dengan penerapan *Criminal Procedure Rules* yaitu Part 1: *The application by the court of the overriding objective:*

1.3. The court must further the overriding objective in particular when:

(a) exercising any power given to it by legislation (including these Rules);

(b) applying any practice direction; or

(c) interpreting any rule or practice direction.

(Terjemahan:

Bagian 1: Pelaksanaan oleh pengadilan sejauh mungkin harus mengutamakan secara objektif:

1.3. Pengadilan harus terlebih dahulu melaksanakan tujuan tertentu ketika timbul:

(a) menjalankan setiap penerapan kewenangan yang diberikan badan legislatif (termasuk yang diberikan dalam undang-undang ini),

(b) penerapan langsung dalam praktik dan

(c) penafsiran terhadap beberapa aturan atau petunjuk pelaksanaannya.

Sumber utama hukum pidana dan hukum acara pidana di Negara Inggris adalah *Common Law* yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan sehingga hukum tidak tertulis digunakan dalam memecahkan masalah dalam putusan pengadilan yang menjadi suatu preseden. *Common Law* yang dikembangkan berdasarkan putusan pengadilan ini mempunyai kedudukan yang sangat kuat

karena berlaku asas *stare decisis* atau asas *the binding force of precedent*. Asas tersebut mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya yang tidak boleh ada pertentangan di dalamnya dan tidak terjadi kekeliruan dalam hukumnya (*per incurium*). Kekuatan hukum dari hukum preseden terletak pada ratio decidendi yaitu pertimbangan hukum dalam putusan kasus konkret. Adapun mengenai *obiter dicta* yang merupakan penyebutan fakta-fakta yang tidak ada relevansinya secara langsung adalah tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam praktek hakim dapat menghindari kekuatan mengikat dari ratio decidendi dengan menunjukkan *distinction* (pembeda) dalam artian hakim memperlihatkan secara hukum bahwa perkara yang ditanganinya memiliki perbedaan dengan perkara yang telah ada dan diputus sebelumnya. Selain *Common Law* maka berlaku juga *Statute Law* yaitu hukum yang berasal dari perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat (*binding authority*). *Statute Law* di Negara Inggris tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Kodifikasi (*Single Code*) tetapi tersebar dalam berbagai perundang-undangan yang ada. Selain itu di Negara Inggis juga hakim menggunakan berbagai ajaran atau doktrin dari ahli hukum terkemuka berupa buku hukum (*text book*) yang mempunyai kekuatan persuasive (*persuasive authority*) seperti misalnya *Blackstone's Commentaries 1765*).[8]

Praktik dalam peradilan pidana Negara Inggris juga menunjukkan bahwa putusan hakim sangat ditentukan dari pandangan para hakimnya terhadap asas-asas hukum yang dianggap berlaku universal misalnya yang sering dijadikan dasarnya adalah asas tentang hak asasi manusia. Putusan hakim dapat menyimpangi ketentuan perundang-undangan manakala perundang-undangn itu

[8] Barda Nawawi Arief, 1990, *Op. Cit*., hlm. 23-25.

bertentangan secara prinsipil dengan asas-asas hukum yang universal. Salah satu putusan yang paling terkenal adalah Putusan dari Pengadilan Banding Inggris (*The Appellate Committee/The Lords Of Appeal*) pada tahun 2004 yang dikenal dengan nama Putusan Belmarsh (*Belmarsh Decision*).

Pengadilan Banding Inggris (*The Appellate Committee/The Lords Of Appeal*) telah membatalkan penahanan terhadap beberapa orang asing oleh Badan Keamanan Inggris yang di tahan di Rumah Tahanan Belmarsh padahal tindakan penahanan tersebut sesuai dengan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan, dan Keamanan Tahun 2001 (*The Anti-Terrorism, Crime And Security Act 2001*). Pertimbangan Pengadilan Banding Inggris karena penahanan tersebut meski sah tetapi sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Pengadilan Banding Inggris yang beranggotakan para hakim tinggi yaitu Lord Bingham of Cornhill, Lord Nicholls of Birkenhead, Lord Hoffmann, Lord Hope of Craighead, Lord Scott of Foscote, Lord Rodger of Earlsferry, Lord Walker of Gestingthorpe, Baroness Hale of Richmond, dan Lord Carswell telah menyatakan bahwa penahanan yang telah dilakukan tanpa dakwaan adalah tidak berdasar hukum (*acted illegally*) dan mengarah diskrimasi (*discriminatory way*). Salah seorang hakim tinggi yaitu Lord Hoffman bahkan menyatakan: "*The real threat to the life of the nation… comes not from terrorism but from laws such as these*." (Terjemahan: ancaman nyata bagi kehidupan berbangsa..bukan berasal dari terorisme tetapi dari hukum yang semacam ini (mengacu pada: *The Anti-Terrorism, Crime And Security Act 2001*). Putusan Pengadilan Banding Inggris tersebut sangat fenomenal karena di sebut sebagai putusan hakim terhadap hukum mengenai terorisme yang berpotensi menimbulkan krisis konstitusional (*judges'*

verdict on terror laws provokes constitutional crisis). Timbulnya krisis karena putusan hakim tersebut dianggap menjadikan program pemerintah melawan terorisme menjadi terhambat sehingga pemerintah harus melakukan upaya lainnya secara hukum untuk melanjutkan beberapa program melawan terorisme tersebut karena akibat adanya putusan dari Pengadilan Banding Inggris itu maka tidak boleh lagi melakukan penahanan tanpa ada dakwaan terlebih dahulu .[9]

Putusan Pengadilan Banding Inggris tersebut semakin memperkuat supremasi para hakim dalam membentuk dan menciptakan hukum sesuai dengan Sistem Hukum Common Law atau Anglo-Saxon. Putusan Pengadilan Banding Inggris menilai tindakan Badan Keamanan Inggris yang sebenarnya sah berdasarkan hukum acara pidana menjadi tidak sah karena bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dari undang-undang tersebut yaitu prinsip hukum mengenai hak asasi manusia yaitu tidak seorangpun dapat ditahan tanpa adanya dakwaan mengenai alasan apa orang itu ditahan. Ditengah gencarnya perang melawan teroris pada saat itu maka Putusan Pengadilan Banding Inggris menjadi kontroversi namun tetap dilaksanakan sebagai putusan hukum yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh siapapun juga termasuk pemerintah.

---

[9] The Guardian, ***The Essential Cases Every Law Student Should Know***, Available From: URL: *https://www.theguardian.com/law/2013/dec/04/law-cases-essential-student*, 4 December 2013, diakses tanggal 16 Oktober 2017 dan The Guardian, ***Judges' Verdict On Terror Laws Provokes Constitutional Crisis***, Available From: URL: *https://www.theguardian.com/uk/2004/dec/17/terrorism.humanrights3*, 17 December 2004, diakses tanggal 16 Oktober 2017 serta The United Kingdom House Of Lords Decision, ***Opinions Of The Lords Of Appeal For Judgment In The Cause A (Fc) And Others (Fc) (Appellants) V. Secretary Of State For The Home Department (Respondent) And X (Fc) And Another (Fc) (Appellants) V. Secretary Of State For The Home Department (Respondent)***, Available From: URL: http://www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2004/56.html, 16 December 20004, diakses tanggal 16 Oktober 2017.

Tabel 7.

Perbandingan Kewenangan Hakim Mengadili

Berdasarkan Putusan Hakim Pada Negara Lainnya

INDONESIA	BELANDA	INGGRIS	TIONGKOK/ CINA
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	*Wetboek Van Strafordering*	*Criminal Procedure Rules*	*Criminal Procedure Code of People Republik of China*
Beberapa putusan yang akan diteliti dalam pembahasan selanjutnya.	1. Putusan mengenai diperbolehkan nya kesaksian yang didengar dari orang lain diterima sebagai alat bukti yang sah padahal hal itu bertentangan	Pengadilan Banding Inggris (*The Appellate Committee/The Lords Of Appeal*) telah membatalkan penahanan terhadap beberapa orang asing oleh Badan Keamanan Inggris yang di	Pengadilan Rakyat Beijing (*People's Court In Beijing*) dalam perkara pidana Terdakwa Liu Xiaobo seorang aktivis hak asasi manusia melakukan persidangan yang sangat cepat

	dengan Pasal 342 Ayat (1) Sv. yang menyatakan kesaksian tidak boleh didengar dari orang lain dalam artian harus apa yang didengar sendiri oleh saksi (Putusan *Hoge Raad* 20-12-1926) di dasarkan pada pertimbangan bahwa kesaksian tersebut sangat menentukan dan relevan yang berdasarkan keadilan dapat diterima sebagai salah satu alat bukti yang sah	tahan di Rumah Tahanan Belmarsh padahal tindakan penahanan tersebut sesuai dengan hukum acara pidana dalam Undang-Undang Anti Terorisme, Kejahatan, dan Keamanan Tahun 2001 (*The Anti-Terrorism, Crime And Security Act 2001*). Pertimbangan Pengadilan Banding Inggris karena penahanan tersebut meski sah tetapi sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.	dalam jangka waktu 2 (dua) jam termasuk di dalamnya pembacaan putusan hakim setebal 11 (sebelas) halaman dalam jangka waktu hanya 10 (sepuluh) menit. Terdakwa Liu Xiaobo dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana subversif sesuai undang-undang yang berkaitan dengan ancaman keamanan nasional (*threat to national security*).

	2. Putusan mengenai diperbolehkannya kesaksian anonim padahal hal itu bertentangan dengan Pasal 187 Sv yang menyatakan seorang saksi memberikan keterangan dihadapan terdakwa dan/atau pembelanya namun pada kenyataannya saksi yang merasa terancam dan merasa tidak bebas memberikan keterangan di hadapan terdakwa berdasarkan kebijakan hakim dapat		

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

	disamarkan identitasnya. (Putusan *Hoge Raad* 04-05-1982).		

1.4. Ratio Decidendi Dari Kewenangan Hakim Yang Mengadili Tidak Sesuai KUHAP

Pemahaman akan KUHAP terutama yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dilakukan juga dengan pendekatan kasus seperti yang telah disebutkan di dalam metode penelitian ini sebelumnya. Pendekatan kasus adalah kajian terhadap beberapa putusan hakim yang di dalamnya terdapat pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pidana ternyata tidak berdasarkan KUHAP. Pendekatan kasus adalah pertimbangan hukum oleh hakim dalam artian menitik beratkan kepada latar belakang pemikiran hukum yang menjadi dasar atau landasan suatu putusan.

Peneliti berpendapat kajian terhadap KUHAP tidak hanya berdasarkan pendekatan perundang-undangan saja tetapi juga pendekatan kasus karena untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap rumusan yang ada harus mempertimbangkan keluasan dan kedalaman dari sumber hukumnya yaitu undang-undang dan putusan hakim. Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya yang bersifat material tetapi juga yang bersifat formal dalam artian selalu

ada hubungan diantara keduanya dan tidak semata hal yang bersifat material saja hubungannya.[10]

Beberapa putusan hakim yang mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP maka terdapat berbagai pandangan mengenai hal itu. Secara umum pandangan itu terbagi menjadi dua pandangan yang ekstrim yaitu disatu sisi pandangan yang menyatakan hakim dapat mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP dengan alasan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam mengadili perkara untuk tujuan keadilan hukum, sedangkan pandangan lainnya menyatakan hakim tidak dapat mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP dengan alasan adanya kekuasaan kehakiman memiliki batasan sehingga dalam mengadili perkara maka tujuan kepastian hukum harus lebih diutamakan.

---

[10] Peter Mahmud Marzuki berpandangan dalam penelitian hukum maka terdapat pendekatan kasus di mana peneliti mempelajari ratio decidendi atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai kepada putusannya. Ratio decidendi ini yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif di mana diktum putusan pengadilan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif sedangkan ratio decidendi bersifat preskriptif. Peter Mahmud Marzuki mengacu pada Ian McLeod bahwa ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta material berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Untuk memahami fakta material perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *Civil Law System* maka ratio decidendi dapat dilihat dari konsiderans menimbang pada pokok perkara. Tindakan hakim memberikan alasan mengarah pada tindakan kreatif karena bukan tidak mungkin ratio legis merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada dengan memperhatikan fakta material dan putusan yang didasarkan atas fakta itu (Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158-161). Peneliti memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat tersebut karena peneliti berkeyakinan bahwa ratio decidendi adalah dasar pemikiran hakim yang tidak hanya yang bersifat material tetapi juga yang bersifat formal dalam artian selalu ada hubungan diantara keduanya dan tidak semata hal yang bersifat material. Selain itu peneliti berpendapat meskipun ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif di mana diktum putusan pengadilan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif sedangkan ratio decidendi bersifat preskriptif, tetapi dalam analisis bahan hukum maka analisis deskriptif harus tetap ada karena pemaparan deskripsi dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis bahan hukum selanjutnya, yang dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum secara interpretatif, reflektif, rekonstruktif, dan preskriptif.

Adami Chazawi berpendapat hakim tidak dapat mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP. Adam Chazawi selanjutnya berpandangan dalam konteks ini maka tindakan hakim yang mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP berpotensi menimbulkan peradilan sesat. Peradilan sesat itu sendiri dapat terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah kesesatan dalam hal faktanya yaitu fakta yang diperoleh adalah fakta palsu atau rekayasa yang seolah-olah dianggap kebenaran sejati yang dipertimbangkan hakim sebagai dasar menarik amar putusan yang merugikan Terdakwa. Kedua adalah kesesatan dalam hal hukumnya yaitu fakta yang diperoleh adalah fakta sebenarnya atau kebenaran materiil namun dalam hal mempertimbangkan kebenaran sejati dengan menggunakan hukum acaranya secara salah atau menerapkan hukum materiilnya yang salah sehingga menghasilkan amar putusan yang merugikan Terdakwa. [11]

Selanjutnya Adami Chazawi menyatakan bahwa dari adanya peradilan sesat di atas maka pada kesesatan dalam hal hukumnya dapat dibedakan lagi menjadi: [12]

1. Kesesatan disebabkan pertimbangan dalam hal mendudukkan kebenaran sejati dengan salah menggunakan hukum acaranya pada hukum materiil, misal putusan yang membenarkan dan mengabulkan permintaan PK oleh Jaksa.
2. Kesesatan disebabkan pertimbangan dalam hal mendudukkan kebenaran sejati dengan menggunakan hukum acaranya secara benar namun salah menerapkan hukum pidana materiilnya, misal putusan pidana penipuan yang sebenarnya adalah ranah hukum perdata.
3. Kesesatan dalam hal mendudukkan kebenaran materiil dalam pertimbangan hukumnya dengan mempergunakan hukum acara pertimbangan hukumnya dengan mempergunakan hukum acara pidana secara salah yang sekaligus salah pula dalam menerapkan hukum pidana materilnya, misal larangan menggunakan saksi mahkota dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah.

---

[11] Adami Chazawi, ***Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik Dan Peradilan Sesat***, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 140.

[12] *Ibid*., hlm. 141-142.

Dari beberapa putusan hakim yang mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP di atas banyak persoalan hukum yang menjadi kontroversi sampai dengan sekarang ini. Salah satunya adalah putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka. Adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah yang menambahkan norma baru bahwa objek pemeriksaan praperadilan adalah termasuk juga penetapan tersangka yang diuji dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah meskipun banyak ahli yang mempertanyakan hal itu namun putusan itu berlaku secara umu (*erga omnes*). Indriyanto Seno Adji berpendapat dalam proses pra-adjudikasi (penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan) maka pengujuan minimal 2 (dua) alat bukti di hadapan hakim bertentangan dengan dasar dan filosofi bentuk terutup dan sifat rahasia dari bukti permulaan yang cukup yang merupakan kewenangan penuh penyidik sehingga pengujian alat bukti secara terbuka terhadap alat bukti secara terbuka adalah otoritas penuh hakim pada pemeriksaan pokok perkara dan bukan wewenang dari hakim praperadilan. [13]

Putusan praperadilan mengenai penetapan tersangka terutama putusan praperadilan dengan pemohon Budi Gunawan yang telah diputuskan oleh hakim Sarpin Rizaldi juga sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan hukum dan perdebatan mengenai penemuan hukum. Sidharta berpendapat tidak semua penafsiran harus berakhir pada penemuan hukum. Adanya penemuan hukum oleh hakim juga mutlak dilandasi oleh rasionalitas dan landasan moralitas serta itikad

---

[13] Indriyanto Seno Adji, ***Pra Peradilan Dan KUHAP (Catatan Mendatang)***, (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm. 4-7.

baik sehingga tanpa itu semua maka hakim layak dimintai pertanggungjawaban etisnya.[14]

Penemuan hukum dalam putusan praperadilan dengan pemohon Budi Gunawan mengenai penambahan objek penetapan tersangka dalam praperadilan meskipun terdapat beberapa kelemahan di dalamnya namun secara legalitas ternyata dibenarkan oleh Putusan MK Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah. Dalam putusan MK tersebut di dalamnya menambahkan norma baru bahwa objek pemeriksaan praperadilan adalah termasuk juga penetapan tersangka yang diuji dari minimal 2 (dua) alat bukti oleh hakim praperadilan. Putusan MK itu menjadi legitimasi bagi putusan praperadilan yang telah diputus baik sebelum maupun setelah adanya putusan MK tersebut.

Beberapa putusan hakim yang mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP terdapat beberapa variasi mengenai implikasi hukumnya. Secara normatif sebenarnya putusan hakim yang mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam KUHAP meskipun dalam praktik tidak selalu demikian adanya bahkan samapai putusan itu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain itu dari beberapa putusan yang ada sebagian besar dilakukan oleh MA sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia karena fungsi MA adalah sebagai *Judex Juris* yang kewenangannya melakukan pemeriksaan di ranah hukumnya dibandingkan faktanya.

Beberapa putusan hakim yang mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP sebagian besar dalam menimbang dan mengingat akan

---

[14] Sidharta. ***Tafsir Hukum Hakim Sarpin***. Available From: URL: *http://business-law.binus.ac.id/2015/02/19/tafsir-hukum-hakim-sarpin/*, diakses tanggal 01 Mei 2017.

mencantumkan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengakui dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana berdasarkan hukum dalam arti luas yaitu hukum tertulis, hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu dalam beberapa putusan di tingkat MA ternyata tidak jarang juga di warnai oleh adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Adanya perbedaan pendapat karena adanya pandangan yang berbeda dalam memahami ketentuan dalam KUHAP. Sebagian hakim memandang bahwa penemuan hukum dapat dilakukan terhadap KUHAP berdasarkan keadilan, namun sebagian hakim lainnya memandang bahwa tidak boleh dilakukan penemuan hukum terhadap KUHAP berdasarkan kepastian. Perbedaan pendapat ini kerap mewarnai putusan hakim dalam perkara pidana.

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) menurut Wiwin Heryani pada hakikatnya adalah pendapat hakim yang berbeda yang dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam putusan pengadilan yang diakui undang-undang. Perbedaan pendapat timbul karena unsur *legal reasoning*, keyakinan, dan kepribadian hakim termasuk aspek psikologi hakim. Perbedaan pendapat jarang dilakukan karena hakim enggan menyatakan perbedaan pendapatnya padahal perbedaan pendapat merupakan sarana kebebasan atau kemandirian hakim untuk menyatakan pendapat berbeda sekalipun kalah suara dengan mayoritas serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Perbedaan pendapat juga selain sebagai bentuk transparasi juga sarana kontrol untuk mengetahui putusan yang bermutu yang secara akademis dapat dijadikan kajian hukum demi memajukan ilmu hukum dan menciptakan

budaya hukum bagi masyarakat untuk menghormati putusan hakim secara keseluruhan.[15] Perbedaan pendapat hakim dalam beberapa putusan hakim di atas merupakan bukti bahwa pandangan hakim mengenai penerapan hukum acara pidana dalam KUHAP tidak selalu sama.

Beberapa putusan hakim yang mengadili perkara pidana di atas juga telah memunculkan beberapa kaidah hukum di dalamnya. Kaidah itu adalah ada beberapa putusan hakim dalam perkara pidana yang mengembalikan praktik peradilan pidana agar sesuai KUHAP yang didukung juga dalam putusan MK seperti peninjauan kembali oleh Penuntut Umum yang sebenarnya secara aturan KUHAP tidak boleh dilakukan. Beberapa putusan yang telah ada ternyata menciptakan norma hukum baru dalam praktik peradilan pidana yang didukung juga dalam putusan MK seperti kasasi terhadap putusan bebas dibolehkan dan penetapan tersangka dalam praperadilan menjadi objek dalam praperadilan. Ketidakpastian mengenai implikasi hukum akibat tidak dipenuhinya mengadili berdasarkan KUHAP merupakan persoalan tersendiri yang belum ada pengaturannya meskipun secara dogmatik hukum implikasinya adalah tindakan hakim dalam mengadili perkara pidana tidak boleh di luar ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan beberapa putusan hakim di atas maka dapat ditarik suatu kesamaan bahwa secara realitas hakim dalam mengadili perkara pidana tidak selalu dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP. Dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang tidak berdasarkan prosedur dalam KUHAP

---

[15] Wiwin Heryani, ***Hakikat Dan Kedudukan Hukum Dissenting Opinion Bagi Kemandirian Hakim Di Indonesia (Kajian Empiris Hukum)***, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2008), hlm. 4-7.

dilandasi argumentasi hukum dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim mengadili menurut hukum. Dalam praktik pengadilan maka mengadili menurut hukum dimaknai secara luas termasuk di dalamnya adalah adanya penemuan hukum.[16] Penemuan hukum dalam berbagai putusan di atas dimaknai sebagai suatu upaya hakim dalam melakukan interpretasi atau konstruksi hukum terhadap ketentuan dalam KUHAP sehingga ditemukan pemaknaan baru bahkan pembentukan norma baru di dalam hukum acara pidana.

Kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan Tradisi *Civil Law* bersumber pada undang-undang, KUHAP menegaskan undang-undang yang harus digunakan dalam mengadili adalah undang-undang ini yaitu ketentuan dalam KUHAP. Kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana yang tidak berdasarkan KUHAP tidak bisa di maknai bahwa secara hukum hakim melanggar hukum acara karena pertimbangan hakim berdasarkan putusan tersebut banyak didasarkan kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ratio legis pembentukannya maka KUHAP merupakan undang-undang yang di dasarkan kepada Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berdasarkan Teori Legislasi terutama pandangan Hans Kelsen tentang Teori Stufenbau maka ratio decidendi hakim tersebut adalah pertimbangan yang sah karena berdasarkan sistematikanya maka UUD 1945 telah mencantumkan pengertian kekuasaan kehakiman sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di mana pengertian mengadili

---

[16] Jazim Hamidi menjelaskan bahwa dalam prosese penemuan hukum yang lazimnya dilakukan hakim perlu dibedakan dua hal yaitu mengenai tahap sebelum pengambilan putusan (*ex ante*) yang merupakan suatu heurestika berkenaan dengan proses mencari dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*) yang merupakan suatu legitimasi berkenaan dengan pembenaran putusan yang telah diambil (Jazim Hamidi, ***Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru***, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 49).

dalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berdasarkan hukum ternyata berbeda dengan makna mengadili dalam KUHAP yang secara ketat dan rigid menentukan KUHAP sebagai satu-satunya dasar mengadili.

Kewenangan hakim dalam mengadili perkara adalah menurut hukum. Dalam perspektif kekuasaan kehakiman maka hukum dalam artian luas yaitu hukum positif tidak hanya dianggap sebagai ketentuan dalam hukum tertulis tetapi juga ketentuan dalam hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis termasuk juga asas, kebiasaan, dan yurisprudensi mengenai suatu hukum yang biasanya timbul dan berkembang mengikuti perkembangan penyelesaian perkara yang ada sesuai sistem hukum yang dianut dari negara tersebut yang berasal dari hukum dasarnya yang memiliki sumber yang berbeda-beda baik itu berasal dari hukum dasar tertulis ataupun kebiasaan kenegaraan.[17]

Konsekuensi atau akibat hukum jika hakim tidak mengadili perkara pidana berdasarkan KUHAP seharusnya adalah putusan hakim batal demi hukum atau dapat dibatalkan dengan syarat jika pengadilan yang lebih tinggi menyatakan demikian. Kewenangan dari pengadilan yang lebih tinggi adalah dapat menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum acara pidana yang ada sehingga

---

[17] Bagir Manan memaparkan terdapat suatu kenyataan bahwa tidak ada suatu kaidah hukum yang selalu atau senantiasa mampu bersesuaian dengan peristiwa hukum atau kenyataan yang ada. Hal ini tidak hanya berlaku untuk hukum tertulis, melainkan juga pada hukum tidak tertulis. Selain itu tidak pernah ada dua peristiwa hukum yang sama karena yang ada adalah peristiwa hukum yang serupa akibatnya tidak pernah ada hukum yang dapat menampung seluruh corak peristiwa hukum yang terjadi dalam pergaulan masyarakat. Kenyataan di atas berhadapan dengan salah satu asas pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Menghadapi aturan hukum yang tidak pernah lengkap maka hakim tidak mungkin menjadi sekedar corong atau mulut undang-undang (*spreekbuis van de wet, bouche de la loi*). Hakim dalam menjalankan tugasnya dituntut juga untuk memberi arti suatu ketentuan agar dapat mencakup suatu peristiwa hukum tertentu bahkan wajib menemukan sendiri hukum untuk menyelesaikan peristiwa konkrit tertentu (Bagir Manan, 2004, Op. Cit., hlm. 71-72).

putusan pengadilan tersebut batal demi hukum atau dibatalkan dalam artian pengadilan yang lebih tinggi dapat mengadili sendiri perkara itu. Pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang paling mudah dipahami adalah pada saat hakim tidak menerapkan ketentuan dalam KUHAP sebagaimana yang diperintahkan di dalamnya sebagaimana beberapa putusan tersebut di atas.

Ratio decidendi dari segi filsafat hukum berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara filsafat hukum bahwa kekuasaan kehakiman didasarkan adanya filsafat keseimbangan antara perlindungan individu dan perlindungan masyarakat yang berasal dari konsep keseimbangan dalam mengadili sehingga dasar kewenangan hakim mengadili juga tidak harus dibatasi oleh undang-undang secara tertulis (*lex scripta*), jelas *(lex certa*), tanpa analogi (*lex stricta*), dan non retroaktif (*lex praevia*) yang diwujudkan dengan pengaturan dasar kewenangan hakim dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Ratio decidendi dari segi teori hukum. berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara teoretis hukum bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga hakim tidak hanya memiliki kewenangan menerapkan prosedur hukum yang telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Kewenangan hakim mengadili perkara pidana secara teoretis mengikuti Teori Kekuasaan Kehakiman yaitu teori yang mengajarkan sumber hukum dalam mengadili tidak hanya undang-undang sehingga peranan hakim selain sebagai pelaksana dari undang-undang yang ada juga berdasarkan Teori Penemuan Hukum adalah menemukan hukum yang tidak jelas atau tidak diatur dalam undang-undang. Ratio legis dari segi dogmatik hukum berdasarkan pemikiran atau

pertimbangan secara dogmatik hukum bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya diatur dalam Undang Undang Kekuasaan Kehakiman tetapi juga diatur dalam UUD 1945 perubahan ketiga mengenai pengertian kekuasaan kehakiman yang sudah diatur secara jelas mengikuti konsepsi yang substansinya telah ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Hukum dalam perspektif dogmatik hukum yang berlandaskan epistemologi realistik dan non legalistik dipandang sebagai perspektif dalam memahami suatu aturan hukum tertulis (*lex scripta*) dalam bentuk formal berupa peraturan perundang-undangan dalam artian yang luas termasuk ketentuan dalam KUHAP yang meskipun memiliki pengaturan yang lebih ketat dan rigid lagi dimana pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana hanya dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini saja yaitu KUHAP tetapi hakim memiliki kewenangan mengadili bukan hanya berdasarkan KUHAP saja tetapi juga hukum dalam arti luas sebagaimana dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Adanya perbedaan dalam memahami ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP berdasarkan kajian terhadap rumusan masalah 1 dengan rumusan masalah 2 menimbulkan semacam kontroversi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Perbedaan dalam memahami ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP tersebut akan menimbulkan implikasi hukum. Implikasi hukum itu yang akan dikaji dalam penelitian ini yang pembahasan selengkapnya terdapat dalam uraian mengenai implikasi hukum dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam KUHAP pada Bab selanjutnya.

Dengan demikian dapat ditentukan ratio decidendi atau pertimbangan hakim mengadili suatu perkara tidak selalu dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Ratio decidendi dari putusan hakim yang dalam mengadili perkara pidana tidak berdasarkan ketentuan dalam KUHAP adalah penegasan adanya asas keadilan dan kekuasaan kehakiman mengadili dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

IMPLIKASI HUKUM DARI PENGATURAN DASAR KEWENANGAN HAKIM MENGADILI PERKARA PIDANA DALAM KUHAP DAN DALAM PUTUSAN HAKIM

5.1. Implikasi Hukum Sebagai Suatu Konsekuensi Dari Pengaturan Norma Hukum

Dari adanya pengaturan dasar kewenangan hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP tentu saja memiliki implikasi tertentu. Implikasi disini adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari adanya ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP dengan hukum dalam artian yang luas sesuai dengan kedalaman atau lapisan hukum atau ilmu hukum itu sendiri. Secara akademis kedalaman atau lapisan hukum atau ilmu hukum itu terdiri dari filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum.[1]

---

[1] Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia maka pengertian Implikasi/im·pli·ka·si/ *n* adalah: 1. keterlibatan atau keadaan terlibat: *..manusia sebagai objek percobaan atau penelitian semakin terasa manfaat dan kepentingannya;* 2. yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan: *apakah ada..dalam pertanyaan itu?*..berimplikasi/ber·im·pli·ka·si/ *v* mempunyai implikasi; mempunyai hubungan keterlibatan: *kepentingan umum ~ pada kepentingan pribadi sebagai anggota masyarakat;* mengimplikasikan/meng·im·pli·ka·si·kan/ *v* melibatkan; terimplikasi/ter·im·pli·ka·si/ *v* termasuk atau tersimpul; terlibat (Departemen Pendidikan Nasional. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa***. (Jakarta: Gramedia, 2008).
Penggunaan kata implikasi sering digunakan dalam sebuah penelitian. Hal pertama jika mendengar istilah implikasi pada umumnya adalah sebuah akibat atau sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung. Kata implikasi memiliki persamaan kata yang cukup beragam, diantaranya adalah keterkaitan, keterlibatan, efek, sangkutan, asosiasi, akibat, konotasi, maksud, siratan, dan sugesti. Pengertian implikasi sendiri belum ada kesepakatan dikarenakan cakupan implikasinya sendiri yang luas. Secara sederhana pengertian implikasi dapat dinyatakan sebagai suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah atau suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.
Beberapa jenis implikasi dalam penelitian dapat dibagi menjadi:
1. Implikasi Teoretis yaitu peneliti menggunakan kelengkapan sumber atau data yang bertujuan untuk menguatkan hasil temuan dan penelitiannya harus berkaitan dengan implikasi teoritikal berdasarkan hasil penelitian yang disajikan.
2. Implikasi Metodologis yaitu membahas tentang bagaimana cara dan metode dari teori-teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. implikasi metodologi ini lebih menjadi sebuah

Implikasi dari pengaturan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP seringkali dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap ketentuan dalam suatu aturan hukum. Penegakan hukum suatu norma hukum dimaksudkan sebagai penerapan aturan hukum dalam KUHAP yang dalam hal ini berhubungan dengan penegakan hukum pidana dari suatu proses peradilan pidana dalam bentuk proses hakim mengadili. [2]

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang berlangsung jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana material. Proses penegakan hukum pidana sebenarnya merupakan seperangkat tindakan pengelolaan suatu administrasi sehingga sering disebut administrasi peradilan pidana. Dalam suatu mekanisme administrasi terdapat para pengelola dan tindakan-tindakan yang tidak terlepas dari tanggung jawab para pengelolanya yang dalam penegakan hukum pidana disebut para penegak hukum yang salah satunya adalah hakim. [3]

---

refleksi seorang peneliti terhadap hasil penelitiannya untuk menyelesaikan penelitiannya tersebut.

3. Implikasi Matematis yaitu dalam kajian ilmu matematika maka implikasi memiliki arti sebagai pernyataan yang berarti majemuk serta sering ditampilkan dalam kata "jika" atau "maka". Dalam logika matematika cara membaca maupun penulisan "jika" dan "maka" ini dapat dijelaskan dengan implikasi: contohnya adalah "**p => q**" di mana implikasi matematika tersebut dapat dibaca "jika" **p** "maka" **q**. Implikasi **p** => **q** dapat diartikan secara harfiah, dimana "p" (anteseden) sebagai sebuah hipotesis dan dugaan awal atau sementara dan "q" sebagai sebuah konsekuen (Lihat dan bandingkan: Ciputra University. ***Arti Implikasi***. Available From: URL: http http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi, 18 Januari 2016, di akses tanggal 01 Mei 2017.

Implikasi berbeda dengan Biimplikasi atau Bikondisional karena Biimplikasi atau Bikondisional menggantungkan implikasi pada syarat atau kondisi tertentu sehingga Biimplikasi atau Bikondisional selalu bersyarat ganda.

[2] Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan mengenai situasi peradilan pidana Indonesia yang setiap bagiannya memerlukan kesinkronan satu sama lainnya. Kesinkronan yang ada menimbulkan pertanyaan: apakah benar para legislator telah melaksanakan tugasnya membentuk undang-undang yang sesuai hati nurani masyarakat dan memastikan partisipasi masyarakat untuk menjamin suatu kesamaan pandang, apakah lembaga eksekutif yang diwakili kepolisian dan kejaksaan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum yang berkeadilan, dan sebagai pemberi kata akhir apakah lembaga pengadilan telah menerapkan ketentuan hukum sesuai hati nurani masyarakat di mana tidak boleh dilupakan lembaga pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan (Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.*, hlm. 3).

[3] Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, ***Sosiologi Peradilan Pidana***, (Jakarta: Buku Obor, 2015), hlm. 2.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan yang melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap legislatif atau formulasi sebagai tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap kedua yaitu tahap yudikatif atau aplikasi sebagai tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Tahap ketiga yaitu tahap eksekutif atau eksekusi sebagai tahap pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. [4]

Sadjijono berpendapat terdapat segi penyimpangan dalam penegakan hukum yang pada hakikatnya suatu tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dengan konsekuensi penegakan hukum dijalankan dengan melanggar hukum. Sadjijono menambahkan bahwa terdapat asas yang digunakan sebagai landasan bagi penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya yaitu bertumpu pada asas legalitas sebagai norma hukum yang harus dipatuhi dan ditaati. Selain itu adanya asas kepatutan bertindak yang berlandasakan pada norma etik yang berbasis pada moralitas. [5]

Penegakan hukum selalu berhubungan dengan adanya teori mengenai ketertiban hukum yang selaras dengan tujuan hukum. Beberapa pemikiran modern berpandangan sebaliknya bahwa teori mengenai ketertiban hukum dapat diterima dalam situasi dan kondisi yang normal. Charles Sampford dalam kritiknya terhadap teori mengenai ketertiban hukum mengemukakan bahwa pada hakikatnya hukum bersifat tidak beraturan (*disorder of law*) sehingga

---

[4] Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, ***Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekrimanlisasi***, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 111-113.

[5] Sadjijono, ***Hukum Antara Sollen dan Sein: Dalam Perspektif Praktek Hukum Di Indonesia***, (Surabaya: Laksbang, 2017), hlm. 58-60.

memunculkan teori tentang ketidak teraturan hukum (*chaos theory*). Charles Sampford berpandangan secara teoritis dimungkinkan untuk menemukan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat yang tidak teratur. Bahkan dimungkinkan juga untuk menemukan suatu hukum yang tidak sistematik di dalam suatu masyarakat yang justru teratur. Charles Sampford memandang bahwa hukum bukanlah bangunan yang penuh dengan keteraturan, melainkan suatu yang bersifat cair. [6] Implikasinya adalah kekuatan dalam suatu aturan hukum pun seharusnya bersifat cair dalam skala yang menyesuaikan dengan keadaan normal yang ada dalam suatu sistem hukum. Dengan adanya keadaan yang dimungkinkan cair itu maka ketentuan hukum dalam pelaksanaannya juga bisa lebih lentur terutama penggunaan hukum yang lebih fleksibel menghadapi perkembangan hukum dalam masyarakat.

Perkembangan hukum dan kenegaraan di Indonesia pada era reformasi ini mencapai puncaknya sejak rezim orde baru tumbang. Perubahan terpenting dari adanya era reformasi adalah adanya perubahan atau amandemen tehadap UUD 1945. Perubahan UUD 1945 meliputi berbagai aspek kehidupan dalam sistem hukum di Indonesia. Kaelan salah seorang Guru Besar Ilmu Filsafat dari Universitas Gadjah Mada berpendapat dalam bidang hukum maka norma terpenting dalam perubahan UD 1945 adalah adanya ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang mengandung arti bahwa seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara di Indonesia di atur dalam atau berdasarkan hukum. Konsekuensinya

---

[6] Charles Sampford, ***Disorder Of Law: A Critique Of Legal Theory***, (Oxford: Basil Blackwell, 1989).

seluruh hukum yang berlaku di Negara Indonesia adalah merupakan suatu sistem.

Berhubungan dengan itu maka Kaelan lebih lanjut menyatakan:

Hukum sebagai suatu sistem mengandung arti bahwa hukum yang berlaku di Indonesia terdiri atas bagian-bagian yang diantara satu dan lainnya saling berhubungan dan merupakan suatu keseluruhan atau kesatauan. Dapat juga dikatakan bahwa suatu sistem merupakan suatu tatanan dan kesatuan yang utuh, yang terdiri atas bagian-bagian serta unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling hubungan fungsional secara teratur dan merupakan suatu totalitas. [7]

Ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan mengenai kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dengan usunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman didasari pada ketentuan undang-undang. Selain itu dalam Pasal 24 UUD 1945 menyatakan syarat-syarat sebagai hakim juga harus ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 sebelum perubahan tidak menjelaskan secara jelas dan tegas serta rinci mengenai pengertian dari konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Ketentuan dalam UUD 1945 setelah perubahan yaitu perubahan ketiga mengenai kekuasaan kehakiman terutama yang terpenting adalah terdapat dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang memberikan pengertian kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 ini yang memberikan dasar yuridis mengenai makna, fungsi, dan tujuan dari adanya kekuasaan kehakiman.

---

[7] Kaelan, ***Inkonsistensi Dan Inkoherensi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis Dan Yuridis)***, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 1

Berhubungan dengan adanya implikasi dalam penelitian ini yang dipahami sebagai hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari adanya ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP dapat juga dihubungan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Hubungannya adalah dengan mencari konsistensi yaitu suatu pengertian epistemologis bahwa dalam suatu pengetahuan terdapat bagian-bagian dan diantara bagian-bagian itu merupakan suatu kesatuan yang sistematis dan dengan mencari koherensi yaitu suatu pengertian epistemologis bahwa terdapat dasar dari teori kebenaran yaitu teori kebenaran korespodensi (pernyataan berkesesuaian dengan fakta (empiris), teori kebenaran pragmatis (pernyataan berkesesuain dengan manfaat (pragmatis), dan teori kebenenaran koherensi (pernyataan berkesesuaian dengan pernyataan benar sebelumnya (koheren).[8]

Pada saat pembahasan KUHAP maka dasar atau landasannya adalah UUD 1945 sebelum perubahan yang di dalamnya tidak terdapat pengertian kekuasaan kehakiman meskipun pengertian kekuasaan kehakiman suatu diintrodusir dalam Undang-Undang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adanya ketentuan dalam UUD 1945 setelah perubahan yaitu perubahan ketiga mengenai kekuasaan kehakiman memiliki implikasi hukum ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP harus dipahami juga dalam konteks konstitusi negara mengenai kekuasaan kehakiman.

Pasal 1 Angka 9 KUHAP tidak memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai implikasi hukum jika hakim dalam mengadili perkara pidana tidak sepenuhnya mendasarkan diri pada ketentuan dalam KUHAP karena ketentuannya hanya mengatur pengertian mengadili dalam hal dan cara yang diatur dalam

---

[8] Kaelan, *Op.Cit.*, hlm. 2.

undang-undang ini dan hanya memberikan petunjuk bahwa adanya sistematika dalam putusan yang tidak memenuhi ketentuan KUHAP batal demi hukum tanpa rincian lebih lanjut sehingga harus dilakukan penelitian mengenai ketidakjelasan itu. Ketentuan ini harus ditelusuri secara lebih mendalam mengenai implikasi yang mungkin timbul dari adanya ketentuan yang demikian.

Implikasi hukum yang timbul dari adanya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP menurut peneliti meliputi implikasi secara matematis dalam artian adanya logika matematika yang secara implikasi memiliki arti sebagai pernyataan majemuk dan sering ditampilkan dalam kata "jika" atau "maka" dengan kemungkinan juga adanya biimplikasi atau bikondisional karena biimplikasi atau bikondisional menggantungkan implikasi pada syarat atau kondisi tertentu sehingga biimplikasi atau bikondisional selalu bersyarat ganda yang kesemuanya mengacu pada suatu konsekuensi. Implikasi secara matematis dengan adanya hal itu berarti memiliki arti yang luas. Implikasi dalam arti luas itu dapat diterapkan dalam pengertian hukum dalam konteks dapat didekati dan meliputi implikasi hukum secara lapisan keilmuan hukum yaitu dari segi filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum dimana dogmatik hukum dibagi lagi menjadi implikasi hukum terhadap undang-undang lainnya, implikasi hukum terhadap profesionalitas hakim, dan implikasi hukum terhadap putusan hakim.

5.2. Implikasi Berdasarkan Filsafat Hukum

Kajian filsafat terhadap hukum yang merupakan inti dari filsafat hukum memiliki relevansi dalam mencari hakikat hukum. Hakikat hukum berhubungan dengan fisafat dalam hal ini fisafat hukum. O. Notohamidjojo berpandangan

terdapat hubungan antara filsafat dengan filsafat hukum. Hubungan antara filsafat dengan filsafat hukum dirumuskan dengan dua cara yaitu:[9]

1) Filsafat hukum ialah filsafat khusus yang dikenakan pada objek tertentu yaitu hukum. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat dari Willem Zevenbergen.

2) Filsafat hukum merupakan bagian daripada filsafat. Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat dari Carl Joachim Friedrich.

Filsafat hukum pada dasarnya adalah upaya untuk memahami hakekat dari hukum. Upaya untuk memahami hakekat dari hukum tersebut beranjak dari berbagai pandangan dan keyakinan yang berbeda-beda. Adanya perbedaan pandangan dan keyakinan menimbulkan pula perbedaan dalam memahami hakekat dari hukum. Perbedaan itulah yang menyebabkan muncul dan berkembangnya aliran-aliran dalam filsafat hukum.

Hukum sudah menjadi bahan dan sumber perenungan dan pemikiran sejak dahulu kala. Pemikiran mengenai hukum pada dasarnya adalah lanjutan pemikiran tentang hukum pada masa ke masa. Pemikiran tentang hukum dianggap sebagai bagian dari filsafat hukum. Dalam filsafat hukum terdapat berbagai aliran-aliran dalam memaknai hukum yang sesungguhnya berdasarkan metode-metode filsafat dan metode peneltian filsafat yang secara tradisional mengikuti ajaran metafisika yang dianutnya.

Coleman dan Leiter mengatakan *"Along with natural law theory, legal positivisme is one of two great traditions in legal philosophy."* (Terjemahan: hukum alam dan positivisme hukum merupakan dua tradisi terbesar dalam filsafat hukum). Berdasarkan hal tersebut maka aliran-aliran dalam filsafat hukum dapat

---

[9] O. Notohamidjojo, ***Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum***, (Salatiga: BPK Gunung Mulia, 1975), hlm. 10.

dikategorikan ke dalam dua bagian utama yaitu Hukum Alam dan Positivisme Hukum. Pemikiran yang berdasarkan dua bagian utama itu lalu saling berhadap-hadapan karena adanya perbedaan yang sangat mendasar dari segi filosofis dilihat dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya.[10]

Untuk memahami aliran-aliran dalam filsafat hukum sebenarnya secara teoritis dapat ditelusuri dari sejarah filsafat hukum itu sendiri. Sejarah filsafat hukum memiliki konsep defragmentasi yang merupakan reaksi atas desakan bagi perlunya suatu penyederhanaan keadaan *chaos* dalam ruas pengembangan filsafat hukum yang ada dibuku-buku teks. Selanjutnya hasil dari konsep defragmentasi diarahkan untuk menyusun dan menyederhanakan paradigma aliran-aliran dalam filsafat hukum yang secara nonkumulasi diolah dalam ruas pengembangan revolusioner menjadi pereduksian ke dalam dua kelompok besar aliran-aliran filsafat hukum. Penggabungan konsep defragmentasi dengan dua tradisi terbesar dalam filsafat hukum berdasarkan keseluruhan aliran-aliran dalam filsafat hukum dalam konteks keseluruhan merupakan pencapaian dari peristiwa pengembangan ditingkat kumulatif yang terjadi dalam cara berlapis-lapis atas dua tradisi terbesar dan terkuat dalam aliran-aliran filsafat hukum yaitu Hukum Alam dan Positivisme Hukum. Yang paling khas dari Hukum Alam adalah konsep Filsafat Hukum Etikal yaitu mengutamakan refleksi kefilsafatan yang berhubungan dengan ide-ide fundamental tentang nilai-nilai universal seperti tentang keadilan yang masih menjadi tema utama dalam hukum. Sedangkan yang paling khas dari Positivisme Hukum adalah konsep Filsafat Hukum Analitikal yaitu mengutamakan kefilsafatan yang berhubungan dengan teori atau doktrin tentang kriteria legalitas

---

[10] Jules Coleman dan Brian Leiter, ***Legal Positivism,*** (Malden: Blackwell Publising, 2003), hlm. 241.

dan sistem hukum positif serta penafsiran dan interprestasi di dalamnya. Filsafat Hukum Etikal tampil sebagai Filsafat Hukum Alam yang merefleksikan hukum dalam pengertian informal. Sedangkan Filsafat Hukum Analitikal tampil sebagai Positivisme Hukum yang merefleksikan hukum dalam pengertian formal. Keduanya baik Filsafat Hukum Etikal maupun Filsafat Hukum Analitikal menampakkan diri sebagai gejala hukum tertentu yang mengendap dalam realitas kemasyarakatan dari sudut panfdang yang berbeda. [11]

Salah satu ciri khas dari Filsafat Hukum Etikal adalah membahas hukum sebagai *what the law should be?* (apa hukum yang seharusnya?) atau *what is a good law* (apa hukum yang baik itu?). Filsafat Hukum Etikal menawarkan dua kriteria material yakni kandungan nilai-nilai dan kandungan universalitas dengan pendekatan rasional dan sensualis. Yang termasuk Filsafat Hukum Etikal adalah Aliran Naturalis/Hukum Alam/Hukum Kodrat dengan pelopornya yaitu yang klasik adalah Aristoteles, Thomas Aquino, sedangkan yang modern adalah Hobbes, Locke, Rousseau, Francois Geny, Johannes Messner, dan Emil Brunner. Salah satu ciri khas dari Filsafat Hukum Analitikal adalah membahas hukum sebagai *what the law is?* (apakah hukum yang riil itu?) atau w*hat is a law* (apakah hukum itu?). Herman Bakir membagi Filsafat Hukum Analitikal berdasarkan 2 (dua) kriteria formal yakni bentuk legalitas dan bentuk otoritas dengan pendekatan positivisme hukum yang keras (*segregasional*) dan pendekatan positivisme yang lunak (*amalgamasional*). Positivisme hukum yang keras (*segregasional*) yaitu positivisme hukum yang benar-benar memisahkan antara hukum positif dengan anasir-anasir lain diluar hukum positif. Yang termasuk positivisme hukum yang

[11] Herman Bakir. 2007. *Op.Cit.*, hlm. 254.

keras (*segregasional*) diantaranya Aliran Analitytical Jurisprudence dengan pelopornya yaitu John Austin, Hans Kelsen, H.L.A. Hart, Lon Fuller, dan Ronald Dworkin. Positivisme yang lunak (*amalgamasional*) yaitu positivisme hukum yang menghubungkan antara hukum positif dan/atau kebiasaan dengan anasir-anasir lain diluar hukum positif dan/atau kebiasaan. Yang termasuk positivisme yang lunak (*amalgamasional*) diantaranya Aliran Sejarah, Budaya, Anthropologis dengan pelopornya yaitu Karl Von Savigny dan Henry Maine, Aliran *Sociological Jurisprudence/Interessenjurisprudenz/Reirechtslehre* dengan pelopornya yaitu Eugen Ehrlich, Rudolf Van Jhering, dan Roscoe Pound, Aliran Realisme Hukum Amerika dengan pelopornya yaitu Oliver Wendel Holmes, Jerome Frank, Benjamin Nathan Cardozo, dan Karl Llewelynn, Realisme Hukum Skandinavia dengan pelopornya yaitu Axel Hagerstrom, Ander Vilhelm Lundstedt, dan Alf Ross, dan Gerakan Studi Hukum Kritis dengan pelopornya yaitu Roberto M. Unger. Filsafat Hukum Etikal dan Filsafat Hukum Analitikal memiliki pengaruh terhadap aspek aksiologisnya. Filsafat Hukum Etikal sangat dipengaruhi oleh pandangan aksiologis yang bersifat idealism etis bahwa ukuran baik dan buruk dalam bertindak ditetapkan oleh nilai-nilai spiritual. Filsafat Hukum Analitikal dipengaruhi oleh pandangan aksiologis yang bersifat deontologisme etis bahwa ukuran baik dan buruk dalam bertindak ditetapkan dari sudut tindakan itu sendiri bukan dari akibatnya sehingga suatu tindakan baik apabila tindakan itu sesuai dengan aturan (norma) positif. Aliran Teleologis etis bergerak diantara keduanya karena ukuran baik dan buruk ditentukan dari hasil suatu tindakan yang dilakukan. Filsafat Hukum Etikal dan Filsafat Hukum Analitikal memiliki pengaruh juga terhadap aspek tujuan hukum. Filsafat Hukum Etikal memandang tujuan hukum

adalah keadilan. Filsafat Hukum Analitikal memandang tujuan hukum adalah kepastian hukum. Tujuan hukum sebagai kemanfaatan hukum bergerak diantara keduanya karena unsur kemanfaatan juga menjadi tujuan dari keadilan dan kepastian hukum.[12]

Dari berbagai pandangan di atas maka dapat ditarik makna dari filsafat hukum. Makna filsafat hukum adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari hukum yang kajiannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai hakikat hukum yang sebenarnya. Implikasi berdasarkan filsafat hukum adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari sisi yang bersifat mendalam dan luas berdasarkan dasar keilmuan filsafat dengan objeknya yaitu ilmu hukum. Implikasi berdasarkan filsafat hukum mengenai objek penelitian ini yaitu mengenai hakikat kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana.

O. Notohamidjojo berpendapat karena filsafat hukum adalah filsafat khusus atau bagian dari pada filsafat maka soal-soal pokok bagi filsafat sejalan dengan soal-soal pokok filsafat hukum.[13] Berdasarkan pemahaman tersebut maka sesuai dengan objek penelitian ini yaitu mengenai hakikat kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana dapat dilihat implikasinya dari segi yang matematis dan filosofis yaitu segi ontologis, epistemologis, dan aksiologis.

Dalam filsafat hukum dikaji beberapa segi yang merupakan suatu metafisika yang dibagi lagi berdasarkan kajian dalam berbagai cabang sesusuai dengan kajian filsafat yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Fajlurrahman Jurdi berpandangan bahwa ontologi adalah teori mengenai yang ada yang

---

[12] Herman Bakir. 2007. *Op.Cit.*, hlm. 254 dan Theo Huijbers, Op.Cit., hlm. 245-246.
[13] O. Notohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 10.

merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan realitas paling dasar (*ultimate reality*) baik yang berbentuk konkret maupun abstrak, epistemologi adalah teori mengenai pengetahuan yang merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat pengetahuan, aksiologi adalah teori mengenai nilai yang merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat nilai. Pandangan itu sesuai dengan pandangan dari Bellefroid yang menyatakan bahwa filsafat hukum merupakan filsafat teoretis karena yang dikaji adalah filsafat dari teori hukum yang tentu saja berbeda dengan kajian dari teori hukum sendiri.[14]

Implikasi berdasarkan filsafat hukum berhubungan dengan penelitian ini dapat dijabarkan sesuai dengan persoalan yang telah dikemukan di bagian pendahuluan dan latar belakangnya. Adapun implikasi berdasarkan filsafat hukumnya yaitu:

1) Ontologis.

Implikasi dari segi ontologis adalah mengenai hakikat dalam hal ini adalah hakikat kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana. Jika Pasal 1 Angka 9 KUHAP dimaknai bahwa hakikat kewenangan hakim mengadili perkara adalah sebagai kekuasaan sah yang berdasarkan hukum dan hukum dianggap identik dengan undang-undang ini maka implikasi ontologisnya adalah kewenangan hakim mengadili perkara pidana dianggap sebagai kekuasaan sah yang hanya berdasarkan undang-undang ini yaitu KUHAP. Hakikat yang demikian berbasis asas legalitas dan landasan positivis yang menghendaki setiap tindakan atau serangkaian tindakan hakim dalam hal dan

---

[14] H.R. Otje Salman Soemadiningrat, ***Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)***, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 6.

cara yang diatur dalam undang-undang ini sehingga tidak boleh menyimpangi atau menerobos ketentuan di dalamnya.

Pemahaman yang ada berdasarkan Pasal 1 Angka 9 KUHAP secara tegas menggariskan bahwa pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dibatasi adanya asas legalitas yaitu setiap tindakan atau serangkaian tindakan hakim dalam mengadili adalah hal dan cara yang diatur dalam KUHAP.

2) Epistemologis.

Implikasi dari segi epistemologis adalah mengenai cara atau metodenya yaitu karena hakikat kewenangan hakim mengadili perkara pidana dianggap sebagai kekuasaan sah yang hanya berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan dalam KUHAP, maka implikasi epistemologisnya adalah cara atau metode hakim mengadili perkara pidana hanya terbatas berdasarkan undang-undang saja untuk menemukan kebenaran formal. Padahal kewenangan hakim mengadili perkara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Cara atau metode yang demikian berbasis asas dan landasan formalitas yang menghendaki setiap tindakan atau serangkaian tindakan hakim dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP.

Pemahaman yang ada berdasarkan Pasal 1 Angka 9 KUHAP secara tegas menggariskan bahwa cara atau metode dalam menjalankan kewenangan hakim mengadili perkara pidana dibatasi sepanjang tercapainya kebenaran formal yaitu setiap tindakan atau serangkaian tindakan hakim dalam mengadili adalah hal dan cara yang diatur dalam KUHAP.

3) Aksiologis.

Implikasi dari segi aksiologis adalah mengenai tujuannya yaitu karena hakikat kewenangan hakim mengadili perkara pidana dianggap sebagai kekuasaan sah yang hanya berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dan cara atau metode hakim mengadili perkara pidana hanya akan menemukan kebenaran formal saja maka implikasi maka implikasi aksiologisnya adalah tujuan atau manfaatnya untuk menegakkan undang-undang semata dalam kerangka memenuhi keadilan prosedural. Tujuan yang demikian berbasis asas dan landasan nilai keadilan prosedural yang menghendaki setiap tindakan atau serangkaian tindakan hakim dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pemahaman yang ada berdasarkan Pasal 1 Angka 9 KUHAP secara tegas menggariskan bahwa tujuan atau manfaat dalam menjalankan kewenangan hakim mengadili perkara pidana dibatasi sepanjang tercapainya keadilan prosedural yaitu setiap tindakan atau serangkaian tindakan hakim dalam mengadili adalah hal dan cara yang diatur dalam KUHAP.

Implikasi berdasarkan filsafat hukum tersebut merupakan suatu konsekuensi logis dari adanya pandangan yang menekankan pada aspek legis dari suatu pemahaman akan penerapan hukum acara. Pandangan tersebut sampai saat ini masih sangat berakar kuat sehingga memiliki implikasi filsafat hukum yang dikehendaki dari adanya Pasal 1 Angka 9 KUHAP tersebut yang membatasi kewenangan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana hanya sesuai undang-undang ini saja dalam hal ini adalah KUHAP. Adapun implikasi berdasarkan filsafat hukumnya dapat digambarkan di bawah ini.

Gambar 6.

Implikasi Filsafat Hukum

Pengaturan Dasar Kewenangan Hakim Dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP

Ontologis.	**Epistemologis.**	**Aksiologis.**
Implikasi ontologisnya adalah kewenangan hakim mengadili perkara pidana dianggap sebagai kekuasaan sah yang hanya berdasarkan undang-undang ini yaitu KUHAP.	Implikasi epistemologisnya adalah cara atau metode hakim mengadili perkara pidana hanya terbatas berdasarkan undang-undang saja untuk menemukan kebenaran formal.	Implikasi aksiologisnya adalah tujuan atau manfaatnya untuk menegakkan undang-undang semata dalam kerangka memenuhi keadilan prosedural.

Dengan demikian maka implikasi berdasarkan filsafat hukum adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari sisi yang bersifat mendalam dan luas berdasarkan keilmuan filsafat. Hakikat dasar kewenangan hakim mengadili perkara adalah berdasarkan hukum yang dipahami sebagai hukum tertulis dalam bentuk formal berupa undang-undang sehingga cara atau metode mengadili perkara adalah berdasarkan kebenaran formal dalam kerangka tujuan atau

manfaatnya untuk menegakkan keadilan prosedural sesuai dengan pengertian yang telah dituliskan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

5.3. Implikasi Berdasarkan Teori Hukum

Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke memandang makna hukum dilihat dari perbedaan antara dogmatika dan teori hukum. Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke menyatakan dogmatika dan teori hukum mempelajari keberadaan hukum tanpa secara nyata berpijak dari suatu disiplin hukum tertentu. Pada suatu isu hukum maka teori hukum mempelajari keberadaan hukum yang berbeda daripada keberadaan hukum yang dipelajari oleh dogmatika hukum. Teori hukum mempelajari hukum secara teoretis berdasarkan aliran fisafat hukum yang mencari makna hukum yang sesungguhnya. Teori hukum berupaya untuk mencari argumentasi hukum yang rasional berdasarkan pemikiran yang melatar belakangi suatu aturan hukum.[15]

Teori hukum yang berada dalam pemikiran filsafat hukum memiliki sifat yang khas karena berada dalam ruang lingkup ilmu hukum yang menjadi objek penelitiannya. Teori hukum memiliki ruang lingkup yang hampir sama dengan Ajaran Hukum Umum (*Algeme Rechtsleer, Allgemeine Rechtslehre, General Jurisprudence, Theorie Generale Du Droit*) namun sudah dipisahkan dengan ilmu hukum dogmatik. Implikasi berdasarkan teori hukum adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari sisi yang bersifat penjelasan teoretik yang

---

[15] Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, , ***Wat Is Rechtsteorie?***, (Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen, 1982), hlm. 75-76. Yang terjemahannya telah ada yaitu Jan Gijssels dan Van Hoecke, Mark, ***Apakah Teori Hukum Itu?***, Terjemahan: *Wat is Rechtsteorie?*, Penerjemah: Bernard Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000).

relevan berdasarkan suatu pandangan tertentu dalam ilmu hukum terhadap suatu fenomena hukum. Teori-teori dalam ilmu hukum sangat banyak sekali tergantung dari fenomena hukum yang akan dikaji atau dibahasnya secara hukum sehingga tidak ada teori hukum yang dapat diterapkan secara menyeluruh.[16]

Implikasi secara teoretis dalam penelitian ini adalah adanya dasar kewenangan hakim mengadili yang dipahami secara berbeda yaitu di satu sisi dasar kewenangan hakim mengadili perkara dipahami sebagai kewenangan berdasar undang-undang atau hukum dalam arti sempit sebagaimana ketentuan KUHAP yang menghendaki pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana berdasarkan undang-undang ini saja, sedangkan di sisi lain secara dasar kewenangan hakim mengadili perkara dipahami sebagai kewenangan dalam arti luas yang berdasar hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kekuasaaan Kehakiman. Kewenangan hakim ini lalu dikembalikan kepada pengaturan dasar kewenangan hakim dalam KUHAP bahwa hakim mendasari tindakannya mengadili perkara pidana hanya berdasarkan undang-undang ini yaitu KUHAP, sehingga hakim tidak memiliki kewenangan melakukan penemuan hukum meskipun realitasnya setiap perkara yang di adili memiliki kekhasan yang

---

[16] Romli Atmasasmita sependapat dengan pandangan Cotterrell bahwa setiap kritik yang ditujukan terhadap teori hukum terutama yang klasik perlu dipertimbangkan bahwa teori hukum tidak dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang benar mengenai peta hukum secara universal, bahwa landasan legalitas hukum yang diselidiki oleh teori hukum dipandang di dalamnya penuh kontroversi, bahwa persoalan hukum sebagai kesatuan struktur sistematik perlu direnungkan kembali dimana doktrin hukum memerlukan struktur kesatuan yang harus dijustifikasi oleh teori hukum normatif sesuai kondisi sosial yang ada, bahwa penafsiran hukum yang terpenting dan diperlukan adalah tentang penafsiran kemasyarakatan yaitu bagaimana hukum bekerja dan di mana kekuasaan berpihak ketika memberikan penafsiran sehingga (harus) dianggap sebagai hukum, dan bahwa selama kesusilaan berada di bawah hukum maka hubungannya tetap tidak jelas (Romli Atmasasmita, ***Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif***, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 55-56.

bersifat khusus dan memiliki dimensi yang lebih daripada sekedar penerapan undang-undang saja.

Pencarian tentang teori hukum yang berkenaan dengan kewenangan hakim mengadili didapat juga dari aliran-aliran tentang ajaran sumber hukum. Aliran-aliran tentang ajaran sumber hukum itu menjadi relevan dan terkadang menjadi suatu antinomi ketika dikaitkan dengan perbedaan pandangan mengenai proses penemuan hukum oleh hakim terutama dalam tradisi negara hukum dengan Sistem Civil Law. Salah satu ajaran sumber hukum yang berhadapan satu sama lain tersebut adalah antara Teori Hukum Legisme yaitu aliran yang mengajarkan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang atau hukum tertulis sehingga hakim adalah hanya pelaksana dari suatu undang-undang dengan Teori Hukum Non Legisme dengan berbagai variannya seperti Mahzab Historis, *Begriffsjurisprudenz* (pengertian baru yurisprudensi)/*Interessenjurisprudenz* (kepentingan yurisprudensi), *Freirechtsschule* (aliran bebas), *Soziologische Rechtsschule* (aliran hukum sosiologis), *Freirechtbewegung*, Penemuan Hukum Modern, Realisme Hukum Amerika (*American Legal Realism*), dan Aliran Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) yaitu aliran-aliran yang pada pokoknya aliran-aliran yang mengajarkan undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum dalam proses peradilan perkara konkret.[17]

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Bambang Poernomo berpandangan di lapangan hukum pidana dan hukum acara pidana terdapat kecenderungan untuk mengadakan pendekatan ganda yaitu baik melalui ajaran legisten maupun ajaran fungsional atau kritis. Keduanya berpangkal tolak dari

---

[17] Sudikno Mertokusumo, 2007, *Op.Cit.*, hlm. 94-104 dan Abintoro Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 145-156).

ketidakpuasan pada kelemahan hukum yang fiksi dan absolut. Di satu pihak menyoroti kelemahan undang-undang melalui logika hukum dengan memperluas atau konstruksi secara sistematis agar sesuai dengan tujuan hukum, sedangkan pihak yang lain menyoroti kelemahan undang-undang melalui pendekatan faktor kemasyarakatan agar sesuai dengan tujuan hukum dalam masyarakat yang merupakan konsekuensi bahwa kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana tertuju kepada dua sasaran pokok yaitu untuk kepentingan perseorangan dan masyarakat.[18]

Implikasi berdasarkan teori hukum dari adanya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHP secara normatif berkaitan dengan Teori Legisme yang menghendaki kewenangan dan tindakan hakim hanya berdasarkan undang-undang namun secara realitas berhubungan dengan Teori Penemuan Hukum oleh hakim di mana kewenangan dan tindakan hakim mengadili perkara pidana tidak hanya dibatasi oleh undang-undang saja tetapi harus berdasarkan hukum dan keadilan dalam artian luas sehingga penemuan hukum dalam hukum acara pidana menjadi suatu keniscayaan dalam artian dapat dilakukan berdasarkan perkara konkret yang harus diselesaikan. Perbedaan dalam sudut pandang teori hukum ini yang selanjutnya selalu berdialektika dalam penegakan hukum pidana yang ada. Dalam praktik peradilan sehari-hari tidak jarang pandangan itu berbenturan satu sama lain dan menjadi polemik dalam praktik peradilan pidana yang ada sehingga kepastian hukum yang ada menjadi batu uji dalam keadaan yang demikian.

---

[18] Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 49 dan 57.

Adapun implikasi berdasarkan teori hukum dari adanya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHP pada pokoknya didasarkan pada dua teori utama yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7.

Implikasi Teori Hukum

Pengaturan Dasar Kewenangan Hakim Dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP

Teori Legisme	Teori Non-Legisme
Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang sehingga hakim hanya pelaksana undang-undang.	Undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum dalam proses peradilan perkara konkret.

Berdasarkan gambar di atas maka hubungan antara hukum dalam pengertian undang-undang dengan hakim dalam pengertian penerap undang-undang akan selalu dipahami dengan dari sudut pandang bagaimana hakim memandang hukum. Secara teoretis keberadaan undang-undang tidak sempurna sehingga persoalan yang terkait perkara yang muncul menghendaki adanya penyelesaian yang secara hukum berkeadilan. Di sini peranan hakim yang berdasarkan Teori Legisme hanya sebagai penerap undang-undang sebenarnya mengalami dilema yang ada karena perkembangan hukum dan masyarakat selalu bersifat dinamis yang memaksa peranan hakim menjadi berkembang tidak hanya

sebagai penerap undang-undang juga pembentuk bahkan pencipta hukum dalam menyelesaikan suatu perkara konkret.

Franz L. Nieumann dalam tulisannya mengenai relasi antara hukum dan hakim telah memaparkan dari segi teori dengan praktiknya bahwa:[19]

In that theory the judge not only performs an act of recognition, but also an act of will. The function of the judicial decision is to create "an individual legal norm, an individualisation and a concretization of the abstract legal norm. This individual norm, however, stands as we have already seen in a relation of regulation and determination. It stands under the general norm, just as the general norm stands under the Constitution. The general norm determines not only the procedure but the content of decision too. But this determination is never complete so that there always is a certain amount of discretion for the judge.

(Terjemahan: Dalam teori itu hakim tidak hanya melakukan tindakan pengakuan, tapi juga tindakan kehendak. Fungsi keputusan pengadilan adalah menciptakan "norma hukum perorangan, individualisasi dan konkretisasi norma hukum abstrak. Norma individu ini, bagaimanapun, berdiri seperti yang telah kita lihat dalam hubungan regulasi dan determinasi. Ini berada di bawah norma umum, sama seperti norma umum berada di bawah Konstitusi. Norma umum tidak hanya menentukan prosedur tapi juga isi keputusan. Tapi determinasi ini tidak pernah lengkap sehingga selalu ada sejumlah diskresi bagi hakim).

Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP sejak awal menghendaki asas legalitas dan pembatasan kewenangan hakim dilakukan dalam perkara pidana. Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP mendasarkan aturannya dari Teori Legisme di mana hakim mengadili perkara dalam hal dan cara yang di atur dalam undang-undang ini yaitu KUHAP. KUHAP tidak memberikan adanya ketentuan mengenai penafsiran oleh hakim sebagaimana ketentuan hukum acara di Negara Inggris.

Implikasi teoritisnya adalah Teori Legisme yang ada dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP meniadakan Teori Non Legisme. Dengan demikian

---

[19] Franz L. Nieumann, ***The Rule Of Law: Political Theory And The Legal System In Modern Society***, (Leamington Spa: Berg Publisher, 1986), hlm. 224 dan 225.

secara teoretis KUHAP menghendaki kewenangan hakim mengadili perkara pidana tidak boleh di luar yang telah diatur dalam KUHAP.

5.4. Implikasi Berdasarkan Dogmatik Hukum

Implikasi berdasarkan dogmatik hukum adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari sisi yang bersifat preskriptif berdasarkan ilmu hukum atau hukum positif yang bersifat luas. Hukum positif bersifat luas karena hukum positif itu meliputi baik undang-undang atau aturan hukum tertulis maupun juga hukum tidak tertulis yang mengaturnya. [20]

Selain itu hukum positif juga meliputi aturan pelaksanaan dari undang-undang atau aturan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Implikasi berdasarkan dogmatik hukum dalam penelitian ini akan ditekankan pada akibat dari hubungan antara KUHAP dengan undang-undang lainnya, akibat dari hubungan antara KUHAP dengan putusan hakim, dan akibat dari hubungan antara KUHAP dengan profesionalitas hakim.

O. Notohamidjojo sejalan dengan pandangan mengenai hukum yang bersifat luas tersebut di atas telah mendefinisikan hukum yaitu: [21]

Hukum ialah kompleks peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa bagi kelakuan manusia dalam masyarakat, yang berlaku dalam berjenis lingkungan-hidup dan masyarakat-negara (serta antar-negara) yang mengarah kepada keadilan, demi tata serta damai, dengan tujuan memanusiakan manusia, dalam masyarakat.

Dari definisi hukum tersebut maka O. Notohamidjojo juga melihat hukum dipahami dalam artian yang luas. Dipandang secara luas dalam artian hukum

---

[20] Bagir Manan berpendapat hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan (Bagir Manan, ***Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoretik***, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 1).

[21] O. Notohamidjojo, ***Demi Keadilan Dan Kemanusiaan***, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hlm. 68.

dapat berarti adalah hukum merupakan aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis. Dogmatik hukum dalam pembahasan ini akan dipandang juga secara luas dalam perspektif undang-undang maupun putusan hakim pengadilan. Demikian juga mengenai implikasi dogmatik hukum dari isu hukum yang diteliti.

Implikasi berdasarkan dogmatik hukum tersebut akan diuraikan dibawah ini dihubungkan dengan KUHAP itu sendiri maupun di luar dari KUHAP yaitu:

5.4.1. Implikasi Hukum Terhadap Ketentuan Dalam KUHAP Sendiri

Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP memiliki implikasi hukum terhadap ketentuan dalam KUHAP sendiri. Ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP secara tegas menggariskan bahwa pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dibatasi adanya asas legalitas yaitu setiap tindakan atau serangkaian tindakan hakim dalam mengadili adalah hal dan cara yang diatur dalam KUHAP. Konsekuensinya adalah implikasi hukum jika hakim mengadili diluar ketentuan dalam KUHAP adalah berakibat putusan batal demi hukum.

Ketentuan dalam KUHAP mengatur banyak segi mengenai tahapan hukum acara pidana. Ketentuan dalam KUHAP yang secara tegas menyatakan apabila tidak dipenuhi dalam proses mengadili oleh hakim yang dapat menyebabkan kebatalan atau batal demi hukum ternyata hanya terdapat dalam satu pasal saja yaitu Pasal 197 (1) KUHAP. Pengaturan pada Pasal 197 (1) KUHAP salah satunya adalah memuat sistematika yang harus ada atau harus dicantumkan dalam surat putusan yaitu harus secara hukum memuat kepala putusan. Kepala putusan itu adalah suatu irah-irah yang berbunyi: 'Demi Keadilan Berdasarikan Ketuhanan Yang Maha Esa'.[22] Selain itu dalam Pasal 197 (1) KUHAP juga menentukan

[22] Pasal ini mengharuskan adanya suatu irah-irah: 'Demi Keadilan Berdasarikan Ketuhanan Yang Maha Esa' agar putusan hakim dapat berlaku dan dilaksanakan. Keharusan

keharusan yang terdapat pada Pasal 197 (1) Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l KUHAP. Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 (1) Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l KUHAP akan mengakibatkan putusan batal demi hukum dengan putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.[23]

Ketentuan Pasal 197 (2) KUHAP yang menyatakan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 (1) Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum itu tidak dirinci mekanismenya.

---

mencantumkan irah-irah sekaligus merupakan penegasan kembali ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sebelumnya pada masa Kolonial Belanda kepala putusan berbunyi '*In naam der Koningin*', pada masa Pendudukan Jepang berbunyi 'Atas nama Balatentara Dai Nippon', dan sempat pada masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan 'Atas nama Republik Indonesia', kemudian menjadi: 'Atas nama Keadilan'.

[23] Sistematika ini dapat dibandingkan dengan sistematika dalam HIR namun dalam HIR tanpa adanya ancaman batal demi hukum di dalamnya yaitu berdasarkan pada:

Pasal 319 HIR.

Keputusan itu harus berisi:

1. Nama-nama, umur sebenar, mungkin, tempat lahir, tempat diam atau tempat tinggal dan pekerjaan pesakitan.
2. Keputusan tentang kesalahan pesakitan, serta dengan ringkas menyebutkan dasar keputusan itu, tetapi tidak perlu memuat isi upaya bukti.
3. Surat tuntutan jaksa dan hal yang disebutkan pada pasal 7 dalam reglemen tentansusunan hakim dan mahkamah dan kebijaksanaan justisi di Indonesia (R.O).
4. Hukuman, yang dijatuhkan kepada orang yang dinyatakan salah dengan menyebutkan aturan undang-undang yang pasti yang dikenakan jika keputusan itu beralasan demikian.
5. Keputusan tentang biaya perkara dan tentang pengembalian barang yang dipakai sebagai tanda bukti, dan jika didapati pemalsuan dalam surat itu sama sekali palsu atau penunjukkan, di dalam hal mana ada pemalsuan.
6. Penyebutan tanggal menjatuhkan keputusan dan nama hakim, yang memutuskandengan menyebutkan sebab-sebab yang menjadikan hakim tidak dapat menandatangani surat keputusan itu.
7. Perintah untuk menahan sementara atau akan mengeluarkan dari tahanan di dalahal yang lain daripada hal kebebasan, dengan menerangkan alasan-alasan yanmenyebabkan perintah itu.
8. Keputusan tentang semua pesakitan yang tersangkut dalam satu perkara itu juga, dan karena itu diadili serempak, dimuat di dalam surat keputusan yang satu itu juga.

Pasal 320 HIR.

1. Surat keputusan itu harus ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Jika dikehendaki oleh pesakitan, maka diberikan kepadanya dengan tiada bayar terjemahan yang cukup dalam bahasa daerahnya baik dari keputusan bandingan, jika pesakitan tidak mengerti bahasa Indonesia selain dari itu dalam bahasa Indonesia.
3. Penandatanganan keputusan itu harus dilakukan selambat-lambatnya dalam delapan hari sesudah keputusan itu diucapkan.

Pasal 382 HIR.

Segala surat keputusan mahkamah, segala keputusan dan surat perintah hakim dalam perkara pidana harus berkepala: 'Atas Nama Keadilan.'

Berdasarkan asas peradilan dan ketentuan lainnya dalam KUHAP maka putusan batal demi hukum mensyaratkan pembatalannya adalah dilakukan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Leden Marpaung berpendapat terkandung pengertian hukum dalam kata 'batal' pada konteks batal demi hukum. Pengertian hukum kata 'batal' memiliki arti tidak berlaku atau tidak sah. Kata batal demi hukum sama dengan *nulliteit* atau *nietigheid* yaitu yang batal dengan sendirinya, tidak sah (berdasarkan peraturan perundang-undangan), sedang kata *de verniegbaarheid* mengandung makana dapat batal (harus dimintakan pembatalannya). *Nulliteit* atau batal demi hukum dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak keliru jika tidak dilaksanakan (dieksekusi). Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai alternatif lain selain harus diperbaiki dan disempurnakan. Permasalahan dari adanya putusan yang demikian adalah mengenai kewenangan untuk memperbaiki atau menyempurnakannya. Ada dua pandangan mengenai masalah itu yaitu pandangan yang pertama menyatakan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan itu yang harus merubahnya dan pandangan yang kedua menyatakan Majelis Hakim pada pengadilan di atasnya yang lebih tinggi yang harus memperbaikinya. Leden Marpaung memberikan alternatif bahwa jika terjadi putusan batal demi hukum maka para pihak karena jabatan atau pekerjaannya wajib melaporkan ke MA selaku pengadilan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan terhadap tingkah laku dan perbuatan Hakim yang juga berwenang memberi petunjuk atau teguran. [24]

---

[24] Leden Marpaung, ***Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi)***, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 146-147.

Peneliti sendiri berpendapat karena putusan pengadilan merupakan suatu produk akhir dari proses kewenangan hakim mengadili perkara yang bersifat teknis yudisial maka yang paling tepat adalah mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang diduga adalah putusan yang batal demi hukum dengan pertimbangan adalah tugas dari pengadilan tingkat atasnya untuk menilainya. Pertimbangan lainnya adalah karena secara teoretis yang bisa menyatakan putusan hakim atau proses mengadili mengandung konsekuensi sebagai putusan batal demi hukum adalah pengadilan tingkat atasnya sesuai dengan adanya asas *res judicata pro veritate habeteur*.

Setiap putusan pengadilan berdasarkan hukum acara pidana sangat dimungkinkan adanya upaya hukum. Upaya hukum merupakan suatu prosedur untuk meminta atau memohon perubahan putusan dari pengadilan sebelumnya. Upaya hukum merupakan hak dari para pihak yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding dan ditujukan kepada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dan/atau peninjauan kembali.

Adapun upaya hukum dalam pemeriksaan tingkat banding ke Pengadilan Tinggi telah diatur di dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHAP yang pada pokoknya kewenangan Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki atau melakukannya sendiri seandainya ada pemeriksaan tingkat pertama yang terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara dan ada kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dan kewenangan Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri mengadakan putusan sendiri.

Adapun upaya hukum dalam pemeriksaan tingkat kasasi ke MA telah diatur di dalam Pasal 253, 254, 255, 256, dan Pasal 241 KUHAP yang pada pokoknya Kewenangan MA untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dan kewenangan MA untuk dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Adapun upaya hukum dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali ke MA telah diatur di dalam Pasal 263, 266, 255, 256, dan Pasal 241 KUHAP yang pada pokoknya kewenangan MA terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, untuk menentukan apakah ada keadaan baru, putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dan ada suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Selain itu juga kewenangan MA untukpenjatuhan pidana dalam putusan peninjauan kembali ternyata secara prosedural berdasarkan KUHAP tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Berdasarkan hal tersebut maka implikasi hukum dari kebatalan atau pernyataan batal demi hukum jika hakim tidak mencantumkan unsur-unsur dalam sistematika putusan pengadilan yang ditentukan secara normatif dalam KUHAP masih mensyaratkan harus dinyatakan oleh pengadilan yang lebih tinggi karena KUHAP mengandung ketentuan mengadili yang berjenjang untuk menguji dan memeriksa putusan pengadilan melalui upaya hukum yang ada. Selain itu adanya upaya hukum baik banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi dan peninjauan

kembali ke MA pada pokoknya sebagian besar adalah menguji penerapan hukum acara pidana yang ada.

Dengan demikian tindakan hakim dalam mengadili perkara pidana pada prinsipnya tidak boleh di luar ketentuan dalam KUHAP. Implikasinya jika tindakan hakim dalam mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP maka berakibat putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum.

5.4.2. Implikasi Hukum Terhadap Undang-Undang Lainnya

Implikasi terhadap undang-undang lainnya adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan adanya pengaturan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dihubungkan dengan undang-undang lainnya. Terdapat setidaknya 3 (tiga) undang-undang yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan KUHAP yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Peradilan Umum. Adapun hubungan KUHAP dengan undang-undang tersebut akan diuraikan di bawah ini.

5.4.2.1. Hubungan KUHAP dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah undang-undang yang sangat penting dalam pembentukan KUHAP karena berdasarkan proses pementukan KUHAP maka KUHAP

dipandang sebagai penjabaran dari Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam bagian mengingat KUHAP telah dicantumkan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sehingga hubungan antara KUHAP dengan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tentunya tidak mungkin dipisahkan. Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana bersifat luas karena berdasarkan beberapa pasal di dalamnya hakim sebagai representasi dari pejabat pengadilan mengadili menurut hukum dalam arti luas berdasarkan Pasal 5, Pasal 14, Pasal 25, Pasal 27, Penjelasan Pasal 1, dan Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

KUHAP sebagai penjabaran dari Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman membatasi dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP. Pembatasan dimaksudkan agar ada limitasi kekuasaan hakim bertindak dalam lapangan hukum acara pidana sebagai prosedur hukum dalam menegakan hukum pidana material yang ada. Batasan itu dituangkan dalam bentuk ketentuan dalam undang-undang yaitu KUHAP.

Implikasi hukum dari adanya Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP adalah ketika aturan dalam KUHAP terkadang secara sistematis tidak mengatur atau kurang jelas dan secara realitas tertinggal dari perkembangan hukum masyarakat. Dalam keadaan seperti itu maka

hakim berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman melakukan penemuan hukum dalam hukum acara pidana.

Ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman itu juga berlaku bagi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan aturan hukum terkini mengenai kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana juga bersifat luas karena berdasarkan beberapa pasal di dalamnya hakim sebagai representasi dari pejabat pengadilan mengadili menurut hukum dalam arti luas berdasarkan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 53, Pasal 50, Pasal Pasal 5 Angka 1, dan Penjelasan Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Implikasi hukum dari adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP adalah ketika aturan dalam KUHAP terkadang secara sistematis tidak mengatur atau kurang jelas dan secara realitas tertinggal dari perkembangan hukum masyarakat maka tidak jarang hakim berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman melakukan penemuan hukum dalam hukum acara pidana seperti beberapa putusan hakim yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Selain itu ternyata Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur beberapa ketentuan mengenai hukum acara pidana yang ternyata beberapa hal tersebut tidak diatur dalam KUHAP. Persoalan terjadi saat KUHAP belum mengakomodasi tentang pengaturannya. Salah satu contohnya adalah KUHAP tidak mengatur apabila terdakwa yang pernah hadir di persidangan lalu tidak muncul lagi di persidangan apakah bisa di putus tanpa kehadiran terdakwa namun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ternyata mengatur hal tersebut.

Seharusnya secara harmonis semua ketentuan diatur dan dicantumkan dalam KUHAP sebagai penjabaran teknis Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bersifat unifikasi dan kodifikasi bagi hukum acara pidana yang ada di Indonesia.

5.4.2.2. Hubungan KUHAP dengan Undang-Undang Mahkamah Agung

Undang-Undang Mahkamah Agung yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Agung). KUHAP tidak mendasarkan dirinya pada Undang-Undang Mahkamah Agung padahal Undang-Undang Mahkamah Agung telah ada pada saat KUHAP belum disahkan. Dalam KUHAP diatur kewenangan MA mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi dan peninjuan kembali.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada MA secara konseptual harusnya menjadi badan atau pejabat pengendali dalam proses pengadilan pidana. Sesuai dengan UUD 1945 maka MA adalah sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman sehingga harus dibentuk undang-undang yang menegaskannya. Fungsi kekuasaan kehakiman tidak hanya diartikan hanya sebagai kekuasaan mengadili tetapi juga kekuasaan untuk menegakan hukum atau undang-undang dalam kerangka mengawasi seluruh proses penegakan hukum yang ada. [25]

Pada kenyataannya pengaturan tentang MA ternyata mengatur juga beberapa aspek yang seharusnya sudah ada dalam KUHAP. Pengaturan itu bahkan ada yang bersifat pengulangan mengenai pengaturan kewenangan hakim

---

[25] Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 33.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MA dalam mengadili perkara pidana dalam artian yang sudah diatur diatur kembali dalam undang-undang lainnya. Pengaturan yang demikian itu terkadang bisa menimbulkan berbagai macam kesulitan dari segi hukum.

Implikasi hukum dari adanya Undang-Undang Mahkamah Agung dan KUHAP adalah terkadang Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur hal yang sama dengan KUHAP mengenai prosedur penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan MA. Akibatnya adalah ketika pasal tertentu dalam KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tidak berlaku oleh Putusan Mahkamah Agung ternyata pasal tertentu tersebut telah diatur juga dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sehingga MA mendasarkan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 atas nama Pemohon Antasari Azhar maka MK pada pokoknya menyatakan peninjauan kembali dapat dilakukan tidak hanya sekali. Alasan dari MK adalah sesuai dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum sehingga Pasal 268 Ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[26]

Dengan adanya Putusan MK tersebut ternyata MA menyatakan sikapnya bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali tetap hanya dapat dilakukan satu kali saja secara hukum. MA mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI

---

[26] Pasal 68 Ayat (3) KUHAP menyatakan permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. Surat Edaran tersebut mendasarkan diri pada adanya ketentuan lain tentang peninjauan kembali pada undang-undang lain yaitu Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan juga Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali sehingga dengan demikian norma bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali tetap berlaku dilingkungan MA.

Dengan kata lain MA berpendapat dasar diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana adalah untuk menjelaskan bahwa ketentuan peninjauan kembali yang dibatalkan dalam putusan MK adalah peninjauan kembali dalam KUHAP dan tidak terhadap ketentuan peninjauan kembali pada Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang MA), sehingga Pasal 268 Ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan ini harus dimaknai bukan bersifat *lex specialis* terhadap Undang-Undang MA dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan yang mengatur tentang PK dalam Undang-Undang MA dan UU Kekuasaan Kehakiman adalah ketentuan yang berlaku umum terhadap pengajuan PK dalam perkara selain perkara pidana karena juga termasuk perkara perdata, tata usaha negara, dan agama.

Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana dalam KUHAP dengan demikian selalu berhubungan dengan undang-undang lainnya sehingga terkadang tidak jarang bertentangan dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi hukum yang berusaha menyeragamkan ketentuan hukum yang ada. Pengulangan pengaturan itu juga terjadi antara KUHAP dengan Undang-Undang Mahkamah Agung sehingga memiliki implikasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas mengenai aturan peninjauan kembali di mana MA menyatakan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman meskipun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 268 KUHAP karena bertentangan dengan UUD 1945.

5.4.2.3. Hubungan KUHAP dengan Undang-Undang Peradilan Umum

Undang-Undang Peradilan Umum yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum. Peradilan umum yang dimaksud adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memiliki kewenangan mengadili perkara pidana dalam hal mengadili berdasarkan fakta hukumnya (*Judex Facti*). Kewenangan peradilan umum berbeda dengan kewenangan MA yang mengadili perkara pidana berdasarkan penerapan hukumnya (*Judex Juris*).

Dalam Pasal 68 Huruf A Undang-Undang Peradilan Umum menyatakan:

1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum.

Undang-Undang Peradilan Umum tidak secara eksplisit mengatur dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana harus berdasarkan undang-undang atau juga KUHAP. Ketentuan Pasal 68 Huruf A Undang-Undang Peradilan Umum hanya menjelaskan hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusannya yang di dalamnya harus membuat pertimbangan hukum.

Implikasi hukum dari adanya Undang-Undang Peradilan Umum dan KUHAP adalah Undang-Undang Peradilan Umum hanya mengatur penetapan dan putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan hukum. Tidak ada rincian mengenai apa yang dimaksud pertimbangan hukum itu hanya berdasarkan undang-undang atau dimungkinkan adanya pertimbangan hukum yang tidak hanya berdasarkan undang-undang dalam artian penerapan hukum yang tidak tertulis termasuk kebiasaan dan yurisprudensi.

Berdasarkan implikasi hukum hubungan KUHAP dengan undang-undang lainnya tersebut di atas yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Peradilan Umum terdapat beberapa perbedaan yang secara prinsip menjadi pondasi atau dasar dalam pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara. Adanya aturan hukum yang unifikatif dan kodifikatif dalam KUHAP pada kenyataannya sering tidak terwujud karena perkembangan hukum yang ada sehingga tidak jarang ketentuan hukum acara pidana muncul dalam undang-undang lainnya di luar KUHAP.

Dalam beberapa kasus seperti adanya putusan MK mengenai permohonan peninjauan kembali tidak dibatasi hanya 1 (satu) kali sehingga ketentuan dalam

KUHAP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak berlaku yang kekuatan putusan MK tersebut seharusnya bersifat mengikat semua pihak (*erga omnes*). Pada kenyataannya MA menyatakan putusan MK tersebut tidak dapat dilakukan di badan peradilan umum karena permohonan peninjauam kembali tidak hanya diatur dalam KUHAP tetapi diatur juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung yang ketentuan mengenai permohonan peninjauan kembalinya belum ikut dibatalkan oleh putusan MK.

Dari adanya hal-hal tersebut maka terjadi implikasi yang saling tumpang tindih antara KUHAP dengan undang-undang lainya terutama dalam hal ini adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Implikasi yang demikian dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 8.

Hubungan KUHAP Dengan Undang-Undang Lainnya

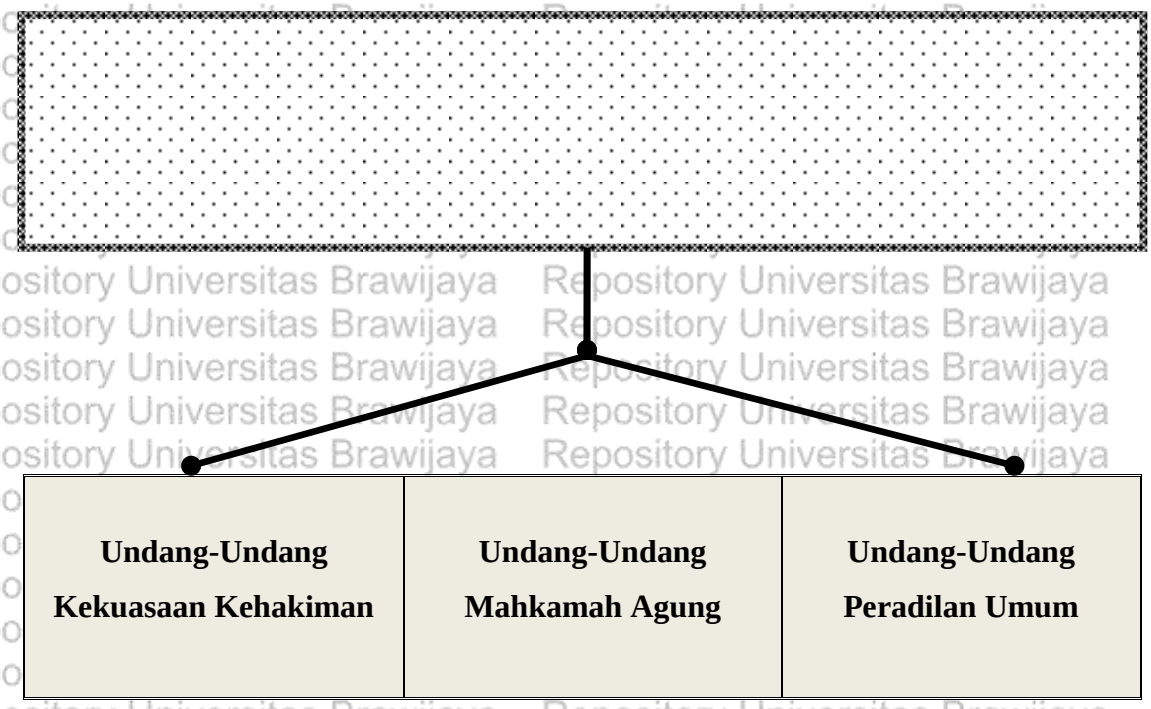

1. Mengatur secara luas dasar kewenangan hakim mengadili. 2. Mengatur hukum acara yang belum diatur KUHAP dan hukum acara yang telah diatur KUHAP. 3. Dasar kewenangan hakim mengadili perkara adalah hukum yang terdiri dari hukum tertulis, hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan masyarakat.	1. Mengatur secara khusus dasar kewenangan hakim mengadili di MA. 2. Mengatur hukum acara yang belum diatur KUHAP dan hukum acara yang telah diatur KUHAP. 3. Dasar kewenangan hakim mengadili perkara adalah hukum..	1. Mengatur secara khusus dasar kewenangan hakim mengadili PN dan PT. 2. Mengatur hukum acara yang belum diatur KUHAP dan hukum acara yang telah diatur KUHAP. 3. Dasar kewenangan hakim mengadili perkara adalah hukum.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5.4.3. Implikasi Hukum Terhadap Profesionalitas Hakim

5.4.3.1. Profesionalitas Dari Segi Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Sanksi Pidana Terhadap Penerapan Hukum Acara Pidana

Berbagai pengaturan mengenai ketentuan yang berhubungan dengan kewenangan hakim mengadili perkara pidana ada yang memunculkan ketentuan sanksi pidana di dalamnya berdasarkan alasan bahwa secara profesional pejabat pengadilan termasuk hakim mengabaikan atau melalaikan hukum acara di dalamnya. Setidaknya ada 2 (dua) aturan hukum yang secara norma memberikan ancaman terhadap pejabat peradilan berkenaan dengan tindakannya yang melanggar hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang SPPA).

Ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai hal itu adalah terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak dijelaskan ataupun diatur lebih lanjut pidana yang akan dijatuhkan berhubungan dengan

ketentuan pasal itu. Demikian juga peraturan perundang-undangan lainnya tidak ada yang menjabarkan atau merealisasikan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut sehingga perlu dilakukan analisis terhadap ketentuan di dalamnya.

Ketentuan dalam Undang-Undang SPPA yang mengatur mengenai hal itu sebagaimana pernah disinggung sebelumnya adalah ketentuan Pasal 96, 100, dan 101 Undang-Undang SPPA yang memberikan ancaman sanksi pidana bagi pejabat pengadilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang melanggar ketentuan diversi dan penahanan anak.

Ketentuan dalam Undang-Undang SPPA di atas lalu diajukan hak uji material (*judicial review*) oleh Ikatan hakim Indonesia (Ikahi) ke MK. Pada akhirnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 maka pasal-pasal tersebut di atas dinyatakan sebagai pasal-pasal yang bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Adapun pertimbangan Putusan MK mengenai hal itu pada pokoknya adalah bahwa MK berpendapat hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memperoleh jaminan konstitusional dalam Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 dalam menyelenggarakan peradilan yang menyatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bahwa MK berpendapat kemerdekaan dimaksud mewajibkan hakim untuk mengimplementasikannya dalam melaksanakan fungsinya dengan tidak terpengaruh oleh apapun atau siapapun, termasuk pengaruh dari pimpinan pengadilan tempat ia mengadili, maupun hakim atau pimpinan pengadilan yang lebih tinggi, dan bahwa MK berpendapat Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101

Undang-Undang SPPA tidak hanya tidak merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap penyelenggaraan SPPA yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum secara konstitusional dari negara sehingga tentu memberikan dampak yang tidak baik terhadap pejabat-pejabat yang menyelenggarakan SPPA. MK menilai ketentuan yang demikian menjadi tidak relevan dan bahkan sangat bertentangan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip dari negara hukum.[27]

Dari putusan MK tersebut dapat diambil suatu pandangan bahwa putusan pengadilan sebagai produk dari mengadili adalah benar dan sah sebelum ada putusan pengadilan lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya sesuai asas *res judicata pro veritate habeteur* dan dipandang sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai semangat *independent judiciary*. Peraturan perundang-undangan yang mencantumkan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang melanggar hukum acara tidak sesuai dengan semangat dari asas mengadili yang mensyaratkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di dalam menjalankan tugas mengadili perkara sesuai dengan ketentuan dalam konstitusi. Dengan demikian ancaman sanksi pidana dalam penerapan hukum acara pidana menjadi tidak relevan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka termasuk di dalam mengadili perkara.

---

[27] Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.55 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi.

Selain adanya kedua undang-undang tersebut maka sampai saat ini tidak ditemukan lagi undang-undang yang di dalamnya berisi ketentuan sanksi pidana berdasarkan alasan bahwa secara profesional pejabat pengadilan termasuk hakim mengabaikan atau melalaikan hukum acara di dalamnya. Namun di masa yang akan datang tidak tertutup kemungkinan jika terdapat lagi undang-undang yang mengatur tentang permasalahan tersebut yaitu ancaman sanksi pidana terhadap para aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai undang-undang.

5.4.3.2. Profesionalitas dari Segi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Implikasi terhadap profesionalitas hakim adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan adanya beberapa situasi dan kondisi mengenai sikap dan perilaku hakim terutama dalam pekerjaannya dalam ruang lingkup mengadili yang tercermin dalam putusan hakim yang ada. Putusan hakim itu dalam proses mengadilinya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dari sudut teknis dan etik. Profesional adalah kemampuan dalam menjalankan tugas atau fungsinya berdasarkan ketentuan yang ada. Profesionalitas hakim juga dituntut dalam mengadili perkara yang ada sehingga diharapkan akan muncul putusan hakim yang berkeadilan sesuai ketentuan teknis dan etik. Putusan hakim dapat ditinjau bukan hanya dari segi yang bersifat teknis yudisial saja tetapi juga ditinjau dari segi yang bersifat etik profesional. [28]

---

[28] Frans Magnis-Suseno membagi etika menjadi etika fenomenologis yaitu etika berdasarkan kesadaran manusia dan etika normatif yaitu etika berdasarkan pencarian norma secara objektif. Etika normatif kadang dituangkan dalam suatu aturan tertulis dalam bentuk kode etik

Profesionalitas hakim dalam kerangka kewenangan hakim mengadili perkara seperti yang telah disebutkan di atas akan juga berhubungan dengan etika. Etika tidak bersifat spontan seperti moral yang terungkap secara serta merta. Etika memerlukan penalaran, pengumpulan informasi, pengujian validitas norma, kritis, dan berpedoman pada metode pengambilan metode etis. Bernard L. Tanya membagi setidaknya etika kedalam tiga macam etika berdasarkan cara berpikir atau perspektif yaitu:

1. Etika deontologis adalah cara berpikir etis yang mendasarkan diri pada prinsip atau norma objektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apapun.
2. Etika teleologis adalah cara berpikir etis yang mendasarkan diri pada prinsip atau tujuan sebagai akibat atau konsekuensi suatu tindakan.
3. Etika kontekstual adalah cara berpikir etis yang mendasarkan diri pada yang secara kontekstual paling tepat dan paling dapat dipertanggungjawabkan.[29]

Bernard L. Tanya selanjutnya menyatakan tempat etika juga ada dalam penegakan hukum. Tempat etika dalam penegakan hukum secara garis besarnya adalah:

1. Penegakan hukum adalah sebuah tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum sehingga tempat etika adalah kesadaran etis yang wajib dilaksanakan.
2. Penegakan hukum harus taat asas dalam artian harus berdasarkan hukum dan tidak boleh terjadi pelanggaran hukum sehingga tempat etika adalah harus berdasarkan hukum.
3. Penegakan hukum terdapat pada nilai penegakan hukum sebagai tugas mulia, agung, dan penuh kehormatan, sehingga tempat etika adalah pengelolaan

(Frans Magnis-Suseno, ***Filsafat Sebagai Ilmu Kritis***, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), hlm. 33-35).

[29] Bernard L. Tanya, ***Filsafat Sebagai Ilmu Kritis***, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 12).

hukum dan keadilan untuk mempertahankan tugas peradaban dan kemanusiaan.

4. Penegakan hukum terdapat pada penghAyatan jati diri yang sejati sehingga tempat etika adalah kesungguhan dan keteguhan aparat penegak hukum.
5. Penegakan hukum terdapat pada tugas mendistribusikan keadilan, sehingga tempat etika adalah melaksanakan tugas mendistribusikan keadilan dalam menangani suatu kasus.
6. Penegakan hukum terdapat pada pelayanan aparat penegak hukum, sehingga tempat etika adalah apakah wujud konkret penegakan hukum memang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat, dan pencari keadilan.
7. Penegakan hukum terdapat pada perilaku aparat penegak hukum dalam konteks organisasi dan manajemen institusinya, sehingga tempat etika adalah sehingga tempat etika adalah bagaimana seharusnya berindak ketika menghadapi dilema yang berhubungan dengan kebijakan organisasi atau pimpinan. Etika dalam penegakan hukum tidak berbicara tentang etika polisi, jaksa, hakim ataupun pengacara sebagai isu titik sentralnya, tetapi manusia yang menjadi polisi, jaksa, hakim ataupun pengacara melakukan yang benar, baik, dan tepat dalam menjalankan tugas sehari-hari. [30]

Imam Anshori Saleh menghubungkan etika dengan pengawasan hakim terutama dari sudut indepedensi hakim dan indepedensi kekuasaan kehakiman. Substansi kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman diartikan bebas dari

[30] Bernard L. Tanya, *Op. Cit.*,, hlm. 25-28.

pengaruh kekuasaan lainnya dalam negara dan bebas dari gangguan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan indepedensi personal hakim adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Untuk menjaga indepedensi tersebut maka memerlukan pengawasan. Salah satu dasar dari pengawasan adalah adanya etika tertulis dalam bentuk Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.[31]

Etika tertulis dalam bentuk Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan aturan tertulis yang memiliki kekuatan berlaku yang mengikat bagi segala sikap dan perilaku hakim yang telah diatur mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi atas pelanggaran yang ada. Kekuatan berlaku yang demikian menyebabkan setiap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memiliki akibat sanksi dengan sanksi terberat adalah pemberhentian hakim dari jabatannya secara tidak hormat. Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Peradilan Umum dan Pasal 11A Huruf F Undang-Undang Mahkamah Agung.

Secara formal maka ketentuan dalam pasal-pasal mengenai kode etik dan/atau pedoman perilaku Hakim telah dibakukan dalam suatu Kode Etik. Kode Etik dalam profesi hakim telah diatur dalam suatu aturan tertulis. Kode Etik berisi pedoman yang termasuk juga di dalam mengenai profesionalitas hakim. Aturan tertulis dalam Kode Etik itu terdapat dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan

---

[31] Imam Anshori Saleh, ***Konsep Pengawasan Kehakiman: Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasn Peradilan***, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 121-130.

02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (selanjutnya disebut KEPPH).

Dalam pembukaan KEPPH telah disebutkan beberapa poin yang penting mengenai ketentuan KEPPH yaitu adanya prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku adalah sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional. Bahwa 10 (sepuluh) aturan perilaku itu telah dijabarkan secara rinci dalam KEPPH dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (selanjutnya disebut Panduan Penegakan KEPPH) yaitu:

Dalam KEPPH juga disebutkan bahwa adanya Kode Etik Hakim merupakan amanat dari undang-undang. Amanat yang dimaksud adalah amanat dari ketentuan Pasal 32 A Jo. Pasal 81 B Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung. [32] Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan salah satu pedoman hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI (selanjutnya di sebut KY) dalam menjalankan fungsi pengawasan yang bersumber dari kajian mendalam secara hukum dan etik yang meliputi berbagai substansi dan procedural terhadap beberapa prinsip-prinsip

[32] Pasal 32 A Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung menyatakan pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.

internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.[33]

Berhubungan dengan profesionalitas hakim maka telah diatur secara khusus dalam KEPPH pada butir 10 yaitu Bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang salah satu dasar pertimbangan dan juga amarnya telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa beberapa butir ketentuan mengenai implementasi di dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik

---

[33] *The Bangalore Principles of Judicial Conduct, November 25 and 26, 2002:*

1. *Judicial independence is a pre-requisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial. A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects.*
2. *Impartiality is essential to the proper discharge of the judicial office. It applies not only to the decision itself but also to the process by which the decision is made.*
3. *Integrity is essential to the proper discharge of the judicial office.*
4. *Propriety, and the appearance of propriety, are essential to the performance of all of the activities of a judge.*
5. *Ensuring equality of treatment to all before the courts is essential to the due performance of the judicial office.*
6. *Competence and diligence are prerequisites to the due performance of judicial office.*

Terjemahan:

1. Independensi peradilan adalah prasyarat terhadap *rule of law* dan jaminan mendasar dari pengadilan yang adil. Oleh karena itu hakim harus menjunjung tinggi dan mencontohkan independensi peradilan baik dalam aspek perorangan maupun institusionalnya.
2. Ketidakberpihakan sangat penting untuk pelepasan yang tepat dari kantor pengadilan. Ini berlaku tidak hanya pada keputusan itu sendiri tetapi juga pada proses pengambilan keputusan.
3. Integritas sangat penting untuk pelaksanaan yang benar dari kantor pengadilan.
4. Kepemilikan dan kemunculan kepatutan adalah sangat penting untuk kinerja semua aktivitas hakim.
5. Memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang di hadapan pengadilan sangat penting untuk kinerja pengadilan yudisial.
6. Kompetensi dan ketekunan adalah prasyarat untuk kinerja kantor pengadilan.

Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tangga 18 April 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang mengenai profesionalisme hakim bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi dalam hal ini yaitu dalam Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 34 A Ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Dasar pertimbangan MA karena semua butir-butir tersebut menyangkut pengetahuan (kognitif) dan kebebasan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum acara dan selanjutnya perlu disusun atau diterbitkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam penerapannya untuk memperjelas dan memberikan definisi yang konkret tentang bentuk-bentuk teknis pengawasan yang menjadi wewenang MA dan pengawasan tentang perilaku dan kode etik yang menjadi ranah kewenangan Komisi Yudisial. Rincian penerapan yang ada dari butir-butir 10.1, 10.2 , 10.3, dan 10.4 KEPPH dinyatakan tidak berlaku lagi.[34]

Adanya putusan itu menimbulkan ketegangan antara MA dengan KY dalam ranah pengawasan hakim. Dian Rosita berpendapat dalam konteks pengawasan maka wilayah pengawasan peradilan merupakan wilayah sensitif yang merupakan pertarungan ketegangan antara independensi peradilan dengan akuntabilitas. Kedua prinsip itu harus diperlakukan secara proporsional dan penuh

---

[34] Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36P/HUM/2011 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/ IV/2009 Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada

penghargaan karena peran dan fungsinya penting bagi tegaknya legitimasi atas kekuasaan kehakiman. Dian Rosita dengan mengutip pandangan Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa dalam konteks pengawasan KY merupakan lembaga penunjang (*state auxiliary*) sebagai penegak etik dan bukan penegak hukum.[35]

Adanya putusan itu berdasarkan pertimbangan hakim bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dengan cara, misalnya memanggil dan memeriksa hakim, mempersoalkan proses persidangan, memeriksa putusan hakim, dan hal-hal lain yang terkait dengan teknis peradilan adalah tidak tepat, sebab kalaupun benar terdapat kekeliruan dalam penegakan hukum acara, para pihak dapat melakukan perbaikannya melalui proses 'upaya hukum' sebagaimana diatur di dalam hukum formal (hukum acara) Pengawasan oleh Komisi Yudisial seharusnya fokus mengenai dugaan pelanggaran etik dan/atau perilaku, sehingga untuk menghindarkan perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap naskah Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim perlu dihindari frasa ataupun kalimat-kalimat yang mengarah kepada pelaksanaan hukum acara yang dapat menimbulkan konotasi pada masalah-masalah teknis hukum. Dengan demikian butir-butir tersebut di atas dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim *a quo* pada hakekatnya bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan tingkat yang lebih

---

hari Senin tanggal 09 Januari 2012, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012.

[35] Dian Rosita, ***Menghakimi Para Hakim***, Dalam: Jurnal Hukum Jentera, Edisi 21 Tahun VI, Januari-April 2011, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2011), hlm. 80 dan 83).

tinggi Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 41 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 34A Ayat (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu adalah tepat apabila butir 8.1, 8.2 , 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1 , 10.2 , 10.3 , dan 10.4 dihapuskan, karena semua butir-butir tersebut saling mengkait yaitu menyangkut pengetahuan (kognitif) dan kebebasan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum acara dan selanjutnya perlu disusun atau di terbitkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam penerapannya untuk memperjelas dan memberikan definisi yang konkrit tentang bentuk-bentuk teknis pengawasan yang menjadi wewenang MA dan pengawasan tentang perilaku dan pelanggaran kode etik yang menjadi ranah kewenangan Komisi Yudisial sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 22 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Dalam Panduan Penegakan KEPPH di munculkan lagi pengaturan mengenai profesional hakim tanpa adanya butir-butir penerapannya yaitu dalam Pasal 14 Panduan Penegakan KEPPH. Pasal 14 Panduan Penegakan KEPPH. Dalam KEPPH bagian penutup telah disebutkan rincian mengenai aturan pengawasan dan sanksi terhadap hakim yang diduga melanggar KEPPH. Adapun rinciannya tersebut merupakan suatu prinsip dan prosedur terhadap sikap dan perilaku hakum baik dalam tugas mengadili maupun diluar tugas mengadili.

Dalam Panduan Penegakan KEPPH juga telah diatur mengenai pengawasan dan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan

pelanggaran hukum acara. Namun dalam pasal itu maupun pasal lainnya tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum acara. Padahal adanya pelanggaran hukum acara dalam sikap dan perilaku hakim sangat berhubungan dengan penelitian ini yang berusaha mencari akibat dari tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHP. Secara implikasi hukum berdasarkan penelitian mengenai KUHAP ini maka pelanggaran hukum acara berarti pelanggaran terhadap prosedur dan pedoman hukum acara pidana dalam KUHAP yang seringkali diterobos dalam putusan hakim yang ada.

Dalam Pasal 15 dan Pasal 17 Panduan Penegakan KEPPH telah diatur dan dinyatakan bahwa:

Pasal 15 Panduan Penegakan KEPPH:

Dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim.

Pasal 17 Panduan Penegakan KEPPH:

Dalam hal Komisi Yudisial menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan pelanggaran hukum acara, Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

Jika dicermati maka Pasal 15 dengan Pasal 17 Panduan Penegakan KEPPH terjadi pertentangan pengaturan karena dalam Pasal 15 Panduan Penegakan KEPPH sudah diatur secara jelas bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan Hakim, namun dalam Pasal 17 Panduan Penegakan KEPPH dinyatakan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang juga merupakan

pelanggaran hukum acara. Padahal tidak ada penjelasan mengenai hubungan antara pelanggaran kode etik dengan pelanggaran hukum acara.

Dalam KEPPH yaitu butir 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4 mengenai Disiplin Tinggi maka Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Jika lebih dicermati maka penerapan hukum acara juga merupakan bagian dari pertimbangan yuridis dan substansi putusan hakim sehingga tentu saja penerapan hukum acarapun tidak dapat dinyatakan benar atau salahnya. Pandangan itu juga berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang menyatakan menyangkut pengetahuan (kognitif) dan kebebasan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum acara dan selanjutnya perlu disusun atau diterbitkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dalam penerapannya untuk memperjelas dan memberikan definisi yang konkret tentang bentuk-bentuk teknis pengawasan yang menjadi wewenang MA dan pengawasan tentang perilaku dan kode etik yang menjadi ranah kewenangan Komisi Yudisial sehingga penerapan Disiplin Tinggi dan Profesionalitas Hakim dalam KEPPH dinyatakan tidak berlaku. Hanya saja

sebagai konsekuensi dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011 maka terdapat Pasal 16 Panduan Penegakan KEPPH yang menyatakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 12 dan Pasal 14 yang merupakan implementasi dari prinsip berdisiplin tinggi dan prinsip bersikap Profesional dilakukan oleh MA atau oleh MA bersama Komisi Yudisial dalam hal ada usulan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan bersama. Ketentuan Pasal 16 Panduan Penegakan KEPPH sebagai akibat dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011 tidak memberikan penjelasan dan perincian lagi mengenai bagaimana cara menilai suatu penerapan prinsip yang rinciannya sudah tidak dinyatakan tidak berlaku lagi tersebut.[36]

Panduan Penegakan KEPPH pada pokoknya adalah untuk melaksanakan ketentuan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-2/SKB/P.KY/IV/2009 sehingga perlu menetapkan Peraturan Bersama tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan

---

[36] Perkara Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011 tentang Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Dan Ketua Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/ IV/2009 Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim diajukan oleh Dr. Henry P. Panggabean, S.H., M.S., Humala Simanjuntak, S.H., Dr.Lintong O. Siahaan,S.H., M.H., dan Sarmanto Tambunan, S.H. dengan alasan materi muatan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jelas-jelas bukan materi norma etik dan/atau norma perilaku, melainkan berisi norma hukum, yakni norma hukum acara termasuk di dalamnya asas-asas peradilan dan asas-asas umum peradilan yang baik (*algemene beginse len van behoorlijke rechtspraak*) yang mengikat hakim dalam proses peradilan dengan mengambil beberapa contoh diantaranya rekomendasi Komisi Yudisial yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap beberapa hakim yang didasarkan pada pertimbangan yang bersifat teknis peradilan dan bukan pertimbangan yang bersifat etik dan/atau perilaku, yaitu dalam Kasus Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dalam Putusan *ontslag van recht vervolging* di Pengadilan Negeri Pinrang.

Pedoman Perilaku Hakim. Panduan Penegakan KEPPH bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Panduan Penegakan KEPPH didasarkan pada prinsip-prinsip yang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Panduan Penegakan KEPPH adalah:

1. Prinsip independensi hakim dan pengadilan dimaksudkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
2. Prinsip praduga tidak bersalah dimaksudkan bahwa terlapor yang diperiksa berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi administratif berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Prinsip penghargaan terhadap profesi hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa agar sedapat mungkin tidak menciderai kewibawaan hakim dan pengadilan.
4. Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif dan informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran.
5. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa dalam setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, setiap pejabat pelaksana berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan/atau kebijakan yang diambilnya, baik secara internal kepada kolega dan atasannya, maupun secara eksternal kepada masyarakat.

6. Prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara hati-hati dan hasilnya bersifat rahasia.
7. Prinsip obyektivitas dimaksudkan bahwa setiap kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim didasarkan pada kriteria dan parameter yang jelas.
8. Prinsip efektivitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Prinsip perlakuan yang sama dimaksudkan bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim maka pelapor dan terlapor memiliki hak dan diberi kesempatan yang sama.
10. Prinsip kemitraan dimaksudkan bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bekerjasama dan saling mendukung dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Panduan Penegakan KEPPH mengatur perbuatan yang dari segi etik dilarang berikut sanksi yang dapat dikenakan berhubungan dengan pelanggaran KEPPH. Pengaturan perbuatan yang dilarang dan sanksinya tersebut secara rinci telah dijabarkan dalam Panduan Penegakan KEPPH sebagai bagian dari etika tertulis mengenai sikap dan perilaku hakim.

Panduan Penegakan KEPPH itu ternyata mengatur sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran KEPPH secara sistematis yaitu dengan

membaginya ke dalam tingkatan-tingkatan berdasarkan ringan beratnya ancaman sanksi. Pengaturan sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 19 Panduan Penegakan KEPPH yaitu Sanksi terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, hakim non palu paling lama 6 (enam) bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah dan pembatalan atau penangguhan promosi. Sanksi berat terdiri dari pembebasan dari jabatan Hakim, non palu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya telah ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim, dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung dan tingkat dan jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1), (2), dan (3) dapat disimpangi dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan/atau akibat dari pelanggaran tersebut. Selain itu dalam Pasal 20 Panduan Penegakan KEPPH dinyatakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, terhadap hakim di lingkungan peradilan militer, proses

penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Panduan Penegakan KEPPH juga mengatur sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran KEPPH berdasarkan jabatan hakim lainnya yang dimiliki sesorang yaitu hakim ad hoc dan hakim agung. Pengaturan sanksi tersebut diantaranya adalah terdapat dalam Pasal 21 Panduan Penegakan KEPPH yaitu tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim ad hoc, terdiri atas sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 (enam) bulan, dan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim. Sedangkan dalam Pasal 22 Panduan Penegakan KEPPH maka tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim agung, terdiri atas sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang berupa nonpalu paling lama 6 (enam) bulan, dan sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim.

Panduan Penegakan KEPPH juga mengatur pejabat yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi pelanggaran KEPPH yaitu Pasal 23 KEPPH yaitu Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 24 Panduan Penegakan KEPPH disebutkan keputusan penjatuhan sanksi ringan dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Terlapor dan keputusan penjatuhan sanksi sedang dan berat dinyatakan secara tertulis dan disampaikan kepada terlapor oleh pejabat yang berwenang menghukum melalui Ketua Pengadilan dimana terlapor bertugas.

Dalam Pasal 26 Panduan Penegakan KEPPH bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada hakim berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada yang bersangkutan apabila hakim yang dijatuhi sanksi tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan, maka keputusan itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan tindakan tersebut dan setiap keputusan penjatuhan sanksi kepada hakim diberikan tembusannya kepada Komisi Yudisial.

Kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana secara teknis yudisial dan etik professional terkadang disikapi secara berbeda oleh institusi pengawas baik oleh Badan Pengawas MA maupun KY mengenai hal yang berhubungan dengan KEPPH yaitu terutama mengenai bersikap profesional. Perbedaan dalam menyikapi profesionalisme hakim dalam KEPPH yang menyangkut serangkaian tindakan hakim dalam mengadili perkara tidak jarang menghasilkan implikasi yang berbeda meskipun terhadap kewenangan hakim menyangkut objek perkara yang hampir sama. Sebagai contohnya adalah antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel. atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fattah yang diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Suko Harsono dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel. atas nama Pemohon Budi Gunawanyang diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi. Padahal putusan kedua perkara itu memiliki kesamaan yaitu adanya pendapat hakim yang menyatakan Penetapan Tersangka merupakan objek praperadilan.

Hakim praperadilan yang memperluas objek praperadilan juga kerap dijatuhi sanksi oleh MA. Berdasarkan catatan maka sanksi itu dijatuhkan karena

adanya ketidakprofesionalan hakim dalam mengadili perkara praperadilan. Salah satunya adalah (mantan) Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Suko Harsono yang membatalkan penetapan tersangka Bachtiar Abdul Fatah dalam kasus bioremediasi. Hakim Suko Harsono terbukti melanggar kode etik hakim karena telah melanggar undang-undang dengan memperluas objek praperadilan yang masuk kategori *unprofessional conduct* sehingga hakim yang bersangkutan dipindahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Ambon sebagai bentuk demosi. Jika hakim praperadilan tetap mengabulkan permohonan pembatalan penetapan tersangka maka itu adalah suatu tindakan mengadili yang merupakan sebuah pelanggaran karena rujukannya hakim dalam mengadili perkara praperadilan adalah Pasal 77 KUHAP yang sudah secara limitatif telah menetukan secara hukum mengenai objek praperadilan. Pandangan umum menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum dari hakim dalam proses dan prosedur mengadili adalah tetap berdasar undang-undang dalam artian hukum tertulis dan juga putusan pengadilan yang dianggap yurisprudensi, dan doktrin yang ada dan berkembang.[37]

Perbedaan dalam menyikapi profesionalisme hakim dalam KEPPH dalam kedua perkara itu ternyata berakibat adanya perbedaan mengenai karier kedua hakim tersebut. Hakim praperadilan perkara pemohon Bachtiar Abdul Fattah yaitu Hakim Suko Harsono di demosi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

---

[37] Hukum Online. ***Djoko Sarwoko: Banyak Putusan Praperadilan Yang Ngawur Hakimnya Pun Tak Sedikit Yang Dijatuhi Sanksi Oleh MA***. Available From: URL: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54cfff4943e68/djoko-sarwoko--banyak-putusan-praperadilan-yang-ngawur, Selasa, 03 Februari 2015, diakses tanggal 11 November 2016 dan pernyataan langsung dari Dr. H. Djoko Sarwoko, S.H., M.H., bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan (Hasil Wawancara dengan Dr. H. Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Hakim Agung/Ketua Muda Pengawasan/Ketua Muda Kamar Pidana Khusus pada Mahkamah Agung R.I. 2004-2014, Wawancara pada tanggal 17 September 2017, Bertempat di Duren Sawit Jakarta Timur, Jam 18.45 s.d. 21.00 WIB).

Kelas I A Khusus menjadi Hakim Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA, sedangkan hakim praperadilan perkara pemohon Budi Gunawan yaitu Hakim Sarpin Rizaldi di promosi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tipe A. Padahal pandangan dari Mahkamah Agung secara umum adalah bahwa hakim harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang ada. Selain itu argumentasi hukum dari hakim juga sangat menentukan persoalan keprofesionalitasan hakim dalam menjalankan tugasnya mengadili. Salah satu argumentasi hukum dari hakim dalam menerapkan hukum acara pidana adalah jika terdapat yurisprudensi yang tetap mengenai penerapan hukum acara pidana dalam suatu atau beberapa perkara yang ada.[38]

Pedoman untuk menentukan profesionalitas hakim dalam melihat kedua contoh dari perkara itu secara normatif didasarkan pada tolak ukur yang tidak jelas padahal akibatnya adalah berdampak terhadap profesionalitas hakim. Harus ada aturan hukum yang jelas mengenai pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dari segi profesionalitas hakim sehingga di masa yang akan datang terdapat kesamaan sudut pandang dalam memahami batasan kewenangan hakim dalam pelaksanaan hukum acara pidana.[39]

Adapun mengenai peraturan lainnya yang berhubungan dengan profesionalitas hakim terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

---

[38] Pandangan ini diperkuat pula oleh pandangan Dr. H. Djoko Sarwoko, S.H., M.H., bahwa hakim terikat pada hukum acara pidana (Hasil Wawancara dengan Dr. H. Djoko Sarwoko, S.H., M.H., Hakim Agung/Ketua Muda Pengawasan/Ketua Muda Kamar Pidana Khusus pada Mahkamah Agung R.I. 2004-2014, Wawancara pada tanggal 17 September 2017, Bertempat di Duren Sawit Jakarta Timur, Jam 18.45 s.d. 21.00 WIB).

[39] Pandangan ini diperkuat pula oleh pandangan Dr. (Jur). Arbijoto, S.H., S.S., M.H. M.B.L., M.Fil., yang menghendaki adanya tolak ukur profesionalitas hakim berdasarkan penerapan hukum acara pidana yang ada (Hasil Wawancara dengan Dr. (Jur). Arbijoto, S.H., S.S., M.H. M.B.L., M.Fil., Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I. 1998-2006, Wawancara pada tanggal 18 September 2017, Bertempat di Gedung H Lantai 5 Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta Barat, Jam 10.00 s.d.12.00 WIB.

Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Namun peraturan tersebut ternyata tidak mengatur lebih lanjut mengenai bersikap profesional. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 hanya mengatur disiplin hakim. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya menyebutkan Disiplin Kerja Hakim adalah kesanggupan hakim untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 berarti terbatas hanya mengatur disiplin Hakim dalam mematuhi jam kerja kantor.

KEPPH merupakan etika tertulis yang menjadi kode etik yang berisi aturan yang harus dipatuhi hakim karena dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Umum telah mencantumkan adanya sanksi berat jika melanggar KEPPH. Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Umum telah menentukan bahwa hakim agung, hakim tinggi, dan hakim hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila salah satunya adalah melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Persoalan kode etik dan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP merupakan persoalan tersendiri yang harus dibaca dalam perspektif kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Persoalan kode etik dan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP merupakan suatu hal yang krusial karena adanya pengawasan dan penilaian terhadap sikap dan perilaku hakim dalam mengadili perkara pidana yang tidak jarang menembus pengawasan dan penilaian terhadap teknis yudisial yang sebenarnya hanya dapat diawasi dan dinilai dalam kerangka upaya hukum oleh pengadilan ditingkat atasnya. Persoalan kode etik dan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP merupakan suatu kenyataan bahwa dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana bukan hanya hal yang bersifat prosedur hukum acara pidana, prosedur administrasi peradilan pidana, dan prosedur penegakan hukum pidana material, tetapi juga berhubungan dengan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Penilaian Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim adalah berdasarkan sikap dan perilaku hakim terutama dalam kewenangan hakim di dalam mengadili suatu perkara baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung baik dari segi personal pribadi maupun orang-orang di lingkungannya.

5.4.3.3. Profesionalitas dari Segi Pandangan Pribadi dan Kognitif Hakim

Persoalan profesionalitas hakim selain dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan etika tertulis dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga sering dikaitkan dengan pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim. Pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim tidak memiliki parameter yang tetap berdasarkan aturan hukum namun dapat dijadikan rujukan dalam menilai pandangan hakim dalam melihat dasar kewenangannya dalam mengadili. Berhubungan dengan hal itu maka pandangan pribadi dan kemampuan

kognitif hakim itu berdasarkan literatur maupun penelitian yang ada menghasilkan beberapa jenis tipologi hakim. Adanya tipologi hakim lebih cenderung berdasarkan pada kategorisasi Ilmu Hukum Perilaku (*Behavioral Jurisprudence*) dari hakim meskipun juga ada yang bersinggungan dengan sikap dan perilaku hakim yang telah diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tipologi yang ada hanya merupakan gambaran bahwa terdapat perbedaan pandangan dari setiap hakim dalam memandang penerapan dari suatu undang-undang.[40]

M. Syamsudin dalam kajiannya tentang ***Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*** telah menunjukkan kondisi eksisting hasil studi mengenai pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim. Kajian tersebut berusaha menemukan budaya hukum dari hakim terutama dalam mengadili perkara yang hasil kajiannya menawarkan alternatif adanya konstruksi baru yang didasarkan pada basis hukum progresif. Penelitian itu juga menghasilkan temuan yang berupa beberapa tipologi hakim berdasarkan pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim terhadap hukum. M. Syamsudin telah membagi tipologi hakim ke dalam dua kriteria yaitu tipologi hakim positivistik dengan hakim non positivistik. Adapun perbedaan antara tipologi hakim positivistik dengan hakim non positivistik adalah corak atau tipologi pertama sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks aturan dalam memahami kebenaran hukum atau lebih menggunakan pendekatan tekstual, sedangkan corak atau tipologi kedua sangat menekankan elaborasi teks aturan

[40] Penelitian dengan pendekatan Ilmu Hukum Perilaku (*Behavioral Jurisprudence*) pernah dilakukan di Indonesia diantaranya oleh Antonius Sudirman dalam penelitiannya tentang kasus yang diadili hakim Bismar Siregar (Antonius Sudirman, ***Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Kasus Hakim Bismar Siregar***, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007).

hukum dengan konteks sosial budaya yang melingkupinya atau lebih menggunakan pendekatan yang kontekstual. Perbedaan tipologi hakim tersebut memiliki konsekuensi logis perbedaan dalam memaknai hukum yang harus diterapkan dalam pertimbangan dan putusan hakim. Adapun kedua tipologi tersebut secara pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim dapat dilihat secara jelas mengenai dasar perbedaannya dalam memahami undang-undang apakah hakim hanya meyakini hukum adalah hanya undang-undang ataukah hakim meyakini hukum adalah lebih dari sekedar undang-undang. Adapun tipologi hakim tersebut berdasarkan dari tabel yang telah dirinci berikut ini telah menjelaskan adanya perbedaan secara ontologis dan epistemologis kepribadian dan pandangan hakim dalam mengadili suatu perkara.[41]

Tabel 8.

Tipologi Hakim

Berdasarkan Pandangan Terhadap Hukum

Tipologi Hakim Positivistik	Tipologi Hakim Non Positivistik
1. Undang-undang sebagai acuan dan sumber satu-satunya yang dianggap absah dalam menangani perkara.	1. Undang-undang bukan sebagai acuan dan sumber satu-satunya dalam menangani perkara.
2. Diskresi hakim untuk melakukan penemuan hukum kurang mendapatkan tempat memadai.	2. Diskresi hakim untuk melakukan penemuan hukum mendapatkan tempat memadai.

[41] M. Syamsudin, ***Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif***, (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 220-226.

3. Hakim hanya menjadi corong dari undang-undang saja.	3. Hakim bukan corong dari undang-undang tapi pembentuk hukum.
4. Menitikberatkan pada dimensi keadilan prosedural dengan titik tekan kepastian hukum.	4. Menitikberatkan pada dimensi keadilan substantif dengan titik tekan keadilan hukum.
5. Menerapkan logika deduktif dalam mendapatkan suatu kebenaran.	5. Menerapkan logika induktif dalam mendapatkan suatu kebenaran.

Pemahaman hakim akan suatu undang-undang sangat ditentukan oleh pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim. Pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim juga merupakan suatu penghAyatan dari hakim dalam melaksanakan ketentuan aturan hukum sesuai nilai-nilai yang diyakininya mengenai hakikat hukum dalam menjalankan tugasnya dalam mengadili. Lorens Bagus berpandangan bahwa struktur dasar pengalaman terdapat dua segi yaitu segi konatif yaitu pengalaman yang dilihat sebagai sesuatu yang langsung dimana ada kontak langsung antara subjek dan objek dan segi kognitif yaitu pengalaman yang sudah dirumuskan dalam pola-pola data indrawi yang merupakan hasil abstraksi. Kedua aspek ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipertentangkan satu sama lainnya.[42]

[42] Lorens Bagus, ***Metafisika***, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 11.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Suteki memandang hal tersebut di atas tidak hanya berdasarkan pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim namun lebih pada kacamata faktor *socio-legal* hakim atau ciri sosial dari pribadi hakim dalam memutus perkara yang masih terdapat dominasi faham positivistik dengan ciri kodifikasi dan unifikasi hukum yang masih kental di Indonesia. Suteki menambahkan seharusnya pendekatan *sociological jurisprudence* yang memiliki ciri khas *the living law* yang menekankan keadilan sebagai sasaran utama hukum mengarahkan penegakan hukum bukan hanya keadilan formal (*social justice*) melainkan keadilan substansial (*substansial justice*) bahkan keadilan sosial (*social justice*). Disitulah pentingnya hakim mempertimbangkan *the living law* sebagai salah satu sisi fakta sosial untuk memutus perkara.[43]

Terdapat perbedaan mendasar dalam memandang perilaku hakim dari kedua sisi tersebut yaitu pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim dengan faktor *socio-legal* hakim atau ciri sosial dari pribadi hakim dalam memutus perkara. pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim lebih bersifat intrinsik atau kepribadian hakim yang pengaruhnya lebih bersifat ajeg, sedangkan faktor *socio-legal* hakim atau ciri sosial dari pribadi hakim lebih bersifat ekstrinsik atau pengaruh sosial yang melingkupi hakim yang pengaruhnya lebih bersifat dinamis tergantung dari perkembangan sosial yang ada dan melingkupinya.

Achmad Ali mengatakan salah satu alat ukur untuk mengenal hakim dan meramalkan putusan hakim adalah dengan melihat latar belakang hakim. Selain penelitian mengenai tipologi hakim diatas ternyata sudah ada beberapa penelitian

---

[43] Suteki, ***Desain Hukum Di Ruang Sosial***, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 201-204.

di Amerika Serikat yang berkenaan dengan hal itu. Penelitian tersebut diantaranya adalah oleh Nagel di Tahun 1952 dan yang paling penting adalah peneitian oleh Smith dan Blumberg di Tahun 1967 yang pada pokoknya meneliti putusan hakim dengan melihat latar belakang hakim tersebut dalam mengadili perkara pidana. Penelitian Smith dan Blumberg menghasilkan suatu tipologi peran hakim ke dalam 6 (enam) pola utama berdasarkan label bahwa hakim berasal dari tipe sarjana, pekerja, politisi, pensiunan, kontroversi, dan tiran yang mempengaruhi cara kerja hakim dalam mengadili. [44]

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka profesionalitas hakim dapat dilihat dari berbagai segi. segi yang pertama adalah dari segi perundang-undangan. Segi yang kedua adalah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Segi yang ketiga adalah pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim. Ketiga segi tersebut saling berhubungan satu sama lainnya secara sinergis untuk menemukan makna mengadili dari segi dogmatik hukum terhadap profesionalitas hakim.

Implikasi dogmatik hukum dalam hal penerapan hukum acara pidana dapat ditentukan dari segi Perundang-undangan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim. Namun penerapan sanksi yang ada tidak didasarkan pada sanksi pidana namun lebih kearah sanksi administratif berhubungan dengan jabatan hakim sebagai pejabat pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara. Pembentukan ketentuan yang memberikan sanksi pidana yang pernah dilakukan pada akhirnya dibatalkan oleh Putusan MK. Kenyataan seperti ini menjelaskan argumentasi

---

[44] Achmad Ali, ***Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan***, (Jakarta: BP IBLAM, 2004), hlm. 274-275.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hukum bahwa kewenangan hakim dalam mengadili perkara atau kewenangan hakim lainnya terkait mengadili perkara tidak dapat dituntut secara pidana dalam artian sanksi yang ada adalah sanksi dari segi administratif berupa beberapa bentuk dan jenis sanksi seperti yang telah diuraikan di atas. Penjatuhan sanksi administratif diberlakukan apabila terdapat unsur kesengajaan dari hakim untuk melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah disusun sebelumnya oleh MA dan KY.

Implikasi terhadap profesionalitas hakim berhubungan erat dengan adanya putusan hakim yang dalam proses mengadilinya tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Hal itu sering dijadikan suatu indikasi berdasarkan pandangan normatif bahwa hakim tidak profesional dalam melaksanan undang-undang, namun dari sudut teknis dan etik ternyata tidak diatur secara jelas baik dalam KUHAP maupun dalam KEPPH dan Panduan Penegakan KEEPH. Profesionalitas hakim sering dipandang sebagai pandangan pribadi hakim dan kemampuan kognitifnya dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili sesuai dengan tipologi hakim seperti Tabel 8. di atas.

Profesionalitas Hakim dapat dilihat dalam perspektif yang sangat berbeda. Perbedaan perspektif itu adalah berdasarkan dari sudut atau segi mana profesionalitas hakim dipandangnya. Perbedaan perspektif tentu saja menghasilkan implikasi yang berbeda di dalam memahami sampai sejauh mana bersikap profesional dapat di nilai dari diri seorang hakim yang ditekankan pada saat menjalankan tugas kesehariannya yang juga sedikit banyak bersentuhan dengan perilakunya diluar tugas kedinasan.

Profesionalitas hakim dapat dilihat dari segi peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan pandangan pribadi dan kemampuan kognitif Hakim. Hubungan antara ketiganya saling mempengaruhi terutama sebagai dasar bagi kewenangan hakim dalam mengadili perkara maupun implementasinya di dalam melaksanakan serangkaian tindakan hakim mengadili perkara pidana di persidangan pengadilan. Profesionalitas Hakim juga sangat berhubungan dengan aturan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP. Hubungan antar berbagai perspektif itu dapat digambarkan secara dialektis berdasarkan implikasinya dengan serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana secara komprehensif dengan memperhatikan batasan penalaran dan penerapan hukum acaranya di dalam mengadili suatu perkara yang konkret sehingga diperoleh putusan yang berkeadilan.

Dalam uraian sebelumnya persoalan profesionalitas hakim ditempatkan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Umum telah menentukan bahwa hakim agung, hakim tinggi, dan hakim hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila salah satunya adalah melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. Persoalan kode etik dan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP merupakan persoalan tersendiri yang harus dibaca dalam perspektif kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Disinilah implikasi yang timbul mengenai profesionalitas hakim menjadi suatu hubungan yang saling terlibat dan terkait antara segi peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim, serta pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim. Persoalan kode etik dan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP berhubungan dengan adanya sanksi etik yang muncul dalam KEPPH dimana hakim harus berdisplin tinggi dan bersikap profesional. ketentuan sikap perilaku hakim dalam hal teknis yudisial itu mengundang kontroversi terutama setelah adanya Putusan MA yang menghapuskan penerapan KEPPH dalam poin berdisplin tinggi dan bersikap professional. Ketentuan tersebut dapat dipandang dari sudut yang mengharuskan hakim tunduk secara menyeluruh terhadap prosedur hukum acara pidana. Pada kenyataannya hukum acara pidana yang ada terkadang tidak diikuti karena hakim melihatnya dari sudut tidak semata demi kepastian hukum tetapi juga keadilan hukum.

Adapun implikasinya dari segi dogmatik adalah menekankan pada objektivitas memahami aturan hukum dihubungkan dengan segi peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta pandangan pribadi dan kemampuan kognitif hakim. Objektivitas memahami aturan hukum tidak selalu dapat dilaksanakan karena tergantung dari pandangan orang-orang yang duduk di lembaga pengawas hakim dalam menilai apakah terdapat pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada saat hakim mengadili perkara sehingga sifat kasuistis dan tidak serta merta dapat disamakan satu dengan lainnya. Objektivitas memahami aturan hukum yang demikian ternyata bersifat intersubjektif yang tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman internal mengenai adanya pelanggaran tetapi juga kadang yang tidak kalah pentingnya adalah dipengaruhi oleh pemahaman eksternal dalam artian opini publik yang terbangun atau sengaja di bangun untuk menilai putusan hakim dalam beberapa putusan.

Hubungan diantara beberapa segi tersebut seharusnya bisa saling sinergis dan mengissi untuk mencari penilaian yang lebih pas atau tepat terhadap sikap dan perilaku hakim dalam konteks melaksanakan tugasnya mengadili. Penilaian yang proporsional tidak hanya berdasarkan prosedur hukum acara yang ada tetapi juga argumentasi hakim dalam melaksanakan kewenangannya tersebut dalam pengertian yang prinsipil berdasarkan hukum dalam arti luas. Hubungan tersebut dapat juga dilacak dari beberapa penelitian mengenai pandangan pribadi dan kognitif hakim yang mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan yang pada pokoknya adalah untuk memahami pandangan hakim terhadap hukum dan memprediksi putusan hakim berdasarkan pandangan pribadi dan kognitif. Selain itu juga landasan utama yang paling penting adalah adanya undang-undang dan etika tertulis mengenai sikap dan perilaku hakim yang dituangkan di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi pedomannya.

Pengaturan dasar kewenangan hakim dalam perkara pidana dalam KUHAP memiliki akibat juga terdapat perbedaan dalam menyikapi profesionalisme hakim dalam KEPPH dalam kedua perkara praperadilan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Apalagi selanjutnya terhadap perkara praperadilan telah muncul kembali putusan hakim praperadilan yang memperluas kewenangan hakim praperadilan untuk menetapkan tersangka sebagaimana yang paling terbaru adalah perkara peradilan dengan pemohon Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melawan Termohon KPK dimana hakim Effendi Mukhtar dalam putusannya memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru

dalam perkara Bank Century yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia (BI).[45]

Adapun hubungan antara berbagai faktor utama yang mempengaruhi profesionalitas hakim berkaitan dengan kewenangannya mengadili perkara terutama perkara pidana dapat digambarkan secara garis besarnya sebagai berikut:

Gambar 9.

Profesionalitas Hakim

Dalam Penerapan Hukum Acara Pidana

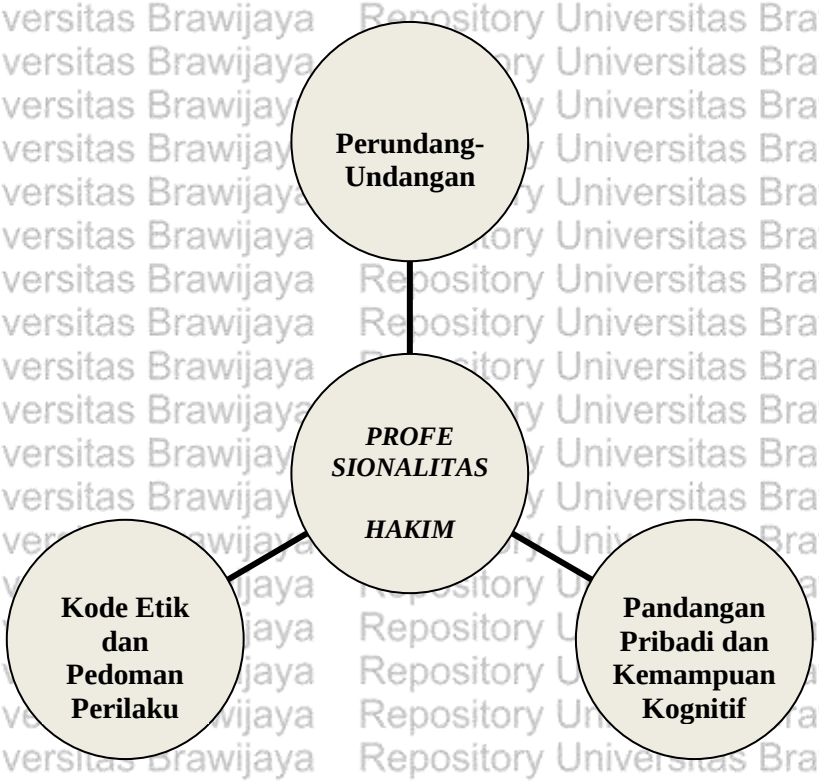

[45] DetikNews, ***MA: Praperadilan Century Di PN Jaksel Sesuai Prosedur.*** Available From: URL: https://news.detik.com/berita/3965435/ma-praperadilan-century-di-pn-jaksel-sesuai-prosedur, Rabu, 11 April 2018, diakses tanggal 11 April 2018.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Profesionalitas hakim berdasarkan hubungan tersebut pada kenyataannya tidak hanya dilihat hanya dari kepatuhan dan ketaatannya menjalankan undang-undang namun dari kemampuan dan kesungguhannya dalam memberikan argumentasi hukum dan dasar etik dari putusan yang dibuatnya. Profesionalitas hakim ini tentu saja berkaitan dengan adanya asas kebebasan hakim dalam mengadili sesuai asas *ius curia novit* (hakim dianggap paling mengetahui hukumnya) dan asas *res judicata veritatae pro habeteur* (putusan hakim dianggap benar sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan hakim lain yang lebih tinggi) serta argumentasi hukum dari hakim di dalam putusannya tersebut.

Implikasi dogmatik hukum mengenai profesionalitas hakim dapat di maknai sebagai kemampuan dalam menjalankan tugas atau fungsinya berdasarkan ketentuan yang ada. Implikasi dogmatik hukum mengenai profesionalitas hakim dapat dihubungkan dengan berbagai undang-undang yang ada yang berhubungan dengan kewenangan hakim mengadili perkara yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Peradilan Umum. Undang-undang yang ada itu sangat berhubungan dengan kewenangan hakim dalam mengadili perkara.

Adapun implikasin dogmatik hukum mengenai profesionalitas hakim sebagai kemampuan dalam menjalankan tugas atau fungsinya berdasarkan ketentuan yang ada tidak hanya mengenai etika tertulis yang terdapat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan tetapi juga dari sudut

pandang atau perspektif dari ketentuan yang ada di dalam beberapa undang-undang yang ada.

Gambar 10.

Profesionalitas Hakim

Dalam Perspektif Beberapa Undang-Undang

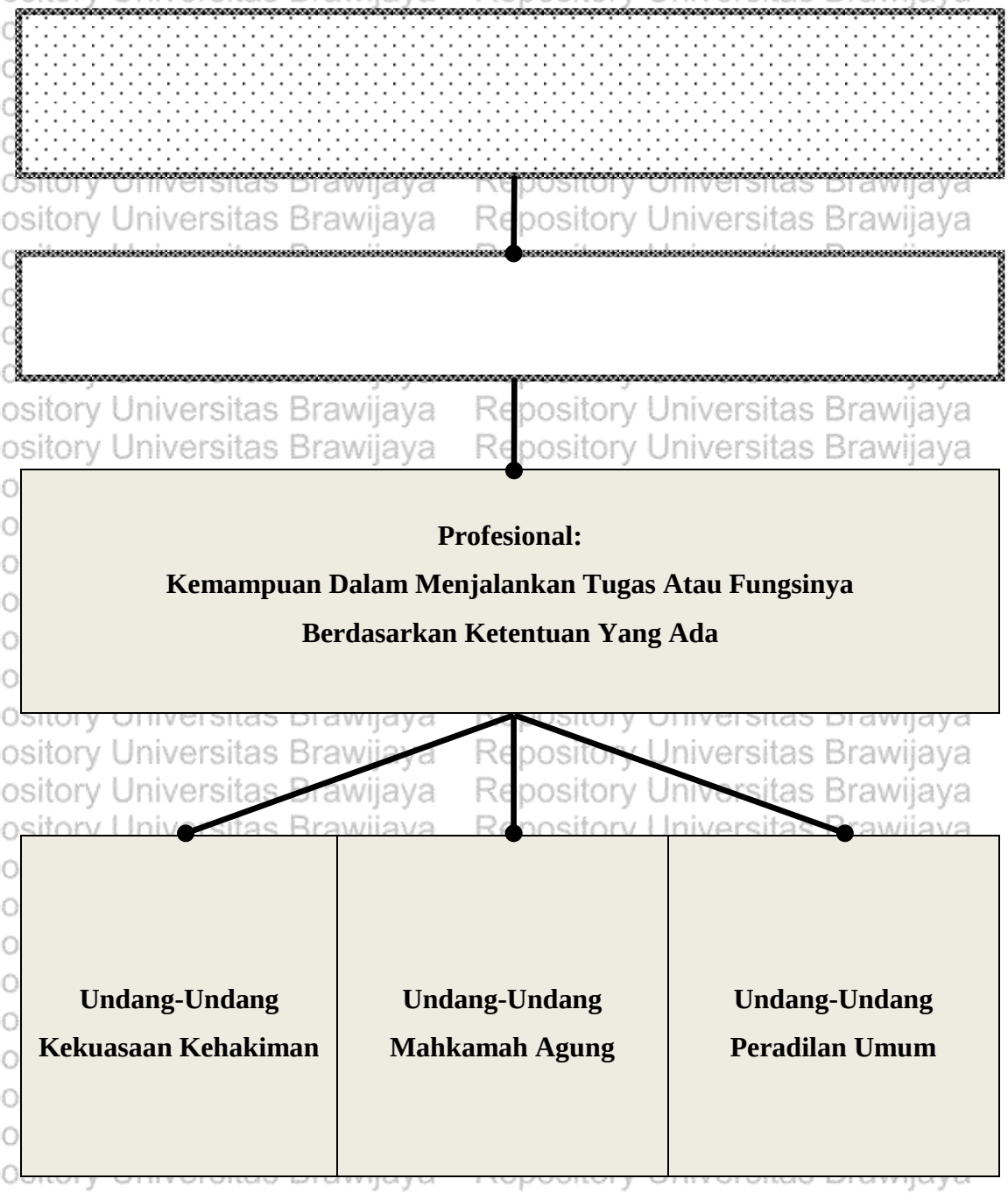

1. Mengatur secara luas dasar kewenangan hakim mengadili.	1. Mengatur secara khusus dasar kewenangan hakim mengadili di MA.	1. Mengatur secara khusus dasar kewenangan hakim mengadili di PN dan PT.
2. Mengatur hukum acara yang belum diatur KUHAP dan hukum acara yang telah diatur KUHAP.	2. Mengatur hukum acara yang belum diatur KUHAP dan hukum acara yang telah diatur KUHAP.	2. Mengatur hukum acara yang belum diatur KUHAP dan hukum acara yang telah diatur KUHAP.
3. Dasar kewenangan hakim mengadili perkara adalah hukum yang terdiri dari hukum tertulis, hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum, dan rasa keadilan masyarakat.	3. Dasar kewenangan hakim mengadili perkara adalah hukum..	3. Dasar kewenangan hakim mengadili perkara adalah hukum.

5.4.4. Implikasi Hukum Terhadap Putusan Hakim

Implikasi terhadap putusan hakim adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan adanya pengaturan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dihubungkan dengan beberapa putusan hakim yang dalam proses mengadilinya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Implikasi hukum yang timbul dari adanya ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP seperti yang telah disebutkan sebelumnya meliputi implikasi secara matematis dalam artian adanya logika matematika yang secara

implikasi memiliki arti sebagai pernyataan majemuk dan sering ditampilkan dalam kata "jika" atau "maka" dengan kemungkinan juga adanya biimplikasi atau bikondisional karena biimplikasi atau bikondisional menggantungkan implikasi pada syarat atau kondisi tertentu sehingga biimplikasi atau bikondisional selalu bersyarat ganda.

Dalam penelitian ini jika mengikuti implikasi matematika tersebut maka seharusnya jika KUHAP menyatakan mengadili harus berdasarkan KUHAP maka hakim mengadili pun harus berdasarkan KUHAP yang tercermin dalam putusan hakim. namun adanya putusan hakim yang tidak selalu berdasarkan KUHAP berarti ada biimplikasi atau bikondisional karena biimplikasi atau bikondisional menggantungkan implikasi pada syarat atau kondisi tertentu dalam putusan hakim yang ada. Analisis dari implikasi hukum yang timbul dihubungkan dengan beberapa putusan hakim yang telah diuraikan secara rinci dalam Bab sebelumnya yaitu terhadap 7 (tujuh) putusan hakim dalam perkara pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP tersebut yang merupakan putusan-putusan pengadilan yang penting (*land mark decision*) untuk memahami dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana.

Putusan hakim yang telah dianalisis tersebut memiliki relevansi dengan implikasi yang ada yaitu hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari adanya ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP dengan beberapa putusan hakim yang tidak mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP. Adapun putusan-putusan tersebut yaitu:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 275K/Pid/1983 atas nama Terdakwa R. Sonson Natalegawa.

Ratio decidendi (Pertimbangan Majelis Hakim MA) dalam putusan tersebut pada pokoknya adalah kasasi terhadap putusan bebas dilakukan demi keadilan hukum yang lebih luas yang tidak terakomodasi dalam ketentuan dalam KUHAP sehingga berdasarkan kekuasaan kehakiman maka hakim seringkali mengadili dalam artian menerima, memeriksa, dan memutus permohonan jaksa dalam perkara kasasi terhadap putusan bebas memperoleh legitimasinya dari segi hukum.

Implikasi hukumnya adalah seharusnya kasasi terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan menurut KUHAP sehingga jika dilakukan seharusnya batal demi hukum.

2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 atas nama Terdakwa Muchtar Pakpahan.

Ratio decidendi (Pertimbangan Majelis Hakim MA) dalam putusan tersebut pada pokoknya adalah pihak yang berkepentingan yang disebut dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut ditafsirkan adalah kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan Kembali ke MA.

Implikasi hukumnya adalah seharusnya peninjauan kembali oleh penuntut umum tidak boleh dilakukan menurut KUHAP sehingga jika dilakukan seharusnya batal demi hukum.

3. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007 atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dan Putusan Peninjauan

Kembali Kedua Mahkamah Agung Nomor 113 PK/Pid/2011 atas nama Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.

- Pertimbangan Majelis Hakim MA Pendapat Mayoritas dalam Putusan Peninjauan Kembali I Mahkamah Agung Nomor 109 Pk/Pid/2007.

Ratio decidendi (Pertimbangan Hakim MA) dalam putusan tersebut pada pokoknya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pemidanaan maka MA dapat saja menyimpang dari ketentuan Pasal 266 Ayat 3 KUHAP atas dasar keadilan dan kemanfaatan dalam perkara ini lebih diutamakan dari kepastian hukum mengingat jenis tindak pidana yang terbukti adalah sangat berat disertai cara-cara melakukannya dan akibatnya mengharuskan dijatuhkan pidana yang cocok dan sepadan dengan kesalahan terpidana/termohon peninjauan kembali. Berdasarkan pandangan Pompe pada pokoknya berpendapat asas legalitas itu bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak demi keadilan dan kemanfaatan boleh disingkirkan. Keadilan dan kemanfaatan tidak boleh ditujukan kepada sebagian besar rakyat, sebagai dikemukakan oleh penganut-penganut utilitarisme, juga tidak terhadap massa, yaitu suatu jumlah tertentu orang-orang sebagai diajarkan oleh demokrasi liberal, dan bukan terhadap golongan tertentu, yakni kaum proletar, seperti diperjuangkan oleh kaum komunis, tetapi untuk masyarakat seluruhnya.

- Pertimbangan Majelis Hakim MA Pendapat Mayoritas dalam Putusan Peninjauan Kembali II Mahkamah Agung Nomor 133 Pk/Pid/2011.

Ratio decidendi (Pertimbangan Hakim MA) dalam putusan tersebut pada pokoknya adalah berdasarkan ketentuan KUHAP tidak menutup hak bagi terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung maka oleh karena itu Pasal 263 Ayat (3) KUHAP yang menyatakan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali dapat diartikan masing-masing pemohon peninjauan kembali yaitu terpidana atau ahli warisnya atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan Peninjauan Kembali satu kali sehingga peninjauan kembali saat ini dapat diterima atas alasan terjadi kekeliruan/kekhilafan hakim dalam putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali sebelumnya yang memutus lebih tinggi dari putusan dilakukan *Judex Juris/Judex Facti* sebelumnya karena sesuai Pasal 266 Ayat (3) KUHAP bahwa putusan peninjauan kembali tidak dapat melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula dalam hal ini putusan *Judex Facti* yang menghukum dengan 14 (empat belas) tahun penjara.

Implikasi hukumnya adalah seharusnya peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim peninjauan kembali lebih tinggi dari putusan sebelumnya tidak boleh dilakukan menurut KUHAP sehingga jika dilakukan seharusnya batal demi hukum.

4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Sudjiono Timan.

Ratio decidendi (Pertimbangan Hakim MA) dalam putusan tersebut pada pokoknya adalah isteri Terpidana Sudjiono Timan yang dalam kedudukannya sebagai ahli waris berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali. Dalam

Pasal 263 Ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum adalah terpidana atau ahli warisnya. Pemohon peninjauan kembali adalah isteri sah dari terpidana Sudjiono Timan yang hingga saat diajukannya permohonan tidak pernah melakukan perceraian. Dengan demikian permintaan Peninjauan kembali Pemohon secara formil dapat diterima.

Implikasi hukumnya adalah seharusnya KUHAP hanya memberikan pilihan pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya apalagi dalam perkara *aquo* Terpidana masih hidup dan sedang menghindari eksekusi dari jaksa penutut umum.

5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2239K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak.

Ratio decidendi (Pertimbangan Hakim MA) dalam putusan tersebut pada pokoknya adalah perbuatan dari Terdakwa berbasis pada kepentingan menguntungkan korporasi yang memiliki konsekuensi adanya kerugian atau kekurangan dalam pendapatan Negara dari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang jumlah seluruhnya sangat besar sehingga hal itu harus menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim MA di dalam mengadili secara cermat dan tepat dari adanya permohonan kasasi dari jaksa/penuntut umum terhadap perkara tersebut. Perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan untuk kepentingan koorporasi dan bukan untuk kepentingan Terdakwa semata sehingga dirasakan

cukup adil jika pertanggungjawaban pidananya selain dibebankan pada Terdakwa juga pada koorporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *tax evation* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut secara langsung atau tidak langsung. Perbuatan Terdakwa secara *mensrea* lebih kearah adanya suatu kepentingan bukan dari kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tetapi lebih kepada adanya suatu kepentingan lainnya dalam hal ini adalah untuk kepentingan dari korporasi maka MA berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kepentingan dari 14 (empat belas) korporasi. Dinamika hukum pidana yang ada telah memunculkan gagasan adanya pembebanan pertanggungan jawab terhadap karyawan atau pekerja dimana terdapat pertanggung jawaban fungsional antara karyawan atau pekerja dengan tempatnya bekerja dalam hal ini perusahaan atau korporasi dengan melihat sejauh mana kepentingan yang ada dalam suatu perbuatan pidana itu berada apakah lebih kepentingan karyawan atau pekerja ataukah kepentingan korporasi. Di beberapa negara seperti Belanda maka pertanggung jawaban pidana dari korporasi dalam sektor pajak telah diterima secara hukum. Selain itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa mencerminkan titik berat tanggung jawab pidana dan sekaligus juga titik berat pada rasa keadilan khususnya dalam rangka kewajiban untuk melakukan pembayaran Pajak Pendapatan Penghasilan dan Pajak Badan.

Implikasi hukumnya adalah secara prosedural dalam musyawarah maka hakim seharusnya didasarkan atas surat dakwaan sehingga jika tidak dilakukan seharusnya batal demi hukum namun asas keadilan lebih mengemuka dalam pertimbangan hakim.

6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt.Sel. atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah.

Ratio decidendi (Pertimbangan Hakim PN) dalam putusan tersebut pada pokoknya adalah tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara professional, dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dari seluruh surat bukti yang dimajukan Termohon telah terbukti Termohon tidak dapat membuktikan tentang adanya minimal 2 (dua) alat bukti untuk dapat dijadikan dasar menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan kemudian menahannya.

Implikasi hukumnya adalah seharusnya objek penetapan tersangka saat itu dalam praperadilan tidak ada dalam KUHAP sehingga hakim seharusnya tidak boleh memutus mengenai penetapan tersangka dalam praperadilan.

7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel. atas nama Pemohon Budi Gunawan.

Ratio decidendi (Pertimbangan Hakim PN) dalam putusan tersebut pada pokoknya adalah tidak ada ditemukan aturan yang mengatur kalau pengujian tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka menjadi objek praperadilan sehingga karena hukumnya tidak mengatur hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan pertimbangan bahwa hukum tidak mengatur atau hukumnya tidak ada. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

melarang hakim untuk menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Larangan menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu dibarengi dengan kewajiban bagi hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, tentunya melahirkan kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas. Kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada, dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtvinding*), yang jika dikaji secara ilmiah (keilmuan) dan secara yuridis harus dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak jelas menjadi jelas dilakukan dengan menggunakan dan menerapkan metode penafsiran (interprestasi). Dalam perkara *aquo* permohonan dari Pemohon adalah tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.

Implikasi hukumnya adalah seharusnya objek penetapan tersangka saat itu dalam praperadilan tidak ada dalam KUHAP sehingga hakim seharusnya tidak boleh memutus mengenai penetapan tersangka dalam praperadilan.

Dari beberapa putusan hakim di atas yang telah diuraikan dalam Bab tersendiri sebelumnya terlihat bahwa hakim dalam pertimbangannya menyatakan

secara tegas bahwa kewenangan hakim mengadili perkara pidana dapat dilakukan di luar ketentuan dalam KUHAP dengan alasan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam mengadili perkara untuk tujuan keadilan hukum. Beberapa putusan hakim yang mengadili perkara pidana di luar ketentuan dalam KUHAP sebagian besar dalam menimbang dan mengingat akan mempertimbangkan dan mencantumkan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum mengadilinya.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan hukum yang secara tegas mengakui dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana berdasarkan hukum dalam arti luas yaitu hukum tertulis, hukum tidak tertulis, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berhubungan dengan kewajiban hakim untuk melakukan penggalian terhadap hukum yang mencerminkan keadilan menjadi dasar pertimbangan dalam ratio decidendi hakim memutus dan menjadi bagian mengingat yaitu dasar hukum yang menjadi landasan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pidana. Argumentasi itu lalu diperkuat dengan beberapa putusan pasca perubahan UUD 1945 yang di dalamnya memuat aturan hukum mengenai pengertian kekuasaan kehakiman yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam UUD 1945.

Adapun terhadap beberapa putusan hakim yang telah diuraikan sebelumnya akan disajikan implikasi hukumnya dalam bentuk tabel di bawah ini agar memudahkan dalam mencari pola kesamaan di dalamnya terutama mengenai beberapa implikasi hukum yang timbul dari adanya kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang tidak mengikuti ketentuan prosedur yang telah

diatur dalam KUHAP. Perbandingan yang dilakukan berhubungan dengan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang diaplikasikan pada beberapa putusan hakim yang menurut peneliti sangat penting dan mendasar bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dalam perspektif berdasarkan kekuasaan kehakiman. Ratio legis atau pertimbangan pembentuk undang-undang dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dikorelasikan dengan ratio decidendi hakim atau pertimbangan hakim di dalam putusan perkara yang ada tersebut untuk mencari implikasi hukum yang timbul dan untuk menemukan analisis hukumnya.

Tabel 9.

Beberapa Putusan Hakim Yang Mengadili Perkara Pidana

Di Luar Ketentuan Dalam KUHAP

No.	Atas Nama	Putusan Hakim	Ketentuan KUHAP	Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim	Implikasi Hukum	Analisis Hukum
1.	Terdakwa R. Sonson Nata Legawa.	Putusan Kasasi MA Nomor 275K/ Pid/1983.	Pasal 67 KUHAP: Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding	Amar Putusan: - Menerima permohonan kasasi dari Terdakwa dan jaksa. - Menghukum Raden Sonson Natalegawa	Kasasi terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan menurut KUHAP sehingga jika	Dalam praktik peradilan pidana kasasi terhadap putusan bebas sering

		Putusan MA menguatkan Putusan PT dan membatalkan Putusan PN.	terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas. Pasal 244 KUHAP: Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada MA, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi	selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara Pertimbangan Hakim: Adanya Yurisprudensi dan Doktrin serta demi hukum dan keadilan.	dilakukan seharusnya batal demi hukum.	dilakukan. demi hukum dan keadilan. Hal ini lalu diperkuat oleh Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012 atas nama Pemohon Dr. H. Idrus, M. Kes.

			kepada MA kecuali terhadap putusan bebas.			
2.	Terdakwa Muchtar Pakpahan.	Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 55 PK/Pid/ 1996. Putusan PK MA menguatkan Putusan PN dan PT serta membatalkan Putusan Kasasi MA.	Pasal 63 Ayat (1) KUHAP: Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau Ahli Waris nya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali	Amar Putusan: - Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan kedua. - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun.	Peninjauan kembali oleh Penuntut Umum tidak boleh dilakukan menurut KUHAP sehingga jika dilakukan seharusnya batal demi hukum.	Dalam praktik peradilan pidana peninjauan kembali oleh Penuntut Umum sering dilakukan. demi hukum dan keadilan. Hal ini lalu dilarang oleh Putusan MK. Nomor 33/PUU-XIV/2016

			kepada MA.	Pertimbangan Hakim: Pihak yang berkepentingan yang disebut dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali ke MA.		atas nama Pemohon Anna Boentaran.
3.	Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.	Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 109 PK/Pid/ 2007.	Pasal 63 Ayat (1) KUHAP: Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan	Amar Putusan: - Menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana.	Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum dan Putusan hakim peninjauan kembali lebih tinggi dari	Dalam praktik peradilan pidana peninjauan kembali oleh Penuntut Umum

		Putusan PK I MA menguatkan Putusan PN dan PT serta membatalkan Putusan Kasasi MA.	hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau Ahli Waris nya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada MA. Pasal 266 Ayat (3) KUHAP: Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah	1. Melakukan Pembunuhan Berencana. 2. Melakukan Pemalsuan Surat. - Menghukum oleh karena itu terpidana dengan pidana penjara selama: 20 (dua puluh) tahun. Pertimbangan Hakim: Demi hukum dan keadilan.	putusan sebelum nya tidak boleh dilakukan menurut KUHAP sehingga jika dilakukan seharusnya batal demi hukum.	sering dilakukan demikian juga . Putusan hakim peninjauan kembali yang lebih tinggi dari putusan sebelum nya. Hal ini lalu dilarang oleh Putusan MK. Nomor 33/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Anna Boentaran. Hal ini lalu dibatalkan demi

			dijatuhkan dalam putusan semula.			hukum dalam putusan penin jauan kembali kedua.
	Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto.	Putusan Penin jauan Kembali Kedua MA Nomor 113 PK/Pid/2011. Putusan PK II MA menguat kan Putusan PN dan PT serta membatal kan Putusan Kasasi MA dan Putusan	Pasal 63 Ayat (1) KUHAP: Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau Ahli Waris nya dapat mengajukan permintaan	Amar Putusan: Menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut melakukan pembunuhan berencana" dan "Turut melakukan pemalsuan surat". Menghukum Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun. Pertimbangan Hakim: Dikembalikan	Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum dan Putusan Hakim Peninjauan Kembali lebih tinggi dari putusan sebelum nya tidak boleh dilakukan menurut KUHAP sehingga jika dilakukan seharusnya batal demi hukum.	Putusan Penin jauan Kembali Kedua ini terdapat pertimba ngan baru bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terpidana atau Ahli Waris nya dapat mengaju kan permo honan peninjauan kembali masing-masing

		PK I MA.	peninjauan kembali kepada MA. Pasal 266 Ayat (3) KUHAP: Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.	kepada aturan dalam KUHAP yaitu Pasal 63 Ayat (1) KUHAP.		hanya 1 (satu) kali saja dan juga mengembalikan makna mengadili dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP sehingga membatalkan demi hukum putusan peninjauan kembali sebelumnya mengenai pidananya.
4.	Terdakwa Sudjiono Timan.	Putusan Peninjauan Kembali MA	Pasal 263 Ayat (1) KUHAP: Yang dapat mengajukan	Amar Putusan: - Menyatakan perbuatan yang didakwakan	KUHAP hanya memberikan pilihan pihak yang	Putusan ini sebenarnya bertentangan dengan

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		Nomor 97 PK/Pid. Sus/2012. <u>Putusan PK MA menguatkan Putusan PN dan membatalkan Putusan Kasasi MA.</u>	permohonan peninjauan kembali adalah Terpidana atau Ahli Waris nya.	kepada Terpidana Sudjiono Timan tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. - Melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum. <u>Pertimbangan Hakim:</u> Memperluas makna Ahli Waris sehingga Ahli Waris tidak perlu menunggu terpidana meninggal dunia.	mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Terpidana atau Ahli Waris nya apalagi dalam perkara aquo Terpidana masih hidup dan sedang meng hindari eksekusi dari Jaksa Penutut Umum.	makna dari Ahli Waris sehingga MA mengeluarkan SEMA yang pada pokoknya mengatur dalam perkara peninjauan kembali harus dimohonkan dan dihadiri oleh Terpidana sendiri sepanjang masih hidup. Hal ini lalu diperkuat oleh Putusan MK. Nomor

						33/PUU-XIV/2016 atas nama Pemohon Anna Boentaran.
5.	Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak.	Putusan Kasasi MA Nomor 2239K/Pid.Sus/2012. Putusan Kasasi MA membatalkan Putusan PN.	Pasal 182 Ayat (4) KUHAP: Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.	Amar Putusan: - Menyatakan Terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dan/Atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap Secara Berlanjut".	Dalam musyawarah maka hakim seharusnya didasarkan atas surat dakwaan sehingga jika tidak dilakukan seharusnya batal demi hukum.	Adanya perusahaan atau korporasi sebagai pihak atau terdakwa yang dikenai denda seharusnya dimasukan dalam dakwaan namun hukum positif di Negara Indonesia belum mengaturnya sehingga muncul

				- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya		Perma mengenai Tindak Pidana Korporasi.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

				masa percobaan selama 3 (tiga) tahun, dengan syarat khusus dalam waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar yang keseluruhan berjumlah Rp.2.519.955.391.304,- (dua trilyun		

				lima ratus sembilan belas milyar sembilan). Pertimbangan Hakim: Perkembangan praktik hukum pidana.		
6.	Pemohon Bachtiar Abdul Fatah.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN Jkt.Sel.	Pasal 77 KUHAP: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.	Amar Putusan: - Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian. Pertimbangan Hakim: Tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan,	Penetapan tersangka dalam praperadilan tidak ada dalam KUHAP sehingga hakim seharusnya tidak boleh memutus mengenai penetapan tersangka dalam praperadilan.	Dalam praktik peradilan pidana penetapan tersangka dalam pra peradilan sering dilakukan. demi hukum dan keadilan serta hak asasi manusia. Hal ini lalu diperkuat

				kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.		oleh Putusan MK Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah.
7.	Pemohon Budi Gunawan.	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor	Pasal 77 KUHAP: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa	<u>Amar Putusan:</u> - Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian.	Penetapan tersangka dalam praperadilan tidak ada dalam KUHAP	Dalam praktik peradilan pidana penetapan tersangka dalam

		04/Pid.Prap/2015/PN Jkt.Sel.	dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.	<u>Pertimbangan Hakim:</u> Penemuan hukum.	sehingga hakim seharusnya tidak boleh memutus mengenai penetapan tersangka dalam praperadilan.	praperadilan sering dilakukan. demi hukum dan keadilan serta hak asasi manusia. Hal ini lalu diperkuat oleh Putusan MK Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014 atas nama Pemohon Bachtiar Abdul Fatah.

Ketidakpastian mengenai implikasi hukum akibat tidak dipenuhinya prosedur mengadili yang seharusnya berdasarkan KUHAP merupakan persoalan tersendiri yang belum ada pengaturannya meskipun secara dogmatik hukum

implikasinya adalah tindakan hakim dalam mengadili perkara pidana tidak boleh di luar ketentuan dalam KUHAP. Dengan demikian implikasi hukum terhadap beberapa putusan hakim yang pada kenyataannya tidak selalu dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP akan menimbulkan ketidakpastian dalam segi kesesuaiannya dengan KUHAP. Namun yang perlu diingat adalah bahwa setiap perkara yang diadili oleh hakim memiliki perbedaan-perbedaan yang terkadang sekilas tampak sama tetapi ternyata di dalamnya memiliki perbedaan yang mendasar. Kewenangan hakim mengadili perkara pidana di satu sisi dikehendaki berdasarkan undang-undang tetapi di sisi lain dikehendaki berdasarkan hukum dalam arti luas. Implikasi yang demikian selalu dihubungkan dengan persoalan lainnya yaitu mengenai profesionalitas hakim yang telah diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sebenarnya berada dalam ruang lingkup etik tetapi dalam bentuk tertulis yang tidak jarang di pandang berhubungan dengan beberapa kewajiban hakim dalam mengadili perkara yang telah diuraikan di atas.

Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa ratio legis dari para pembentuk KUHAP mengenai pengaturan Pasal 1 Angka 9 KUHAP pada dasarnya menggunakan pendekatan positivis legalistik yang didasarkan pada Teori Kewenangan berdasarkan Undang-Undang, Teori Legislasi Penekanan Pada Formalitas Undang-Undang, Teori Legisme, dan Teori Keadilan Prosedural. Ratio legis dari para pembentuk KUHAP mengenai pengaturan yang demikian sangat mempengaruhi implikasi hukum dari adanya Pasal 1 Angka 9 KUHAP. Adanya pengaturan dasar kewenangan hakim dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP memiliki beberapa implikasi hukum yang dapat dikritisi lebih lanjut melalui teori-

teori yang lainnya. Teori lain yang digunakan sebagai analisis itu pada pokoknya akan digunakan sebagai rekonstruksi terhadap implikasi hukum dari pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP yang akan digunakan dalam rumusan masalah selanjutnya.

Adanya ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP memiliki implikasi berdasarkan Teori Kewenangan Kekuasaan berdasarkan Undang-Undang dalam hal ini dasar kewenangan hakim mengadili perkara maka implikasi hukumnya adalah seharusnya hakim tidak boleh mengadili perkara pidana selain yang telah ditentukan dalam KUHAP. Namun realitasnya hakim kerap mengadili tidak sesuai prosedur dalam KUHAP dengan argumentasi bahwa kewenangan hakim mengadili perkara pidana tidak hanya berdasarkan KUHAP namun juga berdasarkan hukum dan keadilan. Beberapa putusan pengadilan yang ada menggambarkan bahwa pertimbangan hukum dari hakim ketika melakukan penemuan hukum adalah berdasarkan dasar hukum yang ada dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Adanya ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP memiliki implikasi berdasarkan Teori Legislasi Penekanan Pada Formalitas Undang-Undang maka adanya pengaturan yang mengatur dasar kewenangan hakim seperti dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP dimana ditentukan hakim mengadili harus berdasarkan KUHAP seharusnya diikuti oleh pengaturan mengenai akibat hukumnya jika hakim mengadili perkara pidana tidak berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. Adanya hukum kodifikasi seperti tujuan KUHAP sebenarnya harus bersifat lengkap namun ternyata KUHAP terkait dengan adanya undang-undang lain yang juga mengatur dasar kewenangan hakim mengadili perkara yaitu terutama Undang-

Undang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. KUHAP tidak menjelaskan akibat dari tidak diterapkannya Pasal 1 Angka 9 KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP hanya memuat perintah agar hakim mengadili perkara pidana berdasarkan KUHAP tetapi KUHAP sendiri tidak memberikan larangan secara tegas bahwa hakim mengadili perkara pidana tidak boleh tidak berdasarkan KUHAP. Secara filosofis, teoretis, dan dogmatik ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP memiliki kelemahan yang mendasar sehingga ketentuannya menjadi tidak jelas dan tidak lengkap karena secara normatif seharusnya suatu ketentuan hukum harus berisi implikasi hukum yang diatur sendiri dalam undang-undang itu dan tidak ditentukan oleh argumentasi hukum dari hakim dalam mengadili perkara konkret. Peran pembentuk undang-undang sejak awal rancangan KUHAP tidak mempertimbangkan secara cermat mengenai dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang bisa menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Adanya ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP memiliki implikasi dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana di Indonesia yang cenderung lebih mendekati Sistem Hukum Eropa Kontinental yang implikasinya adalah dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana harus berdasarkan undang-undang berdasarkan Teori Legisme dalam hal ini kepatuhan secara totalitas dari hakim akan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP tidak mengatur kemungkinan hakim melakukan penemuan hukum karena terdapat pandangan bahwa penemuan hukum hanya dilakukan terhadap hukum pidana material. Namun beberapa pandangan menyatakan bahwa penemuan hukum dapat dilakukan terhadap hukum acara pidana dalam artian melakukan penafsiran dan interpretasi terhadap ketentuan dalam hukum.

KUHAP memerintahkan mengadili harus berdasarkan KUHAP tetapi KUHAP tidak mengatur masalah penemuan hukum dalam hukum acara pidana. Persoalan akan timbul apabila terdapat permasalahan hukum terkait penerapan KUHAP secara sistematik (kekosongan hukum atau ketidakjelasan hukum dalam KUHAP) atau secara (perkembangan hukum masyarakat yang tidak diakomodasi KUHAP) sehingga penemuan hakim dalam prosedur hukum acara menjadi penting dan relevan sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai putusan hakim dalam perkara pidana di atas.

Adanya ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP memiliki implikasi berdasarkan Teori Keadilan Prosedural bahwa pengaturan prosedur hukum acara pidana seharusnya untuk memenuhi kebenaran formil. Implikasi hukumnya adalah KUHAP lebih menekankan pada prosedur untuk memenuhi kebenaran formil dalam rangka memenuhi keadilan prosedural yang didasarkan adanya asas kesamaan hukum dalam penyelesaian perkara pidana sehingga putusan perkara yang satu dianggap harus memiliki kesamaan dengan putusan perkara lainnya (*simillia similibus*).

KUHAP tidak secara eksplisit mengatur bahwa tujuan KUHAP adalah mencari kebenaran material meskipun dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-Pw.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa tujuan KUHAP itu adalah mencari kebenaran material. Kendalanya adalah tidak semua perkara itu adalah sama. Aspek khusus dalam suatu perkara mendorong hakim mengadili perkara pidana tidak selalu berdasarkan KUHAP. Aspek khusus itu lalu yang membuat perbedaaan dalam cara atau metode mengadili suatu perkara tertentu

dengan argumentasi hukum dari hakim adalah dalam rangka mencapai keadilan substantif.

M. Yahya Harahap berpendapat ideologi dan konepsi negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman merdeka dan bebas dari pengaruh serta campur tangan kekuasaan negara lainnya dengan sendirinya menuntut berbagai konsekuensi yang mempengaruhi dasar kewenangan hakim mengadili perkara berikut implikasinya terhadap hukum dalam arti liuas. Konsekuesi itu antara lain adalah: [46]

1) Kekuasaan kehakiman sebagai wujud supremasi hukum (*law supremacy*).
2) Kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan menjadi katup penekan (*pressure valve*).
3) Kekuasaan kehakiman sebagai tempat terakhir upaya penegakan kebenaran dan keadilan (*the last resort)*.
4) Kekuasaan kehakiman sebagai pelaksanaan penegakan hukum (*judiciary as the upholders of the rule of law*).
5) Kekuasaan kehakiman bertindak tidak demokratis secara fundamental (*fundamentally undemocratic*).
6) Kekuasaan kehakiman mempunyai imunitas dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaan peradilan (*personal immunity*).
7) Kekuasaan kehakiman menempatkan hakim sebagai kelas tersendiri dari pejabat pemerintah yang sah (*judge a class apart from governmental officers*)
8) Kekuasaan kehakiman menempatkan putusan pengadilan seperti putusan Tuhan (*Judicium Die/that judgement was that God/JR Spencer*).

Berdasarkan kedelapan konsekuensi tersebut maka sesungguhnya konstitusi UUD 1945 telah menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai bentuk perwujudan supremasi hukum. Implikasi dari adanya kekuasaan kehakiman berarti adanya imunitas terhadap para pejabat pelaksananya termasuk hakim karena apapun bentuk intervensi yang ada akan mempengaruhi kerja dan kinerja terutama hakim dalam mengadii.

---

[46] M. Yahya Harahap, ***Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa***, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997*)*, hlm. 33-41.

Konsekuensi itu juga seharusnya menjadi landasan pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana. Salah satu tujuan dari kekuasaan kehakiman dalam hal ini adalah kewenangan hakim mengadili perkara pidana sebenarnya ditujukan untuk mencari kebenaran material yang implikasinya tentu saja adalah dalam rangka tercapainya keadilan substantif.

Kenyataannya ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP menekankan pada kebenaran formil dalam mencapai keadilan prosedural yang memiliki perbedaan secara implikasi dogmatik hukum dengan rinciannya adalah implikasi hukum terhadap undang-undang lainnya, implikasi hukum terhadap putusan hakim, dan implikasi hukum terhadap profesionalitas hakim yang secara dogmatis adalah pada pokoknya tindakan hakim dalam mengadili perkara pidana tidak boleh di luar ketentuan dalam KUHAP. Dasar dari adanya aturan itu adalah karena jika dalam proses mengadili hakim melakukan serangkaian tindakan di luar ketentuan dalam KUHAP maka berakibat putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum. Implikasi yang demikian tersebut dengan dihubungkan dengan perspektif kekuasaan kehakiman akan memperlihatkan akibat atau konsekuensi secara yuridis. Adapun hubungannya itu dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 11.

Implikasi Dogmatik Hukum

Pengaturan Dasar Kewenangan Hakim Dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP

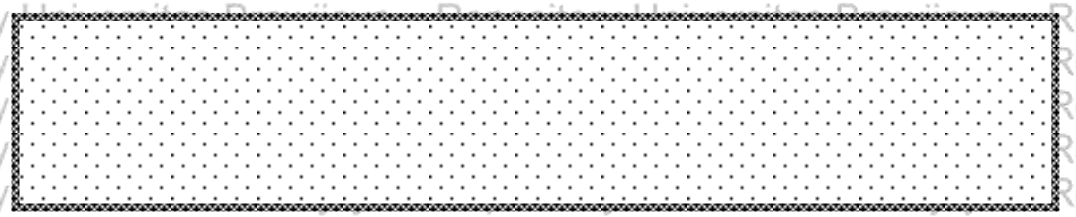

Implikasi Hukum Terhadap Undang-Undang Lainnya	Implikasi Hukum Terhadap Putusan Hakim	Implikasi Hukum Terhadap Profesionalitas Hakim
Implikasi hukumnya adalah ada ketidakjelasan dan kekuranglengkapan ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dihubungkan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Peradilan Umum karena KUHAP mengatur kewenangan hakim mengadili hanya berdasarkan KUHAP dengan tidak	Implikasi hukumnya adalah ada potensi bahwa dari putusan hakim yang tidak sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP akan dibatalkan secara hukum oleh pengadilan di atasnya dalam proses upaya hukum yang ada.	Implikasi hukumnya adalah putusan hakim yang tidak sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dapat dijadikan petunjuk awal dari ada ketidakprofesionalan hakim dalam menjalankan KUHAP. Namun KUHAP maupun KEEPH tidak mengatur masalah penerapan bersikap profesional tersebut lebih lanjut karena

mendasarkan pada undang-undang lain, padahal dalam undang-undang lain ditemukan juga beberapa aturan yang tidak diatur KUHAP.		aturannya dalam KEPPH telah dihapus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011 tentang KEPPH. sehingga parameter penilaiannya hanya disesuaikan dengan kenyataan di lapangan.

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MENGADILI PERKARA PIDANA

Implikasi yang demikian timbul karena secara ratio legis pada saat pembentukan KUHAP terdapat beberapa pemikiran atau pertimbangan diantaranya:

- Berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara filsafat hukum bahwa KUHAP didasarkan adanya filsafat yang menekankan pada perlindungan individu yang berasal dari konsep hak asasi manusia sehingga dasar kewenangan hakim mengadili juga harus dibatasi oleh undang-undang secara tertulis (*lex scripta*), jelas *(lex certa)*, tanpa analogi (*lex stricta*), dan non retroaktif (*lex praevia*) yang diwujudkan dengan pengaturan dasar kewenangan hakim dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini yaitu KUHAP.
- Berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara teoretis hukum bahwa KUHAP adalah pedoman dan prosedur hukum acara pidana yang menekankan hakim hanya memiliki kewenangan menerapkan prosedur hukum yang telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Kewenangan hakim mengadili perkara pidana secara teoretis mengikuti Teori Legisme yaitu teori yang mengajarkan satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang sehingga peranan hakim hanya sebagai pelaksana dari undang-undang yang ada
- Berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara dogmatik hukum bahwa KUHAP adalah pengganti dari HIR sebagai hukum acara pidana untuk menegakkan hukum pidana material dalam KUHP. Hukum dalam perspektif dogmatik hukum yang berlandaskan epistemologi positivistik dan

epistemologi legalistik dipandang sebagai suatu aturan hukum tertulis (*lex scripta*) dalam bentuk formal berupa peraturan perundang-undangan. KUHAP memiliki pengaturan yang lebih ketat dan rigid lagi dimana pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana hanya dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini saja yaitu KUHAP bukan berdasarkan undang-undang yang lainnya apalagi hukum dalam arti luas.

Implikasi yang demikian juga timbul karena secara ratio legis pada saat pembentukan peraturan perundangan lainnya di luar KUHAP terdapat beberapa pemikiran atau pertimbangan diantaranya:

- Berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara filsafat hukum bahwa KUHAP tidak sempurna sehingga memerlukan undang-undang lainnya dan juga peraturan pelaksananya.
- Berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara teoretis hukum bahwa KUHAP mendasarkan diri pada Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sehingga seharusnya dimungkinkan memberikan perluasan kewenangan hakim di luar aturan hukum dalam KUHAP.
- Berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara dogmatik hukum bahwa secara realistis terdapat kebutuhan praktik penegakan hukum di lapangan sehingga diperlukan peraturan perundangan lainnya di luar KUHAP yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum terutama hakim dalam mengadili perkara pidana yang tidak diatur dalam KUHAP atau tidak jelas diatur dalam KUHAP.

Implikasi yang demikian juga timbul dari adanya ratio decidendi dalam putusan hakim yang dalam mengadilinya tidak berdasarkan KUHAP dengan

beberapa pemikiran atau pertimbangan hakim berdasarkan penegasan adanya asas keadilan dan kekuasaan kehakiman mengadili dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan dengan beberapa pemikiran atau pertimbangan diantaranya:

- Berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara filsafat hukum bahwa kekuasaan kehakiman didasarkan adanya filsafat keseimbangan antara perlindungan individu dan perlindungan masyarakat yang berasal dari konsep keseimbangan dalam mengadili sehingga dasar kewenangan hakim mengadili juga tidak harus dibatasi oleh undang-undang secara tertulis (*lex scripta*), jelas *(lex certa*), tanpa analogi (*lex stricta*), dan non retroaktif (*lex praevia*) yang diwujudkan dengan pengaturan dasar kewenangan hakim dalam hal dan cara yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- Berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara teoretis hukum bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sehingga hakim tidak hanya memiliki kewenangan menerapkan prosedur hukum yang telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Kewenangan hakim mengadili perkara pidana secara teoretis mengikuti Teori Kekuasaan Kehakiman yaitu teori yang mengajarkan sumber hukum dalam mengadili tidak hanya undang-undang sehingga peranan hakim selain sebagai pelaksana dari undang-undang yang ada juga berdasarkan Teori Penemuan Hukum adalah menemukan hukum yang tidak jelas atau tidak diatur dalam undang-undang dan berdasarkan realitas perkembangan hukum.
- Berdasarkan pemikiran atau pertimbangan secara dogmatik hukum bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman tetapi juga diatur dalam UUD 1945 terutama dalam perubahan ketiga mengenai pengertian kekuasaan kehakiman. Hukum dalam perspektif dogmatik hukum yang berlandaskan epistemologi realistik dan non legalistik dipandang sebagai perspektif dalam memahami suatu aturan hukum tertulis (*lex scripta*) dalam bentuk formal berupa peraturan perundang-undangan dalam artian yang luas termasuk ketentuan dalam KUHAP yang meskipun memiliki pengaturan yang lebih ketat dan rigid lagi dimana pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana hanya dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini saja yaitu KUHAP tetapi hakim memiliki kewenangan mengadili bukan hanya berdasarkan KUHAP saja tetapi juga hukum dalam arti luas.

Dari implikasi yang muncul sebagai isu hukum yang ketiga maka penelitian ini diarahkan kepada pencarian akan makna mengadili berdasarkan perspektif kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam konstitusi, peraturan perundangan, dan juga putusan hakim yang terutama merupakan yurisprudensi yaitu putusan hakim yang memiliki kewibawaan yang tinggi secara filosofis dan keilmuan sehingga menjadi putusan yang banyak diikuti oleh hakim dalam menjalankan kewenangannnya mengadili dan menjadi putusan yang dapat menjadi bahan berharga bagi para penstudi hukum. Implikasi hukum yang timbul dari pengaturan tersebut adalah pada pokoknya merupakan akibat dari adanya beberapa ketidak sesuaian yang ada diantara aturan hukum dalam KUHAP dengan peraturan perundangan lainnya di luar KUHAP yang dihubungkan dengan putusan hakim yang ada terutama yang menjadi yurisprudensi dalam hukum acara pidana.

Dengan kata lain adanya Implikasi hukum yang bisa timbul dari ratio legis dan ratio decidendi tersebut adalah adanya ketidakpastian dalam penentuan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana yang rinciannya adalah:

a. Implikasi dari segi filsafat hukum.

Implikasi berdasarkan filsafat hukum adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari sisi yang bersifat mendalam dan luas berdasarkan keilmuan filsafat. Hakikat dasar kewenangan hakim mengadili perkara adalah berdasarkan hukum yang dipahami sebagai hukum tertulis dalam bentuk formal berupa undang-undang sehingga cara atau metode mengadili perkara adalah berdasarkan kebenaran formal dalam kerangka tujuan atau manfaatnya untuk menegakkan keadilan prosedural.

b. Implikasi dari segi teori hukum.

Implikasi berdasarkan teori hukum adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari sisi yang bersifat penjelasan teoretis yang relevan berdasarkan suatu pandangan teoretik yang secara keilmuan berlandaskan aliran hukum yang ada. Penerapannya adalah adanya penekanan KUHAP pada Teori Legisme yang memandang kewenangan hakim dalam mengadili perkara pidana adalah hanya sebagai penerap undang-undang saja yang berarti serangkaian tindakan hakim harus benar-benar sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam KUHAP tanpa ada kemungkinan bagi hakim untuk melakukan interpretasi atau konstruksi terhadap aturan hukum yang terdapat dalam KUHAP.

c. Implikasi dari segi dogmatik hukum.

Implikasi berdasarkan dogmatik hukum adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan dari sisi yang bersifat preskriptif berdasarkan undang-undang lainnya dan juga pelaksanaan dari undang-undang itu baik dari sisi putusan hakim maupun dari sisi profesionalitas hakim.

1) Implikasi terhadap undang-undang lainnya.

Implikasi terhadap undang-undang lainnya adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan adanya pengaturan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dihubungkan dengan undang-undang lainnya. Pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana adalah dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini yaitu KUHAP. Namun dalam berbagai undang-undang lain di luar KUHAP ternyata telah mengatur juga mengenai kewenangan hakim mengadili sekaligus mengenai prosedur hukum acara pidananya sehingga implikasinya adalah pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana dalam hal dan cara yang diatur hanya dalam KUHAP bersifat pengulangan dan bahkan memunculkan kontradiksi padahal KUHAP dimaksudkan sebagai kitab hukum acara pidana yang bersifat unifikatif dan kodifikatif.

2) Implikasi hukum terhadap putusan hakim.

Implikasi terhadap putusan hakim adalah hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan pengaturan Pasal 1 Angka 9 KUHAP dihubungkan dengan beberapa putusan hakim yang dalam proses mengadilinya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Pengaturan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana adalah dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP yang konsekuensinya hakim tidak dapat mengadili perkara

pidana diluar prosedur yang diatur dalam KUHAP. Namun KUHAP hanya mengatur sanksi batal demi hukum terhadap pelanggaran unsur-unsur dalam sistematika putusan dalam Pasal 197 KUHAP saja dan tidak mengatur lagi secara jelas dan tegas konsekuensi hukum mengenai ketentuan lainnya jika hakim mengadili tidak berdasarkan KUHAP sehingga memunculkan pandangan bahwa sepanjang putusan hakim itu tidak dibatalkan oleh putusan hakim lainnya yang lebih tinggi maka putusan itu adalah putusan yang sah dan mengikat.

3) Implikasi hukum terhadap profesionalitas hakim.

Implikasi terhadap profesionalitas hakim yaitu hubungan atau keterlibatan atau keterkaitan adanya beberapa putusan hakim yang dalam proses mengadilinya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan persoalan etik dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam perspektif aturan etik dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adanya serangkaian tindakan hakim yang menyimpangi KUHAP semestinya merupakan indikasi bahwa hakim telah bersikap tidak profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya. Namun dari sudut teknis dan etik tidak diatur secara jelas baik dalam KUHAP maupun dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pedoman Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Profesionalitas Hakim secara prinsip dan pelaksanaannya tidak dilihat hanya dari kepatuhan dan ketaatannya menjalankan undang-undang namun dilihat dari argumentasi hukum atau *ratio decidendi* yang logis dan rasional berdasarkan hukum. Hal ini tentu saja berkaitan dengan adanya asas kebebasan hakim dalam mengadili

sesuai asas *ius curia novit* (hakim dianggap paling mengetahui hukumnya) dan asas *res judicata veritatae pro habeteur* (putusan hakim dianggap benar sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan hakim lain yang lebih tinggi) serta argumentasi hukum dari hakim di dalam putusannya tersebut.

Dengan demikian dapat ditentukan implikasi hukum yang bisa timbul yaitu adanya ketidaksesuaian antara KUHAP dengan putusan hakim padahal seharusnya tindakan hakim dalam mengadili perkara pidana tidak boleh di luar ketentuan dalam KUHAP. Implikasi hukum yang bisa timbul dari ratio legis dan ratio decidendi tersebut adalah adanya ketidakpastian dalam penentuan dasar kewenangan hakim mengadili perkara pidana.